



PUTUSAN
Nomor 533/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Gunung Madu Plantations, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 39 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Luhut M.P.Pangaribuan, S.H., LL.M., Alfian C Sarumaha, S.H dan Rebecca F. Elizabeth, SH para advokad pada Kantor Advokad Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) beralamat di Menara Kuningan, Lt. 15, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-7, Kav. V, Jakarta 12940 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2016 sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

1. **Muhammad Jimmy Goh Mashun**, bertempat tinggal di Jati Agung No.2 RT003/RW07, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan , sebagai**Tergugat I**;
2. **PT Visi Bangun Cipta Mandiri**, beralamat di Jl. Aeromodelling III No. 4, Arcamanik, Sukamiskin, Kota Bandung , sebagai**Tergugat II**;
3. **Hirawan Gelar**, beralamat di Jalan Aeromodelling III No. 4, Kec. Arcamanik, Kel. Cisaranten Endah, Bandung , sebagai**Tergugat III**;
4. **Anna Rina Mediana**, beralamat di Jalan Aeromodelling III No. 4, Kec. Arcamanik, Kel. Cisaranten Endah, Bandung , sebagai**Tergugat IV**;
5. **PT Asconusa Air Transport**, beralamat di Jl. Kebon Sirih Nomor 39, Lantai 3, Jakarta Pusat , sebagai.....**Tergugat V**;
6. **PT Bee Air Charter**, beralamat di Jl. Kebon Sirih Nomor 39, Jakarta Pusat , sebagai**Tergugat VI**;
7. **Doddy Gautama**, beralamat di Jl. Duta Indah III Kav. TC-34 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan , sebagai**Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah membaca dan meneliti bukti surat para pihak dan mendengar saksi-saksi serta ahli yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2016 dalam Register Nomor 533/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Penggugat

1. Penggugat/PT. Gunung Madu Plantations adalah suatu perusahaan penanaman modal asing didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia sesuai Akta Pendirian Nomor 131 tanggal 20 Oktober 1975 oleh Notaris Riswan Suselo, S.H. Jakarta sebagaimana telah diperbaiki oleh Akta Nomor 318 tanggal 25 Maret 1976 dan Akta Nomor 7 tanggal 3 Mei 1976 dan persetujuan Menteri Kehakiman dalam Surat Nomor Y.A.5/268/20 tanggal 10 Mei 1976.
2. Penggugat menjalankan kegiatan usaha perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/UM/6/1976 tanggal 22 Juni 1976 dan Izin Usaha Perkebunan Nomor 79/KPTS/D.5/2012 tanggal 14 Februari 2012 di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
3. Susunan Pemegang Saham dan komposisi kepemilikan masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Irene Yulia, S.H., Nomor 8 tanggal 8 September 2008 terdiri dari:
 - PT. Redjo Sari Bumi dengan 27.5 persen saham,
 - Kuok Investment (Singapore) Pte Ltd, dengan 45 persen saham; dan
 - Wealthy Assets Pte Ltd (Wealthy Assets) dengan 27.5 persen saham.

Tentang Para Tergugat

4. Tergugat I/M. Jimmy Goh Mahshun adalah warga negara Indonesia yang bekerja pada Penggugat sebagai karyawan sejak tahun 1977 berdasarkan perjanjian kerja tertanggal 29 Maret 1977 dengan posisi awal sebagai Akuntan/System Analyst.
5. Sebelumnya, Tergugat I adalah warga negara Malaysia yang kemudian menjadi Warga Negara Indonesia Pemegang Paspor Republik Indonesia Nomor A 4626853 dengan nama lengkap "Muhammad Jimmy Goh Mahshun".
6. Setelah bekerja selama 21 tahun, pada tanggal 6 Oktober 1998 Tergugat I diangkat menjadi General Manager Penggugat berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 008/SK/GM/X/199 dengan fungsi menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.

Halaman 2 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



7. Tergugat I selaku General Manager secara keseluruhan bertanggung jawab dalam mengelola bisnis dan kegiatan operasional Penggugat. Secara struktur, Tergugat I mengawasi dan menerima laporan dari seluruh department yang ada pada Penggugat, yang terdiri dari :
 - a. Departmen Research and Development;
 - b. Departmen Plantations;
 - c. Departmen Factory;
 - d. Departmen Service, Business & Finance; serta
 - e. Kantor Jakarta
8. Setelah 15 tahun menjabat General Manager, kemudian berdasarkan Akta Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja Nomor 1 tanggal 3 Juli 2013, Tergugat I diangkat menjadi Direktur Penggugat.
9. Tergugat II/PT. Visi Bangun Cipta Mandiri adalah sebuah badan hukum Indonesia yang melakukan beberapa pekerjaan pada Penggugat sesuai maksud dan tujuan perusahaan yang diantaranya adalah di bidang konstruksi. Beberapa pekerjaan yang tercatat dilakukan oleh Tergugat II untuk Penggugat adalah konstruksi perumahan karyawan, sekolah dan instalasi kesehatan, serta pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur milik Penggugat.
10. Susunan Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - Komisaris : Toni Riadi Hermawan (memiliki 10% saham)
 - Direktur : Doddy Nugraha (memiliki 10% saham)
 - Direktur : Nurcahyanto Sulistiyo (memiliki 10% saham)
 - Direktur : Hirawan Gelar/Tergugat III (memiliki 70% saham)
11. Selanjutnya Tergugat III/Hirawan Gelar adalah warga negara Indonesia yang merupakan Direktur Utama pada Tergugat II.
12. Tergugat IV/Anna Rina Mediana adalah istri Tergugat III.
13. Tergugat V/PT. Asconusa Air Transport adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang diketahui bergerak di bidang penerbangan.
14. Komposisi pemegang saham Tergugat V adalah:
 - Doddy Gautama /Tergugat VII : 30%
 - PT Sarana Sangkuriang Sakti : 70%

Sedangkan susunan terakhir Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat V adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Doddy Gautama / Tergugat VII
- Komisaris : Hernandi Putra Prasetia
- Komisaris : Aditya Putra Soeriaatmadja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Herry Sunardi

15. Tergugat VI adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan diketahui memiliki aktivitas di bidang penerbangan.

16. Komposisi pemegang saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direktur Tergugat VI adalah sebagai berikut:

- Komisaris: Doddy Gautama/Tergugat VII (pemilik 30% saham)
- Direktur: Mattheus Antonius Widyartono
- Presiden : Muhammad Jimmy Goh Mashun/Tergugat I - -
- Komisaris: (Pemilik 70% saham)

17. Tergugat VII atau Doddy Gautama adalah warga negara Indonesia yang juga merupakan karyawan Penggugat sejak tahun 2004. Posisi Tergugat VII adalah Kepala Kantor Penggugat di Jakarta dan Asisten Presiden Direktur Penggugat. Selain jabatan pada Penggugat, Tergugat VII juga merupakan pemegang saham sekaligus Komisaris pada Tergugat V dan Tergugat VI.

Uraian Perbuatan Para Tergugat

18. Penggugat adalah sebuah perusahaan yang telah lama beroperasi, berbentuk perusahaan penanaman modal asing serta beroperasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan kepercayaan yang diterapkan terhadap seluruh karyawan, termasuk terhadap Tergugat I yang merupakan karyawan lama dari Penggugat.

19. Namun dalam beberapa tahun terakhir, prinsip-prinsip tersebut telah dilanggar dan ditinggalkan, khususnya oleh Tergugat I dan Tergugat VII ketika Penggugat menemukan rangkaian perbuatan curang dan tidak jujur yang menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat. Hal ini diawali dengan ditemukannya sejumlah transaksi mencurigakan yang ternyata dilakukan oleh atau melibatkan beberapa karyawan Penggugat dan pihak-pihak lain atau kontraktor.

20. Penggugat menemukan adanya pelanggaran prosedur dan pengelolaan keuangan yang sistematis dan terstruktur yang dengan sengaja dilakukan oleh Para Tergugat selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan Penggugat yang menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat.

21. Kerugian besar Penggugat yang disebabkan oleh para Tergugat, terutama Tergugat I, mencapai ratusan miliar Rupiah yang akan dijabarkan lebih lanjut pada gugatan ini.

Pengeluaran Uang Penggugat Secara Tidak Sah oleh Tergugat I

22. Penggugat menemukan adanya pengeluaran uang milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan

Halaman 4 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Penggugat. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani berbagai payment voucher perusahaan dan lalu memerintahkan bawahannya untuk memproses pengeluaran tersebut dengan tujuan yang tidak hubungannya dengan Penggugat maupun kegiatan usaha Penggugat.

23. Perbuatan tergugat I tersebut adalah tidak sah karena dilakukan bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penggugat ataupun berkaitan dengan Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat baik melalui Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dimana total seluruh kerugian mencapai Rp. 585.000.000.000 (lima ratus delapan puluh lima miliar Rupiah).

24. Dari jumlah tersebut, tidak kurang dari Rp. 354.107.934.650. (tiga ratus lima puluh empat miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dan enam ratus lima puluh Rupiah) dialirkan dari rekening Penggugat oleh Tergugat I kepada pihak-pihak ataupun tujuan yang tidak Penggugat ketahui, namun sudah pasti bukan untuk kepentingan kegiatan usaha Penggugat ataupun berhubungan dengan Penggugat.

25. Sementara sebanyak Rp. 230.892.065.350 (dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh lima ribu dan tiga ratus lima puluh Rupiah) dialirkan/dikeluarkan dari rekening Penggugat untuk kepentingan Tergugat I dan berbagai pihak yang diketahui tidak ada kaitannya dengan Penggugat ataupun kegiatan usaha Penggugat. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Sejak 2009 sampai 2015, uang dengan jumlah mencapai Rp. 173.607.000.000 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta Rupiah) telah dialirkan atau dikeluarkan dari Penggugat oleh Tergugat I untuk dirinya sendiri naik secara tunai, melalui cek maupun transfer.
- b. Sejak 2009 sampai 2013, total uang mencapai Rp. 16.949.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) dikeluarkan dari rekening Penggugat oleh Tergugat I untuk membayar tagihan kartu kredit pribadi Tergugat I.
- c. Penggugat juga menemukan transfer sejumlah uang dari rekening Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada beberapa pihak yang namanya tidak Penggugat kenal dan tidak berhubungan dengan Penggugat ataupun kegiatan usaha Penggugat melainkan diketahui merupakan saudara-saudara atau masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I. Adapun pengeluaran uang milik Penggugat sehubungan dengan transfer tersebut mencapai jumlah total Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.311.065.350 (tiga belas miliar tiga ratus sebelas juta enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) yang terdiri dari:

- (a). Sejak April 2009 sampai Desember 2010, total uang mencapai AUD 620.000,- ditransfer melalui bank dari rekening Penggugat ke sebuah rekening bank Australia yaitu The Commonwealth Bank of Australia (A/C No. 10393384), atas nama Felicia Goh Hui Hsing, kerabat dari Tergugat I;
- (b). Sejak Agustus 2013 sampai Maret 2014, total uang mencapai USD 14.000 ditransfer melalui bank dari rekening Penggugat ke rekening bank Malaysia Maybank Bhd. Selangor (A/C No. 164173728189) atas nama Jamie Goh Moon Hoong, kerabat dari Tergugat I;
- (c). Pada Oktober 2013, total uang mencapai USD 20,000 ditransfer melalui rekening bank Penggugat ke rekening bank Malaysia yaitu HSBC Bank Malaysia Berhad (A/C No. 316-002443-108) atas nama Jesserinna Goh Huey Jy, yang merupakan kerabat Tergugat I;
- (d). Sejak Januari 2010 sampai Maret 2015, total uang mencapai USD 147,500 ditransfer melalui rekening bank Penggugat ke rekening bank Malaysia yaitu HSBC Bank (A/C No. 302-117957108) atas nama Goh Soke Lan, yang merupakan kerabat Tergugat I;
- (e). Sejak November 2009 sampai Agustus 2014, total uang mencapai USD 75,000 dan GBP 23,000 ditransfer melalui rekening Bank Penggugat ke rekening bank Malaysia yaitu Ambank (M) Bhd (A/C No. 2170010008066) atas nama Goh Wai Peow yang merupakan kerabat Tergugat I.
- (f). Pada Februari 2015, total uang mencapai USD 20,000 ditransfer melalui rekening bank Penggugat ke rekening bank Malaysia yaitu Public Bank Berhad

Halaman 6 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(A/C No. 4394398610) atas nama Goh Wai Peow yang merupakan kerabat Tergugat I.

(g). Sejak Juli 2010 sampai Desember 2013, total uang mencapai USD 86,000 ditransfer dari rekening bank Penggugat ke rekening Bank Malaysia yaitu HSBC (A/C No. 302-19301-107) atas nama Goh Cheng Peow yang merupakan kerabat Tergugat I.

(h). Pada Oktober 2009, total uang mencapai USD 25,000 ditransfer dari rekening bank Penggugat ke rekening Bank Malaysia yaitu Public Bank Bhd (A/C No. 3080431834) atas nama Goh Kim Peow yang merupakan kerabat Tergugat I.

(i). Sejak April 2010 sampai Juli 2015, total uang mencapai USD 155,000 ditransfer dari rekening bank Penggugat ke rekening Bank Malaysia yaitu Citibank Berhad (A/C No. 0-058514-012) atas nama Yee Sook Fong yang merupakan istri kerabat Tergugat I.

d. Adapun setelah dikonversi ke mata uang Rupiah, total pengeluaran tidak sah atas uang milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I dengan cara transfer kepada pihak-pihak yang diketahui merupakan saudara/kerabat dari Tergugat I mencapai Rp. 13.311.065.350 (tiga belas miliar tiga ratus sebelas juta enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah).

e. Selain kepada saudara/kerabat dari Tergugat I, Penggugat juga menemukan sejumlah transfer uang milik Penggugat kepada pihak-pihak yang tidak dikenal oleh Penggugat maupun berhubungan dengan Penggugat maupun kegiatan usaha Penggugat yang diduga dikenal Tergugat dengan total mencapai Rp. 26.825.000.000 (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dalam kurun waktu dari Mei 2009 sampai September 2015.

Halaman 7 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Dengan demikian, total pengeluaran tidak sah atas uang milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Rp. 584.799.990.011 (lima ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dan sebelas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pengeluaran uang secara tidak sah yang tidak diketahui tujuannya : Rp. 354.107.934.650
- Pengeluaran uang secara tidak sah yang ditujukan kepada Tergugat I :Rp. 173.607.000.000
- Pengeluaran yang secara tidak sah untuk pembayaran kartu kredit pribadi Tergugat I :
Rp. 16.949.000.000
- Pengeluaran uang secara tidak sah dengan cara transfer kepada kerabat Tergugat I :Rp. 13.311.065.350
- Pengeluaran uang secara tidak sah dengan cara transfer kepada pihak tidak dikenal Penggugat namun diduga dikenal Tergugat I : Rp. 26.825.000.000

Total Rp. 585.000.000.000

27. Tidak satupun dari uang yang dikeluarkan secara tidak sah tersebut di atas telah dikembalikan kepada Penggugat, baik oleh Tergugat I maupun para penerima uang. Karena tidak ada sedikitpun manfaat yang didapat Penggugat atas transfer uang tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian yang besar akibat perbuatan Tergugat I tersebut.

28. Selain dari pengeluaran uang secara tidak sah yang tidak terkait dengan Penggugat maupun kepentingan kegiatan usaha Penggugat, Tergugat I juga telah menyebabkan Penggugat melakukan pembayaran kepada pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha Penggugat namun direkayasa sedemikian rupa sehingga malah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang akan dijelaskan selanjutnya dalam gugatan ini.

Pembayaran Atas Pekerjaan-Pekerjaan Fiktif yang Didasarkan atas Kontrak-Kontrak Kerja/SPK Tidak Resmi oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV



29. Penggugat menemukan fakta-fakta lain yang menunjukkan adanya kerugian besar sebagai akibat perbuatan Tergugat I yang dilakukan bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan membuat Penggugat melakukan pembayaran yang tidak seharusnya atas pekerjaan-pekerjaan fiktif berdasarkan kontrak-kontrak kerja/SPK yang ditandatangani Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat III dan kemudian ditransfer ke rekening Tergugat IV, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tergugat II adalah perusahaan yang ditunjuk sebagai kontraktor Penggugat sejak tahun 2006 sampai 2015 untuk membangun perumahan karyawan, fasilitas kesehatan dan sekolah, pemeliharaan, perbaikan dan pekerjaan konstruksi sipil lainnya untuk kepentingan Penggugat.
- b. Berdasarkan catatan Penggugat, total transaksi yang dilakukan antara Tergugat II dan Penggugat adalah sejumlah Rp 402,159,881,552,- (empat ratus dua miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dan lima ratus lima puluh dua Rupiah).
- c. Kemudian diketahui bahwa dari seluruh transaksi dan pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat II, sebagian didasarkan atas kontrak-kontrak kerja/SPK fiktif yang dibuat dengan maksud menunjukkan seakan-akan ada pekerjaan yang dilakukan Tergugat II, padahal pekerjaan tersebut tidak pernah ada.
- d. Tergugat III yang merupakan Direktur Utama Tergugat II mengakui adanya praktek curang dimana Tergugat I dan Tergugat III membuat dan menandatangani kontrak-kontrak kerja/SPK tidak resmi tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana setelah ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat III kemudian membubuhkan stempel Tergugat II di atas kontrak-kontrak kerja/SPK tidak resmi untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut.
- e. Dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan disampaikan oleh Tergugat III dalam pertemuan dengan perwakilan Penggugat, dinyatakan bahwa dari seluruh transaksi pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat II, hanya sebanyak 89 transaksi didasarkan atas Kontrak Kerja/SPK yang riil atau resmi dengan jumlah total pembayaran yaitu Rp. 241.170.858.167,- (dua ratus empat puluh satu miliar seratus



tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dan seratus enam puluh tujuh Rupiah).

- f. Dalam pertemuan antara Tergugat III dengan perwakilan dari Penggugat, Tergugat III yang merupakan Direktur Utama Tergugat II, telah mengakui bahwa selama masa hubungan pekerjaan antara Tergugat II dengan Penggugat, telah terjadi praktek pembuatan Kontrak Kerja/SPK yang tidak resmi dan Tergugat III mengakui menandatangani dan membubuhkan cap pada Kontrak-Kontrak Kerja/SPK tidak resmi yang juga telah dibuat atas sepengetahuan Tergugat I.
- g. Dengan demikian, bila total pekerjaan yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar Rp. 402.159.881.552,- (empat ratus dua miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dan lima ratus lima puluh dua Rupiah) dan dari jumlah tersebut, pembayaran yang dilakukan atas pekerjaan yang resmi atau riil adalah sebesar Rp 241.170.858.167, maka JELAS bahwa jumlah sisanya dibayarkan atas pekerjaan fiktif berdasarkan SPK-SPK tidak resmi yaitu sebesar Rp. 160.989.023.385.-. (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah). Ini jelas merupakan kerugian bagi Penggugat.
- h. Tindakan pembuatan Kontrak-Kontrak Kerja/SPK-SPK tidak resmi yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan fiktif tidak hanya menimbulkan kerugian karena adanya pembayaran yang tidak seharusnya dari Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan/atau Tergugat IV, namun juga menimbulkan ketidak-akuratan bagi Penggugat dalam mencatat dan menentukan aset-asetnya oleh karena sementara tercatat bahwa ada aset yang menjadi hasil pekerjaan Tergugat II namun faktanya aset tersebut tidak ada.
- i. Secara keseluruhan ada 3 (tiga) surat yang diterima Penggugat dari Tergugat III sehubungan dengan permasalahan adanya Kontrak Kerja/SPK-SPK tidak resmi tersebut dimana surat-surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan ditujukan kepada Tergugat III, baik sebagai pribadi maupun sebagai Presiden Direktur dari Tergugat II. Surat-surat tersebut adalah:
 - Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2016 dimana dalam surat ini pada intinya Tergugat I menyatakan bahwa dari seluruh SPK yang diberikan untuk Tergugat II, hanya 89 SPK yang resmi dan



- sisanya adalah SPK yang tidak resmi. Tergugat I menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas setiap permasalahan yang timbul dari adanya SPK-SPK tidak resmi tersebut.
- Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2016 dimana pada intinya Tergugat I menyatakan bahwa terdapat SPK-SPK beserta bukti pembayaran yang tidak resmi atas nama Tergugat II yang dilakukan Tergugat I untuk kepentingan pribadinya dimana setiap akibat yang muncul dari adanya SPK dan bukti pembayaran yang fiktif tersebut akan menjadi tanggung jawab Tergugat I.
 - Surat Jaminan dan Indemnifikasi tertanggal 28 April 2016 yang pada intinya Tergugat I menyatakan bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2016 dan Surat Pernyataan 12 April 2016, Tergugat I akan menjamin Tergugat III bebas dari tanggung jawab yang dikenakan terhadap Tergugat III dan akan mengganti seluruh kerugian Tergugat III baik sebagai pribadi maupun Presiden Direktur Tergugat II sehubungan dengan hal-hal yang dinyatakan dalam kedua Surat Pernyataan tersebut.
 - j. Adapun rekening bank yang menerima pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan fiktif tersebut ternyata adalah rekening bank atas nama Anna Rina Mediana in casu Tergugat IV yang merupakan istri dari Tergugat III.
 - k. Pengakuan dari Tergugat III dan surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan curang dan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat. Selain fakta bahwa pembayaran yang tidak seharusnya tersebut atas pekerjaan-pekerjaan fiktif adalah akibat perbuatan Tergugat I, maka Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV sesungguhnya juga merupakan pihak yang bersama-sama melakukan tindakan curang tersebut. Tergugat II dan Tergugat III seharusnya mengetahui bahwa tindakan mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan fiktif atas dasar Kontrak Kerja/SPK-SPK tidak resmi dan lebih jauh menerima pembayaran atas pekerjaan semacam itu, adalah tindakan yang melawan hukum, tidak jujur, curang dan dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang telah selama ini mempercayakan Tergugat II sebagai salah satu mitranya, namun Tergugat II dan Tergugat III tetap saja bekerjasama



dengan Tergugat I dalam melakukan tindakan yang salah tersebut. Sementara Tergugat IV bekerjasama dengan Tergugat III dalam skema tersebut dan menyediakan rekening bank-nya sebagai sarana untuk menerima uang dalam jumlah besar terkait transaksi dengan Tergugat II dimana Tergugat I seharusnya mengetahui bahwa transaksi tersebut illegal atau setidaknya mencurigakan. Tergugat IV dengan demikian sama-sama memiliki peranan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perbuatan salah tersebut yang menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat.

Pembayaran Tidak Sah Yang Dilakukan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

30. Tergugat I juga telah menyesatkan Penggugat untuk melakukan pembayaran yang tidak sah oleh karena tidak melalui persetujuan Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris Penggugat padahal pembayaran tersebut tidak memiliki nilai manfaat apapun bagi Penggugat yang melibatkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Total ada empat transaksi pembayaran tidak sah tersebut, yaitu:

- a. Pertama, Penggugat menemukan pembayaran tidak sah terkait akuisisi Tergugat V oleh Tergugat I dan Tergugat VII dengan menggunakan uang Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah).
- b. Pada Maret 2007, Tergugat VII (Doddy Gautama) mendapatkan 30% saham Tergugat V sementara sisanya yaitu sebesar 70% saham didapatkan oleh Tergugat I.
- c. Akuisisi Tergugat V oleh Tergugat I dan Tergugat VII dengan tidak sah didanai oleh Penggugat, padahal Penggugat, melalui Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris tidak pernah mengetahui maupun menyetujui akuisisi tersebut dan ternyata tidak pernah memberikan manfaat bagi Penggugat.
- d. Sampai hari ini, tidak ada pengembalian oleh Tergugat I dan Tergugat VII atas uang yang telah dibayarkan secara tidak sah dalam akuisisi Tergugat V tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

31. Kedua, Penggugat menemukan adanya pembayaran tidak sah berupa uang muka kepada Tergugat V atas suatu hal yang tidak jelas dan tidak memberikan manfaat bagi Penggugat maupun kegiatan usaha Penggugat.

32. Pembayaran tidak sah tersebut terjadi pada Mei 2015, dimana Tergugat I telah mengakibatkan terjadi transfer melalui cek uang Penggugat



sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) kepada Tergugat V dengan keterangan "Uang Muka" tanpa pemberitahuan apalagi persetujuan dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Penggugat oleh karena pembayaran tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan manfaat apapun bagi Penggugat.

33. Sampai pada saat ini, baik Tergugat I maupun Tergugat V belum pernah mengembalikan uang yang telah dibayarkan secara tidak sah tersebut, padahal sama sekali tidak memberikan manfaat bagi Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

34. Pembayaran tidak sah tersebut terjadi atas pengetahuan Tergugat VII baik dalam kapasitasnya sebagai karyawan Penggugat maupun sebagai Komisaris dari Tergugat V dimana tidak hanya Tergugat VII dengan sengaja membiarkan terjadinya pembayaran tersebut, namun juga tidak pernah melaporkan atau memberitahukannya kepada Penggugat melalui Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris.

35. Ketiga, Penggugat menemukan adanya pembayaran tidak sah berupa uang muka kepada Tergugat VI atas suatu hal yang tidak jelas dan tidak memberikan manfaat bagi Penggugat maupun kegiatan usaha Penggugat.

36. Pembayaran tidak sah tersebut terjadi akibat tindakan Tergugat I, yang juga merupakan Komisaris dari Tergugat VI, yang telah mengakibatkan terjadi transfer uang Penggugat sejumlah Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada Tergugat VI dengan keterangan Uang Muka tanpa pemberitahuan apalagi persetujuan dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Penggugat oleh karena pembayaran tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan manfaat apapun bagi Penggugat.

37. Sampai pada saat ini, baik Tergugat I maupun Tergugat VI belum pernah mengembalikan uang yang telah dibayarkan secara tidak sah tersebut padahal transaksi tersebut tidak pernah memberikan manfaat apapun bagi Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

38. Pembayaran tidak sah tersebut terjadi atas pengetahuan Tergugat VII baik dalam kapasitasnya sebagai karyawan Penggugat maupun sebagai Komisaris dari Tergugat VI dimana tidak hanya Tergugat VII dengan sengaja membiarkan terjadinya pembayaran tersebut, namun juga tidak pernah melaporkan atau memberitahukannya kepada Penggugat melalui Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris.



39. Keempat, Penggugat menemukan adanya pembayaran tidak sah untuk biaya operasional sebuah pesawat Cessna yang pada kenyataannya tidak pernah beroperasi untuk kepentingan Penggugat.
40. Pembayaran tidak sah tersebut terjadi pada kurun waktu dari 2010 sampai dengan 2015 dimana Tergugat I melakukan pembayaran menggunakan uang Penggugat untuk keperluan biaya operasional sebuah pesawat Cessna Caravan C-208 dengan Nomor seri 20800313 sejumlah Rp. 28.932.000.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) tanpa pemberitahuan apalagi persetujuan Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris Penggugat.
41. Tergugat I beralasan bahwa biaya operasional atas pesawat Cessna tersebut dibayarkan untuk disewa dan digunakan oleh Tergugat V dan Tergugat VI untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan Penggugat, utamanya dalam melakukan penyemprotan perkebunan Penggugat.
42. Namun demikian, pesawat tersebut ternyata tidak pernah disewa atau dipergunakan baik oleh Tergugat V maupun Tergugat VI untuk melakukan penyemprotan maupun kegiatan lain untuk kepentingan kegiatan usaha Penggugat.
43. Pembayaran tidak sah tersebut terjadi atas pengetahuan Tergugat VII baik dalam kapasitasnya sebagai karyawan Penggugat maupun sebagai Komisaris dari Tergugat V dan Tergugat VI dimana tidak hanya Tergugat VII dengan sengaja membiarkan terjadinya pembayaran tersebut, namun juga tidak pernah melaporkan atau memberitahukannya kepada Penggugat melalui Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris.

Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

44. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar.
45. Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, baik sebagai General Manager maupun Direktur Penggugat, dengan cara menggunakan, mengeluarkan, memindahkan, melakukan transfer, membayar atau mengakibatkan adanya pembayaran sejumlah uang milik Penggugat tanpa adanya manfaat bagi Penggugat dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat.
46. Tergugat I memiliki kewenangan sehubungan dengan aktifitas keuangan Penggugat sehari-hari, namun hanya dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penggugat dan mendapatkan keuntungan bagi Penggugat. Selain daripada dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dan untuk mencapai keuntungan bagi Penggugat, segala tindakan,



termasuk pengeluaran uang Penggugat, harus diberitahukan dan mendapat persetujuan dari Penggugat, baik melalui Dewan Direksi atau Dewan Komisaris

47. Anggaran Dasar Penggugat mengatur sebagai berikut:

Pasal 12.1

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya

Pasal 12.2

Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

48. Lebih jauh, Tergugat I sebagai General Manager adalah karyawan Penggugat yang sudah seharusnya bekerja dengan itikad baik sesuai tugas dan kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama.

49. Tergugat I juga telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 102 ayat 2 yang menyatakan:

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

50. Dengan merancang dan mengatur terjadinya pekerjaan fiktif dan curang yang telah menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi Penggugat, Tergugat I telah melalaikan kewajibannya untuk menjaga dan melindungi kepentingan perusahaan in casu Penggugat.

51. Sebagai Direktur, Tergugat I telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserian Terbatas Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

Pasal 92



- (1). Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2). Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar

Pasal 97

- (1). Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3). Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

52. Perbuatan Tergugat I sebagai anggota Dewan Direksi Penggugat jelas bertentangan dengan tujuan dan maksud perusahaan serta dilakukan dengan itikad buruk dan tidak bertanggung jawab yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Untuk itu Tergugat I harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita Penggugat, sebagaimana diatur pada ketentuan di atas.

53. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik sebagai General Manager maupun Direktur Penggugat, Tergugat I telah secara aktif berperan dalam setiap transaksi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang totalnya mencapai Rp. 797.221.023.385 ,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai penjumlahan dari seluruh transaksi merugikan yang telah diuraikan di atas, yaitu:

- a. Pengeluaran dan penggunaan uang Penggugat secara tidak sah yang mencapai Rp. 585.000.000.000 (lima ratus delapan puluh lima miliar Rupiah);



- b. Pembayaran tidak seharusnya atas pekerjaan fiktif dengan jumlah mencapai Rp. 160.989.023.385 ,- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah);
- c. Pembayaran tidak sah oleh Tergugat I yang melibatkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan jumlah Rp.51.232.000.000,- (lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta Rupiah)
54. Sampai saat ini, Tergugat I sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut. Tergugat I bahkan tidak pernah hadir ketika telah dipanggil oleh Penggugat dan bahkan diduga telah bekerja di perusahaan lain.
55. Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara, bersama-sama dengan Tergugat I, membuat Kontrak Kerja/SPK-SPK tidak resmi dan menerima pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan fiktif yang didasarkan atas SPK-SPK tidak resmi tersebut yang jumlahnya mencapai Rp. 160.989.023.385.- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah).
56. Tergugat III, tanpa diragukan lagi mengetahui bahwa perbuatannya yang menandatangani Kontrak Kerja/SPK-SPK tidak resmi bersama-sama dengan Tergugat I dan juga membubuhkan cap Tergugat II pada SPK-SPK tersebut adalah illegal, tidak jujur atau setidaknya tidak umum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun Tergugat III dengan sengaja tetap melanjutkan perbuatannya yang pada akhirnya benar-benar menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
57. Tergugat IV juga telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah menyediakan rekeningnya untuk menerima pembayaran dari Penggugat. Tergugat IV mengetahui bahwa menggunakan rekening pribadinya untuk menerima sejumlah uang sebagai hasil transaksi pekerjaan suami Tergugat IV dan/atau Tergugat II adalah suatu hal yang tidak benar, atau setidaknya mencurigakan oleh karena seharusnya ditransfer ke rekening suaminya dan/atau Tergugat II. Namun dengan sengaja, Tergugat IV tetap menyediakan rekeningnya untuk menerima pembayaran dari Penggugat. Dengan demikian sesungguhnya Tergugat IV sama-sama berperan dalam praktek yang tidak benar tersebut.
58. Tergugat VII, sebagaimana Tergugat I, adalah karyawan Penggugat dan untuk itu harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama / Perjanjian Kerja



Staff yang dengan sengaja ia langgar sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

59. Tergugat VII memiliki pengetahuan tentang seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang terkait dengannya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun Tergugat VII membiarkan hal tersebut dan bahkan menjadi bagian dalam transaksi tersebut bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI. Selain itu Tergugat VII tidak pernah memberitahukan atau melaporkan adanya transaksi tersebut kepada Penggugat melalui Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris. Transaksi-transaksi tersebut adalah:

- a. Pembayaran tidak sah atas akuisisi Tergugat V sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah);
- b. Pembayaran tidak sah untuk uang muka kepada Tergugat V sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah);
- c. Pembayaran tidak sah untuk uang muka kepada Tergugat VI sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- d. Pembayaran tidak sah untuk biaya operasional pesawat Cessna sebesar Rp. 28.932.000.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

60. Lebih jauh, sebagai VII sebagai Komisaris dari Tergugat V dan Tergugat VI memiliki tugas, sesuai undang-undang, untuk mengawasi pengurusan perusahaan dan untuk menyediakan nasihat kepada Dewan Direksi, dan bahkan dapat mengambil tindakan kepada Dewan Direksi tersebut bilamana dibutuhkan. Berdasarkan tugas tersebut, tidak diragukan lagi bahwa Tergugat VII memiliki peranan dalam keseluruhan aktifitas tersebut di atas yang terkait dengan Tergugat V dan Tergugat VI.

61. Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah menerima pembayaran tidak sah atas uang muka dan sehubungan dengan biaya operasional pesawat Cessna sementara Tergugat V maupun Tergugat VI tidak pernah melakukan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi Penggugat.

62. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka amatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Penggugat mengajukan Gugatan A Quo kepada Para Terdakwa untuk mendapatkan penggantian atas kerugian materil yang telah diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan amatlah beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

PERMOHONAN SITA JAMINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia dan karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan dalam perkara ini atau mengalihkan harta kekayaannya, mohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Para Tergugat yaitu :

- a. Tanah seluas 522 M2 dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1652/Tj.S.Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atas nama Haji Muhammad Jimmy Mahshun;
- b. Tanah seluas 240 M2 dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Tj.S.Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atas nama Haji Muhammad Jimmy Mahshun;
- c. Tanah seluas 80.000 M2 dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung atas nama H.M. Jimmy Mahshun;
- d. Tanah seluas 50.000 M2 dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 382, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung atas nama H.M. Jimmy Mahshun;

e. Rekening bank atas nama Tergugat I sebagai berikut:

Nama Bank	Nomor Rekening
-----------	----------------

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Bank Central Asia – Cabang Bandar Jaya | 293-0178899 |
| 2. Bank BRI – Cabang Bandar Jaya | 0357-01-001635-50-0 |
| 3. Bank BRI – Cabang Mandala Bandar Jaya | 7709-01-001745-53-7 |
| 4. Bank BRI – Cabang Mandala Bandar Jaya | 7709-01-00136-53-1 |
| 5. Bank Mandiri – Cabang Jakarta Thamrin | 103-00-9360545-7 |
| 6. Bank Mandiri – Cabang Jakarta Sabang | 103-00-0105224-6 |
| 7. Bank Mandiri - Cabang Bandar Jaya | 114-00-0472860-9 |

Halaman 19 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bank Mandiri - Cabang Tanjung Karang Kartini 114-00-0504922-9
9. Bank Mandiri – Cabang Bandar Lampung Malahayati 114-00-0416369-0
10. Bank Mandiri – Cabang Bandar Lampung 114-02-0100518-1
11. Bank Mandiri – Cabang Bandar Lampung 114-02-0402522-8
12. Bank Panin – Cabang Bandar Jaya 562-2005999
13. Bank Panin – Cabang Bandar Jaya 562-122000685
14. Bank Mega (Mega Ultima) – Cabang BDL 01-0520027000676
15. Bank Mega (Mega Dana) – Cabang Bandar Jaya 01-2690020001232
16. Bank Mega (Mega Dana) – Cabang BDL 01-052002026988
17. Bank Mega (Mega Rencana) – Bandar Jaya 01-2690024000295
18. Bank BNI – Cabang Bandarlaja 0071409464
19. Bank BNI – Cabang Gambir Jakarta 0137462711
20. Bank BNI 72035712
21. Bank Permata - Cabang Thamrin Jakarta 912316122
22. Bank BTPN 0006-0-000433
23. Bank Syariah Mandiri 7010474528
24. Bank Syariah Mandiri 7010380736

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 585.000.000.000 (lima ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pengeluaran uang secara tidak sah yang dilakukan Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 160.989.023.385,- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran atas pekerjaan fiktif;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran tidak sah atas akusisi Tergugat V.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp; 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran tidak sah berupa uang muka terhadap Tergugat V.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus Juta Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran tidak sah berupa uang muka kepada Tergugat VI.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 28.932.000.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran tidak sah berupa biaya operasional pesawat Cessna.
9. Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat I yaitu:
 - a. Tanah seluas 522 M2 dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1652/Tj.S.Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung Propvinsi Lampung atas nama Haji Muhammad Jimmy Mahshun;
 - b. Tanah seluas 240 M2 dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1653/Tj.S.Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung atas nama Haji Muhammad Jimmy Mahshun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah seluas 80.000 M2 dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung atas nama H.M. Jimmy Mahshun;

d. Tanah seluas 50.000 M2 dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 382, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi H.M. Jimmy Mahshun;

e. Rekening bank Tergugat I terdiri dari:

Nama Bank	Nomor Rekening
1. Bank Central Asia – Cabang Bandar Jaya	293-0178899
2. Bank BRI – Cabang Bandar Jaya	0357-01-001635-50-0
3. Bank BRI – Cabang Mandala Bandar Jaya	7709-01-001745 53-7
4. Bank BRI – Cabang mandala Bandar Jaya	7709-01-00136- 53-1
5. Bank Mandiri – Cabang Jakarta Thamrin	103-00-9360545- 7
6. Bank Mandiri – Cabang Jakarta Sabang	103-00-0105224- 6
7. Bank Mandiri - Cabang Bandar Jaya	114-00-0472860-9
8. Bank Mandiri - Cabang Tanjung Karang Kartini	114- 000504922-9
9. Bank Mandiri – Cabang Bandar Lampung Malahayati	114-00- 0416369-0
10. Bank Mandiri – Cabang Bandar Lampung	114-02-0100518- 1
11. Bank Mandiri – Cabang Bandar Lampung	114-02-0402522- 8
12. Bank Panin – Cabang Bandar Jaya	562-2005999
13. Bank Panin – Cabang Bandar Jaya	562-122000685
14. Bank Mega (Mega Ultima) – Cabang BDL 01-	0520027000676
15. Bank Mega (Mega Dana) – Cabang Bandar Jaya	01- 2690020001232
16. Bank Mega (Mega Dana) – Cabang BDL	01- 052002026988



17. Bank Mega (Mega Rencana) – Bandar Jaya 01-2690024000295
 18. Bank BNI – Cabang Bandarljaya 0071409464
 19. Bank BNI – Cabang Gambir Jakarta 0137462711
 20. Bank BNI 72035712
 21. Bank Permata - Cabang Thamrin Jakarta 912316122
 22. Bank BTPN 0006-0-000433
 23. Bank Syariah Mandiri 7010474528
 24. Bank Syariah Mandiri 7010380736
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini.
11. Menghukum Para Tergugat membayar Biaya Perkara
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukumnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk:

Penggugat: hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas,

Tergugat I hadir kuasanya Ellrico Parulian Situmorang, S.H dkk. Para advokad pada Kantor Parulian Situmorang & Partners beralamat di WTC 5 Lantai 11, Jl. Jend.Sudirman Kav.29-31 Jakarta berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 1 September 2016,

Tergugat II, III, IV hadir kuasanya Muhammad Kamal Fikri, S.H dkk. Para advokad pada kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) beralamat di Menara Rajawali Lantai 16, Jl.Dr.Ida Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 September 2016,

Tergugat V hadir kuasanya Roy Josua Simatupang, S.H dkk. Para advokad pada kantor hukum LHP Law Corporation , beralamat di Grand Slipi Tower lantai 8, Suite 8 F-8G, Jalan S.Parman Kav.22-24 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016;

Tergugat VI hadir kuasanya Hamonangan Syahdan Hutabarat, S.H. advokad pada kantor "Shal Legal Counselors" beralamat di Jalan Kesehatan Raya Nomor 7 Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2016;

Tergugat VII hadir kuasanya Erie Hotman Tobing, S.H., LL.M dkk para advokad pada kantor Soemadipradja & Taher beralamat di Wisma GKBI lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H.Ratmoho., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII telah memberikan jawaban masing-masing tertanggal tertanggal 28 Desember 2016, sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh PT Gunung Madu Plantations selaku Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor registrasi 533/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL tanggal 9 Agustus 2016.

Terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa kami menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a *quo*. terkecuali terhadap dalil-dalil yang kami akui secara tegas.

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PREMATUR - PENGGUGAT DAN TERGUGAT I BELUM MENEMPUH MEKANISME INTERNAL PERSEROAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN DALAM PASAL 105 UU PERSEROAN TERBATAS

1. Bahwa saat Gugatan a *quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu tanggal 9 Agustus 2016, posisi Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar Penggugat;

2. Bahwa Pasal 105 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (“UUPT”), menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 105

(1) Anggota Direksi perseoran dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dengan menyebutkan alasannya;

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil **setelah yang**



bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan ***diberi tahu terlebih dahulu*** tentang rencana pemberhentian dan ***diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian***”;

3. Bahwa ketentuan dalam ayat (2) UUPT di atas secara tegas menekankan bahwa keputusan pemberhentian haruslah dibuat **“SETELAH”** kepadadirektur bersangkutan diberikan kesempatan untuk **“MEMBELA DIRI”** dalam suatu forum **“RUPS”**;
4. Bahkan apabila pemberhentian seorang anggota direksi dilakukan tanpa melalui proses pembelaan diri, Pasal 105 ayat (3) UUPT mewajibkan adanya 2 hal yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan, yakni:
 - a. adanya pemberitahuan terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentian; dan
 - b. adanya mekanisme pembelaan diri sebelum keputusan pemberhentian tersebut dilakukan.
5. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I tidak pernah menerima pemberitahuan apapun; apalagi menerima kesempatan untuk membela diri dalam suatu forum RUPS sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 105 UUPT tersebut diatas;
6. Oleh karena itu, mengingat Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat dalam kapasitas Tergugat I yang masih menjabat sebagai direktur dan terkait dengan dugaan perbuatan Tergugat I sebagai Direktur Penggugat, maka dapat diketahui bahwa Gugatan a quo adalah prematur karena Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak pernah melalui mekanisme pemberitahuan dan pembelaan diri terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan oleh UUPT;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dapat menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),



B. SURAT KUASA PENGUGUT DITANDATANGANI OLEH WARGA NEGARA ASING TANPA DISERTAI BUKTI BAHWA PENANDATANGANAN DILAKUKAN DI INDONESIA

8. Kami mohon perhatian Majelis Hakim pada surat kuasa yang dibuat oleh prinsipal dari kuasa hukum Penggugat yang dalam surat tersebut disebutkan bahwa surat kuasa *a quo* dibuat dan ditandatangani di Jakarta;
9. Bahwa dalam Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Penggugat No. 8/2008 dinyatakan bahwa mekanisme bagi Direksi untuk dapat bertindak mewakili Perseroan adalah dengan adanya 2 orang yang berasal dari kombinasi atas calon-calon perwakilan yang diajukan oleh para pemegang saham Penggugat, yaitu:
 - a. 1 anggota Direksi yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Wealthy Assets Pte. Ltd. dan/atau PT. Redjo Sari Bumi; serta
 - b. 1 anggota Direksi yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Kuok Investments (Singapore) Re. Ltd.
10. Bahwa surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat atas Gugatan *a quo* ditandatangani oleh Kuok Khoon Ean dan Anthony Huray yang mana masing-masing merupakan perwakilan dari pemegang saham Penggugat, yaitu dari pihak (i) Wealthy Assets Pte. Ltd. dan (ii) Kuok Investment (Singapore) Pte. Ltd.;
11. Bahwa dalam proses persidangan dan mediasi yang telah berjalan, ternyata Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat menunjukkan bahwa seluruh pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut benar-benar berada di Indonesia mengingat bahwa terdapat Direktur pemberi kuasa tersebut yang tidak berkewarganegaraan Indonesia dan oleh karenanya adalah berdasar hukum apabila mereka harus membuktikan bahwa mereka benar berada di Jakarta pada saat penandatanganan surat kuasa tersebut;
12. Bahwa sampai dengan saat ini, surat kuasa tidak disertai dengan setidaknya salinan paspor yang membuktikan bahwa benar para pemberi kuasa menandatangani surat kuasa tersebut di Jakarta;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dapat menyatakan sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa surat kuasa Penggugat



ditandatangani di Jakarta oleh para pemberi kuasa, maka surat kuasa Penggugat tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. EXCEPTIO LITIS PENDENTIS - TERHADAP PERKARA YANG SAMA TELAH DIAJUKAN GUGATAN YANG SAMA OLEH PENGGUGAT DI BERBAGAI YURISDIKSI PENGADILAN

14. **MOHON PERHATIAN MAJELIS** - Bahwa Penggugat ternyata juga sedang mengajukan gugatan dengan objek sengketa yang sama diluar yurisdiksi pengadilan Indonesia, yaitu dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan di Malaysia dan Singapura;
15. Bahwa gugatan di Malaysia telah didaftarkan oleh Penggugat pada 27 Mei 2016 ke Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia, melalui pengacaranya di Malaysia, Rahmat Lim & Partners ("**Gugatan Malaysia**");
16. Bahwa gugatan di Singapura telah didaftarkan pada 24 Mei 2016 ke Pengadilan Tinggi Republik Singapura di Singapura melalui pengacaranya di Singapura, Allen & Gledhill LLP ("**Gugatan Singapura**");
17. Adapun yang menjadi pihak dalam Gugatan Malaysia adalah sebagai berikut:
 - a. PT Gunung Madu Plantations (*Penggugat dalam Gugatan a quo*) sebagai Penggugat (*Plaintiff*),
 - b. Muhammad Jimmy Goh Mashun (*Tergugat I dalam Gugatan a quo*) sebagai Tergugat I (*1st Defendant*);
 - c. Goh Soke Lan sebagai Tergugat II (*2nd Defendant*);
 - d. Goh Moon Hoong sebagai sebagai Tergugat III (*3rd Defendant*);
 - e. Goh Wai Peow sebagai Tergugat IV (*4th Defendant*);
 - f. Goh Cheng Peow sebagai Tergugat V (*5th Defendant*);
 - g. Jesserinna Goh Huey Jy sebagai Tergugat VI (*&^h Defendant*);
 - h. Goh Kim Peow sebagai Tergugat VII (*7th Defendant*); dan
 - i. Felicia Goh Hui Hsing sebagai Tergugat VIII (*&^h Defendant*).
18. Bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam Gugatan Singapura adalah:
 - a. PT Gunung Madu Plantations (*Penggugat dalam Gugatan a quo*) sebagai Penggugat (*Plaintiff*); dan
 - b. Muhammad Jimmy Goh Mashun (*Tergugat I dalam Gugatan a quo*) sebagai Tergugat I (*1st Defendant*).



19. Bahwa pada kenyataannya, **objek sengketa dan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan Malaysia dan Gugatan Singapura adalah SAMA dengan Gugatan a quo** yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu:

a. **Dalil mengenai adanya pengeluaran dari Rekening Penggugat ke rekening pribadi Tergugat I**

Isi Gugatan a quo halaman 9 angka 25 huruf a:

“Sejak 2009 sampai 2015, uang dengan jumlah mencapai Rp. 173.607.000.000 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta Rupiah) telah dialirkan atau dikeluarkan dari Penggugat oleh Tergugat I untuk dirinya sendiri naik secara tunai, melalui cek maupun transfer.”

Gugatan Malaysia Angka 22.1:

“On or around the period from 1 April 2009 to 31 December 2015, a total of approximately IDR 173.607 billion was transferred from the Plaintiff to the 1st Defendant by way of cash, cheques and bank transfers;”

Yang terjemahan bebas Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

“Pada sekitar periode dari 1 April 2009 sampai 31 Desember 2015, dengan total kurang lebih IDR 173,607 miliar telah ditransfer dari Penggugat kepada Tergugat I dengan cara tunai, cek, dan transfer;”

Gugatan Singapura Angka 17 keterangan (1):

“In or around the period from 1 April 2009 to 31 Desember 2015, a total of approximately IDR 173.607 billion was transferred from the Plaintiff to the Defendant by way of cash, cheques and bank transfers;”

Yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi sebagai berikut:

Kira-kira atau dalam tenggat waktu antara 1 April 2009 dan 31 Desember 2014, uang sejumlah lebih kurang Rp. 173,607 milyar dibayarkan dari Penggugat kepada Tergugat secara tunai, cek maupun transfer rekening bank;”



- b. Dalil mengenai adanya pengeluaran dari Rekening Penggugat untuk pembayaran kartu kredit pribadi Tergugat I

Isi Gugatan a quo halaman 9 angka 25 huruf c:

“Sejak 2009 sampai 2013, uang dengan jumlah mencapai Rp. 16.949.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) dikeluarkan dari rekening Penggugat oleh Tergugat I untuk membayar tagihan kartu kredit pribadi Tergugat I.”

Gugatan Malaysia Angka 22.2:

“On or around the period from 1 April 2009 to 31 December 2015, a total of approximately IDR 16.949 billion was paid out from the Plaintiff and used to pay the 1st Defendant's personal credit card bills;”

Yang terjemahan bebas Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

“Pada sekitar periode dari 1 April 2009 sampai 31 Desember 2015, dengan total sekitar IDR 16,949 miliar telah ditransfer dari Penggugat dan digunakan untuk pembayaran kartu kredit Tergugat I;”

Gugatan Singapura Angka 17 keterangan (2):

“In or around the period from 1 April 2009 to 31 December 2015, a total of approximately IDR 16.949 billion was paid out from the Plaintiff and used to pay the Defendant's personal credit card bills;”

Yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi sebagai berikut:

Kira-kira atau dalam tenggat waktu antara 1 April 2009 dan 31 Desember 2015, uang sejumlah lebih kurang Rp. 16,949 milyar dibayarkan dari Penggugat untuk membayar tagihan kartu kredit pribadi Tergugat,”



c. **Dalil mengenai pengeluaran dari Rekening
Penggugat untuk Tergugat V**

Isi Gugatan a quo halaman 17 angka 32:

"Pembayaran tidak sah tersebut terjadi pada Mei 2015, dimana Tergugat I telah mengakibatkan terjadi transfer melalui cek uang Penggugat sejumlah Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) kepada Tergugat V dengan keterangan "Uang Muka" tanpa pemberitahuan ..."

Gugatan Malaysia Angka 22.3:

"On or around 29 May 2015, a sum of IDR 15 billion was transferred by cheque from the Plaintiff to an Indonesian bank account with Mandiri Bank (A/C No. 006-00-0416781-7), under the name of one PT. Asconusa Air Transport ("ASCO"), a company co-owned by the 1st Defendant and having the same registered address as the Plaintiff;"

Yang terjemahan bebas Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"Pada sekitar 29 Mei 2015, dengan total IDR 15 miliar telah ditransfer dengan cek dari Penggugat rekening bank di Indonesia yaitu Bank Mandiri (No. Rek 006-00-0416781-7), atas nama PT. Asconusa Air Transport ("ASCO"), sebuah perusahaan yang salah satu pemiliknya adalah Penggugat dan terdaftar di alamat yang sama dengan Penggugat;"

Gugatan Singapura Angka 17 keterangan (3):

"On or around 29 May 2015, a sum of IDR 15 billion was transferred by cheque from the Plaintiff to an Indonesian bank account with Mandiri Bank (A/C No. 006-00-0416781-7), under the name of one PT. Asconusa Air Transport ("ASCO"), a company co-owned by the 1st Defendant and having the same registered address as the Plaintiff;"

Yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi sebagai berikut:



Kira-kira atau pada tanggal 29 Mei 2015, uang sejumlah Rp. 15 Milyar dibayarkan melalui cek dari Penggugat pada rekening bank di Indonesia, yaitu bank Mandiri (No. rekening 006-00-0416781-7) atas nama PT. Asconusa Air Transport ("**ASCO**"), sebuah perusahaan dimana Tergugat adalah salah satu pemilik dengan alamat yang sama dengan Penggugat,"

d. Dalil mengenai pengeluaran kepada kerabat Tergugat I

Isi Gugatan a quo halaman 9 sampai 11 huruf (a) sampai (i):

"(a) Sejak April 2009 sampai Desember 2010, total uang mencapai AUD 620.000,- ditransfer melalui bank dari rekening Penggugat ke sebuah rekening bank Australia yaitu The Commonwealth Bank of Australia (A/C No. 10393384), atas nama Felicia Goh Hui Hsing, kerabat dari Tergugat I;

(b) Sejak Agustus 2013 sampai Maret 2014, total uang mencapai USD 14.000 ditransfer melalui bank dari rekening Penggugat ke sebuah rekening bank Malaysia yaitu bank Malaysia Maybank Bhd. Selangor (A/C No. 164173728189), atas nama Jamie Goh Moon Hoong, kerabat dari Tergugat I;

(c) Pada Oktober 2013, total uang mencapai USD 20.000 ditransfer melalui rekening bank Penggugat ke rekening bank Malaysia yaitu HSBC Bank Malaysia Berhad (A/C No. 316-002443-108) atas nama Jesserinna Goh Huey Jy, yang merupakan kerabat dari Tergugat I;

(d) Sejak Januari 2010 sampai Maret 2015, total uang mencapai USD 147,500 ditransfer melalui rekening bank Penggugat ke rekening bank Malaysia yaitu HSBC Bank (A/C No. 302-117957108) atas nama Goh Soke Lan, yang merupakan kerabat dari Tergugat I;

(e) Sejak November 2009 sampai Agustus 2014, total uang mencapai USD 75,000 dan GBP 23,000 ditransfer melalui rekening bank Penggugat ke



rekening bank Malaysia yaitu Ambank (M) Bank (A/C No.2170010008066) atas nama Goh Wai Peow yang merupakan kerabat dari Tergugat I;

(f) **Pada Februari 2015, total uang mencapai USD 20,000 ditransfer** melalui rekening bank Penggugat ke rekening bank Malaysia yaitu Publik Bank Berhad (A/C No.4394398610) atas nama Goh Wai Peow yang merupakan kerabat dari Tergugat I;

(g) **Sejak Juli 2010 sampai Desember 2013, total uang mencapai USD 86,000 ditransfer** dari rekening bank Penggugat ke rekening Bank Malaysia yaitu HSBC Bank (A/C No. 302-19301-107) atas nama Goh Cheng Peow yang merupakan kerabat dari Tergugat I;

(h) **Pada Oktober 2009, total uang mencapai USD 25,000 ditransfer** dari rekening bank Penggugat ke rekening Bank Malaysia yaitu Public Bank Bhd (A/C No. 3080431834) atas nama Goh Kim Peow yang merupakan kerabat dari Tergugat I;

(i) **Sejak April 2010 sampai Juli 2015, total uang mencapai USD 155,000 ditransfer** dari rekening bank Penggugat ke rekening Bank Malaysia yaitu Citibank Berhad (A/C No. 0-058514-012) atas nama Yee Sook Fong yang merupakan istri kerabat dari Tergugat I;"

Gugatan Malaysia Angka 22.4 sampai 22.11:

"22.4 On or around the period from 5 January 2010 to 25 March 2015, a total of approximately USD 147,500 was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with HSBC Bank (A/C No. 302-117957108) held by the 2nd Defendant, a relative of the 1st Defendant;

22.5 On or around the period from 30 August 2013 to 4 March 2015, a total of approximately USD 14,000 was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with Maybank Berhad (A/C No. 164173728189) held by the 3rd Defendant, a relative of the 1st Defendant;

22.6 On or around the period from 4 November 2009 to 14 August 2014, a total of approximately USD 75,000 and GBP 23,000 was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a



Malaysian bank account with Ambank (M) Berhad (A/C No.2170010008066) held by the 4th Defendant, a relative of the 1st Defendant;

22.7 On or around **16 February 2015**, approximately **USD 20,000** was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with Public Bank Berhad (A/C No. 439439610) held by the 4th Defendant, a relative of the 1st Defendant;

22.8 On or around the period from **5 July 2010** to **6 December 2013**, a total of approximately **USD 86,000** was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with HSBC Bank (A/C No. 302-19301-107) held by the 3rd Defendant, a relative of the 1st Defendant;

22.9 On or around **23 October 2013**, approximately **USD 20,000** was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with HSBC Bank Malaysia Berhad (A/C No. 316-002443-108) held by the 6th Defendant, a relative of the 1st Defendant;

22.10 On or around **2 October 2009**, a total of approximately **USD 25,000** was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with Public Bank Berhad (A/C No. 3080431834) held by the 7th Defendant, a relative of the 1st Defendant;

22.11 On or around the period from **30 April 2009** to **23 December 2010**, a total of approximately **AUD 620,000** was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a Australian bank account with Commonwealth Bank of Australia (A/C No. 10393384) held by the 8th Defendant, a relative of the 1st Defendant"

Yang terjemahan bebas Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"22.4 Pada sekitar **5 Januari 2010** sampai **25 Maret 2015**, dengan total sekitar **USD 147,500** telah ditransfer dengan transfer bank dari Penggugat ke suatu bank Malaysia yaitu Bank HSBC (No. rekening 302-117957108) yang dimiliki oleh Tergugat II, kerabat dari Tergugat I;

22.5 Pada sekitar **30 Agustus 2013** sampai **4 Maret 2014**, dengan total sekitar **USD 14,000** telah ditransfer



dengan transfer bank dari Penggugat ke suatu bank Malaysia yaitu Maybank Berhad (No. rekening 164173728199) yang dimiliki oleh Tergugat III, kerabat dari Tergugat I;

22.6 Pada sekitar 4 November 2009 sampai 14 Agustus 2014, dengan total sekitar USD 75,000 and GBP 23,000 telah ditransfer

dengan transfer bank dari Penggugat ke suatu bank Malaysia yaitu Ambank (M) Berhad (No. rekening 2170010008066) yang dimiliki oleh Tergugat IV, kerabat dari Tergugat I;

22.7 Pada sekitar 16 Februari 2015, sekitar USD 20,000 telah ditransfer dengan transfer bank dari Penggugat ke suatu bank Malaysia yaitu Bank Public Berhad (No. rekening 4394398610) yang dimiliki oleh Tergugat IV, kerabat dari Tergugat I;

22.8 Pada sekitar 5 July 2010 sampai 6 Desember 2013, dengan total sekitar USD 86,000 telah ditransfer dengan transfer bank dari Penggugat ke suatu bank Malaysia yaitu Bank HSBC (No. rekening 302-19301-107) yang dimiliki oleh Tergugat V, kerabat dari Tergugat I;

22.9 Pada sekitar 23 Oktober 2013, sekitar USD 20,000 telah ditransfer dengan transfer bank dari Penggugat ke suatu bank Malaysia yaitu Bank HSBC Berhad (No. rekening 316-002443-108) yang dimiliki oleh Tergugat VI, kerabat dari Tergugat I;

22.10 Pada sekitar 2 Oktober 2009, sekitar USD 25,000 telah ditransfer dengan transfer bank dari Penggugat ke suatu bank Malaysia yaitu Bank Public Berhad (No. Rekening 3080431834) yang dimiliki oleh Tergugat VII, kerabat dari Tergugat I;

22.11 Pada sekitar 30 April 2009 sampai 23 Desember 2010, dengan total sekitar AUD 620,000 telah ditransfer dengan transfer bank dari Penggugat ke suatu bank Australia yaitu Bank Commonwealth Australia (No. rekening 10393384) yang dimiliki oleh Tergugat VIII, kerabat dari Tergugat I;"

Gugatan Singapura Angka 17 keterangan (4) sampai (12):

" (4) In or around the period from 30 April 2009 to 23 December 2010, a total of approximately AUD 620,000 was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a



Australian bank account with Commonwealth Bank of Australia (A/C No. 10393384) held by Felicia Goh Hui Hsing, a relative of the Defendant;

(5) **In or around the period from 30 August 2013 to 4 March 2015, a total of approximately USD 14,000 was transferred** by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with Maybank Berhad (A/C No. 164173728189) held by the Jamie Goh Moon Hoong, a relative of the Defendant;

(6) **On or around 23 October 2013, approximately USD 20,000 was transferred** by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with HSBC Bank Malaysia Berhad (A/C No. 316-002443-108) held by Jesserinna Goh Huey Jy, a relative of the Defendant;

(7) **On or around 5 January 2010 to 25 March 2015, a total of approximately USD 147,500 was transferred** by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with HSBC Bank (A/C No. 302-117957108) held by Goh Soke Lan, a relative of the Defendant;

(8) **In or around the period from 4 November 2009 to 14 August 2014, a total of approximately USD 75,000 and GBP 23,000 was transferred** by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with Ambank (M) Berhad (A/C No. 2170010008066) held by Goh Wai Peow, a relative of the Defendant;

(9) **On or around 16 February 2015, approximately USD 20,000 was transferred** by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with Public Bank Berhad (A/C No. 439439610) held by Goh Wai Peow, a relative of the Defendant;

(10) **On or around the period from 5 July 2010 to 6 December 2013, a total of approximately USD 86,000 was transferred** by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with HSBC Bank (A/C No. 302-19301-107) held by Goh Cheng Peow, a relative of the Defendant;

(11) **On or around 2 October 2009, a total of approximately USD 25,000 was transferred** by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with Public Bank Berhad (A/C No. 3080431834) held by Goh Kim Peow, a relative of the Defendant;"



(12) In or around the period from 6 April 2010 to 31 July 2015, a total of approximately USD 155,000 was transferred by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysian bank account with Citibank Berhad (A/C No. 0-058514-012) held by Yee Sook Fong, a relative of the Defendant;"

Yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi sebagai berikut:

"(4) Kira-kira atau dalam tenggat waktu antara 30 April 2009 dan 23 Desember 2010, uang sejumlah lebih kurang AUD 620.000 dibayarkan melalui transfer rekening bank dari Penggugat ke sebuah rekening bank di Australia, yaitu The Commonwealth Bank of Australia (No. rekening 10393384) atas nama Felicia Goh Hui Hsing, sanak saudara dari Tergugat;

(5) Kira-kira atau dalam tenggat waktu antara 30 Agustus 2013 dan 4 Maret 2014, uang sejumlah lebih kurang USD 14.000 dibayarkan melalui transfer rekening bank dari Penggugat ke sebuah rekening bank di Malaysia, yaitu bank Malaysia Maybank Berhad (No. rekening 164173728189), atas nama Jamie Goh Moon Hoong, sanak saudara dari Tergugat;

(6) Kira-kira atau pada tanggal 23 Oktober 2013, uang sejumlah lebih kurang USD 20.000 dibayarkan melalui transfer rekening bank dari Penggugat ke sebuah rekening bank di Malaysia, yaitu HSBC Bank Malaysia Berhad (No. rekening 316-002443-108) atas nama Jesserinna Goh Huey Jy, sanak saudara dari Tergugat;

(7) Kira-kira atau dalam tenggat waktu antara 5 Januari 2010 sampai 25 Maret 2015, uang sejumlah lebih kurang USD 147,500 dibayarkan melalui transfer rekening bank dari Penggugat ke sebuah rekening bank di Malaysia, yaitu HSBC Bank (No. rekening 302-117957108) atas nama Goh Soke Lan, sanak saudara dari Tergugat;

(8) Kira-kira atau dalam tenggat waktu antara 4 November 2009 sampai 14 Agustus 2014, uang sejumlah lebih kurang USD 75,000 dan GBP 23,000 dibayarkan melalui transfer rekening bank dari Penggugat ke sebuah rekening bank di Malaysia, yaitu Ambank (M) Bank (No.



rekening 2170010008066) atas nama Goh Wai Peow, sanak saudara dari Tergugat;

(9) **Kira-kira atau pada tanggal 16 Pebruari 2015, uang sejumlah lebih kurang USD 20,000 dibayarkan melalui transfer** rekening bank dari Penggugat ke sebuah rekening bank di Malaysia, yaitu Public Bank Berhad (No. rekening 4394398610) atas nama Goh Wai Peow, sanak saudara dari Tergugat;

(10) **Kira-kira atau dalam tenggat waktu antara 5 Juli 2010 sampai 6 Desember 2013, uang sejumlah lebih kurang USD 86,000 dibayarkan melalui transfer** rekening bank dari Penggugat ke sebuah rekening bank di Malaysia, yaitu HSBC Bank (No. rekening 302-19301-107) atas nama Goh Cheng Peow, sanak saudara dari Tergugat;

(11) **Kira-kira atau pada tanggal 2 Oktober 2009, uang sejumlah lebih kurang USD 25,000 dibayarkan melalui transfer** rekening bank dari Penggugat ke sebuah rekening bank di Malaysia, yaitu Public Bank Berhad (No. rekening 3080431834) atas nama Goh Kim Peow, sanak saudara dari Tergugat;

(12) **Kira-kira atau dalam tenggat waktu antara 6 April 2010 sampai 31 Juli 2015, uang sejumlah lebih kurang USD 155,000 dibayarkan** melalui transfer rekening bank dari Penggugat ke sebuah rekening bank di Malaysia, yaitu Citibank Berhad (No. rekening 0-058514-012) atas nama Yee Sook Fong, sanak saudara dari Tergugat;"

e. Dalil mengenai pengeluaran kepada pihak-pihak yang diduga dikenal Tergugat I

Isi Gugatan a *quo* halaman 9 angka 25 huruf e:

"Selain kepada saudara/kerabat dari Tergugat I, Penggugat juga menemukan sejumlah transfer uang milik Penggugat kepada pihak-pihak yang tidak dikenal oleh Penggugat maupun berhubungan dengan Penggugat maupun **kegiatan usaha Penggugat yang diduga dikenal Tergugat dengan total mencapai Rp. 26.825.000.000** (dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu dari Mei 2009 sampai September 2015."

Gugatan Singapura Angka 17 keterangan (13):



"In or around the period from May 2009 to September 2015, a total of approximately IDR 26.825 billion was paid from the Plaintiff to the persons other than those mentioned in paragraph (1) to (12) above, and who are connected or related to the Defendant;"

- f. **Dalil mengenai pembayaran terhadap transaksi fiktif dengan**

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Isi Gugatan a quo halaman 9 angka 25 huruf a, b, e, dan g:

"a. Tergugat II adalah perusahaan yang ditunjuk sebagai kontraktor Penggugat sejak tahun 2006 sampai 2015 untuk membangun perumahan karyawan, fasilitas kesehatan dan sekolah, pemeliharaan, perbaikan, dan pekerjaan konstruksi sipil lainnya untuk kepentingan Penggugat;

b. Berdasarkan catatan Penggugat, total transaksi yang dilakukan antara Tergugat II dan Penggugat adalah sejumlah Rp 402,159,881,552,- (empat ratus dua miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dan lima ratus lima puluh dua Rupiah);

e. Dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan disampaikan oleh Tergugat III dalam pertemuan dengan perwakilan Penggugat, dinyatakan bahwa dari seluruh transaksi pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat II, hanya sebanyak 89 transaksi didasarkan atas Kontrak Kerja/SPK yang riil atau resmi dengan jumlah total pembayaran yaitu Rp. 241.170.858.167,- (dua ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dan seratus enam puluh tujuh Rupiah);

g. Dengan demikian, bila total pekerjaan, umaka JELAS bahwa jumlah sisanya dibayarkan atas pekerjaan fiktif berdasarkan SPK-SPK tidak resmi yaitu sebesar RP. 160.989.021.385,- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan).

Gugatan Singapura Angka 18 keterangan (2) sampai (4):

(2) In or around the period from June 2009 to November 2015, the transaction between the Plaintiff and VB amounted to at least IDR 402,159,881,552;



(3) In a letter dated 22 March 2016 (the “Letter”), the Defendant admitted that from the period between 1 July 2006 and 23 September 2015, there were in fact only 89 transactions between the Plaintiff and VB for which VB did real work. From 2009 to 2015, **the value of these real works amounted to only IDR 241,170,858,167;**

(4) By, inter alia, the Defendant's admission in the Letter, **the Defendant is responsible for causing at least IDR 160,989,023,385 to be paid from the Plaintiff to VB for works that were never carried out and never intended to be carried out by VB;**”

Yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi sebagai berikut:

(2) Kira-kira atau dalam tenggat waktu antara bulan Juni 2009 dan November 2015, **transaksi antara Penggugat dan VB mencapai jumlah setidaknya Rp. 402.159.881.552;**

(3) Dalam surat tertanggal 22 Maret 2016 (“Surat”), Tergugat mengakui bahwa dalam tenggat waktu antara 1 Juli 2006 dan 23 September 2015, terdapat 89 transaksi antara Penggugat dan VB untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan oleh VB. Adapun nilai pekerjaan-pekerjaan tersebut antara tahun 2009 dan 2015 adalah lebih kurang **Rp. 241.170.858.167;**

(4) Sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam Surat, Tergugat bertanggung jawab atas pembayaran sejumlah **Rp. 160.989.021.385** yang dilakukan oleh Penggugat kepada VB untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dimaksudkan akan dilaksanakan oleh VB,”

g. Dalil mengenai pembayaran tidak sah yang dilakukan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII

Isi Gugatan a. *avo* angka 30 huruf a, 36, dan 40:

“30 a. *Pertama*, Penggugat menemukan pembayaran tidak sah terkait akuisisi Tergugat V oleh Tergugat I dan Tergugat VII dengan menggunakan uang Penggugat sebesar **Rp. 4.000.000.000** (empat miliar rupiah);

36 Pembayaran tidak sah tersebut terjadi akibat tindakan Tergugat I, yang juga merupakan Komisaris dari Tergugat VI, yang telah mengakibatkan terjadi transfer uang Penggugat sejumlah **Rp. 3.300.000.000,-** (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada Tergugat VI dengan keterangan Uang Muka



tanpa pemberitahuan apalagi persetujuan dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Penggugat oleh karena pembayaran tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan manfaat apapun bagi Penggugat; 40 Pembayaran tidak sah tersebut terjadi pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 dimana Tergugat I melakukan pembayaran menggunakan uang Penggugat untuk keperluan biaya operasional sebuah pesawat Cessna Caravan C-208 dengan Nomor seri 20800313 sejumlah **Rp. 28.932.000.000,-** (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) tanpa pemberitahuan apalagi persetujuan Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris Penggugat.”

Gugatan Singapura Angka 22 sampai 24:

“22 The Defendant dishonestly caused the Plaintiff to wholly finance the acquisition of ASCO to the amount of approximately IDR 4 billion, even though the Plaintiff did not receive any form of consideration or benefit whatsoever from the Defendant or Doddy in return (the “ASCO Acquisition”) This was done without the authorisation, or knowledge, of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the shareholders of the Plaintiff;

23 From in or around February 2010 to April 2010, the Defendant dishonestly caused the Plaintiff to make unauthorised advances to BAC to the amount of IDR 3.3 billion (the “BAC Advances”) The Plaintiff did not receive any form of consideration or benefit whatsoever from PT Bee Air Charter (“BAC”) in return for the BAC Advances. The Defendant caused the BAC Advances without the authorisation, or knowledge, of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the shareholders of the Plaintiff;

24 From in or around April 2008 to March 2015, the Defendant dishonestly caused the Plaintiff to pay for the purported operating expenses of a Cessna Plane amounting to IDR 28.932 billion (the “Operating Expenses”), even though it did not receive any chartering income from ASCO in relation to the Cessna Plane or any other benefit from ASCO in return. The Operating Expenses were paid for no consideration or benefit whatsoever from ASCO, and were



paid without without the authorisation, or knowledge, of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the shareholders of the Plaintiff;"

Yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi sebagai berikut:

"22 Tergugat secara tidak jujur telah menyebabkan Penggugat membiayai seluruh pembelian saham ASCO sejumlah kurang lebih Rp. 4 milyar, walaupun Penggugat sama sekali tidak menerima manfaat atau keuntungan dari Tergugat atau Doddy ("Pembelian Saham ASCO"). Hal ini dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Penggugat;

23 Kira-kira atau mulai dari bulan Pebruari 2010 hingga April 2010, Tergugat secara tidak jujur telah menyebabkan Penggugat melakukan pembayaran kepada BAC sejumlah Rp. 3.3 milyar ("Pembayaran kepada BAC"). Penggugat tidak menerima manfaat atau keuntungan dari PT Bee Air Charter ("BAC") atas Pembayaran kepada BAC tersebut. Tergugat menyebabkan Pembayaran kepada BAC tanpa persetujuan atau pengetahuan Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Penggugat;

24 Kira-kira atau mulai bulan April 2008 hingga 2015, Tergugat secara tidak jujur telah menyebabkan Penggugat melakukan pembayaran atas biaya pengoperasian Pesawat Cessa sejumlah Rp. 28,932 milyar ("Biaya Pengoperasian Pesawat"), walaupun Penggugat tidak menerima pemasukan atas penyewaan Pesawat Cessa ataupun keuntungan lain dari ASCO. Biaya Peoperasian Pesawat dibayarkan tanpa keuntungan dari ASCO dan dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Penggugat,"

20. Bahwa selain objek sengketa yang sama, Penggugat juga meminta Tergugat I dan para tergugat dalam Gugatan Malaysia membayar kerugian dengan nilai total senilai (i) Rp. 600.000.000.000; (ii) US\$ 387.500; (iii) AUS 620.000; dan (iv) GB£ 23.000 kepada Tergugat I dan keluarga dari Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Gugatan Malaysia halaman 23 angka 26.6 -26.7 sebagai berikut:



Isi Gugatan a quo halaman 27 dan 28 angka 3 dan 6:

"3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp 585.000.000.000** atas kerugian Penggugat akibat pengeluaran uang secara tidak sah yang dilakukan Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp 15.000.000.000** atas kerugian Penggugat akibat pembayaran tidak sah berupa uang muka terhadap Tergugat V."

Gugatan Malaysia Angka 26.6 dan 26.7:

"26.6 an order that the Defendants do pay to the Plaintiff such sums as may be found due upon taking the said accounts together with interest;

26.7 special damages of IDR 600 billion against the 1st Defendant;"

Yang terjemahan bebas Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"26.6 Perintah kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang ditemukan dalam rekening bersama dengan bunga;

26.7 ganti kerugian sebesar IDR 600 miliar kepada Tergugat I;"

21. Bahwa dalam Gugatan Singapura, Penggugat juga meminta hal yang sama bahkan jumlah nilai yang digugat oleh Penggugat dalam Gugatan Singapura dan Gugatan a quo ternyata senilai, yaitu Rp 797.221.021.385, sebagaimana tertuang dalam gugatannya sebagai berikut:

Isi Gugatan a quo halaman 27 dan 28 angka 3 sampai 8:

"3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 585.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pengeluaran uang secara tidak sah yang dilakukan Tergugat I;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 160.989.021.385 (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran atas pekerjaan fiktif;



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran tidak sah atas akuisisi Tergugat V;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran tidak sah berupa uang muka terhadap Tergugat V;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran tidak sah berupa uang muka kepada Tergugat VI;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 28.932.000.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) atas kerugian Penggugat akibat pembayaran tidak sah berupa biaya operasional pesawat Cessna.”

Gugatan Singapura Angka 26 poin (2):

“An order that the Defendant pay to the Plaintiff the sum of **IDR 797,221,023,385** or such other sum as the Court thinks fit;”

Yang diterjemahkan melalui penerjemah resmi sebagai berikut:

‘Keputusan agar Tergugat membayarkan **ganti rugi sejumlah Rp. 797.221.023.385** atau jumlah lain yang dianggap tepat oleh Pengadilan;”

22. Bahwa M. Yahya Harahap dalam tulisannya berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” halaman 461 menyatakan:
“Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration).”



23. Bahwa Mahkamah Agung juga pernah mengadili perkara bahwa gugatan dengan obyek gugatan yang sama dan sedang diproses di pengadilan lain tidak diproses, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.363K/AG/1995 yang berbunyi:

"Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung sengketa hak milik, in casu sedang diproses di Peradilan Umum/Proses Kasasi."

24. Bahwa berdasarkan dalil diatas, maka sudah dapat dinyatakan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat masih tergantung dan/atau masih berlangsung dan/atau sedang berjalan di Malaysia dan Singapura, sehingga mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. GUGATAN KABUR - GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN MENGENAI SIAPAKAH PIHAK YANG DIDUGA MENERIMA UANG DARI TERGUGAT I

25. Bahwa sebuah gugatan harus memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, dengan demikian suatu gugatan dinyatakan memenuhi syarat apabila memuat dan menguraikan secara lengkap mengenai alasan-alasan serta dasar hukum yang tepat di dalamnya;
26. Bahwa Penggugat dalam petitum butir 4 tidak beralasan karena menuntut Tergugat I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 585.000.000.000,- yang mana di dalam posita Penggugat hanya dapat menjelaskan uang sebesar Rp 16.949.000.000 dan Rp 13.311.065.350 yang digunakan untuk pembayaran kartu kredit dan transfer kepada keluarga Tergugat I dan tidak dapat menjelaskan sisa dari kerugian yang diduga diakibatkan oleh Tergugat I;
27. Bahwa masih terdapat selisih sebesar Rp 554.739.934.650 yang tidak dapat dirincikan dan dijelaskan oleh Penggugat mengenai aliran uang dimaksud serta siapa penerima uang tersebut namun secara serta merta Penggugat langsung menuduh Tergugat I sebagai pihak yang bertanggung jawab atas uang tersebut;
28. Bahwa dalam Posita angka 25 huruf e, Penggugat menyatakan bahwa terdapat transfer-transfer kepada pihak yang diduga dikenal oleh Tergugat I, yang mana tidak disebutkan sama



sekali siapa pihak-pihak yang menerima transfer tersebut dan pihak-pihak tersebut belum tentu Penggugat ketahui karena dapat diduga tidak dikenal oleh Tergugat I;

29. Bahwa selain hal di atas, dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* juga sama sekali tidak memberikan kejelasan mengenai kapan transfer tersebut dilakukan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat hanya menduga-duga bahwa Tergugat I melakukan transfer kepada beberapa pihak yang Tergugat I belum tentu kenal;

30. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi juga telah berulang kali memutuskan bahwa suatu gugatan yang petitumnya tidak dijelaskan dengan detail harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang pada pokoknya menyatakan:

"gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat kanana tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"

b. Putusan Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang pada pokoknya menyatakan:

"petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

31. Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur dan sehingga adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),

E. GUGATAN KABUR - TERDAPAT INKONSISTENSI MENGENAI BESARNYA KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT

32. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, besar angka yang dimintakan oleh Penggugat selalu inkonsisten, baik dalam surat somasi maupun dalam surat gugatan, yaitu:

a. **Somasi Nomor 099/GMP-Somasi/IV/2016/LMPP** tertanggal 28 April 2016 menyatakan kerugian yang dialami adalah Rp 808.792.324.837, yang terdiri dari Rp 597.000.000.000 akibat adanya pembayaran tidak sah oleh Tergugat I, Rp 175.492.324.837 akibat adanya transaksi curang antara



- Tergugat I dan Tergugat II serta Rp 36.300.000.000 akibat transaksi tidak wajar;
- b. **Somasi Nomor 120/GMP-SomasiA/II/2016/LMPP** tertanggal 19 Juli 2016 menuntut Tergugat I untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 245.692.065.674 yang terdiri dari Rp 13.311.065.350 atas pembayaran tidak sah kepada saudara-saudara dan Rp 232.381.000.000 atas tambahan pembayaran tidak sah;
- c. **Gugatan a quo**, butir 26 paragraf kedua, yang menyatakan total pengeluaran tidak sah adalah sebesar Rp 584.799.990.011 namun pada akhir butir 26 tertulis besar kerugian adalah Rp 585.000.000.000;
- d. **Gugatan a quo**, butir 53, yang menyatakan kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 797.221.023.385 yang berbeda dengan Somasi Nomor 099/GMP-Somasi/IV/2016/LMPP dan Somasi Nomor 120/GMP-Somasi/VII/2016/LMPP.
33. Bahwa akibat dari inkonsistensi tersebut, selain menyebabkan kerugian dari Penggugat tidak jelas, hal ini juga berakibat bahwa Posita dan Petitum Penggugat dalam Gugatan a quo berakibat tidak sesuai satu dengan yang lainnya.
34. Bahwa dalam beberapa kesempatan, Mahkamah Agung pernah memutus suatu putusan yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan, antara lain
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/sip/1975 yang diputus pada 13 Mei 1975, yaitu:
"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 586 K/Pdt/2000 yang diputus pada 23 Mei 2001, yaitu:
"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur."
35. Bahwa dari ketidakjelasan jumlah kerugian tersebut berdasarkan hal diatas, maka Penggugat sendiri pun tidak mengetahui berapa besar dugaan kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga kerugian yang menjadi objek perkara ini menjadi sangat kabur;



F. GUGATAN KABUR - GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENEMPATKAN TERGUGAT I DALAM GUGATAN A QUO, APAKAH SEBAGAI ORGAN PERSEROAN PENGGUGAT ATAU SEBAGAI TENAGA KERJA PENGGUGAT

36. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan a quo halaman 21 angka 49 dan 51 bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya, hal ini didasarkan pada peraturan yang digunakan oleh Penggugat berlawanan satu dengan yang lainnya, yaitu Undang-Undang PT dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**"Undang-Undang Ketenagakerjaan"**);
37. Bahwa hubungan kerja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Ketenagakerjaan mempunyai hubungan dan mekanisme pengangkatan yang berbeda;
38. Bahwa dalam Undang-Undang PT hubungan antara Direksi dengan Perseroan Terbatas didasarkan pada hubungan kepercayaan atau *fiduciary duty* sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PT yaitu: "**Pasal 92**
- (1) *Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- (2) *Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar"*
- Selain hubungan antara Direksi dan Perseroan, pengangkatan Direksi juga memiliki mekanisme berdasarkan RUPS sesuai Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang PT yaitu:
- "Pasal 94**
- (1) *Direksi diangkat oleh RUPS"*;
39. Bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha didasarkan kepada perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan tenaga kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan, yaitu:
- "Pasal 50**
- Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh"*;
40. Bahwa atas dalil Penggugat yang mengabungkan antara Undang-Undang PT dan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentu saja membuat gugatan ini menjadi kabur karena kapasitas dan tanggung



jawab Tergugat I dalam masing-masing undang-undang tersebut adalah berbeda;

41. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dapat menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena baik Penggugat menggugat Tergugat I sebagai pekerja maupun direksi tergugat kedua-duanya memiliki cacat formil;

G. PLURIUM LITIS CONSORTIUM - PENGGUGAT TIDAK MENYERTAKAN PIHAK LAIN YANG DIDUGA MENERIMA UANG HASIL TRANSFER

42. Bahwa Penggugat tidak menyertakan pihak yang terkait dalam Gugatan a quo, yang mana merupakan pihak tersebut adalah pihak yang Penggugat anggap sebagai penerima uang;
43. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 24 dan 25 Gugatan a quo pada pokoknya mendalilkan ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menjabarkan siapa penerima uang yang tersebut yang mana jika Penggugat merasa pihak-pihak tersebut mendapatkan uang secara tidak sah, pihak-pihak tersebut dapat ikut dimasukkan dalam gugatan ini;
44. Bahwa dalam Posita angka 25 huruf c poin (a) sampai dengan poin (i) Gugatan a quo, disebutkan kerabat-kerabat dari Tergugat I yang menerima uang dari Tergugat I, namun nama-nama mereka tidak dimasukkan sebagai pihak yang terlibat perkara ini;
45. Bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensi juga telah memutuskan bahwa jika dalam suatu gugatan tidak lengkap, maka gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima, antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1972 tertanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi:
"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak diterima";
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal 12 November 1975 yang berbunyi:
"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Pergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".
46. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dapat menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



**H. PENGGABUNGAN OBJEK GUGATAN - GUGATAN PENGUGAT
MENGGABUNGAN BEBERAPA GUGATAN YANG TIDAK TERKAIT
SATU DENGAN YANG LAINNYA**

47. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a *quo* telah menggabungkan beberapa objek yang sebenarnya tidak terkait satu dengan yang lainnya;
48. Bahwa jika dijabarkan, terdapat 3 objek gugatan dalam Gugatan a *quo* yaitu:
 - a. Gugatan yang melibatkan Tergugat I secara pribadi;
 - b. Gugatan yang melibatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai dugaan SPK tidak resmi; dan
 - c. Gugatan yang melibatkan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mengenai pembelian pesawat Cessna.
49. Bahwa dalam Gugatan a *quo*, tidak semua Tergugat mempunyai hubungan dengan objek gugatan satu dengan lainnya, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan satu dengan kegiatan pribadi Tergugat I dan mengenai pembelian pesawat Cessna serta Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak memiliki hubungan pula dengan kegiatan pribadi Tergugat I dan mengenai SPK tidak resmi;
50. Bahwa kumulasi objektif yang dilakukan oleh Penggugat juga diakui sendiri oleh Penggugat yang dalam Petitumnya membedakan besarnya nilai ganti rugi tiap-tiap Tergugat yang diakibatkan berbedanya objek gugatan;
51. Bahwa dalam beberapa kesempatan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan sehubungan dengan kumulasi objektif, antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 343 K/sip/1975 yang diputus pada tanggal 17 Februari 1977, yang berbunyi:

"Karena antara Tergugat - Tergugat I sampai dengan IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima."
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/sip/1975 yang diputus pada tanggal 20 Juni 1979, yang berbunyi:



"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri."

52. Bahwa atas dalil Tergugat I diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dapat menyatakan Gugatan a *quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat melakukan kumulasi objek gugatan yang sebenarnya tidak berkaitan satu dengan yang lainnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

A TERGUGAT I TELAH BEKERJA PADA PENGGUGAT SELAMA LEBIH DARI 35 TAHUN

53. Bahwa Tergugat I telah bekerja pada Penggugat selama lebih dari 35 tahun terhitung sejak tahun 1977 dan menduduki berbagai kedudukan dalam perusahaan Penggugat, yakni:
- Sebagai akuntan/system *analyst* semenjak mulai bekerja pada Penggugat;
 - Sebagai General Manager sejak tahun 1996; dan
 - Sebagai Direktur dalam organ perseroan Penggugat sejak tahun 2013 Penggugat
- Bahwa selama masa kerjanya pada perusahaan Penggugat, Tergugat I terus menunjukkan dedikasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat;
54. Bahwa dalam kedudukan Tergugat I sebagai direktur Penggugat, telah diadakan beberapa kali RUPS yang diadakan oleh Penggugat dimana dalam RUPS-RUPS tersebut tidak pernah keberatan terhadap Tergugat I dan Penggugat telah memberikan pelepasan dan pembebasan (*release and discharge*) terhadap Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Direksi Penggugat;

B. TERGUGAT I TIDAK PERNAH MENGELUARKAN UANG PENGGUGAT SECARA TIDAK SAH RP. 585.000.000.000

55. Bahwa kami menolak seluruh dalil Penggugat dalam butir 22 - 28 halaman 8-12 Gugatan a *quo* yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan pengeluaran tidak sah sebesar Rp. 585.000.000.000, sejumlah Rp. 354.107.934.650 dialirkan kepada pihak-pihak ataupun tujuan yang tidak Penggugat ketahui, namun sudah pasti bukan untuk kepentingan kegiatan usaha Penggugat,



dan Rp. 230.892.065.350 dialirkan untuk kepentingan Tergugat I dan berbagai pihak yang diketahui tidak ada kaitannya dengan Penggugat ataupun kegiatan usaha Penggugat;

MENGENAI DALIL PENGELUARAN SEBESAR RP. 354.107.934.650

56. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam point 24 Gugatan *aquo* bahwa Tergugat I telah mengalirkan dari rekening Penggugat uang sejumlah IDR 354.107.934.650 tanpa bisa memberikan rincian kepada siapa dan untuk tujuan apa uang tersebut dialirkan;
57. **MOHON PERHATIAN MAJELIS** - Bahwa dalam Gugatan Malaysia dan Gugatan Singapura Penggugat mendalilkan kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat I, namun terdapat sisa sebesar masing-masing IDR 382.598.750.000 untuk Gugatan Malaysia dan IDR 353.681.250.000 untuk Gugatan Singapura;
58. Bahwa sisa angka kerugian yang tidak dapat dirinci pada Gugatan Malaysia dan Gugatan Singapura adalah jumlah angka yang hampir berdekatan dengan dalil pada point 24 Gugatan *a quo*;
59. Bahwa untuk itu, sebagaimana juga telah kami sampaikan dalam Eksepsi kami, bahwa selain gugatan Penggugat atas dalil point 24 Gugatan *a quo* bersifat kabur karena tidak bisa dirinci kerugian yang diderita Penggugat, gugatan Penggugat atas dalil point 24 Gugatan *a quo* tidak merinci dengan jelas kepada siapa saja pengeluaran tersebut dilakukan.;
60. Bahwa pada pokoknya, Tergugat I mengetahui bahwa seluruh pengeluaran dan/atau pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I baik dalam kapasitasnya sebagai pegawai ataupun sebagai Direksi dari Penggugat dilakukan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat I tidak memperoleh keuntungan pribadi apapun;

MENGENAI DALIL PENGELUARAN SEBESAR RP. 230.892.065.350

61. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengalirkan atau mengeluarkan uang dari rekening Penggugat untuk kepentingan Tergugat I dan berbagai pihak yang diketahui tidak ada kaitannya dengan Penggugat ataupun kegiatan usaha Penggugat, antara lain (IDR 230.892.065.350);
 - a. Uang yang dialirkan atau dikeluarkan dari rekening Penggugat oleh Tergugat I untuk dirinya sendiri dengan cara tunai, cek maupun transfer (IDR 173.607.000.000);



- b. Uang yang dialirkan atau dikeluarkan dari rekening Penggugat oleh Tergugat I untuk pembayaran tagihan kartu kredit pribadi Tergugat I (IDR 16.949.000.000);
 - c. Uang yang dialirkan atau dikeluarkan dari rekening Penggugat oleh Tergugat I kepada beberapa pihak yang namanya tidak dikenal Penggugat dan tidak berhubungan dengan Penggugat, ataupun kegiatan usaha Penggugat, melainkan diketahui merupakan saudara-saudara atau masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I (IDR 13.311.065.350);
 - d. Uang yang dialirkan atau dikeluarkan dari rekening Penggugat oleh Tergugat I kepada pihak-pihak yang tidak dikenal oleh Penggugat maupun berhubungan dengan Penggugat maupun kegiatan usaha Penggugat yang diduga dikenal Tergugat I (IDR 26.285.000.000).
62. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat angka 25 Gugatan a *quo*, Tergugat tidak memahami adanya pengeluaran-pengeluaran tersebut namun Tergugat I mengetahui adanya kemungkinan pembayaran perihal pengeluaran dari rekening Penggugat oleh Tergugat I untuk saudara-saudara atau pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I;

C. PERMASALAHAN MENGENAI PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN -PEKERJAAN FIKTIF YANG DIDASARKAN ATAS KONTRAK-KONTRAK KERJA/SPK TIDAK RESMI TELAH SELESAI DENGAN PENGEMBALIAN UANG KEPADA PENGGUGAT

63. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh dalam butir 29 halaman 1 2 - 1 6 Gugatan a *quo* dimana Penggugat mendalilkan bahwa terdapat pekerjaan-pekerjaan fiktif yang didasarkan pada kontrak kerja atau surat perintah kerja (SPK) yang tidak resmi;
64. Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Tergugat tidak dirinci oleh Penggugat yang oleh karenanya membuat Tergugat I tidak dapat mengetahui proyek manakah yang menurut Penggugat dianggap fiktif, karena sejauh yang diketahui oleh Tergugat I, kontrak kerja atau SPK dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah dilakukan dan terdapat bangunan-bangunan fisiknya;
65. Bahwa atas tuduhan Penggugat yang menyatakan terdapat beberapa kontrak kerja atau SPK tidak resmi, segala pengeluaran atas kontrak kerja atau SPK tidak resmi tersebut telah dikembalikan



seluruhnya oleh Penggugat melalui rekening Tergugat III sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan terdapat transfer yang merugikan Penggugat sudah tidak lagi relevan karena seluruh uang yang ditransfer sudah dikembalikan kepada Penggugat;

66. Bahwa atas adanya Gugatan *a quo*, Tergugat II dan Tergugat III melakukan gugatan perdata No. 557/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dengan Tergugat I sebagai Tergugat dan Penggugat sebagai Turut Tergugat yang pada akhirnya diputuskan dalam suatu Akta Perdamaian No. 557/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 31 Oktober 2016 yang mana akta perdamaian tersebut didasarkan pada kesepakatan perdamaian yang telah dilegalisasir oleh notaris di Jakarta, Bambang Wiweko, SH, MH pada tanggal 18 Oktober 2016 antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I (**"Kesepakatan Perdamaian"**);
67. Bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian, Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan pengembalian uang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Transfer tanggal 28 Maret 2014 dari Tergugat III kepada rekening Penggugat (Mandiri Malahayati B. Lampung No. Rekening114.0088000016) sebesar Rp 8.000.000.000;
 - b. Transfer tanggal 13 Oktober 2014 dari Tergugat III kepada Penggugat (Mandiri Malahayati B. Lampung No. Rekening 114.0088000016) sebesar Rp 7.500.000.000;
 - c. Transfer tanggal 13 Oktober 2014 dari Tergugat III kepada Penggugat (Mandiri Malahayati B. Lampung No. Rekening 114.0088000016) sebesar Rp 7.500.000.000.
68. Bahwa atas dikembalikannya uang tersebut, sudah tidak ada lagi tanggung jawab Tergugat I kepada Penggugat karena uang yang keluar sudah ditransfer kembali kepada Penggugat dan seluruh bangunan yang dikerjakan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sudah dikerjakan sesuai SPK yang dikeluarkan oleh Penggugat;

D. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, DAN TERGUGAT VII DILAKUKAN ATAS PENGETAHUAN DAN INSTRUKSI DIREKTUR UTAMA PENGGUGAT

69. Bahwa dalam angka 30 Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan terdapat pembayaran tidak sah yang dilakukan tanpa persetujuan Direksi maupun Dewan Komisaris serta tidak memiliki manfaat apapun bagi Penggugat;



70. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, pada pokoknya apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah langkah yang diambil atas instruksi dari Direktur Utama Penggugat;
71. Bahwa pada awalnya Direktur Utama Penggugat memiliki rencana untuk mendirikan suatu perusahaan dengan kegiatan usaha penerbangan yang bertujuan melakukan penyemprotan kebun milik Penggugat yang mana hal ini dilatarbelakangi karena diterbitkannya Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 yang pada intinya melarang kegiatan penyemprotan kebun Penggugat dilakukan oleh pihak Angkatan Udara Republik Indonesia, yang mana selama ini melakukan kegiatan tersebut bagi kebun Penggugat;
72. Bahwa juga Penggugat adalah perseroan terbatas dengan status Penanaman Modal Asing ("**PT PMA**") yang harus tunduk kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("**Undang-Undang PMA**") dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres 77 Tahun 2007**");
73. Bahwa secara khusus, Perpres 77 Tahun 2007 mengandung larangan bagi PT PMA untuk memiliki saham dengan jumlah maksimum 49 % pada perusahaan dengan kegiatan usaha angkutan udara khusus kegiatan kendaraan, penyemprotan dan penyerbukan;
74. Bahwa untuk merealisasikan rencana pendirian perusahaan penerbangan tersebut, Direktur Utama Penggugat memberikan instruksi tertulis kepada Tergugat I untuk mendirikan Tergugat VI dengan Tergugat I dan Tergugat VII yang saat itu merupakan karyawan Penggugat untuk menjadi pemegang saham di Tergugat VI;
75. Bahwa berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Direktur Utama Penggugat tersebut, adalah sesuai dengan fakta bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I masih merupakan pemegang 70% saham dan Presiden Komisaris pada Tergugat VI berdasarkan Akte Notaris Faisal Abu Yusuf S.H., No. 29 tertanggal 24 Nopember 2009;



76. Bahwa untuk merealisasikan tujuan Direktur Utama Penggugat dan dalam memenuhi ketentuan peraturan penerbangan, maka Penggugat sebagaimana diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama Penggugat, melakukan pembelian pesawat Cessna atas nama Penggugat, sebagaimana terdapat dalam dokumen *offerto purchase* tertanggal 30 Maret 2009;
77. Bahwa dalam kegiatan usahanya Tergugat VI mengalami kendala perizinan serta operasional yang berujung kepada kerugian material Tergugat VI. Oleh karena itu, Direktur Penggugat VI mengusulkan untuk melakukan akuisisi Tergugat V yang pada saat itu sudah memiliki perizinan operasional yang dapat digunakan oleh Tergugat VI untuk menerbangkan pesawat Cessna milik Penggugat;
78. Bahwa mengingat Tergugat VI didirikan atas realisasi rencana Direktur Utama Penggugat, maka rencana akuisisi Tergugat V diusulkan secara tertulis kepada Direktur Utama Penggugat serta pemegang saham Tergugat VI, dan pada akhirnya akuisisi saham Tergugat V oleh Tergugat I dan Tergugat VII yang didasarkan pada Perjanjian Jual beli Saham PT Asconusa Air Transport tanggal 22 Maret 2010, Akta Notaris Prien Nusindrasti, S.H., No. 09 tertanggal 29 Maret 2010 dan Akta Notaris Prien Nusindrasti, S.H., No. 07 tertanggal 7 Mei 2010;
79. Bahwa pada kenyataannya setelah realisasi akuisisi Tergugat V, pesawat Cessna yang dibeli oleh Penggugat digunakan juga untuk kepentingan Penggugat, khususnya untuk kepentingan transportasi Direktur Utama Penggugat;
80. Bahwa pendirian Tergugat VI dan akuisisi Tergugat V merupakan suatu keputusan bisnis yang direncanakan oleh Direktur Utama Penggugat untuk kepentingan usaha Penggugat, dan bahwa Tergugat I hanya menjalankan instruksi tertulis yang diberikan oleh Presiden Direktur Penggugat sehubungan dengan rencana bisnis tersebut;

E. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT

81. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang dikaitkan dengan yurisprudensi No. 3191 K/Pdt/1984 serta



putusan *arrest Hoge Raad 1919*, maka Penggugat perlu membuktikan:

- a. adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut melanggar asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati;
- b. adanya kesalahan;
- c. adanya kerugian; dan
- d. adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

82. Bahwa sebagai Direksi, untuk dapat membuktikan bahwa adanya perbuatan yang melawan hukum, Penggugat harus dapat membuktikan berdasarkan Undang-Undang PT Pasal 97 ayat (5) yang merupakan doktrin *business judgement rule*, yaitu:

"Pasal 97

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."

83. Bahwa selama masa bakti Tergugat I di Penggugat, Tergugat I telah menjalankan tugasnya sebagai Direktur Penggugat dengan penuh kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati, dan juga dalam hal ini Tergugat I dapat membuktikan bahwa selama bekerja di Penggugat sebagai Direktur Penggugat, Tergugat I telah melakukan segala tugasnya semata-mata untuk kepentingan serta tujuan usaha Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penuh kehati-hatian yang dilandaskan dengan itikad baik. Oleh karena itu, kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, bukan merupakan hasil dari kelalaian atau kesalahan Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat;

84. Bahwa terlebih lagi, pada setiap RUPS yang diadakan Penggugat terhitung sejak Tergugat I menjadi Direktur, Penggugat memiliki



kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas segala hal sebagaimana terdapat dalam Gugatan a *quo* namun Penggugat tidak pernah mengajukannya, lebih lagi pada setiap RUPS tersebut Penggugat telah memberikan pelepasan dan pembebasan (*release and discharge*) atas setiap perbuatan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Direksi Penggugat;

85. Bahwa atas dalil tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa adanya kesalahan sehingga Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

F. PENGUGAT TELAH MENYETUJUI PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT I

86. Bahwa berdasarkan Gugatan a *quo*, hal-hal yang diklaim oleh Penggugat kepada Tergugat I sudah muncul sejak sekitar tahun 2009 dimana saat itu Tergugat I menjabat sebagai General Manager Penggugat, sampai dengan tahun 2015 dimana Tergugat I menjabat sebagai Direktur Penggugat;

87. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 Penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan tanggapan serta keberatan atas hal-hal yang diduga dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Gugatan a *quo*, terutama semenjak Tergugat I menjabat sebagai Direktur Penggugat dimana Penggugat memiliki forum khusus untuk mengajukan tanggapan serta keberatan terhadap Tergugat I melalui RUPS Penggugat;

88. Bahwa semenjak Tergugat I menjabat sebagai Direktur Penggugat, terhitung dari tahun 2013 sampai dengan 2015, telah diadakan beberapa kali RUPS diantaranya berdasarkan:

- a. Akta No. 26 tanggal 30 September 2014 dibuat dihadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H Notaris di Jakarta; dan
- b. Akta No. 16 tanggal 30 September 2015 dibuat dihadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H.

Yang mana berdasarkan akta-akta tersebut, Penggugat telah memberikan pelepasan dan pembebasan (*release and discharge*) termasuk namun tidak terbatas terhadap persetujuan laporan keuangan tahunan pada tahun-tahun terkait;

89. Bahwa dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan tanggapan serta keberatan terhadap Tergugat I, terlebih lagi Penggugat juga telah menyetujui perbuatan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Gugatan a *quo*



G. MENGENAI TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

90. Bahwa dalam Petitum butir halaman 30 angka 10 Gugatan a *quo*, Penggugat telah meminta agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp 10.000.000,- per hari setiap kali Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan ini;
91. Disamping itu, dalam Petitum halaman 30 angka 3 sampai dengan angka 8 Gugatan a *quo*, Penggugat juga telah menuntut pembayaran sejumlah uang atas ganti rugi kepada Tergugat I;
92. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 606 A dan B Rv yang sudah menjadi yurisprudensi tetap (*mohon Yang Mulia Majelis Hakim melihat antara lain: Putusan MA-RI No. 791 k/Sip/1972 tanggal 26 Pebruah 1973*), tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang tidak bisa dikenai uang paksa;
93. Mengenai *dwangsom* atau *uang paksa*, *Pasal 606 a RV menyatakan: "Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dan pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali temukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*
94. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 79k/Sip/1972, menyatakan:
"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang."
95. Ketentuan diatas menunjukkan bahwa yang hanya dapat dikenai *dwangsom* atau *uang paksa* adalah putusan hakim yang menghukum selain hukuman membayar uang sehingga tuntutan untuk membayar ganti rugi sejumlah uang tidak dapat dibarengi dengan tuntutan uang paksa atau *dwangsom*,
96. Bahwa dengan demikian maka tuntutan uang paksa dalam Petitum Gugatan a *quo* harus ditolak.

PETITUM

Atas hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 58 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Jawaban Tergugat II dan III sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*: PENGGUGAT TELAH SALAHMENGGUGAT TERGUGAT II DAN TERGUGAT III KARENA PENGGUGAT TELAH MEMAHAMI BAHWA SEGALA TUNTUTAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERGUGAT II DAN III SEHARUSNYA DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT I**

Gugatan Tidak Seharusnya Diturunkan Kepada Tergugat II Dan III Karena Tergugat I Bertanggung Jawab Penuh, Menjamin, Serta Membebaskan Tergugat II Dan III Dari Segala Tuntutan Penggugat

1. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dan III dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Penggugat di dalam Gugatan khususnya butir 29, 30 dan butir 53 Gugatan karena tidak sesuai/bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Lebih lanjut, Penggugat justru berusaha mengabaikan fakta hukum, produk hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, yang membuktikan bahwa Tergugat II dan III sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat.
2. Perlu Tergugat II dan III sampaikan adanya fakta bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Tergugat I pernah meminta Tergugat III untuk menandatangani beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) PT Gunung Madu Plantations atas nama Tergugat II yang berdasarkan keterangan Tergugat I adalah untuk urusan internal Penggugat (“SPK Administratif”).
3. Sehubungan dengan SPK Administratif tersebut, Tergugat I telah membuat surat – surat pernyataan serta indemnifikasi terhadap Tergugat II dan III yang mana Penggugat juga telah mengetahui perihal pernyataan dan indemnifikasi Tergugat I tersebut sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 22 Maret 2016 yang pada intinya menyatakan sebagaimana Tergugat II dan III kutip di bawah ini:

“Adapun yang timbul akibat diterbitkannya surat SPK tidak resmi tersebut baik berupa keuangan dan pajak-pajak serta pemeriksaan



audit internal akan menjadi tanggung jawab saya selaku mantan General Manager PT GMP”

(“Pernyataan Tergugat I/22 Maret 2016”)

- b. Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 12 April 2016 yang pada intinya menyatakan sebagaimana Tergugat II dan III kutip di bawah ini:

“...Adapun yang timbul akibat diterbitkan nya surat SPK tidak resmi & bukti pembayarannya tersebut baik berupa hukum, keuangan dan pajak-pajak serta pemeriksaan audit internal & eksternal akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku mantan General Manager PT GMP”.

(“Pernyataan Tergugat I/12 April 2016”)

- c. Surat Jaminan Dan Indemnifikasi Tergugat I terhadap Tergugat II dan III tertanggal 28 April 2016 yang pada intinya menyatakan sebagaimana Tergugat II dan III kutip di bawah ini:

1. Saya wajib setiap saat dengan baik dan memadai menjamin dan menjaga agar Hirawan dilepaskan tanggungjawabnya, baik secara perdata maupun pidana, dan memberikan ganti rugi kepada Hirawan dari dan terhadap semua beban, biaya, tagihan, pengeluaran, kerugian dan tanggung jawab yang mungkin dikenakan kepada Hirawan dari dan terhadap semua beban, biaya, tagihan, dan pengeluaran, kerugian, dan tanggung jawab yang mungkin dikenakan kepada Hirawan, dibebankan atau yang membuat Hirawan sebagai Direktur dari VBCM dan terhadap segala tindakan, gugatan, proses hukum, tuntutan, permintaan dalam bentuk apapun yang dapat ditempuh atau mungkin timbul secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan suatu tindakan, akta, dokumen, atau hal – hal yang dilakukan oleh Saya sebagaimana juga telah Saya tegaskan dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2016 (Lampiran 1) dan Surat



Pernyataan tertanggal 12 April 2016 (Lampiran 2), surat – surat pernyataan mana yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Surat Jaminan dan Indemnifikasi ini, dan seluruh biaya, beban, pengeluaran sehubungan dengan hal tersebut, termasuk biaya – biaya jasa hukum dari Advokat yang mungkin akan ditunjuk oleh Hirawan.

2. Saya akan menjamin Hirawan terhadap setiap tanggung jawab dan mengembalikan kepada Hirawan seluruh biaya dan pengeluaran yang mungkin telah dan/atau akan dikeluarkan oleh Hirawan keluaran terkait proses hukum apapun, baik perdata maupun pidana dan baik putusannya mendukung Hirawan atau tidak atau baik Hirawan dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum atau tidak.

3. ...

4. Kewajiban – kewajiban yang terdapat di dalam Surat Jaminan dan Indemnifikasi ini merupakan janji yang independen dan merupakan hutang dan kewajiban saya pribadi sebagaimana dimaksud oleh atau sesuai dengan Pasal 1316 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata *dan dengan demikian hal – hal terkait penjaminan yang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak berlaku...*

(“Indemnifikasi Tergugat I/28 April 2016”)

4. Majelis Hakim Yang Mulia, jauh sebelum Gugatan ini diajukan yakni pada tanggal 16 Mei 2016, dimana Gugatan ini diajukan pada tanggal 9 Agustus 2016, Tergugat II dan III telah memberitahukan/memberikan dokumen Pernyataan Tergugat I/22 Maret 2016, Pernyataan Tergugat I/12 April 2016, dan Indemnifikasi Tergugat I/28 April 2016 kepada Penggugat, serta Penggugat telah menerima dengan baik dokumen – dokumen tersebut pada tanggal 16 Mei 2016.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbukti dengan terang – benderang bahwa Gugatan dalam perkara ini telah salah menarik Tergugat II dan III karena seharusnya tuntutan yang berhubungan dan/atau berkaitan dengan Tergugat II dan III demi hukum harus ditujukan kepada Tergugat I.



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Mengeluarkan Putusan tertanggal 31 Oktober 2016 Dalam Perkara Perdata No. 557/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Bahwa Tergugat I Bertanggung Jawab Penuh serta Membebaskan Tergugat II dan Tergugat III dari Segala Tuntutan Penggugat in casu PT Gunung Madu Plantations termasuk dalam Perkara No. 533/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel ini

6. Majelis Hakim Yang Mulia, setelah adanya Pernyataan Tergugat I/22 Maret 2016, Pernyataan Tergugat I/12 April 2016, dan Indemnifikasi Tergugat I/28 April 2016, Tergugat II dan III mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I *in casu* H.M. Jimmy Mahshun yang didudukkan sebagai Tergugat dan PT Gunung Madu Plantations selaku Turut Tergugat *in casu* Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("**Perkara No. 557**").
7. Latar belakang diajukannya Gugatan dalam Perkara No. 557 adalah karena setelah adanya Pernyataan Tergugat I/22 Maret 2016, Pernyataan Tergugat I/12 April 2016, dan Indemnifikasi Tergugat I/28 April 2016, Tergugat II dan III justru menerima somasi – somasi dari Penggugat *in casu* PT Gunung Madu Plantations yaitu:
 - a. Peringatan pertama dari Penggugat yakni Surat Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, *Advocates & Counsellors at Law* No. 092/GMP-somasi/IV/2016/LMPP tertanggal 20 April 2016 perihal Teguran/Somasi, yang pada intinya menuntut pembayaran ganti rugi dari Tergugat III sejumlah uang sebesar Rp. 175.492.324.837 (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dengan alasan adanya transaksi fiktif yang dilakukan oleh Pera Penggugat ("Somasi I Penggugat/20 April 2016"); dan
 - b. Peringatan kedua dari Penggugat yakni Surat dari Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, *Advocates & Counsellors at Law* No. 114/GMP-somasi/VI/2016/LMPP tertanggal 16 Juni 2016 yang pada dasarnya meminta tuntutan pembayaran ganti rugi dari Tergugat III sebesar Rp. 175.492.324.837 (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah)("Somasi II Penggugat/16 Juni 2016").
8. Namun demikian, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam Perkara No. 557 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam putusannya tertanggal 31 Oktober 2016 ("Putusan Perkara No. 557") sehingga Putusan Perkara No. 557 telah berkekuatan hukum tetap.
9. Berikut ini Tergugat II dan III kutip beberapa isi Putusan Perkara No. 557:



“

Pasal 1

Tergugat [in casu Tergugat I] dengan tidak dapat ditarik kembali secara tegas menyatakan dan mengakui pernyataan yang telah dituangkan dan ditandatangani dalam Pernyataan Tergugat [in casu Tergugat I] Maret/2016, Pernyataan Tergugat [in casu Tergugat I] April/2016, maupun Indemnifikasi Tergugat [in casu Tergugat I] April/2016.

Pasal 2

Tergugat [in casu Tergugat I] dengan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konsekuensi hukum dan/atau tuntutan apapun sehubungan dengan Somasi 1 GMP [in casu Penggugat], Somasi 2 GMP [in casu Penggugat], termasuk namun tidak terbatas pada Perkara Perdata Nomor: 533/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL dan karenanya membebaskan Para Penggugat [in casu Tergugat II dan Tergugat III] dan Isteri Penggugat I [in casu Tergugat IV] dari segala resiko hukum termasuk namun tidak terbatas pada seluruh kerugian materil maupun immaterial yang mungkin akan dikenakan kepada Para Penggugat [in casu Tergugat II dan Tergugat III] dan Tergugat [in casu Tergugat I] dengan ini membebaskan Para Penggugat [in casu Tergugat II dan Tergugat III] dan Isteri Penggugat I [in casu Tergugat IV] dari seluruh tanggung jawab atas segala gangguan, keberatan, tuntutan baik perdata maupun pidana dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung oleh Turut Tergugat [in casu Penggugat] terkait dengan Turut Tergugat [in casu Penggugat] dan/atau SPK Administratif”.

(Cetak tebal penekanan Tergugat II dan III, serta kurung kurawal sebagai tambahan Tergugat II dan III)

10. Adapun amar Putusan Perkara No. 557 dapat Tergugat II dan III kutip sebagai berikut:

“Menghukum para pihak yang berperkara tersebut diatas untuk tunduk dan mentaatipersetujuan tersebut di atas.”

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)



11. Majelis Hakim Yang Mulia, selain adanya fakta hukum bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menerima dengan baik dokumen Pernyataan Tergugat I/22 Maret 2016, Pernyataan Tergugat I/12 April 2016, dan Indemnifikasi Tergugat I/28 April 2016 pada tanggal 16 Mei 2016 sebelum Gugatan ini diajukan pada tanggal 9 Agustus 2016, Penggugat juga adalah Turut Tergugat dalam Perkara No. 557 dan hadir dalam pembacaan Putusan Perkara No. 557 pada tanggal 31 Oktober 2016. Penggugat telah mengetahui dengan baik Putusan Perkara No. 557 sebagaimana Tergugat II dan III kutip di atas.
12. Oleh karena itu, telah terang benderang terbukti bahwa Tergugat II, Tergugat III, ternasuk Tergugat IV, sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga Gugatan ini menjadi tidak berdasar karena menarik Tergugat II dan III sebagai pihak.
13. Bahwa berdasarkan: (a) Putusan Perkara No. 557, (b) Pernyataan Tergugat I/22 Maret 2016, (c) Pernyataan Tergugat I/12 April 2016 dan (d) Indemnifikasi Tergugat I/28 April 2016, terbukti dan tidak dapat terbantahkan bahwa Tergugat I bertanggungjawab terhadap segala tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat II, III maupun Isteri Tergugat III *in casu* Tergugat IV, dan dengan ini membebaskan Tergugat II, III dan IV dari tuntutan ganti rugi tersebut. Dengan demikian, Tergugat II dan III menegaskan kembali bahwa Penggugat secara nyata telah keliru (*error in persona*) menarik Tergugat II dan III sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan ini.
14. Bahwa mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, suatu gugatan yang ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara yang disengketakan, dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601K/Sip/1975).
15. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*: PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT III SEHINGGA GUGATAN TELAH SALAH MENARIK TERGUGAT III SEBAGAI PIHAK
16. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dan III kembali dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat karena tidak berdasar bahkan telah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.
17. Sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatan halaman 13 huruf a bahwa Tergugat II adalah perusahaan yang ditunjuk sebagai kontraktor Penggugat sejak tahun 2006 sampai tahun 2015 untuk melakukan beberapa pekerjaan antara lain membangun perumahan karyawan, fasilitas



- kesehatan, pemeliharaan, perbaikan dan pekerjaan konstruksi sipil lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja (“SPK”) dari Penggugat.
18. Tergugat III merupakan Direktur Utama pada Tergugat II. Terkait hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) sebagaimana dikutip berikut:
- Pasal 92 ayat (1):
- “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”
- Pasal 98 ayat (1):
- “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”
- (cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)
19. Tergugat II dan III dalam hal ini menegaskan bahwa Tergugat III tidak pernah mempunyai hubungan hukum secara pribadi/individu apapun dengan Penggugat dan/atau melakukan sesuatu pekerjaan terhadap Penggugat atas nama individu/pribadi. Segala pekerjaan dalam SPK diselesaikan dengan baik seluruhnya oleh Tergugat II.
20. Hal tersebut di atas semakin membuktikan bahwa Gugatan ini sama sekali tidak berdasar, sangatlah bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dan karenanya *error in persona*. Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, terlebih lagi melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
21. Apabila Penggugat mempermasalahkan SPK – *QUOD NON* – maka seharusnya Gugatan ditujukan kepada Tergugat II.
22. Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA RI”) telah secara konsisten menyatakan tidak menerima Gugatan yang *error in persona*, sebagaimana dikutip dari beberapa putusan berikut ini:
- Putusan MA RI No. 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977 dengan kadih hukum sebagai berikut:
“Mengenai gugatan yang diajukan pada pengurus yayasan mengenai sengketa yang berkaitan dengan yayasan.” Dalam gugatan ini, penggugat keliru menarik si pengurus yayasan sebagai tergugat, karena hubungan hukumnya adalah antara penggugat dengan yayasan tersebut, bukan antara penggugat dan si pengurus yayasan”
 - Putusan MA RI No. 1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 dengan kadih hukum sebagai berikut:
“Gugatan tidak dapat diterima, karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya adalah Ny. Soekarlin pribadi”



(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

23. Berdasarkan fakta hukum, dokumen – dokumen, serta yurisprudensi di atas, maka Gugatan dalam perkara ini terbukti telah *error in persona* dan karenanya Tergugat II dan III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
- B. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMALITAS DAN TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMUAT SECARA JELAS/RINCI MENGENAI LINGKUP PERMASALAHAN YANG DIKUASAKAN KEPADA PENGGUGATBAHKAN MENCAMPURADUKKAN BERBAGAI PERKARA YANG TIDAK BERHUBUNGAN DALAM SATU SURAT KUASA**
24. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dan III dalam hal ini menegaskan bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 1 Mei 2016 (“Surat Kuasa Penggugat”) telah cacat karena tidak memenuhi syarat formil sahnya suatu surat kuasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Surat kuasa Penggugat tidak bersifat khusus sebab tidak jelas ruang lingkup maupun dasar permasalahan yang dikuasakan oleh Penggugat.
25. Adapun lingkup Surat Kuasa Penggugat tersebut dapat Tergugat II dan III kutip berikut ini:

SURAT KUASA

“ -----KHUSUS----- ”

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak mewakili PT. Gunung Madu Plantations untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Muhammad Jimmy Goh Mahsun sebagai Tergugat I, PT. Visi Bangun Cipta Mandiri sebagai Tergugat II, Hirawan Gelar sebagai Tergugat III, Anna Rina Mediana sebagai Tergugat IV, PT. Bee Air Charter sebagai Tergugat VI dan Doddy Gautama sebagai Tergugat VII”

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

26. Dalam bagian Surat Kuasa Penggugat tersebut terlihat bahwa ruang lingkup Surat Kuasa Penggugat adalah secara luas untuk mengajukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VIITANPA menerangkan secara khusus dan singkat/ringkas objek sengketa atau perbuatan melawan hukum apa yang dituduhkan kepada masing-masing Tergugat. Dikaitkan dengan Gugatan, justru ternyata Gugatan ditujukan kepada masing-masing pihak tergugat dengan:
- Kedudukan hukum masing-masing Tergugat berbeda beda;
 - Permasalahan hukum terhadap Para Tergugat berbeda-beda;
 - Kepentingan hukum terhadap Para Tergugat berbeda – beda;



- Perbuatan melawan hukum yang didalilkan terhadap Para Tergugat berbeda – beda/tidak berkaitan satu sama lain;
 - Tuntutan kerugian berbeda – beda;
 - Hubungan hukum berbeda – beda bahkan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
 - Substansi perkara berbeda – beda.
27. Oleh karena itu, jelas terbukti bahwa Surat Kuasa Penggugat bukanlah kuasa khusus karena tidak memuat secara khusus/jelas/rinci mengenai lingkup permasalahan yang sedang dituduhkan kepada tiap-tiap Tergugat yang digugat sehingga cacat formalitas.
28. Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan kuasa khusus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran MA RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“SEMA 6/1994”) pada angka 1 huruf a yang dikutip berikut ini:
- “Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya”
(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)
29. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-14 tahun 2014, halaman 15 juga memberikan penjelasan sebagai berikut:
- “Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu:
- i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
 - ii. menyebut kompetensi relative
 - iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
 - iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.
- Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.”
(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)
30. Berdasarkan ketentuan dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu antara lain: (i) menyebut secara jelas nama dan kedudukan masing-masing pihak, (ii) khusus hanya untuk



- keperluan tertentu, dan (iii) menyebut secara konkrit objek atau pokok perkaranya. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi (bersifat kumulatif), maka surat kuasa tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
31. Oleh karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat – syarat formalitas surat kuasa, maka Surat Kuasa Penggugat demi hukum menjadi tidak sah, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat juga menjadi tidak sah.
32. Yurisprudensi MA RI secara konsisten juga menerangkan bahwa surat kuasa khusus dalam hal berperkara didalam pengadilan haruslah memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
- Putusan MA RI No. 288 PK/Pdt/1986, tanggal 1 Desember 1987 dengan kadih hukum sebagai berikut:
“Karena ternyata surat kuasa yang diterima oleh Julian Usman dari H. Nuraini dan Siti Djuriah, masing-masing tanggal 25 Juni 1987 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyebutkan obyek perkara, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat”.
 - Putusan MA RI No. 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 dengan kadih hukum sebagai berikut:
“Surat kuasa yang isinya demikian: “Dengan ini kami memberi kuasa kepada Sdr. Abdul Salam...dst....dst. untuk mengurus kepentingan kami guna mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi, di Pengadilan Negeri...” adalah bukan “Surat Kuasa Khusus”, sehingga Surat Gugat yang diajukan oleh “Kuasa” berdasar atas “Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

33. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas terbukti bahwa Surat Kuasa Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat – syarat formil yang secara kumulatif harus dipenuhi oleh Penggugat. Dengan demikian, oleh karena Surat Kuasa Penggugat terbukti cacat hukum atau tidak sah, maka Gugatan yang diajukan dalam perkara ini juga menjadi tidak sah. Untuk itu, Tergugat II dan III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
- C. GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI ATAS ITIKAD BURUK (*EXCEPTIO DOLI PRAECENTIS*) SEKALIGUS *EXCEPTIO LITIS PENDENTIS (SUB-JUDICE)* - PENGGUGAT JUGA MENGAJUKAN GUGATAN SEJENIS DENGAN POKOK PERKARA, DALIL DAN TUNTUTAN YANG SAMA DENGAN GUGATAN PERKARA INIDI LUAR NEGERI YAKNI DI PENGADILAN TINGGI SINGAPURA (*THE HIGH COURT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE*) DAN PENGADILAN TINGGI MALAYSIA (*THE*



HIGH COURT OF MALAYA AT KUALA LUMPUR IN WILAYAH PERSEKUTUAN)

34. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dan III dengan ini kembali menegaskan menolak seluruh dalil – dalil Penggugat dalam Gugatannya karena terbukti bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat didasarkan oleh itikad buruk serta bertujuan semata – mata untuk merugikan Tergugat II dan III yang notabene tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat.
35. Faktanya, Penggugat ternyata juga mengajukan 2 (dua) Gugatan sejenis di Luar Negeri yakni di Pengadilan Tinggi Singapura (*The High Court of the Republic of Singapore*) dan juga di Pengadilan Tinggi Malaysia (*The High Court of Malaya*), dengan pokok perkara, dalil, dan tuntutan yang sejenis dengan Gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Gugatan Penggugat Dalam Perkara ini Terbukti Didasari Atas Itikad Buruk dan Sepatutnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Penggugat Juga Mengajukan Gugatan Sejenis di Pengadilan Tinggi Singapura

36. Majelis Hakim Yang Mulia, pada tanggal 24 Mei 2016 Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Singapura (*the High Court of the Republic of Singapore*) dan telah terdaftar dengan perkara No.: HC/S 535/2016, dengan pihak Penggugat adalah PT Gunung Madu Plantations dan pihak Tergugat adalah Muhammad Jimmy Goh Mahsun *in casu* Tergugat I (“Gugatan di Singapura”). Persidangan terhadap Gugatan di Singapura dimulai sejak tanggal 30 Juni 2016, yang mana saat ini proses persidangan tersebut sedang berjalan.
37. Tergugat II dan III dengan ini menekankan bahwa uraian perkara, posisi kasus, dalil, pihak terkait, sampai dengan nilai kerugian yang dituntut Penggugat dalam Gugatan di Singapura sama dengan Gugatan pada Perkara Perdata No. 533/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel (“Perkara 533”) ini.
38. Untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Mulia, berikut ini Tergugat II dan III jabarkan dalam tabel mengenai ringkasan Gugatan dalam Perkara 533 serta Gugatan di Singapura:

Perkara 533	Gugatan di Singapura	Keterangan Persamaan
Terdapat sejumlah pengeluaran uang Penggugat yang dilakukan secara tidak sah kepada:	Terdapat sejumlah pengeluaran uang Penggugat yang dilakukan secara tidak sah kepada:	<ul style="list-style-type: none">- Persamaan Dalil- Nama-nama pada poin 4 s/d poin 13 merupakan



Perkara 533	Gugatan di Singapura	Keterangan Persamaan
<p>1. Tergugat I secara tunai, cek maupun transfer rekening bank sejak 2009 s/d 2015 dengan total sebesar Rp.173.607.000.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta Rupiah);</p> <p>2. Tergugat I untuk membayar tagihan kartu kredit Tergugat I, sejak 2009 s/d 2013 total uang mencapai Rp. 16.949.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah);</p> <p>3. PT Asconusa Air Transport in casu Tergugat V transfer melalui cek uang Penggugat pada Mei 2015 dengan total uang mencapai Rp.15.000.000.000 (lima belas</p>	<p>1. Muhammad Jimmy Goh Mahsun secara tunai, cek maupun transfer rekening bank sejak 1 April 2009 s/d 31 Desember 2015 dengan total sebesar Rp. 173.607.000.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta Rupiah);</p> <p>2. Muhammad Jimmy Goh Mahsun untuk membayar tagihan kartu kreditnya, sejak 1 April 2009 s/d 31 Desember 2015 total uang mencapai Rp. 16.949.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah);</p> <p>3. PT Asconusa Air Transport melalui transfer ke bang Mandiri No Rek. 006-00-0416781-7 pada 29 Mei 2015 dengan total uang mencapai Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah);</p>	<p>saudara atau kerabat dari Muhammad Jimmy Goh Mahsunin casu Tergugat I.</p>



Perkara 533	Gugatan di Singapura	Keterangan Persamaan
<p>milyar Rupiah);</p> <p>4. Felicia Goh Hui Hsing melalui transfer ke rekening The Commonwealth Bank of Australia (A/C No. 10393384), sejak April 2009 dengan total uang mencapai AUD 620.000;</p> <p>5. Jamie Goh Moon Hoong melalui transfer ke rekening Maybank Bhd. Selangor (A/C No. 164173728189) sejak Agustus 2013 s/d Maret 2014 dengan total uang mencapai USD 14.000;</p> <p>6. Jesserinna Goh Huey Jy melalui transfer ke rekening HSBC Bank Malaysia Berhard (A/C No. 316-002443-108) pada Oktober 2013 dengan total uang mencapai USD 20.000;</p>	<p>4. Felicia Goh Hui Hsing melalui transfer ke rekening The Commonwealth Bank of Australia (A/C No. 10393384), sejak 30 April 2009 dan 23 Desember 2010 dengan total uang mencapai AUD 620.000;</p> <p>5. Jamie Goh Moon Hoong melalui transfer ke rekening Maybank Bhd. Selangor (A/C No. 164173728189) sejak 30 Agustus 2013 s/d 4 Maret 2014 dengan total uang mencapai USD 14.000;</p> <p>6. Jesserinna Goh Huey Jy melalui transfer ke rekening HSBC Bank Malaysia Berhard (A/C No. 316-002443-108) pada 23 Oktober 2013 dengan total uang mencapai USD 20.000;</p> <p>7. Goh Soke Lan melalui transfer ke rekening HSBC</p>	



Perkara 533	Gugatan di Singapura	Keterangan Persamaan
<p>7. Goh Soke Lan melalui transfer ke rekening HSBC Bank (A/C No. 302-117957108) sejak Januari 2010 s/d Maret 2015 dengan total uang mencapai USD 147.500;</p> <p>8. Goh Wai Peow melalui transfer ke rekening Ambank (M) Bhd (A/C No. 2170010008066) sejak November 2009 s/d Agustus 2014 dengan total uang mencapai USD 75.000 dan GBP 23.000;</p> <p>9. Goh Wai Peow melalui transfer ke rekening Public Bank Berhad (A/C No. 4394398610) pada Februari 2015 dengan total uang mencapai USD 20.000;</p> <p>10. Goh Cheng Peouw melalui transfer ke rekening HSBC (A/C No. 302-19301-107) sejak Juli 2010 s/d Desember 2013 dengan total uang</p>	<p>Bank (A/C No. 302-117957108) sejak 5 Januari 2010 s/d 25 Maret 2015 dengan total uang mencapai USD 147.500;</p> <p>8. Goh Wai Peow melalui transfer ke rekening Ambank (M) Bhd (A/C No. 2170010008066) sejak 4 November 2009 s/d 14 Agustus 2014 dengan total uang mencapai USD 75.000 dan GBP 23.000;</p> <p>9. Goh Wai Peow melalui transfer ke rekening Public Bank Berhad (A/C No. 4394398610) pada 16 Februari 2015 dengan total uang mencapai USD 20.000;</p> <p>10. Goh Cheng Peouw melalui transfer ke rekening HSBC (A/C No. 302-19301-107) sejak 5 Juli 2010 s/d 6 Desember 2013 dengan total uang mencapai USD 86.000;</p> <p>11. Goh KimPeow melalui transfer ke rekening Public</p>	



Perkara 533	Gugatan di Singapura	Keterangan Persamaan
<p>mencapai USD 86.000;</p> <p>11. Goh Kim Peow melalui transfer ke rekening Public Bank Bhd (A/C No. 3080431834) pada Oktober 2009 dengan total uang mencapai USD 25.000;</p> <p>12. Yee Sook Fong melalui transfer ke Citibank Berhard (A/C No. 0-058514-012) sejak April 2010 s/d Juli 2015 dengan total uang mencapai USD 155.000;</p> <p>13. Kepada pihak-pihak yang tidak dikenal oleh Penggugat yang diduga dikenal oleh Tergugat I sejak Mei 2009 s/d September 2015 melalui transfer dengan total uang mencapai Rp. 26.825.000.000 (dua puluh enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah).</p>	<p>Bank Bhd (A/C No. 3080431834) pada 2 Oktober 2009 dengan total uang mencapai USD 25.000;</p> <p>12. Yee Sook Fong melalui transfer ke Citibank Berhard (A/C No. 0-058514-012) sejak 6 April 2010 s/d 31 Juli 2015 dengan total uang mencapai USD 155.000;</p> <p>13. Kepada orang-orang yang namanya disebut dari poin 1 s/d poin 12 diatas sejak Mei 2009 s/d September 2015 dengan total uang mencapai Rp. 26.825.000.000 (dua puluh enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah).</p>	
Terdapat	Terdapat pembayaran	- Persamaan



Perkara 533	Gugatan di Singapura	Keterangan Persamaan
pembayaran-pembayaran Penggugat atas pekerjaan-pekerjaan fiktif dengan PT Visi Bangun Cipta Mandiri <i>in casu</i> Tergugat II dengan total sebesar Rp. 160.989.023.385 (seratus enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah).	palsu oleh Penggugat atas pekerjaan-pekerjaan palsu dengan PT Visi Bangun Cipta Mandiri sejumlah Rp. 160.989.023.385 (seratus enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah).	Dalil
Terdapat pembayaran tidak sah atas akuisisi saham PT Asconusa Air Transport in casu Tergugat V sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar Rupiah) yang mengakibatkan Tergugat I mendapatkan 70 % saham Tergugat V dan Doddy Gautama <i>in casu</i> Tergugat VII mendapatkan 30% saham. Pembayaran mana tidak membawa keuntungan apapun bagi Penggugat dan tanpa persetujuan	Terdapat pembayaran tidak sah atas saham PT Asconusa Air Transport sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar Rupiah) yang mengakibatkan Muhamad Jimmy Goh Mahsun mendapatkan 70 % saham dan Doddy Gautama (office manager Penggugat) mendapatkan 30% saham. Pembayaran mana tidak membawa keuntungan apapun bagi Penggugat dan tanpa persetujuan atau pengetahuan Dewan Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Penggugat.	- Persamaan Dalil



Perkara 533	Gugatan di Singapura	Keterangan Persamaan
atau pengetahuan Dewan Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Penggugat.		
Terdapat pembayaran tidak sah kepada PT Bee Air Charter in casu Tergugat VI sebesar Rp.3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) Pembayaran mana tidak membawa keuntungan apapun bagi Penggugat dan tanpa persetujuan atau pengetahuan Dewan Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Penggugat.	Terdapat pembayaran tidak sah kepada PT Bee Air Charter sebesar Rp.3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) Pembayaran mana tidak membawa keuntungan apapun bagi Penggugat dan tanpa persetujuan atau pengetahuan Dewan Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Penggugat.	- Persamaan Dalil
Terdapat pembayaran tidak sah untuk biaya pengoperasian Pesawat Cessna sebesar Rp.28.932.000.000 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) Pembayaran mana tidak membawa keuntungan apapun bagi Penggugat dan tanpa persetujuan atau pengetahuan	Terdapat pembayaran tidak sah untuk biaya pengoperasian Pesawat Cessna sebesar Rp.28.932.000.000 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) Pembayaran mana tidak membawa keuntungan apapun bagi Penggugat dan tanpa persetujuan atau pengetahuan Dewan Direksi, Dewan Komisaris atau	- Persamaan Dalil



Perkara 533	Gugatan di Singapura	Keterangan Persamaan
Dewan Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Penggugat.	Pemegang Saham Penggugat.	
Total kerugian yang didalilkan maupun total tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 797.221.023.385 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah).	Total kerugian yang didalilkan maupun total tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 797.221.023.385 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah).	- Persamaan Dalil tuntutan

39. Berdasarkan uraian dalam tabel tersebut, maka tidak terbantahkan bahwa apa yang disengketakan dalam Gugatan ini sama persis dengan Gugatan di Singapura. Dengan demikian, eksepsi *litis pendentis (sub-judice)* terpenuhi, oleh karenanya beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
40. Berdasarkan hal tersebut di atas juga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara 533 ini mengandung unsur *Vexatious Proceeding* (gangguan/penyesatan peradilan) dan/atau *Vexatious Litigation* (solusi hukum yang mengada-ada yang dapat merusak tatanan hukum) karena:
- Gugatan Penggugat dibuat tanpa dasar hukum dan mengabaikan fakta hukum yang sesungguhnya;
 - Gugatan dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata – mata untuk mengganggu Tergugat II dan III yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap Penggugat; dan
 - Gugatan Penggugat ditujukan semata –mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata.



41. Bahwa karena karena gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah **sewajarnya** apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi ini dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Gugatan Penggugat Dalam Perkara ini Terbukti Didasari Atas Itikad Buruk dan Sepatutnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Penggugat Juga Mengajukan Gugatan Sejenis di Pengadilan Tinggi Malaysia.

42. Berdasarkan informasi yang kami terima, Penggugat tidak hanya mengajukan gugatan yang sama dengan Gugatan *a quo* dan Gugatan di Singapura, Penggugat juga menyampaikan gugatan yang sama di *High Court Of Malaya at Kuala Lumpur In Wilayah Persekutuan* tertanggal 28 Mei 2016 ("Gugatan di Malaysia"). Adapun pihak yang digugat oleh Penggugat dalam Gugatan di Malaysia yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Jimmy Mahsun;
 2. Goh Soke Lan;
 3. Goh Moon Hoong;
 4. Goh Wai Peow;
 5. Goh Cheng Peouw;
 6. Jesserinna Goh Huey Jy;
 7. Goh Kim Peow; dan
 8. Felicia Goh Hui Hsing
43. Untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Mulia, berikut ini Tergugat II dan III jabarkan dalam tabel mengenai ringkasan Gugatan dalam Perkara 533 serta Gugatan di Malaysia:

Perkara 533	Gugatan di Malaysia	Keterangan Persamaan
Terdapat sejumlah pengeluaran uang Penggugat yang dilakukan secara tidak sah kepada: 1. Tergugat I secara tunai, cek maupun transfer rekening bank sejak 2009 s/d 2015 dengan	Terdapat sejumlah pengeluaran uang Penggugat yang dilakukan secara tidak sah kepada: 1. Muhammad Jimmy Goh Mahsun secara tunai, cek maupun transfer rekening	- Terdapat Persamaan Dalil - Nama-nama pada poin 4 s/d poin 13 merupakan saudara atau kerabat dari Muhammad Jimmy Goh Mahsunin <i>casu</i>



Perkara 533	Gugatan di Malaysia	Keterangan Persamaan
<p>total sebesar Rp. 173.607.000.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta Rupiah);</p> <p>2. Tergugat I untuk membayar tagihan kartu kredit Tergugat I, sejak 2009 s/d 2013 total uang mencapai Rp. 16.949.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah);</p> <p>3. PT Asconusa Air Transport in casu Tergugat V transfer melalui cek uang Penggugat pada Mei 2015 dengan total uang mencapai Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah);</p> <p>4. Goh Soke Lan melalui transfer ke rekening HSBC</p>	<p>bank sejak 1 April 2009 s/d 31 Desember 2015 dengan total sebesar Rp. 173.607.000.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta Rupiah);</p> <p>2. Muhammad Jimmy Goh Mahsun untuk membayar tagihan kartu kreditnya, sejak 1 April 2009 s/d 31 Desember 2015 total uang mencapai Rp. 16.949.000.000 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah);</p> <p>3. PT Asconusa Air Transport melalui transfer ke bang Mandiri No Rek. 006-00-0416781-7 pada 29 Mei 2015 dengan total uang mencapai Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah);</p> <p>4. Goh Soke Lan melalui transfer ke rekening HSBC Bank (A/C No.</p>	<p>Tergugat I.</p>



Perkara 533	Gugatan di Malaysia	Keterangan Persamaan
Bank (A/C No. 302-117957108) sejak 5 Januari 2010 s/d 25 Maret 2015 dengan total uang mencapai USD 147.500;	302-117957108) sejak 5 Januari 2010 s/d 25 Maret 2015 dengan total uang mencapai USD 147.500;	
5. Jamie Goh Moon Hoong melalui transfer ke rekening Maybank Bhd. Selangor (A/C No. 164173728189) sejak Agustus 2013 s/d Maret 2014 dengan total uang mencapai USD 14.000;	5. Jamie Goh Moon Hoong melalui transfer ke rekening Maybank Bhd. Selangor (A/C No. 164173728189) sejak 30 Agustus 2013 s/d 4 Maret 2014 dengan total uang mencapai USD 14.000;	
6. Goh Wai Peow melalui transfer ke rekening Ambank (M) Bhd (A/C No. 2170010008066) sejak November 2009 s/d Agustus 2014 dengan total uang mencapai USD 75.000 dan GBP 23.000;	6. Goh Wai Peow melalui transfer ke rekening Ambank (M) Bhd (A/C No. 2170010008066) sejak 4 November 2009 s/d 14 Agustus 2014 dengan total uang mencapai USD 75.000 dan GBP 23.000;	
7. Goh Wai Peow melalui transfer ke rekening Public Bank Berhad (A/C No. 4394398610) pada Februari 2015 dengan total uang mencapai USD 20.000;	7. Goh Wai Peow melalui transfer ke rekening Public Bank Berhad (A/C No. 4394398610) pada 16 Februari 2015 dengan total uang mencapai USD 20.000;	



Perkara 533	Gugatan di Malaysia	Keterangan Persamaan
8. Goh Cheng Peouw melalui transfer ke rekening HSBC (A/C No. 302-19301-107) sejak Juli 2010 s/d Desember 2013 dengan total uang mencapai USD 86.000;	8. Goh Cheng Peouw melalui transfer ke rekening HSBC (A/C No. 302-19301-107) sejak 5 Juli 2010 s/d 6 Desember 2013 dengan total uang mencapai USD 86.000;	
9. Jesserinna Goh Huey Jy melalui transfer ke rekening HSBC Bank Malaysia Berhard (A/C No. 316-002443-108) pada Oktober 2013 dengan total uang mencapai USD 20.000;	9. Jesserinna Goh Huey Jy melalui transfer ke rekening HSBC Bank Malaysia Berhard (A/C No. 316-002443-108) pada 23 Oktober 2013 dengan total uang mencapai USD 20.000;	
10. Goh Kim Peow melalui transfer ke rekening Public Bank Bhd (A/C No. 3080431834) pada Oktober 2009 dengan total uang mencapai USD 25.000;	10. Goh Kim Peow melalui transfer ke rekening Public Bank Bhd (A/C No. 3080431834) pada 2 Oktober 2009 dengan total uang mencapai USD 25.000;	
11. Felicia Goh Hui Hsing melalui transfer ke rekening The Commonwealth Bank of Australia (A/C	11. Felicia Goh Hui Hsing melalui transfer ke rekening The Commonwealth Bank of Australia (A/C No. 10393384), sejak 30 April 2009 dan	



Perkara 533	Gugatan di Malaysia	Keterangan Persamaan
No. 10393384), sejak April 2009 dengan total uang mencapai AUD 620.000;	23 Desember 2010 dengan total uang mencapai AUD 620.000;	
Tergugat I dituduhkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyalahgunakan posisinya sebagai General Manager maupun Direksi Penggugat dengan cara melakukan transfer-transfer atau pembayaran- pembayaran uang Penggugat secara tidak sah.	Muhammad Jimmy Goh Mahsun selaku tergugat dituduhkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyalahgunakan posisinya sebagai General Manager maupun Direksi Penggugat dengan cara melakukan transfer-transfer atau pembayaran- pembayaran uang Penggugat secara tidak sah.	- Terdapat Persamaan Dalil

44. Berdasarkan uraian pada tabel tersebut, maka tidak terbantahkan bahwa hal-hal yang dituduhkan, kerugian yang didalilkan, pihak-pihak yang terlibat memiliki kesamaan antara Gugatan *a quo* dengan Gugatan di Malaysia bahkan Gugatan di Singapura. Oleh karenanya, unsur *litis pendens* terpenuhi dalam Gugatan.
45. Berdasarkan hal tersebut di atas juga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara 533 ini mengandung unsur *Vexatious Proceeding* (gangguan/penyesatan peradilan) dan/atau *Vexatious Litigation* (solusi hukum yang mengada-ada yang dapat merusak tatanan hukum) karena:
- Gugatan Penggugat dibuat tanpa dasar hukum dan mengabaikan fakta hukum yang sesungguhnya;
 - Gugatan dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata – mata untuk mengganggu Tergugat II dan III yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap Penggugat; dan



- Gugatan Penggugat ditujukan semata –mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata.
- 46. Mengenai jenis eksepsi *litis pendentis* tersebut, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 461, menyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:
“sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaanya di pengadilan (under judicial consideration). Misalnya, sengketa yang sedang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain”

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

- 47. Mahkamah Agung RI secara konsisten menolak atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan dengan **dasar *litis pendentis*/sub-judice/aanhangig** sebagaimana diuraikan berikut:
 - Putusan MA RI No. 73 K/Ag/2015 dengan kadiiah hukum sebagai berikut:
“Bahwa pada saat perkara a quo diajukan yaitu perkara Nomor 207/ Pdt.G/ 2013/PA.Psp., ternyata telah didahului oleh perkara Nomor 182/ Pdt.G/ 2013/PA.Psp., **yang masih dalam proses kasasi.** Kedua perkara ini ternyata subjek dan objeknya sama; Bahwa dengan demikian putusan judex facti yang menyatakan perkara a quo masih tergantung (aan hanging beding) sudah tepat dan benar”
 - Putusan MA RI No. 374 K/Pdt/2012 dengan kadiiah hukum sebagai berikut:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena **Penggugat juga mengajukan perkara No. 37/ Pdt.G/2006/PN.Mlg yang belum ada putusan hingga perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.**”

Putusan MA RI No. 435 K/Pdt/2013 dengan kadiiah hukum sebagai berikut:

“judex facti tidak salah menerapkan hukum, sengketa yang digugat Para Penggugat, **obyek dan subyek sama dengan perkara dan yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu perkara No. 26/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 September 2009 dan Pengadilan**



*Tinggi DKI Jakarta No. 102/Pdt/2010/PT.DKI, tanggal 2 Nopember 2010
yang sekarang ini masih dalam proses kasasi (exceptio litis pendentis)”*

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

48. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dan III menegaskan kembali bahwa karena karena gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi ini dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO EX JURI TERTI*) DAN TIDAK KONSISTEN: PENGGUGAT TIDAK MENARIK HARYANO H SEBAGAI TERGUGAT SEBAGAIMANA DISEBUTKAN PENGGUGAT SENDIRI DALAM SOMASI I PENGGUGAT/20 APRIL 2016

49. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu Tergugat II dan III tegaskan bahwa Gugatan yang diajukan dalam perkara ini telah kurang pihak dan sangat tidak konsisten dengan pernyataan Penggugat sendiri dalam Somasi I Penggugat/20 April 2016.

50. Dalam Somasi I Penggugat/20 April 2016, Penggugat pada dasarnya menyatakan bahwa SPK Administratif juga dilakukan oleh Haryano H, yang merupakan karyawan Penggugat. Hal tersebut tertuang dalam Somasi I Penggugat/20 April 2016 pada butir 4 (2) sebagaimana dikutip berikut ini:

“Skema ini dilakukan oleh atau dengan sepengetahuan beberapa pekerja dari GMP, termasuk General Manager GMP saat itu, Bapak H.M. Jimmy Mashun (“Jimmy”), dan Bapak Haryano H”

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

51. Sebagaimana tertuang dalam Gugatan, beberapa pekerja dari GMP termasuk Haryano H justru tidak dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan. Penggugat telah secara tertulis menyatakan kepada Tergugat II dan III bahwa beberapa pekerja Penggugat termasuk Haryano H juga terlibat dalam tindakan – tindakan sepanjang yang berhubungan dengan Tergugat II dan III.

52. Namun demikian, Penggugat terbukti sangat tidak konsisten dengan pernyataan yang Penggugat buat sendiri karena tidak menarik pekerja penggugat lainnya termasuk Haryano H sebagai pihak dalam perkara ini.

53. Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Gugatan yang telah diajukan Penggugat dalam perkara ini **kurang pihak** dan karenanya Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 83 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO EX JURI TERTI*) DAN TIDAK KONSISTEN: PENGGUGAT TIDAK MENARIK SELURUH PIHAK YANG DISEBUTKAN MENERIMA SEJUMLAH UANG MELALUI TERGUGAT I MENJADI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA INI
54. Dalam Gugatan halaman 9 sampai dengan halaman 11, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mentransfer uang Penggugat kepada kerabat-kerabat Tergugat I dengan total mencapai Rp. 13.311.065.350 (tiga belas miliar tiga ratus sebelas juta enam puluh lima ribu dan tiga ratus lima puluh Rupiah). Adapun nama-nama kerabat Tergugat I yang didalilkan menerima uang Penggugat tersebut yakni:
- Felicia Goh Hui Hsing;
 - Jamie Goh Moon Hoong;
 - Jesserinna Goh Huey Jy;
 - Goh Soke Lan;
 - Goh Wai Peow;
 - Goh Cheng Peow;
 - Goh Kim Peow;
 - Yee Sook Fong.
55. Bahwa 8 (delapan) orang kerabat Tergugat I yang menurut Penggugat telah menerima uang Penggugat secara tidak sah tersebut justru tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.
56. Dengan demikian, Gugatan menjadi kurang pihak/tidak lengkap dan karenanya beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
- F. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO EX JURI TERTI*) DAN TIDAK KONSISTEN: PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS LAIN PENGGUGAT YANG MEMIMPIN PERUSAHAAN SELAMA TERGUGAT I MENJADI GENERAL MANAGER DAN SAAT TERGUGAT I MENJADI ANGGOTA DIREKSI PADA PENGGUGAT
57. Majelis Hakim Yang Mulia, dapat Tergugat II dan III sampaikan bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat II dimulai sejak 2006 hingga tahun 2015 yang mana dalam kurun waktu tersebut Tergugat I sejak tahun 2006 hingga tahun 2013 bertindak sebagai General Manager Penggugat dan sejak tahun 2015 hingga 10 Oktober 2016 Tergugat I tercatat sebagai Direktur pada Penggugat.
58. Dikaitkan kurun waktu penerbitan SPK Administratif oleh Tergugat I, dapat Tergugat II dan III sampaikan dalam tabel di bawah ini mengenai susunan Direksi dari Penggugat mulai dari periode Juli Tahun 2014 sampai dengan Januari 2016:

Halaman 84 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Tahun	Akta	Direksi	Dewan Komisaris
2013	Akta No. 1 tertanggal 3 Juli 2013 dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Kuok Khoon Ho; - Indra Rukmana Kowara (Presiden Direktur); - Anthony Huray; - Lee Weng Kean; - <u>Muhamad Jimmy Goh Mahshun (in casu Tergugat D.)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Sigit Harjojudanto; - Kuok Khoon Ean; - Kuok Khoon Chen; - Susanti Haryanto Huray (Komisaris Utama);
2014	Akta No. 20 tertanggal 18 November 2014 dibuat dihadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Kuok Khoon Ean; - Indra Rukmana Kowara (Direktur Utama); - Anthony Huray; - Lee Weng Kean; - <u>Muhamad Jimmy Goh Mahshun (in casu Tergugat D.)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Sigit Harjojudanto; - Kuok Khoon Ho; - Kuok Khoon Chen; - Susanti Haryanto Huray (Komisaris Utama);
2015	Akta No. 17 tertanggal 30 September 2015 dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Kuok Khoon Ean; - Indra Rukmana Kowara (Direktur Utama); - Anthony Huray; - Lee Weng Kean; - <u>Muhamad Jimmy Goh Mahshun (in casu Tergugat D.)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Sigit Harjojudanto; - Kuok Khoon Ho; - Kuok Khoon Chen; - Susanti Haryanto Huray (Komisaris Utama);
2016	Akta No. 23 tertanggal 26 Januari 2016 dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kuok Khoon Ean; - Indra Rukmana Kowara (Direktur Utama); 	<ul style="list-style-type: none"> - Sigit Harjojudanto; - Kuok Khoon Ho; - Kuok Khoon Chen; - Susanti



Tahun	Akta	Direksi	Dewan Komisaris
	Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta	- Anthony Huray; - Lim Poh Ching; - <u>Muhamad Jimmy Goh Mahshun (in casu Tergugat D.)</u>	Haryanto Huray (Komisaris Utama);

59. Berdasarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak konsisten sama sekali karenapada masa timbulnya SPK Administratif, Tergugat I justru merupakan anggota Direksi pada Penggugat.
60. Tergugat II dan III dengan ini kembali merujuk pada Pasal 97 ayat (1) UU PT yang mengatur pertanggungjawaban pengurusan perseroan ada pada Direksi.
61. Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, sudah seharusnya Penggugat juga menyertakan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat lainnya sebagai pihak dalam perkara ini, bukan hanya Tergugat I.
62. Dengan demikian, terbukti dengan jelas bahwa Gugatan Penggugat telah inkonsisten dan kurang pihak karena hanya menarik salah satu Direktur pada Penggugat. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
63. Gugatan Penggugat juga terbukti bertentangan dengan ketentuan tentang tanggung jawab Direksi yang bersifat tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) UU PTUU PT sebagaimana dikutip berikut ini:
Pasal 97 ayat (4) UU PT:
“Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung rentengbagi setiap anggota Direksi”.
(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)
64. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) dan ayat (3) UU PT tersebut diatas, telah secara nyata bahwa seharusnya seluruh anggota Direksi Penggugat harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh tindakan Perseroan *in casu* Penggugat, apabila Gugatan Penggugat memang berdasar dan konsisten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa sesungguhnya Penggugat sendiri mengakui dan menyadari mengenai tugas dan tanggung jawab Tergugat I dalam melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama Penggugat.

66. Hal tersebut tergambar secara nyata dalam poin 7 dan 8 Gugatan halaman 5 yang dikutip berikut ini:

Poin 7 Gugatan halaman 5:

“Tergugat I selaku General Manager secara keseluruhan bertanggung jawab dalam mengelola bisnis dan kegiatan operasional Penggugat”,

Poin 8 Gugatan halaman 5:

“Setelah 15 tahun menjabat General Manager, kemudian berdasarkan Akta Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja Nomor 1 tanggal 3 Juli 2013, Tergugat I diangkat menjadi Direktur Penggugat”

67. Dengan demikian, apabila Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sehubungan dengan tindakan seorang Direktur, maka seluruh anggota Direksi harus secara tanggung renteng bertanggung jawab.

G. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO EX JURI TERTI) DAN TIDAK KONSISTEN: PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT DEWAN KOMISARIS PENGGUGAT SAAT TERGUGAT I MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR DAN GENERAL MANAJER PADA PENGGUGAT

68. Terkait dengan SPK Administratif, Penggugat mendalilkan bahwa hal tersebut terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun lamanya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

69. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tentunya Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat mengingat Penggugat mempermasalahkan kerugian yang timbul dari SPK Administratif.

70. Komisaris atau Dewan Komisaris berdasarkan UU PT memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan dengan itikad baik; penuh dengan kehati-hatian, sebagaimana dikutip dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU PT:

Pasal 114 ayat (1) UU PT:

“Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan...”.

Pasal 114 ayat (2) UU PT:

“Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Halaman 87 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

71. Dengan demikian, apabila Dewan Komisaris lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap peseroan, maka berdasarkan UU PT Dewan Komisaris tersebut harus bertanggung jawab secara tanggung renteng yang mana pertanggungjawaban tersebut dimintakan kepada tiap-tiap Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (4) UU PT sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (4) UU PT:

“Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris”.

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

72. Mahkamah Agung RI secara konsisten menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar kurang pihak, putusan MA RI mana yang dikutip sebagai berikut:

- Putusan MA RI No. 1634 K/Pdt/2013 tertanggal 27 Oktober 2014 dengankaidah hukum sebagai berikut:

“... gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terbukti yang terikat dalam perjanjian tanggal 18 April 2010 tersebut tidak hanya kedua pihak dalam perkara ini, tetapi ada pihak lain yakni Delvinus Sabolak selaku Direksi Pelaksana dari PT. Mentawai Surfaris yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan dimaksud adalah kurang pihak”.

- Putusan MA RI No. 2623 K/Pdt/2009 tertanggal 7 Juli 2010 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“...yaitu bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana AliSofyan harus ikut digugat karena dialah yang telah menerima premi dari Penggugat, akan tetapi Ali Sofyan tidak terdaftar pada register Tergugat I”

- Putusan MA RI No. 400 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Karena hubungan hukum sesungguhnya adalah hubunganhutang piutang antara Penggugat dengan anak Tergugat, anakTergugat harus turut digugat”

- Putusan MA RI No: 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut:



“Dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan resiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor, kontraktor tersebut harus digugat”.

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

73. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat II dan III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- H. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*): PERISTIWA-PERISTIWA HUKUM DAN TUDUHAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SANGATLAH TIDAK JELAS, SEMENTARA TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBELA DIRI SEHINGGA GUGATAN HARUS JELAS
74. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dan III menolak seluruh dalil dan tuduhan – tuduhan Penggugat dalam Gugatannya karena Penggugat tidak jelas menjabarkan mengenai peristiwa – peristiwa hukum apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat.
75. Tergugat II dan III sebagai pihak dalam Gugatan tentunya memiliki kesempatan maupun hak yang sama dengan Penggugat khususnya hak Tergugat II dan III untuk membela diri.
76. Namun demikian, Gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dalam menguraikan atau menjabarkan kesalahan – kesalahan mana yang dilakukan oleh masing – masing Tergugat. Disamping itu, Gugatan Penggugat telah dibangun dengan semata – mata mengesampingkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya terjadi dengan justru membuat dalil – dalil yang tidak berdasar sama sekali.
77. Ketidakjelasan Gugatan Penggugat akan kami jabarkan pada Bab selanjutnya di bawah ini.
- I. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*): GUGATAN MENCAMPURADUKKAN/MENGGABUNGKAN BERBAGAI PERMASALAHAN HUKUM YANG BERBEDA-BEDA DALAM SATU GUGATAN (PENGABUNGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN/CACAT FORMALITAS)
78. Bahwa pihak yang digugat dalam Gugatan sebanyak tujuh pihak yakni dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang mana masing-masing pihak dalam Gugatan dituduhkan melakukan perbuatan melawan hukum yang berbeda-beda, tidak berkaitan satu sama lain.
79. Adapun tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu mengenai antara lain: pengeluaran uang Penggugat secara tidak sah, pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan fiktif, dan pembayaran yang dilakukan secara tidak



sah. Hal ini nyata-nyata terlihat dalam uraian Gugatan Penggugat pada tabel berikut:

No	Permasalahan	Halaman & Butir padaGugatan
1.	Tuduhan pengeluaran uang Penggugat secara tidaksah terhadap Tergugat I.	Halaman 8 s/d II, Butir 22 s/d 28
2.	Tuduhan pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan fiktif terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.	Halaman 12 s/d 16, Butir 29
3.	Tuduhan pembayaran tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.	Halaman 16 s/d 20, Butir 30 s/d 43

80. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel tersebut, tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah mengabungkan tiga tuduhan perbuatan melawan hukum yang berbedaatas peristiwa yang berbeda-beda dalam satu Gugatan/satu nomor perkara. Hal ini tentunya membuat Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sama sekali. Masing-masing pihak tentunya memiliki kepentingan pembelaan/pembantahan yang berbeda terhadap 3 tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut. Seharusnya, Penggugat memisah gugatan dalam 3 nomor perkara yang berbeda, bukan malah menggabungkan dalam satu Gugatan/satu nomor perkara.

81. Oleh karena tiga tuduhan yang diajukan oleh Penggugat terdiri beberapa peristiwa dari pihak yang berbeda satu sama lain dan tidak memiliki hubungan keterkaitan satu dengan lainnya, maka penggabungan Gugatan a quo telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Putusan MA RI berikut:

- Putusan MA RI No: 415 K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Penggugat telah mengadakan hubungan hukum yang berlainan dan terpisah dengan dua subyek hukum. Pertama dengan Tergugat I hubungan hukum jual beli tanah sawah, kedua dengan Tergugat II hubungan hukum jual beli sebuah rumah. Dalam keadaan demikian itu, Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tidak diperkenankan mengajukan “ satu gugatan” kepada dua



Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukum nya tersebut. Seharusnya Penggugat mengajukan “dua buah gugatan” kepada masing-masing Tergugat tersebut secara terpisah”.

82. Sehubungan dengan penggabungan beberapa pihak maupun tuduhan dalam Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-7 Tahun 2008, halaman 104 sampai dengan 106, menerangkan bahwa syarat penggabungan yaitu terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum.
83. Adapun uraian terkait persyaratan dimaksud, pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdapat Hubungan Erat**

Mengenai persyaratan penggabungan ini, M. Yahya Harahap mengutip beberapa putusan MA RI yang menyatakan penggabungan gugatan tidak dapat diterima, yang mana putusan tersebut yaitu:

1. Putusan MA RI No. 1715 K/Pdt/1983, tanggal 16 Maret 1985:
“Dalam kasus ini MA berpendapat, kumulasi objektif yang diajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan: antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat”
2. Putusan MA RI No. 1518 K/Pdt/1983, tanggal 4 Desember 1984:
“Dalam hal ini MA berpendapat, kumulasi subjektif atau kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatanyang digabung, masing-masing berdiri sendiri. Seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat”

- **Terdapat Hubungan Hukum**

1. Putusan MA RI No. 2177 K/Pdt/1983, tanggal 14 November 1984:
“Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan *beberapa orang* sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri”.
2. Putusan MA RI No. 1742 K/Pdt/1983, tanggal 25 Oktober 1984:
“Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat (Tergugat I dan Tergugat II). Padahal antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan hukum. Dalam kasus ini MA mengatakan,



oleh karena tidak ada hubungan hukum diantara tergugat maka sesuai dengan Putusan 20-6-1979, No. 415 K/Sip/1975, gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para tergugat“.

84. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat telah melakukan penggabungan gugatan yang tidak sesuai dengan persyaratan penggabungan gugatan berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia sehingga Gugatan cacat formalitas.
85. Hal ini dikarenakan peristiwa hukum dan hubungan hukum antara objek/tuduhan yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan dan selain itu antara Tergugat II, III, IV dengan Tergugat V, VI, VII maupun Tergugat I tidak memiliki koneksitas. Maka dengan demikian, beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
- J. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK MENGURAikan SECARA JELAS, TERANG, DAN RINCI PERIHAL WAKTU DAN JUMLAH TRANSAKSI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II SEJAK TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
86. Penggugat dalam Gugatan halaman 13 huruf b menyatakan bahwa nilai total transaksi antara Penggugat dengan Tergugat II sejumlah Rp. 402.159.881.552,- (empat ratus dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dan lima ratus lima puluh dua Rupiah).
87. Namun demikian, rincian perhitungan dari nilai total transaksi senilai yang disebutkan Penggugat tersebut sama sekali tidak dijelaskan maupun diuraikan lebih lanjut dalam poin-poin Gugatan berikutnya. Penggugat sama sekali tidak menguraikan maupun menjelaskan total pekerjaan mana saja yang dikerjakan oleh Tergugat II hingga menghasilkan nilai total transaksi sebagaimana dimaksud.
88. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat atas nilai total transaksi tersebut sangatlah kabur dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya bahkan tidak ada perhitungannya sehingga sudah sepatutnya Gugatan tidak dapat diterima dengan dasar *obscuur libel*.
- K. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*): TUNTUTAN PENGGUGAT MENGENAI TOTAL KESELURUHAN TRANSAKSI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II BERUBAH-UBAH/TIDAK KONSISTEN
89. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa total keseluruhan transaksi dengan Tergugat II dan Tergugat III selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan Tahun 2015 yaitu senilai Rp. 402.159.881.552,- (empat ratus dua



- miliarseratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dan lima ratus lima puluh dua Rupiah).
90. Angka yang diklaim oleh Penggugat tersebut sangat berbeda jauh dengan angka yang sebelumnya disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Somasi I Penggugat/20 April 2016 halaman 3 yakni senilai Rp. 416.663.183.004,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu dan empat Rupiah).
91. Bahwa berdasarkan perbandingan total transaksi antara yang tertera dalam Gugatan dan Somasi Penggugat I/20 April 2016, maka terdapat selisih total transaksi yang sangat besar yakni senilai Rp. 14.503.301.452 (empat belas miliarlima ratus tiga juta tiga ratus satu ribu dan empat ratus lima puluh dua Rupiah).
92. Selisih total transaksi yang sangat besar tersebut cukup membuktikan bahwa Penggugat secara tidak konsisten dan tidak akurat/tidak valid dalam mengklaim total transaksi yang selama ini dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II dan III. Hal ini membuktikan bahwa tuntutan – tuntutan Penggugat dalam Gugatan tidak didasarkan pada fakta – fakta yang sebenarnya.
- L. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK KONSISTEN DAN JUSTRU MEMBINGUNGKAN DALAM MENDALILKAN BESARNYA KERUGIAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP TERGUGAT II DAN TERGUGAT III
93. Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan poin g halaman 14 yang mendalilkan bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan III bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat IV yakni sebesar Rp. 160.989.023.385 (seratus enam puluh miliarsembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah). Nilai kerugian tersebut kemudian menjadi dasar Penggugat dalam menuntut ganti rugi sebagaimana tertuang dalam bagian petitum poin 4 Gugatan.
94. Angka kerugian maupun tuntutan ganti rugi Penggugat dalam Gugatan sangat berbeda jauh dengan angka kerugian maupun tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat dalam Somasi I Penggugat/20 April 2016 dan Somasi II Penggugat/16 Juni 2016 yaitu sejumlah Rp. 175.492.324.837,00 (seratus tujuh puluh lima miliarempat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dan delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
95. Dengan membandingkan antara nilai kerugian maupun tuntutan ganti rugi dalam Gugatan dengan nilai kerugian/tuntutan ganti rugi dalam Somasi I Penggugat/20 April 2016 dan Somasi II Penggugat/16 Juni 2016, maka terdapat selisih angka sebesar Rp. 80.181.834.782 (delapan puluh



- miliarseratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dan tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah).
96. Selisih angka yang besar tersebut menjadi bukti yang cukup dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah mendalilkan kerugian maupun tuntutan ganti rugi yang tidak konsisten, tidak jelas, kabur dan sangat membingungkan. Dengan demikian beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterimakarena tidak jelas.
- M. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL):SPK ADMINISTRATIFYANG DITUDUHKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK RINCI, DAN SANGAT KABUR**
97. Dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dari seluruh transaksi pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat II, sebagian didasarkan atas kontrak-kontrak kerja atau SPK Administratif sebagaimana telah Tergugat II dan III jelaskan di awal Eksepsi di atas.
98. Namun demikian, justru Penggugat sama sekali tidak menguraikan kontrak-kontrak kerja atau SPK Administratif yang mana saja, yang kapan saja, maupun atas pekerjaan mana saja yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya.
99. Jikalau Penggugat menggunakan frasa “sebagian” maka tentunya Penggugat harus menguraikan secara jelas dan terang yang mana dimaksud SPK mana yang dimaksud oleh Penggugat.
100. Penggugat telah gagal dalam menjelaskan secara rinci mengenai SPK Administratif tersebut. Sehingga dengan demikian, Penggugat dengan itikad buruk dan tidak berdasar telah menyampaikan tuduhnya tanpa didukung oleh sumber maupun rincian data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak.
101. Selain itu, Penggugat dalam Gugatannya menyatakan adanya pertemuan antara perwakilan Penggugat dengan Tergugat III. Namun dalam Gugatan tidak disebutkan lebih lanjut pertemuan mana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut. Tergugat III selama ini mewakili Tergugat II sebagai Direktur Utama untuk melaksanakan pekerjaan – pekerjaan kepada Penggugat.
102. Ketidajelasan pertemuan yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatan tentunya membuat perkara ini semakin tidak jelas dan kabur (*obscuur*). Hal tersebut juga sangat membingungkan Tergugat II maupun Tergugat III. Oleh karena itu, beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
103. Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III pernah menyampaikan pengakuannya kepada perwakilan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama masa hubungan pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat II



- telah terjadi praktek pembuatan SPK Administratif. Tergugat II dan III dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut.
- N. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA RINCI DAN JELAS MENGENAI KERUGIAN ATAS ADANYA SPK ADMINISTRATIF
104. Tergugat II dan III menolak dengan tegas dalil dalam Gugatan Penggugat bahwa nilai kerugian yang dialami atas adanya SPK Administratif yaitu sebesar Rp. 160.989.023.385,- (seratus enam puluh miliarsembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah).
105. Adapun angka kerugian tersebut diperoleh Penggugat dengan mengambil selisih total transaksi antara Pengugat dengan Tergugat II yaitu Rp. 402.159.881.552,- (empat ratus dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dan lima ratus lima puluh dua Rupiah) dengan total nilai transaksi atas SPK yang dianggap benarsebesar 241.170.858.167,- (dua ratus empat puluh satu miliarseratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dan seratus enam puluh tujuh Rupiah).
106. Tuntutan angka kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sangatlah tidak jelas/kabur dan membingungkan. Dengan demikian, Gugatan Penggugat semakin terbukti tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta – fakta hukum.
107. Secara konsisten putusan-putusan Mahkamah Agung RI telah mengabulkan bentuk-bentuk bantahan/eksepsi terkait tidak jelas/kaburnya gugatan, putusan-putusan mana kami uraikan berikut ini:
- Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
“ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.
 - Putusan MA RI No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.
 - Putusan MA RI No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 dengan kaidah hukum sebagai berikut:
“Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat.



Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut".

Putusan MA RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Dalam Surat Gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. Pertimbangan Judex Facti ini dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi"

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

108. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat II dan III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

O. EKSEPSI GUGATAN PREMATURE (*DILATORIA EXCEPTIE*): SEJAK TAHUN 2013 TERGUGAT I ADALAH DIREKTUR PENGGUGAT, OLEH KARENA ITU PENYELESAIAN PERMASALAHAN DENGAN TERGUGAT I SEHARUSNYA MENEMPUH MEKANISME GUGATAN BERDASARKAN PASAL 97 UU PERSEROAN TERBATAS

109. Berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan terkhusus terkait tindakan Tergugat I, Tergugat II dan III perlu menegaskan bahwa seharusnya penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Direktur pada Penggugat diselesaikan melalui mekanisme Gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT berikut ini:

"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

110. Dengan demikian, agar sengketa internal antara Pengugat dengan Tergugat I selaku Direktur pada Penggugat dapat diselesaikan, seharusnya sengketa tersebut diselesaikan melalui mekanisme gugatan sesuai Pasal 97 ayat (6) UU PT. Oleh karenanya, Gugatan yang melibatkan Tergugat II dan III (diluar Penggugat) merupakan Gugatan yang *premature*.

Halaman 96 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



111. Mengenai jenis eksepsi dilatori ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika hlm 457 menerangkan sebagaimana berikut:

“Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti: gugatan penggugat *belum dapat* diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini”

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

112. Berdasarkan dasar hukum dan doktrin tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan Penggugat yang tidak mengajukan gugatan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris menjadikan Gugatan Penggugat sendiri bertentangan dengan UU PT. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

113. Tergugat II dan III dengan ini menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat II dan III kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas adalah sebagai satu kesatuan dengan dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.

114. Tergugat II dan III kembali membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan III secara tertulis.

A. GUGATAN DEMI HUKUM HARUS DITOLAK KARENA TERGUGAT II TELAH MENYELESAIKAN SELURUH PEKERJAAN TERHADAP PENGGUGAT DENGAN BAIK

Tentang Tergugat II serta Hubungan Bisnis Dengan Penggugat

115. Tergugat II dan III dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan khususnya butir 29 sampai dengan butir 30 serta butir 53 sampai dengan butir 56 yang pada dasarnya mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menerima pembayaran sebesar Rp.160.989.023.385,- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) dengan membuat SPK Administratif bersama – sama dengan Tergugat I.
116. Perlu Tergugat II dan III sampaikan bahwa Tergugat II merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Aeromodeling III No. 4, Kota Bandung 40294, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (*dahulu beralamat di Jalan Hasansaputra I No. 6, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat*), yang didirikan berdasarkan Akta



Pendirian Perseroan Terbatas Visi Bangun Cipta Mandiri No. 5 tertanggal 29 Juni 2007, dibuat dihadapan Kristi Andana Yulianes, S.H., Notaris di Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Visi Bangun Cipta Mandiri No. 9 tertanggal 31 Januari 2008, dibuat dihadapan Kristi Andana Yulianes, S.H., Notaris di Bandung.

117. Tergugat II merupakan suatu perusahaan yang didirikan dengan maksud dan tujuan bidang usahanya bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, percetakan, industri, jasa, pertanian, pertambangan perbengkelan, dan transportasi.
118. Dalam hubungannya dengan Penggugat, Tergugat II menyediakan pekerjaan barang dan/atau jasa terhadap Penggugat berdasarkan dokumen SPK sebagaimana disebutkan oleh Tergugat II dan III sebelumnya di bagian Eksepsi. Bahwa pada saat hubungan bisnis antara Tergugat II dengan Penggugat berjalan, Tergugat I merupakan General Manager serta Direktur pada Penggugat sehingga seluruh pekerjaan, komunikasi, surat – menyurat, dan komunikasi lainnya dilakukan melalui Tergugat I.
119. Beberapa pekerjaan – pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, pekerjaan mana yang memberikan manfaat yang cukup besar bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut:
- a. Pembangunan perumahan untuk karyawan Penggugat;
 - b. Pembangunan Pos Jaga Penggugat;
 - c. Pembangunan gedung serba guna;
 - d. Pekerjaan taman-taman Penggugat;
 - e. Pembangunan Gedung SD disekitar tempat Penggugat;
 - f. Pembangunan garasi;
120. Hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat II terjalin cukup lama yakni sejak sekitar tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2015 (kurang lebih 9 tahun). Hubungan bisnis dibangun berlandaskan kepercayaan dan profesionalitas.
121. Tergugat II dan III dengan demikian menegaskan bahwa selama 9 tahun lamanya Penggugat telah mempercayai Tergugat II sebagai mitra bisnis dan karenanya seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat selama hubungan bisnis tersebut berjalan telah diselesaikan dengan baik.
122. Berlandaskan kepercayaan tersebut, Tergugat II juga sering memulai pekerjaan-pekerjaan bagi Penggugat atas permintaan lisan dari Penggugat lalu kemudian SPK dikeluarkan oleh Penggugat, pada saat pelaksanaan pekerjaan atau pada saat pekerjaan hampir selesai.



123. Selama hubungan bisnis tersebut berjalan dimana Penggugat diwakili oleh Tergugat I, dapat Tergugat II dan III sampaikan kembali bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai General Manager pada Penggugat meminta Tergugat III atas nama Tergugat II untuk menandatangani beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) Penggugat yang berdasarkan keterangan Tergugat I adalah untuk kepentingan arsip internal Penggugat, SPK mana yang oleh Tergugat II dan III sebut sebagai SPK Administratif.
124. Tergugat II dan III menegaskan bahwa perlunya tanda tangan Tergugat III atas nama Tergugat II pada saat itu, menurut Tergugat I hanyalah semata – mata untuk urusan internal Penggugat, tanpa menimbulkan hak dan kewajiban baik dari sisi Tergugat II dan Tergugat III maupun dari pihak Penggugat. Oleh karena itu, setelah penandatanganan SPK Administratif, tidak ada pembayaran terkait SPK Administratif yang diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III, maupun Tergugat IV.
125. Selama menjalani hubungan bisnis dengan Penggugat, Tergugat II dan III menaruh kepercayaan yang tinggi dan sangat menghormati seluruh kebijakan yang diterapkan oleh Penggugat termasuk Tergugat I selaku General Manager dan Direktur pada Penggugat yang telah bertahun – tahun menjalankan hubungan bisnis dengan Tergugat II dan Tergugat III.
126. Atas dasar kepercayaan, itikad baik, serta rasa hormat terhadap Tergugat I, maka Tergugat III kemudian menandatangani SPK Administratif dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama pada Tergugat II, semata – mata karena Tergugat I sangat tegas menyatakan bahwa SPK Administratif tersebut hanyalah untuk keperluan internal Penggugat dan tidak ada permasalahan hukum apapun yang terjadi saat itu dan yang akan mendatang.
127. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu Tergugat II dan III sampaikan bahwa pada saat penandatanganan SPK Administratif, Tergugat I berulang kali menegaskan bahwa SPK Administratif tersebut hanyalah untuk keperluan administrasi Penggugat dan tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, pada faktanya tidak ada pembayaran yang diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III sehubungan dengan SPK Administratif dimaksud.
- B. TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TIDAK PERNAH MENERIMA PEMBAYARAN SEBESAR Rp.160.989.023.385 (SERATUS ENAM PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH) SEHINGGA TUNTUTAN KERUGIAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK**
128. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dan III dengan ini tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menerima pembayaran sebesar Rp.160.989.023.385,- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus



- delapan puluh lima Rupiah) dengan membuat SPK Administratif bersama – sama dengan Tergugat I.
129. Tergugat II dan Tergugat III hanya menerima pembayaran dari Penggugat sehubungan dengan pekerjaan – pekerjaan atau SPK yang telah diselesaikan dengan baik oleh Tergugat II.
130. Tergugat II dan Tergugat III dengan ini mensomiir Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III pernah menerima pembayaran sebesar Rp.160.989.023.385,- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah).
131. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atau didukung oleh bukti atau fakta – fakta hukum dan justru dibuat bertentangan dengan fakta – fakta. Oleh karena itu, Tergugat II dan III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- C. TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT BAHKAN SEGALA SESUATU BERKAITAN DENGAN SPK-SPK ADALAH TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT DAN TERGUGAT I**
132. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini menegaskan bahwa Tergugat II dan III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat.
133. Tergugat II dan III dengan ini kembali merujuk kepada dokumen – dokumen sebagai berikut:
- Pernyataan Tergugat I/22 Maret 2016;
 - Pernyataan Tergugat I/12 April 2016;
 - Indemnifikasi Tergugat I/28 April 2016; dan
 - Putusan Perkara No. 557.
134. Berdasarkan dokumen tersebut di atas, terbukti dengan terang – benderang bahwa Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, terlebih lagi merugikan Penggugat.
135. Penggugat dalam Gugatannya justru gagal menunjukkan perbuatan mana dari yang Tergugat II dan III lakukan yang melawan hukum sehingga merugikan Penggugat. Lebih jauh, dalil kerugian Penggugat juga tidak berdasar karena Tergugat II dan Tergugat III justru tidak pernah menerima pembayaran atas SPK Administratif.
- D. UNSUR – UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI**
136. Bahwa selain tidak jelasnya pokok perkara atau substansi dari Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat II dan III dengan ini mengaskan bahwa ternyata Penggugat telah salah dalam memahami dan menerapkan konsep perbuatan melawan hukum. Akibatnya adalah unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Bila dikaitkan dengan SPK Administratif, hal tersebut justru merupakan permintaan Penggugat sendiri karena Tergugat I dan Penggugat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan mengingat tindakan Tergugat I jelas merupakan tindakan perseroan selama menjabat sebagai Direktur pada Penggugat.
138. Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu menuangkan atau menentukan siapa pihak dari internal Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat. Sebagaimana Tergugat II dan III sampaikan sebelumnya, tidak ada sedikitpun kerugian Penggugat dari seluruh pekerjaan – pekerjaan yang diselesaikan oleh Tergugat II.
139. Bahwa dengan tidak terbuktinya tuduhan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat dan dengan tidak berdasar bahkan tidak jelasnya tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat III memohon agar seluruh dalil – dalil Penggugat dalam Gugatan ditolak untuk seluruhnya.
140. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat dalam Gugatannya telah gagal membuktikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut:
- a. Penggugat telah gagal membuktikan unsur perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang melawan hukum;
 - b. Penggugat telah gagal membuktikan adanya unsur kesalahan Tergugat II dan Tergugat III;
 - c. Penggugat telah gagal membuktikan adanya unsur kerugian; dan
 - d. Penggugat telah gagal membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.
141. Selain itu, hubungan kausalitas antara perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dengan jumlah kerugian yang timbul menurut Penggugat, tidak ada korelasinya sama sekali dan tidak jelas apa kaitan dan jumlah kerugian dengan perbuatan.
142. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak berdasar sama sekali dan harus ditolak.
- E. TERGUGAT I ADALAH WAKIL DARI PENGGUGAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN PERSEROAN IN CASU PENGUGATSEHINGGA SELURUH TINDAKAN TERGUGAT I MERUPAKANPERMASALAHAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I**
143. Perbuatan Tergugat I baik ketika menjabat sebagai General Manager maupun sebagai Direktur Penggugat adalah bagian dari perbuatan Penggugat sebagai sebuah badan hukum. Penggugat dalam Gugatan poin 7 dan 8 halaman 5 mengerti dan memahami hal tersebut, sebagaimana dikutip berikut ini:
- Gugatan poin 7 halaman 5:
- “Tergugat I selaku General Manager secara keseluruhan bertanggungjawab dalam mengelola bisnis dan kegiatan operasional Penggugat. Secara

Halaman 101 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



struktur, Tergugat I mengawasi dan menerima laporan dari seluruh department yang ada pada Penggugat”.

Gugatan poin 8 halaman 5:

“Setelah 15 tahun menjabat General Manager, kemudian berdasarkan Akta Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja Nomor 1 tanggal 3 Juli 2013, Tergugat I diangkat menjadi Direksi Penggugat”

(cetak tebal penekanan Tergugat II dan III)

144. Berdasarkan poin 7 Gugatan tersebut, dengan ini Penggugat secara tegas mengakui dan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku General Manajer adalah untuk melaksanakan bisnis atau perbuatan Penggugat sebagai sebuah perseroan.
145. Selain itu, Penggugat dalam poin 8 Gugatan telah mengakui dan menyatakan dengan tegas bahwa sejak 3 Juli 2013, Tergugat I telah menduduki jabatan Direktur pada Penggugat. Sebagai seorang Direktur, Tergugat I tentunya berdasarkan UU PT, memiliki kewenangan dan tanggungjawab penuh atas pengelolaan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PT.
146. Berdasarkan ketentuan UU PT tersebut, apabila Direktur diduga tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan merugikan Perseroan, maka perseroan dapat mengambil langkah hukum terhadap Direktur tersebut. Oleh karena permasalahan yang terjadi merupakan sengketa antara Perseroan dengan Direktur, maka permasalahan yang sesungguhnya terjadi adalah antara Penggugat dengan Direksinya.
147. Terkait dengan hal ini, Tergugat II dan III pada bagian eksepsi telah menguraikan mengenai kurang pihaknya Gugatan karena Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris Penggugat tidak turut digugat dalam perkara ini.
148. Dengan demikian, tidak terbantahkan bahwa permasalahan yang sesungguhnya terjadi adalah antara Penggugat dengan Direktur yang mana Tergugat I adalah bagian didalamnya, sehingga tidak ada relevansinya Penggugat menggugat Tergugat II dan III. Dengan demikian, beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak Gugatan Penggugat.
- F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN DEMI HUKUM HARUS DITOLAK KARENA JUMLAH TUNTUTAN GANTI RUGI SELALU BERBEDA – BEDA (INKONSISTEN)**
149. Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk ditolak karena dalil atau tuntutan ganti rugi yang diajukan selalu berbeda – beda jumlahnya (inkonsisten) termasuk mengenai jumlah atau total transaksi yang pernah Tergugat II dan III lakukan dengan Penggugat, yang mana hal tersebut semakin membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Perbedaan – perbedaan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat jelas terlihat dari Somasi I Penggugat/20 April 2016 dan Somasi II Penggugat/16 Juni 2016, serta Gugatan Penggugat dalam Perkara 533 ini.
151. Berikut Tergugat II dan Tergugat III jabarkan perbedaan – perbedaan tersebut dalam bentuk tabel:

Tuntutan Ganti Rugi Dalam Somasi I Penggugat/20 April 2016 dan Somasi II Penggugat/16 Juni 2016	Tuntutan Ganti Rugi dalam Gugatan ini	Selisih
Rp. 175. 492.324.837,00 (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dan delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah)	Rp. 160.989.023.385 (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah)	Rp. 80.181.834.782 (delapan puluh miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dan tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah)

152. Berdasarkan uraian pada tabel tersebut, maka tidak dapat terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki angka yang valid dan dasar yang kuat dalam mendalilkan angka nilai kerugian yang dituduhkan. Adapun angka dalam Gugatan diperoleh bukan berdasarkan data internal maupun hasil audit maupun uji tuntas terhadap dokumen-dokumen perusahaan. Oleh karena itu total transaksi dan total kerugian tersebut merupakan tuduhan yang mengada-ngada dan sangat dipaksakan oleh Penggugat.
153. Untuk itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat karena tidak berdasar hukum.
- G. PENGUGAT BERUPAYA MENARIK KEUNTUNGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DENGAN MENGAJUKAN BEBERAPA GUGATAN MENGENAI PERMASALAHAN YANG SAMA**
154. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini menegaskan kembali bahwa terdapat fakta hukum dimana Penggugat juga telah mengajukan Gugatan – Gugatan di Luar Negeri dengan substansi yang sama dengan Gugatan dalam perkara ini.
155. Gugatan – gugatan tersebut adalah:
- a. Gugatan di Pengadilan Tinggi Singapura (*the High Court of the Republic of Singapore*) dan telah terdaftar dengan perkara No.: HC/S 535/2016, dengan pihak Penggugat adalah PTGunung Madu

Halaman 103 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



- Plantations dan pihak Tergugat adalah Muhammad Jimmy Goh Mahsun *in casu* Tergugat I sebagaimana telah didefenisikan sebelumnya oleh Tergugat II dan III sebagai Gugatan di Singapura; dan
- b. Gugatan yang sama di *High Court Of Malaya at Kuala Lumpur In Wilayah Persekutuan* tertanggal 28 Mei 2016 dengan Para Tergugat adalah Muhammad Jimmy Mahsun, Goh Soke Lan, Goh Moon Hoong, Goh Wai Peow, Goh Cheng Peouw, Jesserinna Goh Huey Jy, Goh Kim Peow; dan Felicia Goh Hui Hsing sebagaimana telah didefenisikan sebelumnya oleh Tergugat II dan III sebagai Gugatan di Malaysia.
156. Bahwa ketika Pengadilan Tinggi Singapura dan Pengadilan Tinggi Malaysia melakukan pemeriksaan atas Gugatan – Gugatan dari Penggugat yang substansinya sama persis tersebut, ternyata kemudian Penggugat kembali mengajukan Gugatan dengan substansi yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Perkara 533 ini.
157. Dalam Gugatan di Singapura dan Gugatan di Malaysia, Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti kerugian yang jumlahnya juga sama.
158. Namun demikian, dalam Perkara 533 ini, Penggugat mengajukan Gugatan dengan itikad buruk karena pada pokoknya menghendaki pembayaran ganti rugi yang sama dengan Gugatan di Singapura dan Gugatan di Malaysia.
159. Bahwa apabila kemudian Penggugat kembali mendapatkan ganti rugi dari Para Tergugat melalui Gugatan di Singapura, Gugatan di Malaysia, dan Gugatan dalam Perkara 533 ini, maka Penggugat akan mendapatkan 3 (tiga) kali pembayaran ganti rugi yang jelas – jelas melanggar kepatutan dan bertentangan dengan hukum, yang mana hal ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat membuktikan adanya itikad buruk Penggugat yang semata – mata untuk mendapatkan keuntungan materil dari Para Tergugat secara tidak berdasar.
160. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan bahwa Gugatan Penggugat beserta dalil hingga tuntutan ganti kerugian merupakan *Vexatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation* dan karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak.
- H. GUGATAN DEMI HUKUM HARUS DITOLAK KARENA TERGUGAT III TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN – PERBUATAN YANG DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN
161. Perbuatan Tergugat I baik ketika menjabat sebagai General Manager maupun sebagai Direktur Penggugat adalah bagian dari perbuatan Penggugat sebagai sebuah badan hukum.
162. Dalam posita maupun petitum Gugatan Penggugat menuntut Tergugat III untuk bertanggungjawab secara pribadi, padahal dalam Gugatan, Tergugat III didalilkan melanggar hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II.



163. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas Visi Bangun Cipta Mandiri Nomor 10 tanggal 20 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Kristi Andana Yulianes, S.H., Notaris di Bandung ("Akta RUPS Tergugat II No. 10"), diatur bahwa Tergugat III adalah Anggota Direksi Tergugat II dengan jabatan Direktur Utama.
164. Kedudukan Tergugat III sebagai Direktur Utama pada Tergugat II memberikan kewenangan bagi Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat II dalam mengurus Tergugat II sebagai sebuah badan hukum termasuk namun tidak terbatas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat berdasarkan SPK-SPK.
165. Dengan demikian, apabila Penggugat mendalilkan timbulnya kerugian yang dialami akibat bisnis dengan Tergugat II, tentu tidak tepat menjadikan Tergugat II sebagai tergugat dalam Gugatan. Oleh karenanya kami memohonkan agar Majelis Hakim yang Mulia menolak Gugatan Penggugat.

I. TERGUGAT II DAN III SERTA TERGUGAT IV SEHARUSNYA DIKELUARKAN DARI PERKARA INI

166. Agar terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah, maka kami memohonkan agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Tergugat II dan III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara berdasarkan Putusan Perkara No. 557 yang telah final dan berkekuatan hukum tetap.
167. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan Perkara No. 557 memerintahkan agar Tergugat I maupun Penggugat untuk tunduk dan taat pada putusan Perkara No. 557, amar putusan mana yang dikutip sebagai berikut:
"Menghukum para pihak yang berperkara tersebut diatas untuk tunduk dan mentaati persetujuan tersebut di atas".
168. Para pihak yang dimintakan oleh Majelis Hakim Perkara No. 557 untuk tunduk dan taat yaitu Tergugat I perkara ini sebagai Tergugat pada Perkara No. 557 dan Penggugat pada perkaraini adalah sebagai Turut Tergugat dalam Perkara No. 557.
169. Putusan Perkara No. 557 yang harus ditaati tersebut pada pokoknya menyatakan kesediaan Tergugat I untuk bertanggungjawab dan membebaskan Tergugat II, III dan bahkan IV dari tuntutan Penggugat yang tertera baik dalam Somasi I Penggugat/20 April 2016 dan Somasi II Penggugat/16 Juni 2016 ataupun dalam Gugatan ini.
170. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dengan adanya Putusan Perkara No. 557 tersebut, pihak yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi oleh Penggugat bukan Tergugat II dan III melainkan Tergugat I.

Halaman 105 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



171. Mengenai Putusan Perkara No. 557 sebagai akta perdamaian, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Cet. 10 hlm. 279 menyatakan sebagai berikut:

"Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap".

172. Demi terwujudnya peradilan yang adil, cepat, sederhana dan murah sebagaimana dicanangkan oleh MA RI dalam laporan tahunannya, dengan ini Tergugat II dan III memohonkan agar Majelis Hakim yang Mulia dapat menjatuhkan putusan sela tanpa harus melalui pembuktian pokok perkara, yang mana dalam putusan sela tersebut kami memohonkan agar Majelis Hakim yang Mulia mengeluarkan Tergugat II dan III sebagai pihak dalam Gugatan.

PETITUM

Berdasarkan dalil – dalil, fakta – fakta, serta dasar hukum yang telah Tergugat II dan Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi maupun Jawaban dalam pokok perkara di atas, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).



Jawaban Tergugat IV sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN SERTA KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT IV

1. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Penggugat di dalam Gugatan khususnya butir 12, 29, 30 dan butir 53 Gugatan karena pada dasarnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat IV.
2. Dalam Gugatannya, Penggugat tanpa dasar menarik Tergugat IV, semata-mata dengan menyebut bahwa ada pembayaran ke rekening Tergugat IV, dan tanpa ada uraian lebih lanjut Penggugat menyimpulkan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Sebelum mengajukan Gugatan, Penggugat seharusnya meneliti terlebih dahulu apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV sehingga ada kepentingan hukum. Hal ini sangat penting karena dalam hukum berlaku asas point d'interet point de action, yang pada pokoknya mengandung pengertian bahwa suatu gugatan harus didasarkan atas kepentingan yang cukup dan layak. Dengan demikian, apabila tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak, maka pihak tersebut tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan suatu gugatan.
4. Kepentingan hukum yang cukup dan layak dimaksud tentunya haruslah dilandasi oleh alas hak yang sah, sehingga berdasarkan alas hak yang sah dimaksud akan menjadi jelas apakah terdapat suatu hubungan hukum antara pihak yang hendak mengajukan gugatan dengan objek gugatannya.
5. Apabila tidak ada alas hak yang sah, maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa pihak tersebut demi hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan suatu gugatan. Hak dimaksud tentunya



adalah hak yang didasarkan atas alasan hukum yang sah. Oleh karena itu, apabila dalil adanya kepentingan yang dirugikan tidak didasarkan atas alasan hak yang sah, maka pihak tersebut demi hukum tidak memiliki kepentingan. Dengan tidak adanya kepentingan, maka tidak ada kerugian apapun yang dapat dituntut, satu dan lain hal karena tidak adanya legal standing untuk mengajukan gugatan.

6. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu Tergugat IV tegaskan bahwa Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, baik dari segi pekerjaan, bisnis, hubungan kontraktual, atau hubungan dalam bentuk apapun. Tergugat IV tidak pernah melaksanakan perbuatan hukum apapun terhadap Penggugat, tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap Penggugat, begitu juga Penggugat tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Tergugat IV.
 7. Fakta bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Penggugat membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat IV.
 8. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA RI"), telah ditegaskan bahwa seseorang hanya dapat mengajukan suatu gugatan sepanjang terdapat hubungan hukum serta kepentingan hukum yang cukup dan layak, sebagai berikut:
 - Putusan MA RI No. 203K/Pdt.Sus/2010 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Yang dapat mengajukan pembatalan Paten Sederhana adalah pihak...yang berkepentingan atau pihak yang haknya dilanggar oleh orang lain"
 - Putusan MA RI No. 357 K/TUN/2013 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Bahwa untuk memiliki legal standing dalam proses adjudikasi maupun litigasi sudah menjadi azas umum bahwa pihak-pihak harus mempunyai kepentingan yang jelas dan bisa menunjukkan kepentingan apa yang dirugikan sehingga harus memasuki proses adjudikasi...maupun litigasi di persidangan"
- (cetak tebal penekanan Tergugat IV)



9. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dalam Gugatannya pun tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV terkait tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV.
10. Oleh karena Penggugat terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan karena tidak adanya hubungan hukum atau tidak alas hak apapun untuk Penggugat mengajukan Gugatan, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- B. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA: PENGGUGAT TELAH SALAH MENGGUGAT TERGUGAT IV KARENA SEGALA TUNTUTAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERGUGAT IV SEHARUSNYA DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT I

Gugatan Tidak Seharusnya Ditujukan Kepada Tergugat IV Karena Tergugat I Bertanggung Jawab Penuh, Menjamin, Serta Membebaskan Tergugat IV Dari Segala Tuntutan Penggugat

11. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Penggugat di dalam Gugatan khususnya butir 29, 30 dan butir 53 Gugatan karena tidak sesuai/bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Lebih lanjut, Penggugat justru berusaha mengabaikan fakta hukum, produk hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, yang membuktikan bahwa Tergugat IV sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat.
12. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Penggugat di dalam Gugatan khususnya butir 29, 30 dan butir 53 Gugatan karena tidak sesuai/bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Lebih lanjut, Penggugat justru berusaha mengabaikan fakta hukum, produk hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, yang membuktikan bahwa Tergugat IV sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat.
13. Perlu Tergugat IV sampaikan bahwa Penggugat yang pada dasarnya tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan apapun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, justru dengan tidak berdasar mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat IV.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Mengeluarkan Putusan tertanggal 31 Oktober 2016 Dalam Perkara Perdata No. 557/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Bahwa Tergugat I Bertanggung Jawab Penuh serta Membebaskan Tergugat IV dari Segala Tuntutan Penggugat in casu PT Gunung Madu Plantations termasuk dalam Perkara No. 533/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Sel ini

14. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu Tergugat IV tegaskan juga bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I in casu H.M. Jimmy Mahshun yang didudukkan sebagai Tergugat dan PT Gunung Madu Plantations selaku Turut Tergugat in casu Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("Perkara No. 557").

15. Selama proses mediasi Perkara No. 557 tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam Perkara No. 557. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk pada putusannya tertanggal 31 Oktober 2016 ("Putusan Perkara No. 557") sehingga Putusan Perkara No. 557 telah berkekuatan hukum tetap.

16. Berikut ini Tergugat IV kutip beberapa isi Putusan Perkara No. 557:

Pasal 1

Tergugat [in casu Tergugat I] dengan tidak dapat ditarik kembali secara tegas menyatakan dan mengakui pernyataan yang telah dituangkan dan ditandatangani dalam Pernyataan Tergugat [in casu Tergugat I] Maret/2016, Pernyataan Tergugat [in casu Tergugat I] April/2016, maupun Indemnifikasi Tergugat [in casu Tergugat I] April/2016.

Pasal 2

Tergugat [in casu Tergugat I] dengan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konsekuensi hukum dan/atau tuntutan apapun sehubungan dengan Somasi 1 GMP [in casu Penggugat], Somasi 2 GMP [in casu Penggugat], termasuk namun tidak terbatas pada Perkara Perdata Nomor: 533/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL dan karenanya membebaskan Para Penggugat [in casu Tergugat II dan Tergugat III] dan Isteri Penggugat I [in

Halaman 110 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu Tergugat IV] dari segala resiko hukum termasuk namun tidak terbatas pada seluruh kerugian materil maupun immaterial yang mungkin akan dikenakan kepada Para Penggugat [in casu Tergugat II dan Tergugat III] dan Tergugat [in casu Tergugat I] dengan ini membebaskan Para Penggugat [in casu Tergugat II dan Tergugat III] dan Isteri Penggugat I [in casu Tergugat IV] dari seluruh tanggung jawab atas segala gangguan, keberatan, tuntutan baik perdata maupun pidana dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung oleh Turut Tergugat [in casu Penggugat] terkait dengan Turut Tergugat [in casu Penggugat] dan/atau SPK Administratif".

(Cetak tebal penekanan Tergugat IV, serta kurung kurawal sebagai tambahan Tergugat IV)

17. Adapun amar Putusan Perkara No. 557 dapat Tergugat IV kutip sebagai berikut:

"Menghukum para pihak yang berperkara tersebut diatas untuk tunduk dan mentaati persetujuan tersebut di atas."

(cetak tebal penekanan Tergugat IV)

18. Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat yang juga adalah Turut Tergugat dalam Perkara No. 557 dan hadir dalam pembacaan Putusan Perkara No. 557 pada tanggal 31 Oktober 2016. Penggugat telah mengetahui dengan baik Putusan Perkara No. 557 sebagaimana Tergugat IV kutip di atas.

19. Lebih jauh lagi, Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat I akan bertanggung jawab, menjamin, dan membebaskan Tergugat IV dari Perkara Perdata Nomor: 533/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL ini.

20. Oleh karena itu, telah terang benderang terbukti bahwa Tergugat IV, sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga Gugatan ini menjadi tidak berdasar karena menarik Tergugat IV sebagai pihak.

21. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara No. 557, terbukti dan tidak dapat terbantahkan bahwa Tergugat I bertanggungjawab terhadap segala tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat IV, dan dengan ini membebaskan Tergugat IV dari tuntutan ganti rugi tersebut. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Tergugat IV menegaskan kembali bahwa Penggugat secara nyata telah keliru (error in persona) menarik Tergugat IV sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan ini.

22. Bahwa mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, suatu gugatan yang ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara yang disengketakan, dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601K/Sip/1975).

23. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMALITAS DAN TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMUAT SECARA JELAS/RINCI MENGENAI LINGKUP PERMASALAHAN YANG DIKUASAKAN KEPADA PENGGUGAT BAHKAN MENCAMPURADUKKAN BERBAGAI PERKARA YANG TIDAK BERHUBUNGAN DALAM SATU SURAT KUASA

24. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat IV dalam hal ini menegaskan bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 1 Mei 2016 ("Surat Kuasa Penggugat") telah cacat karena tidak memenuhi syarat formil sahnyanya suatu surat kuasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Surat kuasa Penggugat tidak bersifat khusus sebab tidak jelas ruang lingkup maupun dasar permasalahan yang dikuasakan oleh Penggugat.

25. Adapun lingkup Surat Kuasa Penggugat tersebut dapat Tergugat IV kutip berikut ini:

SURAT KUASA

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak mewakili PT. Gunung Madu Plantations untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Muhammad Jimmy Goh Mahsun sebagai Tergugat I, PT. Visi Bangun Cipta Mandiri sebagai Tergugat II, Hirawan Gelar sebagai Tergugat III, Anna Rina

Halaman 112 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediana sebagai Tergugat IV, PT. Bee Air Charter sebagai Tergugat VI dan Doddy Gautama sebagai Tergugat VII"

(cetak tebal penekanan Tergugat IV)

26. Dalam bagian Surat Kuasa Penggugat tersebut terlihat bahwa ruang lingkup Surat Kuasa Penggugat adalah secara luas untuk mengajukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII tanpa menerangkan secara khusus dan singkat/ringkas perbuatan melawan hukum apa yang dituduhkan kepada masing-masing Tergugat. Dikaitkan dengan Gugatan, justru ternyata Gugatan ditujukan kepada masing-masing pihak tergugat dengan:

- Kedudukan hukum masing-masing Tergugat berbeda beda;
- Permasalahan hukum terhadap Para Tergugat berbeda – beda;
- Kepentingan hukum terhadap Para Tergugat berbeda – beda;
- Perbuatan melawan hukum yang didalilkan terhadap Para Tergugat berbeda – beda/tidak berkaitan satu sama lain;
- Tuntutan kerugian berbeda – beda;
- Hubungan hukum berbeda – beda bahkan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat; dan
- Substansi perkara berbeda – beda.

27. Oleh karena itu, jelas terbukti bahwa Surat Kuasa Penggugat bukanlah kuasa khusus karena tidak memuat secara khusus/jelas/rinci mengenai lingkup permasalahan yang sedang dituduhkan kepada tiap-tiap Tergugat yang digugat sehingga cacat formalitas.

28. Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan kuasa khusus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran MA RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA 6/1994") pada angka 1 huruf a yang dikutip berikut ini:

"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dincantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

Halaman 113 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya”

(cetak tebal penekanan Tergugat IV)

29. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-14 tahun 2014, halaman 15 juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu:

- i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
- ii. menyebut kompetensi relative
- iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.”

(cetak tebal penekanan Tergugat IV)

30. Berdasarkan ketentuan dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu antara lain: (i) menyebut secara jelas nama dan kedudukan masing-masing pihak, (ii) khusus hanya untuk keperluan tertentu, dan (iii) menyebut secara konkrit objek atau pokok perkaranya. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi (bersifat kumulatif), maka surat kuasa tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

31. Oleh karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat – syarat formalitas surat kuasa, maka Surat Kuasa Penggugat demi hukum menjadi tidak sah, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat juga menjadi tidak sah.



32. Yurisprudensi MA RI secara konsisten juga menerangkan bahwa surat kuasa khusus dalam hal perkara didalam pengadilan haruslah memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- Putusan MA RI No. 288 PK/Pdt/1986, tanggal 1 Desember 1987 dengan kadih hukum sebagai berikut:

“Karena ternyata surat kuasa yang diterima oleh Julian Usman dari H. Nuraini dan Siti Djuriah, masing-masing tanggal 25 Juni 1987 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyebutkan obyek perkara, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat”

- Putusan MA RI No. 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 dengan kadih hukum sebagai berikut:

“Surat kuasa yang isinya demikian: “Dengan ini kami memberi kuasa kepada Sdr. Abdul Salam...dst...dst. untuk mengurus kepentingan kami guna mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi, di Pengadilan Negeri...” adalah bukan “Surat Kuasa Khusus”, sehingga Surat Gugat yang diajukan oleh “Kuasa” berdasar atas “Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

(cetak tebal penekanan Tergugat IV)

33. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas terbukti bahwa Surat Kuasa Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat – syarat formil yang secara kumulatif harus dipenuhi oleh Penggugat. Dengan demikian, oleh karena Surat Kuasa Penggugat terbukti cacat hukum atau tidak sah, maka Gugatan yang diajukan dalam perkara ini juga menjadi tidak sah. Untuk itu, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

D. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL): PERISTIWA – PERISTIWA HUKUM DAN TUDUHAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SANGATLAH TIDAK JELAS, SEMENTARA TERGUGAT IV MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBELA DIRI SEHINGGA GUGATAN HARUS JELAS



34. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat IV menolak seluruh dalil dan tuduhan – tuduhan Penggugat dalam Gugatannya karena Penggugat tidak jelas menjabarkan mengenai peristiwa – peristiwa hukum apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat IV.

35. Tergugat IV sebagai pihak dalam Gugatan tentunya memiliki kesempatan maupun hak yang sama dengan Penggugat khususnya hak Tergugat IV untuk membela diri.

36. Namun demikian, Gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dalam menguraikan atau menjabarkan kesalahan – kesalahan mana yang dilakukan oleh masing – masing Tergugat. Disamping itu, Gugatan Penggugat telah dibangun dengan semata – mata mengesampingkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya terjadi dengan justru membuat dalil – dalil yang tidak berdasar sama sekali.

37. Ketidakjelasan Gugatan Penggugat akan kami jabarkan pada Bab selanjutnya di bawah ini.

E. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL): GUGATAN MENCAMPURADUKKAN/MENGGABUNGKAN BERBAGAI PERMASALAHAN HUKUM YANG BERBEDA-BEDA DALAM SATU GUGATAN (PENGGABUNGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN/CACAT FORMALITAS)

38. Bahwa pihak yang digugat dalam Gugatan sebanyak tujuh pihak yakni dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang mana masing-masing pihak dalam Gugatan dituduhkan melakukan perbuatan melawan hukum yang berbeda-beda, tidak berkaitan satu sama lain.

39. Adapun tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu mengenai antara lain: pengeluaran uang Penggugat secara tidak sah, pembayaran atas pekerjaan – pekerjaan fiktif, dan pembayaran yang dilakukan secara tidak sah. Hal ini nyata-nyata terlihat dalam uraian Gugatan Penggugat pada tabel berikut:

No Permasalahan
padaGugatan

Halaman & Butir



1. Tuduhan pengeluaran uang Penggugat
secara tidak sah terhadap Tergugat I. Halaman 8 s/d II, Butir 22 s/d 28
2. Tuduhan pembayaran atas pekerjaan
-pekerjaan fiktif terhadap Tergugat I, Halaman 12 s/d 16, Butir 29
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
3. Tuduhan pembayaran tidak sah yang
dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat V,
Tergugat VI dan Tergugat VII. Halaman 16 s/d 20, Butir 30 s/d 43

40. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel tersebut, tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah menggabungkan tiga tuduhan perbuatan melawan hukum yang berbeda atas peristiwa yang berbeda – beda dalam satu Gugatan/satu nomor perkara. Hal ini tentunya membuat Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sama sekali. Masing-masing pihak tentunya memiliki kepentingan pembelaan/pembantahan yang berbeda terhadap 3 tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut. Seharusnya, Penggugat memisah gugatan dalam 3 nomor perkara yang berbeda, bukan malah menggabungkan dalam satu Gugatan/satu nomor perkara.

41. Oleh karena tiga tuduhan yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari beberapa peristiwa dari pihak yang berbeda satu sama lain dan tidak memiliki hubungan keterkaitan satu dengan lainnya, maka penggabungan Gugatan a quo telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Putusan MA RI berikut:

- Putusan MA RI No: 415 K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Penggugat telah mengadakan hubungan hukum yang berlainan dan terpisah dengan dua subyek hukum. Pertama dengan Tergugat I hubungan hukum jual beli tanah sawah, kedua dengan Tergugat II hubungan hukum jual beli sebuah rumah. Dalam keadaan demikian itu, Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tidak diperkenankan mengajukan “ satu gugatan” kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukum nya tersebut. Seharusnya Penggugat mengajukan “dua buah gugatan” kepada masing-masing Tergugat tersebut secara terpisah”.

Halaman 117 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



(cetak tebal penekanan Tergugat IV)

42. Sehubungan dengan penggabungan beberapa pihak maupun tuduhan dalam Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-7 Tahun 2008, halaman 104 sampai dengan 106, menerangkan bahwa syarat penggabungan yaitu terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum.

43. Adapun uraian terkait persyaratan dimaksud, pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdapat Hubungan Erat

Mengenai persyaratan penggabungan ini, M. Yahya Harahap mengutip beberapa putusan MA RI yang menyatakan penggabungan gugatan tidak dapat diterima, yang mana putusan tersebut yaitu:

1. Putusan MA RI No. 1715 K/Pdt/1983, tanggal 16 Maret 1985:

"Dalam kasus ini MA berpendapat, kumulasi objektif yang diajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan: antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat".

2. Putusan MA RI No. 1518 K/Pdt/1983, tanggal 4 Desember 1984:

"Dalam hal ini MA berpendapat, kumulasi subjektif atau kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabung, masing-masing berdiri sendiri. Seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat"

- Terdapat Hubungan Hukum

1. Putusan MA RI No. 2177 K/Pdt/1983, tanggal 14 November 1984:

"Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri".

2. Putusan MA RI No. 1742 K/Pdt/1983, tanggal 25 Oktober 1984:

Halaman 118 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



"Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat (Tergugat I dan Tergugat II). Padahal antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan hukum. Dalam kasus ini MA mengatakan, oleh karena tidak ada hubungan hukum diantara tergugat maka sesuai dengan Putusan 20-6-1979, No. 415 K/Sip/1975, gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para tergugat".

44. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat telah melakukan penggabungan gugatan yang tidak sesuai dengan persyaratan penggabungan gugatan berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia sehingga Gugatan cacat formalitas.

45. Hal ini dikarenakan peristiwa hukum dan hubungan hukum antara objek/tuduhan yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan dan selain itu antara Tergugat II, III, IV dengan Tergugat V, VI, VII maupun Tergugat I tidak memiliki koneksitas. Maka dengan demikian, beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

F. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK MENGURAikan SECARA JELAS, TERANG, DAN RINCI PERIHAL WAKTU DAN JUMLAH TRANSAKSI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II SEJAK TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

46. Penggugat dalam Gugatan halaman 13 huruf b menyatakan bahwa nilai total transaksi antara Penggugat dengan Tergugat II sejumlah Rp. 402.159.881.552,- (empat ratus dua miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dan lima ratus lima puluh dua Rupiah).

47. Namun demikian, rincian perhitungan dari nilai total transaksi senilai yang disebutkan Penggugat tersebut sama sekali tidak dijelaskan maupun diuraikan lebih lanjut dalam poin-poin Gugatan berikutnya. Penggugat sama sekali tidak menguraikan maupun menjelaskan total pekerjaan mana saja yang dikerjakan oleh Tergugat II hingga menghasilkan nilai total transaksi sebagaimana dimaksud.



48. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat atas nilai total transaksi tersebut sangatlah kabur dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya bahkan tidak ada perhitungannya sehingga sudah sepatutnya Gugatan tidak dapat diterima dengan dasar obscur libel.

G. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN DENGAN RINCI PERHITUNGAN BESARNYA KERUGIAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP TERGUGAT IV

49. Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan poin g halaman 14 yang mendalilkan bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV sebesar Rp. 160.989.023.385 (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah). Nilai kerugian tersebut kemudian menjadi dasar Penggugat dalam menuntut ganti rugi sebagaimana tertuang dalam bagian petitum poin 4 Gugatan.

50. Tuntutan kerugian tersebut sangat tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan bagaimana peran Tergugat IV sehubungan dengan tuntutan ganti rugi tersebut di atas.

51. Tergugat IV mensomiiir Penggugat untuk membuktikan dalil nya tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

52. Tergugat IV dengan ini menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat IV kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas adalah sebagai satu kesatuan dengan dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.

53. Tergugat IV kembali membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV secara tertulis.

A. TERGUGAT IV TIDAK PERNAH MENERIMA PEMBAYARAN SEBESAR Rp. 160.989.023.385 (SERATUS ENAM PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA PULUH TIGA RIBU



TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH) SEHINGGA TUNTUTAN KERUGIAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK

54. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat IV dengan ini tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menerima pembayaran sebesar Rp. 160.989.023.385,- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) dengan membuat SPK Administratif bersama – sama dengan Tergugat I.

55. Rekening Tergugat IV hanya digunakan untuk menampung pembayaran dari Penggugat sehubungan dengan pekerjaan – pekerjaan atau SPK yang telah diselesaikan dengan baik oleh Tergugat II terhadap Penggugat, karena Tergugat IV merupakan istri Tergugat III.

56. Tergugat IV dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat IV pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 160.989.023.385,- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu dan tiga ratus delapan puluh lima Rupiah).

57. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atau didukung oleh bukti atau fakta – fakta hukum dan justru dibuat bertentangan dengan fakta – fakta. Oleh karena itu, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. TERGUGAT IV TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

58. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat IV dengan ini menegaskan bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat.

59. Tergugat IV dengan ini kembali merujuk kepada Putusan Perkara No. 557.

60. Berdasarkan dokumen tersebut di atas, terbukti dengan terang – benderang bahwa Tergugat IV sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, terlebih lagi merugikan Penggugat.

Halaman 121 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



61. Penggugat dalam Gugatannya justru gagal menunjukkan perbuatan mana dari yang Tergugat IV lakukan yang melawan hukum sehingga merugikan Penggugat.

C. UNSUR – UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI

62. Bahwa selain tidak jelasnya pokok perkara atau substansi dari Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat IV dengan ini mengaskan bahwa ternyata Penggugat telah salah dalam memahami dan menerapkan konsep perbuatan melawan hukum. Akibatnya adalah unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat IV sama sekali tidak terpenuhi.

63. Mencermati Gugatan Penggugat, justru Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu menuangkan atau menentukan siapa pihak dari internal Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat.

64. Bahwa dengan tidak terbuktinya tuduhan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat dan dengan tidak berdasar bahkan tidak jelasnya tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat, maka Tergugat IV memohon agar seluruh dalil – dalil Penggugat dalam Gugatan ditolak untuk seluruhnya.

65. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat dalam Gugatannya telah gagal membuktikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Penggugat telah gagal membuktikan unsur perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV yang melawan hukum;
- b. Penggugat telah gagal membuktikan adanya unsur kesalahan Tergugat IV;
- c. Penggugat telah gagal membuktikan adanya unsur kerugian; dan
- d. Penggugat telah gagal membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

66. Selain itu, hubungan kausalitas antara perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dengan jumlah kerugian yang timbul menurut Penggugat,



tidak ada korelasinya sama sekali dan tidak jelas apa kaitan dan jumlah kerugian dengan perbuatan.

67. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak berdasarsama sekali dan harus ditolak.

D. TERGUGAT I ADALAH WAKIL DARI PENGUGAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN PERSEROAN IN CASU PENGUGAT SEHINGGA SELURUH TINDAKAN TERGUGAT I MERUPAKAN PERMASALAHAN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT I

68. Perbuatan Tergugat I baik ketika menjabat sebagai General Manager maupun sebagai Direktur Penggugat adalah bagian dari perbuatan Penggugat sebagai sebuah badan hukum. Penggugat dalam Gugatan poin 7 dan 8 halaman 5 mengerti dan memahami hal tersebut, sebagaimana dikutip berikut ini:

Gugatan poin 7 halaman 5:

“Tergugat I selaku General Manager secara keseluruhan bertanggung jawab dalam mengelola bisnis dan kegiatan operasional Penggugat. Secara struktur, Tergugat I mengawasi dan menerima laporan dari seluruh department yang ada pada Penggugat”.

Gugatan poin 8 halaman 5:

“Setelah 15 tahun menjabat General Manager, kemudian berdasarkan Akta Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja Nomor 1 tanggal 3 Juli 2013, Tergugat I diangkat menjadi Direksi Penggugat”

(cetak tebal penekanan Tergugat IV)

69. Berdasarkan poin 7 Gugatan tersebut, dengan ini Penggugat secara tegas mengakui dan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku General Manajer adalah untuk melaksanakan bisnis atau perbuatan Penggugat sebagai sebuah perseroan.

70. Selain itu, Penggugat dalam poin 8 Gugatan telah mengakui dan menyatakan dengan tegas bahwa sejak 3 Juli 2013, Tergugat I telah menduduki jabatan Direktur pada Penggugat. Sebagai seorang Direktur, Tergugat I tentunya berdasarkan UU PT, memiliki kewenangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab penuh atas pengurusan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PT.

71. Berdasarkan ketentuan UU PT tersebut, apabila Direktur diduga tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan merugikan Perseroan, maka perseroan dapat mengambil langkah hukum terhadap Direktur tersebut. Oleh karena permasalahan yang terjadi merupakan sengketa antara Perseroan dengan Direktur, maka permasalahan yang sesungguhnya terjadi adalah antara Penggugat dengan Direksinya.

72. Dengan demikian, tidak terbantahkan bahwa permasalahan yang sesungguhnya terjadi adalah antara Penggugat dengan Direktur yang mana Tergugat I adalah bagian didalamnya, sehingga tidak ada relevansinya Penggugat menggugat Tergugat IV. Dengan demikian, beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak Gugatan Penggugat.

E. TERGUGAT IV, TERMASUK TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SEHARUSNYA DIKELUARKAN DARI PERKARA INI

73. Agar terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah, maka kami memohonkan agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Tergugat IV, Tergugat II dan III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara berdasarkan Putusan Perkara No. 557 yang telah final dan berkekuatan hukum tetap.

74. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan Perkara No. 557 memerintahkan agar Tergugat I maupun Penggugat untuk tunduk dan taat pada putusan Perkara No. 557, amar putusan mana yang dikutip sebagai berikut:

“Menghukum para pihak yang berperkara tersebut diatas untuk tunduk dan mentaati persetujuan tersebut di atas”.

75. Para pihak yang dimintakan oleh Majelis Hakim Perkara No. 557 untuk tunduk dan taat yaitu Tergugat I perkara ini sebagai Tergugat pada Perkara No. 557 dan Penggugat pada perkara ini adalah sebagai Turut Tergugat dalam Perkara No. 557.

Halaman 124 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Putusan Perkara No. 557 yang harus ditaati tersebut pada pokoknya menyatakan kesediaan Tergugat I untuk bertanggungjawab dan membebaskan Tergugat II, III dan bahkan IV.

77. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dengan adanya Putusan Perkara No. 557 tersebut, pihak yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi oleh Penggugat bukan Tergugat IV melainkan Tergugat I.

78. Mengenai Putusan Perkara No. 557 sebagai akta perdamaian, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Cet. 10 hlm. 279 menyatakan sebagai berikut:

“Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

79. Demi terwujudnya peradilan yang adil, cepat, sederhana dan murah sebagaimana dicanangkan oleh MA RI dalam laporan tahunannya, dengan ini Tergugat IV memohonkan agar Majelis Hakim yang Mulia dapat menjatuhkan putusan sela tanpa harus melalui pembuktian pokok perkara, yang mana dalam putusan sela tersebut kami memohonkan agar Majelis Hakim yang Mulia mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam Gugatan.

PETITUM

Berdasarkan dalil – dalil, fakta – fakta, serta dasar hukum yang telah Tergugat IV sampaikan dalam Eksepsi maupun Jawaban dalam pokok perkara di atas, Tergugat IV memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard); dan



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono).

Jawaban Tergugat V

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, khususnya di dalam poin 19 halaman 7 yang Tergugat V kutip sebagai berikut :

“Namun dalam beberapa tahun terakhir, prinsip-prinsip tersebut telah dilanggar dan ditinggalkan, khususnya oleh Tergugat I dan Tergugat VII ketika Penggugat menemukan rangkaian perbuatan curang dan tidak jujur yang menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat. Hal ini diawali dengan ditemukannya sejumlah transaksi mencurigakan yang ternyata dilakukan oleh atau melibatkan beberapa karyawan Penggugat dan pihak-pihak lain atau kontraktor.”

Dapat disimpulkan bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah karena adanya perbuatan curang dan tidak jujur yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat VII yang telah merugikan Penggugat.

2. Bahwa perbuatan-perbuatan curang dan tidak jujur sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat (yang menurut Penggugat berhubungan dengan Tergugat V) di antaranya adalah terkait dengan hal-hal sebagai berikut :
 - Akuisisi Tergugat V oleh Tergugat I dan Tergugat VII dengan menggunakan uang Penggugat sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) secara tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tidak sah oleh Penggugat kepada Tergugat V sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat I.
- Biaya penyewaan dan operasional Pesawat Cessna yang menurut Penggugat, menurut Tergugat I dan Tergugat VII digunakan untuk melakukan penyemprotan kebun milik Penggugat dengan nilai total sebesar Rp.29.932.000.000,- (dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dioperasikan oleh Tergugat V dan Tergugat VI.

3. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat yang telah Tergugat V rangkum di atas, setidaknya-tidaknya hal-hal / unsure-unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat VII tidak memiliki wewenang / otorisasi / dasar atau setidaknya-tidaknya telah menyalah gunakan wewenangnya untuk menggunakan uang Penggugat senilai Rp.4.000.000.000,- untuk mengakuisisi Tergugat V.
- Tergugat I dan Tergugat VII benar secara melawan hukum dan tanpa hak menggunakan uang Penggugat senilai Rp.4.000.000.000,- untuk mengakuisisi Tergugat V.
- Tergugat I dengan mengatas namakan Penggugat benar telah mengadakan kerja sama dengan Tergugat V untuk melakukan pembayaran uang muka senilai Rp.15.000.000.000,-
- Tergugat I benar secara melawan hukum dan tanpa hak atau setidaknya-tidaknya telah menyalah gunakan wewenangnya menggunakan uang Penggugat senilai Rp. 15.000.000.000,- dan memberikannya kepada Tergugat V.
- Tergugat I dan Tergugat VII benar secara melawan hukum dan tanpa hak atau setidaknya-tidaknya telah menyalah gunakan wewenangnya menggunakan uang Penggugat dengan total senilai Rp.29.932.000.000,- untuk menyewa Pesawat Cessna untuk digunakan Tergugat V dan Tergugat VI.
- Penggugat benar memiliki kerugian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat VII di atas.

4. Bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan Penggugat tersebut adalah unsure-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang mengatur sebagai berikut :

Halaman 127 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



“Bahwa siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

Berikut adalah penjabaran unsur-unsurnya :

- Barang siapa, Berarti adalah orang (baik natuurlijkpersoon maupun rechtspersoon) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya. Dalam hal ini menurut Penggugat adalah Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat V.
- Dengan sengaja dan melawan hukum. Berarti tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, dalam hal ini menurut Penggugat berarti Tergugat I dan Tergugat VII telah melawan hukum karena tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi-transaksi dengan Tergugat V, atau setidaknya tidaknya menggunakan wewenangnya untuk sesuatu yang melawan hukum.
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Dalam hal ini, menurut Penggugat, Penggugat harus membuktikan uang Penggugat senilai total Rp.48.932.000.000,- (empat puluh delapan milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) telah dimiliki / dinikmati manfaatnya oleh Tergugat I dan/atau Tergugat VII dan/atau Tergugat V dan/atau pihak lainnya secara melawan hukum (kerugian yang diderita oleh Penggugat).
- Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam hal ini menurut Penggugat, Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat VII dan/atau Tergugat V dan/atau Tergugat VI dan/atau pihak lainnya telah menguasai/menikmati manfaat uang senilai total Rp.48.932.000.000,- milik Penggugat tanpa melalui proses kejahatan (ancaman/paksaan) ;

5. Bahwa unsure-unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat di dalam Gugatan a quo adalah sama dengan unsure-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP, Oleh karena itu, telah terbukti secara nyata hal-hal yang digugat oleh Penggugat merupakan sebuah peristiwa pidana, yang mana membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), dengan melibatkan aparat penegak



hukum selaku penyidik dan Penuntut Umum. Karena dengan pembuktian yang tidak sederhana tersebut, aparat penegak hukum baik dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Republik Indonesia memiliki sumber daya dan kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan pembuktian sebuah tindak pidana, sedangkan Penggugat tidak memiliki kemampuan tersebut ;

6. Bahwa dengan begitu dikhawatirkan apabila tidak ada pemeriksaan berdasarkan hukum acara pidana, pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan di dalam persidangan a quo menjadi tidak komprehensif dan tidak dapat mengungkap fakta sesungguhnya, sehingga juga dikhawatirkan membuat Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sangat berisiko melakukan kekeliruan dan menjatuhkan putusan yang tidak tepat dan menjauhkan putusan tersebut dari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Bahwa oleh karena tidak adanya pemeriksaan berdasarkan hukum acara pidana untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan tidak adanya Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dalil-dalil Penggugat yang merupakan dalil-dalil adanya sebuah tindak pidana (tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP), maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan a quo wajib untuk dibuktikan dan diputus di dalam peradilan pidana serta memiliki kekuatan hukum tetap terlebih dahulu.
8. Bahwa dengan demikian maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terlalu cepat diajukan (Gugatan Prematur) karena seharusnya dalil-dalil Penggugat diperiksa dan diputus oleh Peradilan Pidana terlebih dahulu. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, Putusan Pengadilan” halaman 457 yaitu :

“Gugatan yang diajukan Prematur, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan Putusan Negatif dalam bentuk Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA :



9. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat V, yang akan Tergugat V uraikan lebih lanjut di dalam bagian pokok perkara ini;
- B. TERGUGAT V TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN TERKAIT DENGAN AKUISISI TERGUGAT V OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT VII.
10. Walaupun dalam hal akuisisi Tergugat V oleh Tergugat I dan Tergugat VII Penggugat tidak memintakan ganti rugi apapun kepada Tergugat V di dalam petitum Gugatannya, namun dikarenakan hal ini terkait dengan Tergugat V dan agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara para pihak dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Tergugat V tetap akan menegaskan dan menguraikan bahwa Tergugat V tidak dapat dimintai pertanggung jawaban;
11. Apabila Penggugat mendalilkan bahwa akuisisi tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat VII dengan menggunakan uang milik Penggugat secara melawan hukum, hal tersebut tentunya bukan urusan Penggugat. Apakah mungkin Tergugat V harus bertanya terlebih dahulu kepada Tergugat I dan Tergugat VII dari mana asalnya uang yang digunakan untuk mengakuisisi Tergugat V? Tentu juga bukan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat V untuk mengetahui dari mana asal uang yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat VII untuk mengakuisisi Tergugat V.
12. Apakah seorang penjual bisa dimintai pertanggung jawabannya jika barang dagangannya dibeli dengan menggunakan uang yang dimiliki secara tidak sah? Tentu saja tidak demikian, sebab hubungan jual beli tersebut murni hubungan keperdataan antara penjual dan pembeli saja, dalam hal ini tindakan Tergugat I dan Tergugat VII dalam mengakuisisi Tergugat V murni hubungan keperdataan antara Tergugat I dan Tergugat VII dengan Tergugat V. Akuisisi tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang quod non, apabila Penggugat berpendapat memang uang itu diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat VII dari Penggugat dengan cara yang tidak sah, maka itu murni permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat VII.
13. Hanya sekedar untuk diketahui oleh Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, saat ini Tergugat I sudah tidak lagi memiliki saham pada Tergugat V dan tidak memegang tanggung jawab dan jabatan apapun pada Tergugat V;



C. TERGUGAT V TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN ATAS UANG PENGGUGAT SENILAI RP.15.000.000.000,- YANG DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT V.

14. Memang benar Tergugat V pernah menerima uang senilai Rp.15.000.000.000,- dari Penggugat, namun hal ini tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya kepada Tergugat V.

15. Fakta yang sepatutnya diketahui oleh Penggugat namun tidak pernah disinggung oleh Penggugat di dalam Gugatannya, yaitu Tergugat V telah mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat. Hal ini akan Tergugat V buktikan dalam pemeriksaan bukti-bukti, yang mana hal ini tidak pernah diungkapkan oleh Penggugat. Justru Penggugat tetap meminta pertanggung jawaban dari Tergugat V, yang mana perlu dipertanyakan itikad baik dari Penggugat dalam hal ini. Kenapa Penggugat masih memintakan sesuatu yang telah dikembalikan kepada Penggugat?

16. Bahwa oleh karena itu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat V tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam hal ini dan patut dipertanyakan apa maksud dari Penggugat yang masih meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat V terkait dengan hal ini.

D. TERGUGAT V TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HAL PENYEWAAN PESAWAT CESSNA CARAVAN C-208 NOMOR SERI 20800313.

17. Bahwa Tergugat V tidak pernah mengetahui hal apapun dan tidak pernah terlibat terkait dengan penyewaan Pesawat Cessna tersebut. Dalam inventaris alat-alat yang digunakan/pernah digunakan oleh Tergugat V, sama sekali tidak ada Pesawat Cessna Caravan C-208 dengan nomor seri 20800313.

18. Apabila Penggugat tetap pada pendiriannya, maka Tergugat V mensomir Penggugat untuk membuktikan adanya Pesawat Cessna yang dimaksud pernah berada dalam penguasaan Tergugat V.

19. Apabila Penggugat berpendapat bahwa penyewa Pesawat Cessna tersebut adalah fiktif, Tergugat V juga tidak pernah mengetahui dan/atau menikmati dan/atau menerima manfaat dari uang senilai Rp.29.932.000.000,- milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat ini. Oleh karena itu, jelas Tergugat V tidak terlibat dalam hal yang menurut Penggugat merupakan penyewaan Pesawat Cessna dengan cara yang melawan hukum telah merugikan Penggugat, Tergugat V mensomir



Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa Tergugat V terlibat dalam perbuatan melawan hukum ini.

20. Quod non, sekalipun uang sejumlah total Rp.29.932.000.000,- milik Penggugat memang pernah dibayarkan oleh Tergugat I dengan tujuan penyewaan Pesawat Cessna (baik nyata maupun fiktif) yang menurut Penggugat adalah ditujukan untuk penggunaan oleh Tergugat V dan Tergugat Vi, Tergugat V sama sekali tidak mengetahui ke mana uang tersebut mengalir, Tergugat V juga sama sekali tidak pernah menikmati/menerima manfaat dari pengeluaran Penggugat tersebut dan Tergugat V tidak pernah terlibat dalam penyewaan Pesawat Cessna dimaksud.

21. Bahwa apabila Penggugat berpendapat Tergugat VII mengetahui transaksi tersebut dan melakukan pembiaran, kemudian Tergugat VII juga merupakan salah satu pemegang saham (30%) dan Komisaris dari Tergugat V sehingga Tergugat V dapat dimintai pertanggung jawabannya, hal tersebut merupakan kekeliruan yang fatal. Berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat V, Tergugat VII tidak memiliki wewenang untuk bertindak untuk dan atas mewakili Tergugat V dalam hal apapun. Yang memiliki wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat V adalah Pejabat Direktur. Oleh karena itu, apabila memang benar menurut Penggugat bahwa Tergugat VII juga bertanggung jawab karena melakukan pembiaran, hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab Tergugat V, karena memang Tergugat VII tidak memiliki tanggung jawab apapun terkait dengan kegiatan dan aktivitas Tergugat V.

22. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Tergugat V tidak pernah memiliki kerja sama dengan Penggugat dan tidak pernah memiliki kewajiban apapun terhadap Penggugat, yang mana akan Tergugat V buktikan di dalam persidangan a quo. Selain itu, Tergugat V dan Penggugat tidak pernah memiliki hubungan hukum apaun. Justru Tergugat V sangat dikagetkan dan dibuat bingung dengan adanya Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat, karena memang Tergugat V tidak pernah memiliki urusan apapun terhadap Penggugat.

E. TERGUGAT V TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT ;

23. Perbuatan Melawan hukum (onrechmatige daad) dalam konteks hukum perdata diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



atau Burgerlijk Wetboek) ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang", yang mengatur :
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), halaman 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 BW dan definisi mengenai perbuatan melawan hukum, untuk dapat meminta pertanggung jawaban dari Tergugat V, Penggugat harus membuktikan hal-hal berikut ini :

- a. Ada perbuatan Tergugat V yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat V.

Dalam hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatan a quo, Tergugat V telah mematahkan dalil-dalil dan berhasil membuktikan Tergugat V sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat V.

- Tergugat V tidak memiliki kewajiban apapun untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat VII untuk mengakuisisi Tergugat V.
- Tergugat V tidak memiliki kewajiban apapun terkait pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I menggunakan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000.000,- kepada Tergugat V dikarenakan Tergugat V telah mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat.
- Tergugat V tidak pernah terlibat dalam penyewaan Pesawat Cessna yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I.

- b. Ada perbuatan Tergugat V yang bertentangan dengan hak subjektif Penggugat

Sebagaimana telah Tergugat V jelaskan, dikarenakan Tergugat V tidak pernah melakukan dan/atau terlibat dalam hal-hal yang didalilkan oleh



Penggugat, maka jelas terbukti Tergugat V sama sekali tidak pernah melanggar hak subjektif Peggugat.

- c. Ada perbuatan Tergugat V yang bertentangan dengan kesusilaan.

Tergugat V sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang merugikan Peggugat.

- d. Tergugat V melakukan hal yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Tergugat V sama sekali tidak pernah mengetahui adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Peggugat, yang menurut Peggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat VII. Oleh karena itu, Tergugat V tentu tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

- Dalam hal akuisisi Tergugat V oleh Tergugat I dan Tergugat VII, Tergugat tidak memiliki kapasitas, kemampuan maupun tanggung jawab untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat VII.
 - Dalam hal pembayaran uang senilai Rp.15.000.000.000,- milik Peggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, bahkan Tergugat V sudah mengembalikan uang tersebut kepada Peggugat, sehingga jelas Tergugat V telah menjalankan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
 - Dalam hal penyewaan Pesawat Cessna, Tergugat V sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Sekali lagi Tergugat V tegaskan, bahkan Tergugat V sama sekali tidak mengetahui apalagi Menggunakan/menguasai Pesawat Cessna dimaksud dan Tergugat V tidak pernah mengetahui ke mana uang milik Peggugat yang menurut Peggugat telah dikeluarkan oleh Tergugat I untuk penyewaan Pesawat Cessna, apalagi untuk menerima manfaat / menikmati uang tersebut. Sehingga jelas dalam hal ini Tergugat V tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- e. Adanya perbuatan-perbuatan di atas yang merugikan Peggugat ;
Oleh karena tidak ada satupun dalil Peggugat terhadap Tergugat V yang terbukti, Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat V tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh Peggugat, maka sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa



Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat.

25. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat V di atas, dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan a quo yang meminta pertanggung jawaban Tergugat V atas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat VII dengan melibatkan Tergugat V, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana telah Tergugat V bantah di dalam Jawaban ini, karena Tergugat V memang tidak pernah terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat.

26. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat V di dalam bagian pokok perkara ini, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat V tidak pernah melakukan dan/atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatan a quo, maka sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat dalam petitum No.2,6,8,10 dan 11.

F. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT WAJIB UNTUK DITOLAK.

27. Bahwa sebagaimana telah Tergugat V uraikan di dalam Jawaban ini, tidak ada satupun perbuatan-perbuatan Tergugat V yang terbukti melawan hukum dan merugikan Penggugat. Oleh karena itu, permohonan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) per hari kepada Para Tergugat, khususnya Tergugat V sangat tidak beralasan sehingga cukup beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat V uraikan di dalam Jawaban ini, maka Tergugat V mohon agar Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Primair

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat premature.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak Gugatan Penggugat dalam petitum Gugatan No.2,6,8,10 dan 11 ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat VI

Selanjutnya, TERGUGAT VI mengajukan Jawaban yang berupa PENOLAKAN SECARA TEGAS terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena secara formil memuat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan khususnya Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), yurisprudensi Mahkamah Agung serta doktrin-doktrin hukum mengenai tata cara pengajuan gugatan perdata. Selain itu, dalam Gugatan ini, PENGGUGAT juga mengemukakan dalil-dalil yang bertentangan dengan fakta-fakta hukum sehingga perkara menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Gugatan ini sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

LATAR BELAKANG

Untuk memudahkan Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara ini, kami mohon diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara singkat substansi duduk persoalan perkara ini sebagai berikut:

PENDIRIAN PT BEE AIR CHARTER (TERGUGAT VI)

1. Pada bulan Mei tahun 2008, bapak Antonius Widyartono ("Tony") diundang oleh salah satu karyawan PENGGUGAT untuk bertemu TERGUGAT I dan TERGUGAT VII (keduanya saat itu merupakan karyawan PENGGUGAT) di kantor PENGGUGAT. Bapak Tony adalah seorang aviator senior yang memiliki banyak pengalaman di bidang pengadaan pesawat terbang serta peralatan terkait kegiatan penerbangan dan hal-hal terkait penerbangan lainnya.
2. PENGGUGAT berniat untuk mendirikan sebuah perusahaan penerbangan khusus penyemprotan yang nantinya akan digunakan untuk menyemprot perkebunan milik PENGGUGAT karena selama ini PENGGUGAT menggunakan jasa penyemprotan milik Angkatan Udara



Tentara Nasional Indonesia yang mana hal tersebut sebetulnya secara hukum tidak diperbolehkan.

3. TERGUGAT VII telah berupaya sebelumnya untuk mengurus izin untuk mengoperasikan pesawat penyemprotan sipil, namun tidak membuahkan hasil karena biaya yang dibutuhkan ternyata sangat besar. Melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT VII, PENGGUGAT bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan Bapak Tony untuk mewujudkan niat PENGGUGAT untuk mendirikan perusahaan pesawat penyemprotan sipil tersebut.
4. Bapak Tony menyanggupi hal ini dengan syarat bahwa seluruh prosedur dan tata cara pendirian perusahaan pesawat penyemprotan sipil tersebut harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya (i) peraturan dari International Civil Aviation Organization atau ICAO, (ii) Civil Safety Air Regulation atau CSAR serta (iii) seluruh peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Udara yang bertindak sebagai regulator dalam hal ini.
5. Untuk tujuan tersebut, bapak Tony diminta oleh PENGGUGAT untuk mencari beberapa jenis pesawat penyemprot dari perusahaan-perusahaan di luar negeri yang nantinya akan dipilih dan diputuskan oleh PENGGUGAT. Bapak Tony kemudian mendapatkan surat penunjukkan secara resmi dari PENGGUGAT (cat; ditujukan kepada Arrow Aero, yaitu klub terbang di mana bapak Tony merupakan ketua umumnya) guna mengajukan surat penawaran resmi kepada beberapa perusahaan di luar negeri tersebut.
6. Bapak Tony telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak PENGGUGAT untuk mempresentasikan serta menjelaskan rencana yang akan dilakukannya terkait dengan pendirian perusahaan pesawat penyemprotan sipil tersebut, termasuk diantaranya mengenai pengoperasian pesawat penyemprot di bawah CASR-Part 91, CASR Part-137 dan CASR Part-135 serta memberikan salinan dari semua peraturan-peraturan terkait kepada TERGUGAT VII.
7. PENGGUGAT akhirnya memutuskan untuk menggunakan operasi penerbangan di bawah CASR-Part 135, yaitu izin operasi penerbangan niaga tak berjadwal yang nantinya akan diamandemen atau diubah menjadi CASR-Part 137 khusus penyemprotan. Strategi tersebut dimaksudkan agar PENGGUGAT tidak perlu membayar pajak barang



mewah, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari nilai harga pesawat.

8. Pada tanggal 23 Juni 2008, PENGUGAT melalui TERUGAT I secara resmi mengeluarkan surat instruksi kepada bapak Tony untuk mendirikan perusahaan penerbangan yang nantinya akan dijadikan sebagai perusahaan pesawat penyemprotan sipil, yaitu PT BEE AIR CHARTER (TERUGAT VI).
9. Pada tanggal 24 Juni 2008, TERUGAT VI secara resmi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tertanggal 24 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Faisal Abu Yusuf, S.H. dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor AHU-40261.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 10 Juli 2008. Susunan manajemen pada TERUGAT VI adalah sebagai berikut:

Direktur	: Mattheus Antonius Widyartono (Bapak Tony)
Komisaris Utama	: Muhammad Jimmy Goh Mashun (TERUGAT I)
Komisaris	: Ir. Doddy Gautama (TERUGAT VII)
10. Seluruh kegiatan dan keputusan manajemen TERUGAT VI dilakukan dengan persetujuan atau instruksi dari PENGUGAT karena pada hakikatnya TERUGAT VI adalah milik PENGUGAT meskipun secara hukum sahamnya dimiliki oleh TERUGAT I dan TERUGAT VII.

PEMBELIAN PESAWAT CESSNA CARAVAN 208B

11. Dalam rangka memperoleh Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal ("SIUAUNTB"), suatu perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) , telah disahkan oleh Menteri yang berwenang dan salah satu pokok usahanya dibidang angkutan udara niaga berjadwal / tidak berjadwal;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. Tanda bukti modal yang disetor (Direktorat Jendral Perhubungan Udara menetapkan bahwa untuk perusahaan



pemegang SIUAUNTB, minimal modal disetorkan adalah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah);

- e. Bank Garansi / jaminan Bank (Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah));
- f. Rencana bisnis (business plan) dalam kurun waktu minimal 5 tahun yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (cat: untuk SIUAUNTB: minimal 1 dimiliki dan 2 bisa sewa);
 - ii. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rute penerbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
 - iii. Aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara (demand);
 - iv. Sumber daya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara;
 - v. Kesiapan atau kelayakan operasi;
 - vi. Analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan

(seluruh prosedur dan persyaratan di atas untuk selanjutnya secara keseluruhan di sebut "Perizinan")

12. Perlu dijelaskan, bahwa latar belakang Direktorat Jenderal Udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Pasal 5 (b) menentukan minimal penguasaan 3 (tiga) buah pesawat adalah untuk kepentingan lancarnya operasional perusahaan tersebut. Contohnya, 1 (satu) buah pesawat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan (penyemprotan dan sebagainya) sementara 1 (satu) pesawat lain akan digunakan untuk berniaga (membawa charter penumpang dan sebagainya) agar hasil dari usaha tersebut dapat dipakai untuk menghidupi operasional pesawat penyemprot. Kemudian, 1 (satu) pesawat lagi juga digunakan sebagai perniagaan agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan. Dengan metode seperti ini, suatu perusahaan penerbangan dapat menghidupi dirinya sendiri dan tidak akan mengalami masalah pada kas keuangannya.



13. Hal tersebut di atas juga yang menjadi alasan bahwa minimal modal disetor adalah Rp. Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) karena dengan jumlah tersebut, suatu perusahaan penerbangan dapat membeli 1 (satu) buah pesawat termasuk untuk menghidupi operasionalnya selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Bank Garansi senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) adalah untuk dana cadangan seandainya perkiraan keuntungan perusahaan tersebut meleset.
14. Proses Perizinan di atas tentunya memakan waktu yang cukup lama untuk dipenuhi, oleh karena itu, TERGUGAT VI telah mengatur jadwal kerja sedemikian rupa sehingga pengurusan Perizinan tersebut di atas dapat secara simultan diselesaikan bersamaan dengan pembelian pesawat dari perusahaan-perusahaan asing yang telah memberikan penawaran agar TERGUGAT VI dapat segera beroperasi secara optimal setelah proses Perizinan selesai. Awalnya, target pengerjaan adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak pendirian TERGUGAT VI yang dibagi menjadi 3 (tiga) bulan pengurusan SIUAUNTB dan 6 (enam) bulan untuk pengurusan Air Operator Certificate ("AOC").
15. Proses pengerjaan ini mundur sekian lamanya karena PENGGUGAT tidak dapat memutuskan mengenai pesawat penyemprot mana yang akan dibeli untuk TERGUGAT VI menjalankan kegiatan penyemprotannya. Padahal, TERGUGAT VI telah menyerahkan draft perjanjian untuk pembelian pesawat penyemprot dari pabrik Air Tractor 205B kepada PENGGUGAT, namun tidak pernah ditanggapi oleh PENGGUGAT.
16. Pada tanggal 23 Februari 2009, TERGUGAT VI telah mengirimkan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Surat Nomor 001/BAC-DIR/II/09 perihal Permohonan Izin Usaha Penerbangan Tidak Berjadwal (SIUP & AOC CASR Part 135). Hal ini telah menunjukkan bahwa sedari awal TERGUGAT VI serius dalam menjalankan perannya sesuai instruksi dari PENGGUGAT yaitu menjadi perusahaan pesawat penyemprotan sipil untuk keperluan penyiraman perkebunan milik PENGGUGAT.
17. Dalam surat permohonan tersebut, persyaratan dalam Perizinan dari huruf a sampai c sudah terpenuhi, namun TERGUGAT VI belum memenuhi persyaratan pada huruf d dan e yaitu (i) tanda bukti setor modal dan (ii) Bank Garansi. TERGUGAT VI telah beberapa kali



melaporkan dan memberitahukan mengenai kedua hal ini kepada PENGUGAT namun PENGUGAT tidak juga mengindahkan pemberitahuan tersebut dan tidak pernah menyetorkan sejumlah modal yang diperlukan untuk mendapatkan SIUAUNTB tersebut.

18. TERGUGAT VI juga mengalami kendala untuk memenuhi persyaratan pada huruf f poin i (penguasaan 3 (tiga) buah pesawat yang mana 1 (satu) buah pesawat wajib dimiliki dan 2 (dua) buah dapat disewa) karena PENGUGAT belum juga menentukan pesawat mana yang akan dibeli setelah sekian lama TERGUGAT VI mengajukan penawaran dari berbagai pihak.
19. Setelah beberapa kali diskusi dan pertemuan yang dilakukan antara TERGUGAT VI dan PENGUGAT, akhirnya disetujui bahwa PENGUGAT akan terlebih dahulu membeli pesawat Cessna 208B Caravan dengan Nomor Seri 20800313 dan Nomor Registrasi PK-TVI ("Cessna 208B") untuk memenuhi persyaratan kepemilikan 1 (satu) buah pesawat terbang. Alasannya adalah pesawat Cessna 208B ini sudah berada di Indonesia lebih dari 5 (lima) tahun sehingga pembeliannya tidak akan dikenakan pajak barang mewah dan juga mempercepat proses pembuatan AOC. TERGUGAT VI juga menyampaikan bahwa nantinya pesawat ini akan digunakan untuk berniaga setelah PENGUGAT membeli pesawat penyemprot.
20. Pada tanggal 18 September 2009, PENGUGAT telah menandatangani Perjanjian Penjualan Pesawat Terbang Bekas "Apa Adanya" di mana PENGUGAT bertindak sebagai pembeli dan PT Travira Air sebagai penjual ("Perjanjian Jual Beli Pesawat"). Dalam Perjanjian Jual Beli Pesawat tersebut, dinyatakan bahwa PENGUGAT membeli pesawat Cessna 208B seharga USD 1,350,000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan uang muka sebesar USD 150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) telah dibayarkan dan diterima oleh PT Travira Air pada tanggal 31 Juli 2009.
21. Setelah pembelian pesawat Cessna 208B tersebut, TERGUGAT VI kembali mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 14 Desember 2009 yang memuat Revisi ke-3 Issued 4 Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal yang melampirkan perubahan terhadap Rencana Usaha (di mana saat ini TERGUGAT VI menerangkan adanya pesawat



Cessna 208B yang telah dibeli oleh PENGGUGAT). Namun demikian, TERGUGAT VI belum juga dapat melengkapi (i) tanda bukti setor modal dan (ii) Bank Garansi karena PENGGUGAT belum juga memenuhi kedua hal tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Udara memberikan waktu 1 (satu) bulan bagi TERGUGAT VI untuk melengkapi persyaratan tersebut.

22. Selain itu, kendala juga dialami oleh TERGUGAT VI dalam memperoleh SIUAUNTB karena pesawat Cessna 208B tersebut belum dialihkan kepada TERGUGAT VI dan hingga saat ini pesawat Cessna 208B tersebut secara hukum adalah milik dan masih terdaftar atas nama PENGGUGAT.
23. Pengurusan untuk mendapatkan SIUAUNTB tidak terselesaikan sementara biaya operasional TERGUGAT VI untuk membayar karyawan dan lain-lain berjalan terus menerus dan ditagihkan kepada PENGGUGAT melalui invoice dan kwitansi yang jelas (cat: jumlah pegawai adalah sesuai dengan persyaratan yang diatur untuk mendapatkan AOC). Hal ini membuat Bapak Tony selaku Direktur TERGUGAT VI merasa diperlakukan secara tidak profesional karena PENGGUGAT tidak mau memenuhi persyaratan untuk memperoleh apa yang menjadi tujuan utamanya yaitu SIUAUNTB sementara bapak Tony sudah berusaha sekeras manikin untuk melakukan semua hal yang diperlukan sebagai niat baiknya untuk membantu PENGGUGAT merealisasikan keinginannya,

AKUISISI PT ASCONUSA AIR TRANSPORT (TERGUGAT VI OLEH PENGGUGAT)

24. Mengingat bahwa proses perolehan SIUAUNTB tidak berjalan lancar karena PENGGUGAT tidak berkomitmen untuk memenuhi persyaratannya, TERGUGAT VI berupaya untuk mencari strategi lain agar masalah ini dapat teratasi yaitu dengan menawarkan PENGGUGAT untuk mengambil alih perusahaan penerbangan yang sudah memiliki AOC dan SIUAUNTB yang nantinya akan dirubah namanya menjadi PT BEE AIR CHARTER dalam jangka waktu 4 (empat) bulan. Dengan strategi ini, proses penyeteroran modal dan bank garansi tidak perlu dilakukan dan PENGGUGAT hanya perlu memenuhi persyaratan jumlah pesawat saja.



25. Pada tanggal 22 Januari 2010, TERGUGAT VI mengirimkan surat nomor OOI/BAC/MD/II/10 kepada PENGGUGAT yang ditujukan kepada bapak Indra Rukmana selaku Direktur Utama PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT VII. Dalam surat tersebut, TERGUGAT VI menawarkan untuk mengambil alih PT ASCONUSA AIR TRANSPORT (TERGUGAT V) yang telah memiliki SIUAUNTB dan AOC.
26. Penawaran tersebut disetujui oleh PENGGUGAT (juga oleh Direktur Utama PENGGUGAT) sehingga pada tanggal 2 Maret 2010, TERGUGAT VI mengirimkan surat nomor 005/BAC/MD/III/2010 kepada PENGGUGAT perihal hasil Laporan Uji Tuntas TERGUGAT V yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VI. Dalam surat tersebut, TERGUGAT VI menyampaikan saran bahwa TERGUGAT V dalam keadaan layak untuk diambil alih.
27. Pada tanggal 22 Maret 2010, PENGGUGAT telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham PT ASCONUSA AIR TRANSPORT (TERGUGAT V) ("Perjanjian Jual Beli Saham ASCO") dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) untuk kepemilikan 100% (seratus persen) jumlah saham di TERGUGAT V. Dalam Perjanjian Jual Beli Saham ASCO tersebut juga disepakati bahwa pembelian saham ini tidak termasuk Asset pesawat Cessna 421C PK-FLA yang dimiliki oleh TERGUGAT V.
28. Setelah jual beli saham tersebut, bapak Tony kemudian ditempatkan sebagai Direktur Utama TERGUGAT V agar dapat segera melanjutkan tujuan utama dari PENGGUGAT yaitu pendirian perusahaan pesawat penyemprotan sipil. Selama pesawat Cessna 208B berada di bawah operasional TERGUGAT V yang saat itu direktur utamanya adalah bapak Tony, pesawat Cessna 208B tersebut telah beberapa kali menerima pekerjaan yang menghasilkan bagi TERGUGAT V dan secara tidak langsung bagi PENGGUGAT.
29. Bapak Tony sudah berusaha secara aktif untuk mengingatkan PENGGUGAT agar segera melengkapi persyaratan penguasaan 3 (tiga) pesawat, karena pesawat Cessna 208B secara fakta belum dialihkan kepada TERGUGAT V sehingga status TERGUGAT V saat itu tidak memiliki pesawat apapun. Akhirnya, karena tawaran untuk membeli pesawat penyemprot tidak ditanggapi dan pesawat Cessna 208B tidak dialihkan kepada TERGUGAT V, tujuan utama untuk



mendirikan sebuah perusahaan pesawat penyemprotan sipil menjadi tidak terlaksana dan kerja keras TERGUGAT VI khususnya bapak Tony menjadi sia-sia karena ulah PENGGUGAT khususnya Direktur Utama PENGGUGAT yang bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan yang diambil oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT VI dengan ini menolak secara tegas secara keseluruhan isi dan fakta-fakta serta dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan ini berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA SURAT KUASA PENGGUGAT KEPADA KUASA HUKUM PENGGUGAT DIBERIKAN DENGAN CARA YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa Surat Kuasa khusus yang didaftarkan dan dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan ini ditandatangani di Jakarta (sebagaimana tertera di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut) sementara pemberi kuasa berdomisili di luar negara Indonesia. Pembuktian atas kebenaran formil pemberian kuasa tersebut sangat penting untuk menentukan apakah surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi tata cara pemberian kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sebagai konsekuensinya, kegagalan PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran formil tersebut dapat mengakibatkan pemberian kuasa tersebut menjadi tidak sah dan oleh karena itu patut bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) jika sampai perkara ini diputuskan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai hal tersebut di atas.
2. Surat kuasa PENGGUGAT kepada kuasa hukum PENGGUGAT untuk kepentingan pengajuan Gugatan ini, ditandatangani oleh Kuok Khoon Ean dan Anthony Huray yang masing-masing merupakan perwakilan dari pemegang saham PENGGUGAT, yaitu Wealthy Assets Pte. Ltd. dan Kuok Investment (Singapore) Pte. Ltd. Kedua entitas tersebut merupakan perusahaan asing yang berdomisili di Singapura. Secara khusus, berdasarkan informasi sdiketahui bahwa Kuok Khoon Ean berdomisili di Hong Kong.



3. Kuasa hukum PENGGUGAT mengakui dan menyatakan di dalam Surat Kuasa Khusus bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani di Jakarta, Indonesia. Berdasarkan keterangan tersebut, sepatutnya kuasa hukum PENGGUGAT wajib untuk memperlihatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pemberi kuasa berada di Jakarta saat proses pemberian kuasa tersebut sehingga kebenaran formil pemberian kuasa tersebut terbukti benar adanya seperti misalnya: fotokopi paspor pemberi kuasa yang menunjukkan bahwa pemberi kuasa berada di Indonesia pada tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa Khusus tersebut.
4. Sebaliknya, jika PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kebenaran formil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani di luar negara Indonesia (sesuai domisili masing-masing pemberi kuasa). Namun demikian, Surat Kuasa Khusus tersebut juga tidak memenuhi syarat formil mengenai tata cara pemberian kuasa khusus berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 poin 68, 70 dan 71 yang mengatur bahwa "...setiap dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus dilakukan legalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat...". Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus tersebut pun tidak sah karena tidak diberikan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan tersebut di atas juga didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 September 1986 No. 3038/K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa "...keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus *dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat....*":
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sbv. yang dalam pertimbangannya berbunyi "untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi



kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa....”

Kegagalan PENGUGAT untuk membuktikan bahwa: (i) Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani oleh para pemberi kuasa di Indonesia dan (ii) Surat Kuasa Khusus tersebut memenuhi syarat formil tata cara penandatangan kuasa di luar negeri sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 poin 68, 70 dan 71, mengakibatkan Gugatan ini diajukan berdasarkan kuasa yang tidak sah dan oleh karenanya sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

GUGATAN MEMUAT HAL-HAL YANG BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

GUGATAN BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA PENGGABUNGAN BEBERAPA TERGUGAT DENGAN KONSTRUKSI PERISTIWA HUKUM YANG BERBEDA DI DALAM SATU GUGATAN (KUMULASI SUBJEKTIF)

6. Gugatan ini mengandung unsur kumulasi subjektif yaitu adanya penggabungan beberapa tergugat di dalam satu gugatan yang sama, namun tidak memenuhi syarat untuk penggabungan tersebut yaitu adanya hubungan hukum yang erat antara satu sama lain (*koneksitas*). Sebaliknya, tidak ada hubungan hukum yang jelas antara satu tergugat dengan tergugat yang lainnya di dalam Gugatan ini dan oleh karena itu sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
7. Pada prinsipnya, suatu Gugatan perdata harus berdiri sendiri dan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, serta diperiksa dan diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Penggabungan gugatan tidak diatur secara jelas di dalam Hukum Acara Perdata (HIR, RBG maupun RV). Namun demikian, putusan Road Justisie Jakarta pada tanggal 20 juni 1939 memperbolehkan penggabungan gugatan, dengan persyaratan bahwa



antara gugatan-gugatan itu. terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

8. Doktrin ahli hukum, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. juga turut mendukung dalil tersebut di atas dan Praktek” halaman 55 yang menyatakan “...Pada umumnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan sepanjang masih dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila pihak penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para penggugat yang masih itu-itu juga orangnya....”.
9. Dalam Gugatan PENGUGAT, terjadi kumulasi subjektif yaitu adanya beberapa tergugat di dalam satu konstruksi gugatan yang sama. Adapun secara garis besar penggabungan gugatan dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT I digugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 585.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima miliar) dengan tuduhan bahwa TERGUGAT I telah mengeluarkan uang milik PENGUGAT secara tidak sah:
 - b. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV digugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 160.989.023.385,- (seratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) dengan tuduhan bahwa TERGUGAT I. TERGUGAT II. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT atas adanya pembayaran pekerjaan fiktif:
 - c. TERGUGAT I dan TERGUGAT VII digugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dengan tuduhan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT VII telah mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT atas akuisisi TERGUGAT V:
 - d. TERGUGAT I, TERGUGAT V dan TERGUGAT VII digugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan tuduhan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT V dan TERGUGAT VII telah mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT atas adanya pembayaran uang muka secara tidak



sah kepada TERGUGAT V;

- e. TERGUGAT I, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII digugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tuduhan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT atas adanya pembayaran uang muka secara tidak sah kepada TERGUGAT VI; dan
- f. TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII digugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 28.932.000.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dengan tuduhan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT atas adanya pembayaran tidak sah berupa biaya operasional pesawat Cessna.
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Gugatan ini mengandung 6 (enam) konstruksi peristiwa hukum yang dituduhkan atau digugat terhadap 7 (tujuh) tergugat di mana masing-masing dari peristiwa hukum tersebut tidak saling berhubungan. Selanjutnya, masing-masing dari 7 (tujuh) tergugat tersebut pun tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dalam peristiwa hukumnya. Untuk mempermudah Majelis Hakim memeriksa perkara, dapat diuraikan secara praktis sebagai berikut:
- a. TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VII tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan hukum di dalam posita Gugatan ini terhadap perbuatan yang dituduhkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tentang adanya pengeluaran uang yang tidak sah;
- b. TERGUGAT V sampai dengan TERGUGAT VII tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan hukum di dalam posita Gugatan ini terhadap perbuatan yang dituduhkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV tentang adanya pembayaran pekerjaan fiktif;
- c. TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VI tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan hukum di dalam posita Gugatan ini terhadap perbuatan yang dituduhkan PENGGUGAT kepada

Halaman 148 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



TERGUGAT I dan TERGUGAT VII tentang adanya pembayaran tidak sah atas akuisisi TERGUGAT V;

- d. TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan hukum di dalam posita Gugatan ini terhadap perbuatan yang dituduhkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT V dan TERGUGAT VII tentang adanya pembayaran tidak sah berupa uang muka terhadap TERGUGAT V;
 - e. TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan hukum di dalam posita Gugatan ini terhadap perbuatan yang dituduhkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII tentang adanya pembayaran tidak sah berupa uang muka terhadap TERGUGAT VI; dan
 - f. TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT IV tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan hukum di dalam posita Gugatan ini terhadap perbuatan yang dituduhkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII tentang adanya pembayaran tidak sah berupa biaya operasional Cessna.
11. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 415 K/Sip/1975 tertanggal 20 Juni 1979 menyatakan bahwa "...Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang antara *Terauaat-Terauaat itu tidak ada hubungan hukumnya*, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi *masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri....*"
 12. Telah terbukti secara jelas bahwa Gugatan ini mengandung kumulasi subjektif yang tidak diperbolehkan menurut Hukum Acara Perdata dan diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 415 K/Sip/1975 tertanggal 20 Juni 1979 di atas karena telah menempatkan beberapa tergugat yang tidak memiliki keterkaitan atau hubungan hukum di dalam satu konstruksi gugatan hukum yang sama. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



GUGATAN BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA POSITA GUGATAN TIDAK DAPAT MENJELASKAN SECARA RINCI MENGENAI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGUGAT SERTA PENGGUNAAN ISTILAH PEMBAYARAN YANG TIDAK SAH

13. Gugatan ini memuat mengenai hal-hal yang didalilkan sebagai “kerugian” oleh PENGUGAT dan berulang kali menggunakan istilah “pembayaran yang tidak sah”, namun PENGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan “kerugian” dan “pembayaran tidak sah” tersebut khususnya terhadap TERGUGAT VI sehingga Gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas dan oleh karena itu sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
14. Pada poin nomor 30 halaman 16 Gugatan, PENGUGAT mendalilkan sebagai berikut:
“Tergugat I juga telah menyesatkan Penggugat untuk melakukan pembayaran yang tidak sah oleh karena tidak melalui persetujuan Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris Penggugat padahal pembayaran tersebut tidak memiliki nilai manfaat apapun bagi Penggugat yang melibatkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII...” (cat: cetak miring dan garis bawah oleh TERGUGAT VI)
15. PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I menyesatkan PENGUGAT untuk melakukan pembayaran yang tidak sah. Sebelum menggunakan istilah “tidak sah” tersebut, PENGUGAT harus terlebih dahulu menjelaskan seperti apa pembayaran yang digolongkan sebagai pembayaran yang “sah”, misalnya, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk suatu pembayaran dalam sistem manajemen PENGUGAT agar menjadi “sah”.
16. Terdapat perbedaan yang jelas antara (i) menyesatkan PENGUGAT untuk melakukan pembayaran, (ii) pembayaran yang tidak sah dan (iii) pembayaran tersebut tidak memiliki nilai manfaat. Ketiganya merupakan peristiwa hukum yang berbeda dan memiliki konsekuensi serta akibat hukum yang berbeda sebagaimana diilustrasikan di bawah ini:
 - a. PERISTIWA HUKUM PERTAMA - TERGUGAT I berkapasitas sebagai karyawan dari PENGUGAT (poin no. 38 halaman 18-19 Gugatan). Sebagai seorang karyawan pada umumnya, jikapun

Halaman 150 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



TERGUGAT I bermaksud untuk menyesatkan PENGGUGAT untuk melakukan suatu pembayaran kepada pihak ketiga (quod non, padahal tidak), keputusan akhir untuk melakukan pembayaran tersebut tetap sepenuhnya menjadi wewenang dari PENGGUGAT in casu Direktur Utama dari PENGGUGAT. Jika pada akhirnya pembayaran tersebut tetap dilakukan dengan alasan apapun, tidak serta merta membuat pembayaran tersebut menjadi tidak sah karena dilakukan dengan keputusan PENGGUGAT in casu Direktur Utama PENGGUGAT.

- b. PERISTIWA HUKUM KEDUA - PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah terjadi suatu pembayaran yang tidak sah (quod non, padahal tidak), PENGGUGAT harus terlebih dahulu menjabarkan mengenai seperti apa pembayaran yang sah, mekanisme seperti apa yang harus dilalui untuk melakukan suatu pembayaran, agar dapat dinilai secara jelas apakah pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah pembayaran yang sah atau tidak. Setidak-tidaknya, PENGGUGAT wajib menguraikan menurut Anggaran Dasar PENGGUGAT mengenai ketentuan perusahaan dalam melakukan suatu pembayaran.
 - c. PERISTIWA HUKUM KETIGA - PENGGUGAT menambahkan keterangan di dalam dalilnya bahwa “pembayaran tersebut tidak memiliki nilai manfaat apapun bagi PENGGUGAT”. Jikapun benar bahwa pembayaran tersebut tidak memiliki manfaat bagi PENGGUGAT (quod non, padahal tidak), hal tersebut tidak relevan selama pembayaran tersebut telah dilakukan secara sah (dengan melalui keputusan pihak yang berwenang yaitu Direktur Utama PENGGUGAT). Lagipula, TERGUGAT I tidak mungkin dapat mengeluarkan uang perusahaan sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) tanpa adanya persetujuan atau keputusan dari PENGGUGAT in casu PENGGUGAT karena TERGUGAT I hanya merupakan karyawan pada PENGGUGAT.
17. PENGGUGAT juga berulang kali mengatakan mengenai adanya “kerugian” tanpa membuktikan terlebih dahulu mengenai apakah pembayaran-pembayaran yang didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT benar-benar membawa “kerugian” bagi



PENGGUGAT. Jikapun PENGGUGAT mampu membuktikan kebenaran atas adanya pembayaran-pembayaran sebagaimana didalilkan di dalam Gugatan, hal tersebut tidak secara serta merta membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menderita kerugian.

18. Secara prinsip, suatu pengeluaran uang yang tidak membawa manfaat tidak dapat secara serta merta didefinisikan sebagai kerugian sehingga harus dikompensasi oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, suatu investasi atas saham yang berujung pada kerugian karena harga pasar yang jatuh, tidak dapat dianggap sebagai kesalahan pihak-pihak yang bekerja pada perusahaan investor ataupun agen yang menjual saham tersebut. Dalam perkara ini, PENGGUGAT tidak dapat menyalahkan karyawan-karyawannya atas adanya pengeluaran uang (yang juga telah disetujui oleh PENGGUGAT in casu Direktur Utama PENGGUGAT) yang dinilai tidak membawa manfaat kepada PENGGUGAT.
19. PENGGUGAT telah gagal dalam mendefinisikan “kerugian” yang dideritanya serta tidak menjabarkan secara rinci mengenai “pembayaran tidak sah” sehingga posita Gugatan mengandung hal-hal yang bersifat kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

GUGATAN BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA MEMILIKI DASAR HUKUM YANG TIDAK TEPAT (EXCEPTIO ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)

20. PENGGUGAT telah salah dalam mendalilkan bahwa TERGUGAT VI turut bertanggung jawab atas pembayaran sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) karena TERGUGAT VI tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk memaksa atau mempengaruhi PENGGUGAT untuk mengeluarkan uang tersebut karena TERGUGAT VI hanyalah perusahaan yang didirikan atas instruksi dari PENGGUGAT. Sebaliknya, justru PENGGUGAT harus meminta pertanggungjawaban dari Direktur Utama PENGGUGAT sebagai pihak yang berwenang dalam memutuskan perihal kegiatan sehari-hari di perusahaan. Oleh karena itu, Gugatan ini tidak memiliki dasar hukum yang tepat dan sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim



pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

21. Sebagaimana diuraikan pada poin nomor 3-10 bagian LATAR BELAKANG pada Jawaban ini, TERGUGAT VI merupakan perusahaan yang didirikan atas instruksi yang jelas dari PENGGUGAT untuk keperluan penyemprotan perkebunan milik PENGGUGAT. Selanjutnya, pembayaran sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) tersebut adalah merupakan pembayaran atas saham TERGUGAT V yang dijual kepada PENGGUGAT. Pengambilalihan saham ini terpaksa dilakukan karena PENGGUGAT sendiri tidak pernah memenuhi persyaratan yang diperlukan yaitu (i) setor modal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan (ii) Bank Garansi senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) agar TERGUGAT VI dapat memperoleh SIUAUNTB.
22. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa pengeluaran apapun oleh PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT VI maupun melibatkan TERGUGAT VI adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh PENGGUGAT sendiri. Namun demikian, segala proses dan rangkaian prosedur yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT guna mencapai tujuannya tidak dilakukan sehingga seolah-olah semua pengeluaran yang sudah dikeluarkan adalah sia-sia dan “tidak memberikan manfaat” bagi PENGGUGAT.
23. Terlepas dari hal tersebut di atas, TERGUGAT VI pada faktanya hanyalah merupakan perusahaan didirikan berdasarkan perintah PENGGUGAT, sehingga tidak dapat dipersalahkan atas pengeluaran apapun dari pihak PENGGUGAT karena TERGUGAT VI tidak dapat mencampuri urusan internal PENGGUGAT khususnya dalam hal pengeluaran uang.
24. Namun demikian, PENGGUGAT justru menyalahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT VI karena tidak pernah mengembalikan sejumlah uang dari PENGGUGAT. Perlu kembali diingatkan, bahwa kapasitas TERGUGAT I hanyalah sebagai karyawan dari Secara umum, karyawan merupakan pekerja yang menerima gaji dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada suatu perusahaan. Karyawan tidak dapat melakukan tindakan apapun untuk dan atas nama perusahaan kecuali karyawan tersebut telah mendapatkan instruksi atau kuasa yang jelas dari pihak yang berwenang yaitu Direktur Utama



dari suatu perusahaan (atau jabatan lain sesuai Anggaran Dasar perusahaan). Oleh karena itu, dalam perkara ini, TERGUGAT I tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT yang sudah dikeluarkan kepada pihak lain.

25. Sementara TERGUGAT VI pun tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, mengingat bahwa TERGUGAT VI adalah perusahaan yang didirikan atas instruksi PENGGUGAT sehingga TERGUGAT VI selalu menunggu instruksi PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan usahanya.
26. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil PENGGUGAT yang mempermasalahkan mengenai adanya pembayaran sejumlah uang kepada TERGUGAT VI adalah tidak memiliki dasar hukum yang tepat dan oleh karenanya sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Gugatan ini secara jelas dan nyata mengandung unsur-unsur yang kabur dan tidak jelas karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengandung unsur kumulasi subjektif yaitu adanya penggabungan beberapa tergugat di dalam satu gugatan yang sama, namun tidak memenuhi syarat untuk penggabungan tersebut yaitu adanya hubungan hukum yang erat antara satu sama lain (koneksitas). Sebaliknya, tidak ada hubungan hukum yang jelas antara satu tergugat dengan tergugat yang lainnya;
- b. Posita Gugatan tidak dapat dijelaskan secara terperinci karena memuat mengenai hal-hal yang didalilkan sebagai "kerugian" oleh PENGGUGAT dan berulang kali menggunakan istilah "pembayaran yang tidak sah", namun PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan "kerugian" dan "pembayaran tidak sah" tersebut khususnya terhadap TERGUGAT VI;
- c. Tidak memiliki dasar hukum yang tepat karena telah salah dalam mendalilkan bahwa TERGUGAT VI bertanggung jawab atas pengeluaran sejumlah uang milik PENGGUGAT, padahal TERGUGAT VI tidak dapat mempengaruhi urusan internal PENGGUGAT apalagi TERGUGAT VI merupakan perusahaan yang didirikan atas instruksi PENGGUGAT.



Ketiga hal tersebut di atas menjadikan Gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas dan oleh karenanya sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima {niet ontvankelijk verklaard}.

GUGATAN KURANG PIHAK {EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM}

27. Gugatan ini diajukan salah satunya terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII terkait dengan pembayaran operasional pesawat Cessna Caravan C-208 di mana PENGGUGAT mendalilkan bahwa pesawat Cessna tersebut tidak pernah dipergunakan baik oleh TERGUGAT V maupun TERGUGAT VI untuk melakukan penyemprotan maupun kegiatan lain untuk kepentingan usaha PENGGUGAT. Berdasarkan dalil tersebut, Gugatan ini kurang pihak karena tidak menyertakan Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai pihak yang tidak mengeluarkan izin terkait kegiatan usaha TERGUGAT VI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima {niet ontvankelijk verklaard}.
28. Sebagaimana diuraikan pada poin nomor 11-24 bagian LATAR BELAKANG pada Jawaban ini, bahwa bapak Antonius Widyartono selaku Direktur Utama TERGUGAT VI telah beberapa kali menyampaikan kepada PENGGUGAT perihal persyaratan yang harus dipenuhi agar TERGUGAT VI dapat berfungsi secara penuh sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyemprotan udara guna menyemprot perkebunan milik PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak pernah mengindahkan apalagi memenuhi persyaratan tersebut sehingga TERGUGAT VI tidak dapat beroperasi secara optimal sesuai rencana awal.
29. TERGUGAT VI telah beberapa kali mengirimkan berkas kepada Direktur Jendral Perhubungan Udara (terakhir adalah Revisi ke-3 issued 4 Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal pada tanggal 14 Desember 2009) yang melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali bukti setor modal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan Bank garansi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai jaminan biaya operasional



sebagaimana disyaratkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Udara berdasarkan Pasal 5 (b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

30. Dengan tetap memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, alasan bahwa TERGUGAT VI tidak dapat beroperasi secara penuh adalah karena TERGUGAT VI belum memperoleh izin-izin terkait yaitu diantaranya SIUAUNTB yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Udara.

31. Berdasarkan uraian tersebut di atas, guna melengkapi syarat formil dan terangnya duduk perkara dalam Gugatan ini, PENGGUGAT seharusnya menempatkan Direktur Jendral Perhubungan Udara sebagai salah satu tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat karena salah satu alasan TERGUGAT VI tidak beroperasi adalah karena tidak diterbitkannya SIUAUNTB oleh Direktur Jendral Perhubungan Udara.

Pada faktanya, SIUAUNTB tidak diterbitkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Udara kepada TERGUGAT VI adalah karena kelalaian PENGGUGAT sendiri untuk memenuhi segala persyaratan yang sudah diberitahukan oleh TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT. Namun demikian, hal tersebutlah yang menjadi alasan bahwa TERGUGAT VI tidak dapat beroperasi sepenuhnya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang pesawat penyemprotan perkebunan milik PENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, Gugatan ini menjadi kurang pihak jika tidak menyertakan Direktur Jendral Perhubungan Udara sebagai salah satu tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat dan oleh karena itu sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

GUGATAN DIAJUKAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK TEPAT
{EXCEPTIO ERROR IN PERSONA}

32. Gugatan ini ditujukan kepada pihak yang salah yaitu TERGUGAT VI karena TERGUGAT VI merupakan perusahaan yang didirikan atas instruksi PENGGUGAT dan selalu melaporkan segala kegiatannya kepada PENGGUGAT sehingga tidak bertanggung jawab dengan adanya kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim memeriksa



perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

33. PENGGUGAT mendalilkan bahwa terdapat sejumlah uang muka yang diterima oleh TERGUGAT VI dari TERGUGAT I yang tidak dikembalikan kepada PENGGUGAT dan terdapat pembayaran terkait operasional pesawat Cessna Caravan C-208 di mana TERGUGAT VI diminta untuk ikut bertanggung jawab.
34. Dengan tetap memperhatikan kronologi perkara ini yang telah diuraikan di bagian LATAR BELAKANG pada Jawaban ini, terdapat fakta yang sangat jelas di dalam perkara ini bahwa:
 - a. TERGUGAT VI merupakan perusahaan yang didirikan atas instruksi dari PENGGUGAT in casu Direktur Utama PENGGUGAT. Oleh karena itu, segala kegiatan usaha termasuk keluar masuknya uang di TERGUGAT VI telah melalui persetujuan PENGGUGAT;
 - b. Terlepas dari fakta pada huruf a di atas, TERGUGAT VI merupakan entitas hukum yang berbeda dari PENGGUGAT dan oleh karenanya tidak dapat mencampuri urusan internal PENGGUGAT apalagi mempengaruhi PENGGUGAT untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada TERGUGAT VI;
 - c. Jikapun benar yang didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa terdapat sejumlah uang yang dikeluarkan secara tidak sah dari PENGGUGAT (quod non, padahal tidak), maka yang patut disalahkan adalah Direktur Utama dari PENGGUGAT sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab dalam segala kegiatan usaha PENGGUGAT sehari-hari dan bukan TERGUGAT I apalagi TERGUGAT VI.
35. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan yang sangat jelas bahwa penarikan TERGUGAT VI di dalam Gugatan ini menyebabkan Gugatan ini menjadi salah pihak dan oleh karena itu sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Gugatan ini diajukan kepada pihak yang salah yaitu TERGUGAT VI karena (i) TERGUGAT VI adalah perusahaan yang didirikan atas instruksi PENGGUGAT dan secara tidak langsung di bawah kendali PENGGUGAT, (ii) TERGUGAT VI merupakan entitas yang berbeda dari



PENGGUGAT dan tidak dapat mencampuri urusan internal PENGGUGAT khususnya perihal finansial PENGGUGAT dan (iii) Direktur Utama PENGGUGAT yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran-pembayaran “tidak sah” tersebut (jika memang terbukti ada) bukan TERGUGAT I apalagi TERGUGAT VI.

Berdasarkan hal tersebut, Gugatan ini diajukan kepada pihak yang salah dan oleh karena itu sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

GUGATAN BERSIFAT PREMATUR KARENA DIAJUKAN TERLALU DINI (*EXCEPTIO DILATORIA*)

36. Gugatan ini diajukan secara prematur karena PENGGUGAT belum membuktikan adanya “kerugian” yang terjadi dapat dilihat bahwa hingga saat ini PENGGUGAT masih berkegiatan usaha dengan baik dan tidak pernah ada pembahasan mengenai masalah kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada Rapat Umum Pemegang Saham PENGGUGAT ataupun forum internal lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
37. PENGGUGAT berulang kali menyatakan mengenai adanya kerugian yang dideritanya di dalam Gugatan ini dan meminta pertanggungjawaban dari PARA TERGUGAT atas “kerugian” yang didalilkannya tersebut. Jika memang PENGGUGAT benar-benar mengalami kerugian tersebut, apalagi seluruh rangkaian peristiwa yang didalilkan PENGGUGAT ini sudah terjadi sejak tahun 2008, sewajarnya hal ini tentunya sudah dibahas berulang kali di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PENGGUGAT atau setidaknya PENGGUGAT sudah memanggil para pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian ini.
38. Pada faktanya, sampai dengan Gugatan ini diajukan, tidak ada satupun dokumen yang memuat agenda pembahasan kerugian tersebut. Selanjutnya, pihak manajemen TERGUGAT VI yang merupakan perusahaan yang didirikan atas instruksi PENGGUGAT pun tidak pernah mendapatkan panggilan apapun terkait adanya kerugian ini.
39. Kemudian, pesawat Cessna 208B yang rencananya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan kepemilikan 3 (tiga) pesawat dari



TERGUGAT VI, adalah milik PENGUGAT. Pesawat Cessna 208B tersebut tidak pernah dialihkan kepada TERGUGAT VI dan oleh karena itu dalil PENGUGAT yang mengatakan bahwa pesawat Cessna 208B tersebut tidak membawa manfaat bagi PENGUGAT adalah TIDAK BENAR. PENGUGAT bahkan beberapa kali menggunakan pesawat Cessna 208B tersebut untuk kepentingan PENGUGAT khususnya kepentingan pribadi Direktur Utama PENGUGAT.

40. Sangat ganjil jika “kerugian” ini baru disadari atau diketahui di tahun 2016 ketika Gugatan ini diajukan sementara seluruh rangkaian peristiwa yang didalilkan dimulai pada tahun 2008. Padahal, PENGUGAT terus melakukan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun tersebut. Dengan kata lain, sebetulnya tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGUGAT dan adapun maksud diajukannya Gugatan ini merupakan cara yang ditempuh oleh PENGUGAT untuk membereskan pembukuannya untuk tujuan yang hanya diketahui oleh PENGUGAT sendiri.
41. Kemudian, pesawat Cessna 208B yang rencananya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan kepemilikan 3 (tiga) pesawat dari TERGUGAT VI, adalah milik PENGUGAT. Pesawat Cessna 208B tersebut tidak pernah dialihkan kepada TERGUGAT VI dan oleh karena itu dalil PENGUGAT yang mengatakan bahwa pesawat Cessna 208B tersebut tidak membawa manfaat bagi PENGUGAT adalah TIDAK BENAR. PENGUGAT bahkan beberapa kali menggunakan pesawat Cessna 208B tersebut untuk kepentingan PENGUGAT khususnya kepentingan pribadi Direktur Utama PENGUGAT.
42. Hal ini juga didukung oleh doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan pengadilan” yang menyatakan bahwa “...gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masi dini....”
43. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan ini diajukan secara prematur karena kerugian belum terjadi atau tidak diderita oleh PENGUGAT dan oleh karena itu sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



Gugatan ini diajukan untuk meminta ganti rugi kepada PARA TERGUGAT atas kerugian yang belum terjadi kepada PENGGUGAT karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kerugian yang didalilkannya tersebut. Oleh karena itu, Gugatan ini telah diajukan secara premature dan sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT VI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TERGUGAT VI ADALAH PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN ATAS INSTRUKSI PENGGUGAT DAN SELURUH KEGIATAN TERGUGAT VI SELALU DILAPORKAN PADA PENGGUGAT

44. TERGUGAT VI merupakan sebuah perusahaan yang didirikan sebagai realisasi keinginan dari Direktur Utama PENGGUGAT yang menginginkan suatu perusahaan yang memiliki pesawat penyemprotan sipil untuk menyemprot perkebunan milik PENGGUGAT.
45. Sedari awal didirikan, TERGUGAT VI melalui bapak Tony selalu melaporkan segala kegiatannya dalam rangka merealisasikan keinginan Direktur Utama PENGGUGAT. Bahkan jauh sebelum TERGUGAT VI secara resmi didirikan pada tanggal 24 Juni 2008, bapak Tony sudah berulang kali menghadap PENGGUGAT untuk menjelaskan skema pendirian perusahaan, strategi manajemen, langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mendirikan perusahaan pesawat penyemprotan sipil tersebut.
46. PENGGUGAT menggugat TERGUGAT VI bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT VII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan alasan bahwa transaksi tersebut tidak sah.
47. Padahal faktanya, uang tersebut adalah untuk pengambilalihan saham TERGUGAT V yang dituangkan di dalam Perjanjian Jual Beli Saham ASCO di mana PENGGUGAT secara sah menjadi pihak pembeli dengan diwakili oleh TERGUGAT I. Dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa transaksi tersebut tidak sah adalah sesat dan mengada-ada dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Pertama, proses pengambilalihan saham diatur secara tegas di dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang salah satunya adalah persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas adanya pengambilalihan saham dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, mustahil jika Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham PENGUGAT tidak mengetahui adanya transaksi pengambilalihan saham ini apalagi sampai menuduh TERGUGAT I mengeluarkan uang pembayaran secara tidak sah tanpa persetujuan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PENGUGAT.
- b. Kedua, sangat tidak mungkin jika pihak penjual yaitu TERGUGAT V yang sahamnya menjadi objek jual beli dalam transaksi ini, tidak melakukan konfirmasi apakah benar TERGUGAT I memiliki kapasitas untuk mewakili PENGUGAT. Dalam hal ini, PENGUGAT seolah menyamakan transaksi pengambilalihan saham dengan jual beli barang bekas biasa sehingga pihak manapun dapat menandatangani perjanjian tanpa memiliki wewenang yang diberikan oleh Direktur Utamanya.
- c. Ketiga, jauh sebelum transaksi pengambilalihan terjadi yaitu tepatnya pada tanggal 22 Januari 2010 TERGUGAT VI telah mengirimkan surat nomor 001/BAC/MD/II/10 kepada PENGUGAT yang ditujukan kepada bapak Indra Rukmana selaku Direktur Utama PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT VII. Dalam surat tersebut, TERGUGAT VI menyampaikan saran TERGUGAT VI untuk melakukan pengambilalihan saham TERGUGAT V. Kemudian, pada tanggal 2 Maret 2010, TERGUGAT VI mengirimkan hasil Laporan Uji Tuntas terhadap TERGUGAT V yang dilakukan oleh TERGUGAT VI. Jika memang Direktur Utama PENGUGAT tidak menyetujui adanya pengambilalihan saham TERGUGAT V, tentunya Direktur Utama PENGUGAT dapat menyampaikan keberatannya pada saat menerima kedua surat tersebut.
- d. Keempat, Perjanjian Jual Beli ASCO ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2010 sementara Gugatan ini baru didaftarkan pada tanggal 9 Agustus 2016. Dalam kurun waktu selama kurang lebih 6 (enam) tahun tersebut, PENGUGAT tidak pernah sama sekali



menyinggung tentang adanya transaksi tidak sah ataupun kerugian yang dialami kepada TERGUGAT VI maupun TERGUGAT I. Oleh karena itu, munculnya Gugatan ini tentu didasari oleh itikad buruk PENGGUGAT yang berusaha menyalahkan pihak-pihak lain atas kesalahannya sendiri.

Dalil penggugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya penerimaan sejumlah uang yang dianggap “tidak sah” oleh PENGGUGAT adalah mengada-ada karena pada faktanya (i) TERGUGAT VI merupakan perusahaan yang didirikan atas instruksi PENGGUGAT dan (ii) TERGUGAT VI selalu melaporkan kegiatannya kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu, sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan ini secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

TERGUGAT VI TIDAK DAPAT BEROPERASI SECARA OPTIMAL {DORMANT} KARENA PENGGUGAT TIDAK BERKOMITMEN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN DARI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

48. PENGGUGAT berulang kali dalam Gugatannya menyatakan bahwa TERGUGAT VI telah menerima sejumlah uang yaitu uang muka dan operasional pesawat Cessna sementara TERGUGAT VI tidak pernah melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi PENGGUGAT.
49. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian LATAR BELAKANG pada Jawaban ini, sejak pendiriannya, TERGUGAT VI tidak pernah membuang waktu sedikitpun dalam upayanya untuk merealisasikan keinginan Direktur Utama PENGGUGAT untuk mendirikan sebuah perusahaan pesawat penyemprotan sipil untuk menyemprot perkebunan milik PENGGUGAT.
50. Segala upaya telah dilakukan dari mulai penawaran pesawat penyemprot ke berbagai pihak yang diantaranya adalah pabrik pesawat dari Amerika Serikat, Australia, New Zealand dan beberapa lainnya. Namun demikian, setelah TERGUGAT VI membawa hasil penawarannya kepada PENGGUGAT, tidak ada satupun yang direspon ataupun disetujui oleh PENGGUGAT. Bahkan TERGUGAT VI telah beberapa kali mengatur pertemuan dengan pihak perusahaan asing



tersebut di Jakarta namun tidak terealisasi karena tidak adanya keputusan yang jelas dari PENGGUGAT.

51. Kemudian, TERGUGAT VI sudah berupaya keras untuk melengkapi segala persyaratan yang disyaratkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memperoleh SIUAUNTB dan melaporkan segala perkembangan kepada PENGGUGAT. Namun demikian, PENGGUGAT tidak melaksanakan komitmennya untuk melakukan penyetoran modal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan Bank Garansi senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah). Selain itu, tidak ada kelanjutan dalam rencana pembelian pesawat penyemprot setelah pembelian pesawat Cessna 208B sehingga persyaratan penguasaan 3 (tiga) pesawat juga tidak terpenuhi.
52. Tidak adanya komitmen tersebut membuat TERGUGAT VI menjadi perusahaan yang dormant atau tidak aktif karena tidak dapat memperoleh SIUAUNTB yang menjadi tujuan awalnya yaitu untuk melakukan penyemprotan. Sementara, seluruh biaya operasional untuk pembayaran gaji karyawan (cat: perekrutan karyawan pun dimaksudkan untuk memenuhi syarat dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memperoleh SIUAUNTB) terus berjalan sehingga pendirian TERGUGAT VI menjadi sia-sia. Dalam kata lain, apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT VI tidak pernah membawa manfaat bagi PENGGUGAT adalah karena tidak adanya komitmen dari PENGGUGAT sendiri untuk memperoleh SIUAUNTB bagi TERGUGAT VI.
53. Terlebih lagi, dengan diajukannya Gugatan ini, PENGGUGAT sama sekali tidak menghargai itikad baik TERGUGAT VI khususnya bapak Tony dalam kerja kerasnya selama beliau menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT VI untuk membantu mewujudkan keinginan Direktur Utama PENGGUGAT.
TERGUGAT VI tidak dapat beroperasi dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan rencana awal yaitu menjadi sebuah perusahaan pesawat penyemprot sipil adalah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk memperoleh SIUAUNTB, hal mana merupakan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai pihak yang memerintahkan agar TERGUGAT VI didirikan. Dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena



telah menerima uang muka dan biaya operasional Cessna sementara TERGUGAT VI tidak pernah membawa manfaat apapun bagi PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR karena apa yang terjadi pada TERGUGAT VI adalah karena tidak adanya komitmen dari PENGGUGAT untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar TERGUGAT VI dapat beroperasi secara maksimal. Oleh karena itu, sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan ini secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

PENGGUGAT TELAH BEBERAPA KALI MEMANFAATKAN PESAWAT CESSNA 208B

54. PENGGUGAT menyatakan dalam Gugatannya bahwa PENGGUGAT telah mengeluarkan uang sebesar Rp. Rp. 28.932.000.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) untuk biaya operasional pesawat Cessna 208B sementara pesawat tersebut tidak pernah digunakan baik oleh TERGUGAT V maupun TERGUGAT VI untuk melakukan penyemprotan maupun kegiatan lain untuk kepentingan kegiatan usaha PENGGUGAT.
55. Sebagaimana diuraikan di dalam sub bab sebelumnya pada Jawaban ini, TERGUGAT VI tidak dapat merealisasikan tujuannya untuk menjadi sebuah perusahaan pesawat penyemprotan sipil sebagaimana diinginkan oleh Direktur Utama PENGGUGAT adalah karena tidak adanya komitmen dari PENGGUGAT untuk memenuhi segala persyaratan yang diperlukan agar TERGUGAT VI memperoleh SIUAUNTB dan tidak adanya tindak lanjut dari PENGGUGAT dalam menentukan pembelian pesawat penyemprotan yang telah ditawarkan oleh TERGUGAT VI dari berbagai pihak.
56. Selanjutnya, pesawat Cessna 208B memang bukan pesawat penyemprot, melainkan pesawat yang dibeli untuk dipergunakan sebagai perniagaan (charter antar penumpang, cargo dan sebagainya) agar nantinya dapat menghidupi kebutuhan operasional pesawat penyemprot (jika PENGGUGAT telah membelinya). Selain itu, pembelian pesawat Cessna 208B ini juga untuk memenuhi persyaratan penguasaan 3 (tiga) pesawat terbang untuk memperoleh SIUAUNTB. Oleh karena itu, sangat aneh dalil PENGGUGAT yang menyatakan



bahwa biaya operasional pesawat Cessna 208B itu tidak digunakan untuk penyemprotan perkebunan milik PENGGUGAT.

57. Namun lain halnya dengan dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa pesawat Cessna 208B juga tidak digunakan untuk kegiatan lain untuk kepentingan usaha PENGGUGAT. Pada faktanya, PENGGUGAT khususnya Direktur Utama PENGGUGAT berulang kali memakai pesawat Cessna 208B ini untuk penerbangan dari Jakarta (Halim Perdanakusuma) menuju Gunung Madu yaitu lokasi perkebunan PENGGUGAT. Pesawat Cessna 208B juga telah beberapa kali digunakan sebagai charter flight dan beberapa kontrak pekerjaan lainnya yang secara tidak langsung juga membawa keuntungan bagi PENGGUGAT.

Pesawat Cessna 208B yang operasionalnya dibiayai PENGGUGAT memang bukan pesawat penyemprot karena tujuan awal pembelian pesawat ini adalah untuk (i) dipergunakan sebagai perniagaan (charter antar penumpang, cargo dan sebagainya) dan (ii) untuk memenuhi persyaratan penguasaan 3 (tiga) pesawat terbang untuk memperoleh SIUAUNTB. Namun demikian, pesawat Cessna 208B ini seringkali dipakai untuk keperluan PENGGUGAT khususnya Direktur Utama PENGGUGAT dan juga untuk mengerjakan beberapa kontrak yang secara tidak langsung membawa keuntungan bagi PENGGUGAT.

Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa biaya operasional pesawat Cessna 208B ini sia-sia karena tidak membawa manfaat apapun bagi PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR dan sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan ini secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI DI DALAM GUGATAN

58. Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa terdapat 3 (tiga) unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu (i) adanya perbuatan, (ii) perbuatan tersebut melawan hukum (,onrechtmatig) (iii) adanya kerugian [schadel] dan (iv) adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum tersebut dan kerugian.



59. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:
- Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
 - Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
 - Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
 - Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.
60. Doktrin ahli hukum Elyana Tansah, S.H. juga menyatakan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus terpenuhi secara kumulatif. Dengan kata lain, jika salah satu dari unsur tersebut tidak dipenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
61. PENGUGAT telah gagal untuk membuktikan bahwa TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum mengingat bahwa tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas yang terpenuhi, sebagai berikut:
- Tidak pernah ada perbuatan melawan hukum
TERGUGAT VI tidak pernah melakukan suatu kegiatan apapun tanpa instruksi dari PENGUGAT dan TERGUGAT VI selalu memberikan laporan atas perkembangan dari setiap kegiatannya dalam upayanya untuk memperoleh SIUAUNTB agar dapat menjadi perusahaan pesawat penyemprotan sipil sebagaimana diinginkan oleh Direktur Utama TERGUGAT VI. Oleh karena itu, TERGUGAT VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada PENGUGAT.
 - Tidak pernah ada kerugian yang timbul
Dalil-dalil mengenai kerugian yang dituangkan di dalam Gugatan ini, khususnya terhadap TERGUGAT VI, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian dengan alasan sebagai berikut:
 - Biaya operasional pesawat Cessna 208B yang dianggap sebagai kerugian bagi PENGUGAT karena tidak membawa manfaat apapun adalah TIDAK BENAR karena pesawat



Cessna 208B tersebut adalah sepenuhnya milik PENGGUGAT (bukan milik TERGUGAT VI atau TERGUGAT V) sehingga tidak dapat digolongkan sebagai kerugian. Terlebih lagi, pesawat Cessna 208B tersebut sering digunakan untuk kepentingan PENGGUGAT khususnya Direktur Utama PENGGUGAT.

- ii. Uang yang dikeluarkan untuk pengambilalihan saham TERGUGAT V adalah merupakan strategi agar tujuan utama PENGGUGAT untuk memiliki perusahaan pesawat penyemprotan sipil dapat terlaksana. Setelah jual beli saham terjadi, pesawat Cessna 208B banyak dipakai untuk menerima pekerjaan atau kontrak-kontrak di bawah bendera TERGUGAT V yang juga memberikan keuntungan secara tidak langsung kepada PENGGUGAT sehingga tidak ada kerugian yang terjadi.
- c. TERGUGAT VI tidak pernah melakukan kelalaian
Sejak berdiri, TERGUGAT VI selalu memberikan usahanya yang maksimal untuk merealisasikan keinginan dari Direktur Utama PENGGUGAT yaitu mendirikan perusahaan pesawat penyemprotan sipil untuk menyemprot perkebunan milik PENGGUGAT. TERGUGAT VI melalui bapak Tony secara aktif melakukan penawaran pesawat penyemprot ke beberapa pihak asing, kemudian beliau juga terus berusaha untuk mengirimkan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara agar dapat memperoleh SIUAUNTB dan sebagainya.
- d. Tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian
Jikapun PENGGUGAT menganggap bahwa TERGUGAT VI telah menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT (quod non, padahal tidak), tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan TERGUGAT VI dengan “kerugian” yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Pendirian TERGUGAT VI adalah instruksi dari PENGGUGAT yang menginginkan adanya perusahaan pesawat penyemprotan sipil untuk menyemprot perkebunan milik PENGGUGAT. Namun demikian, PENGGUGAT tidak berkomitmen untuk memenuhi segala persyaratan yang diperlukan guna memperoleh SIUAUNTB sehingga TERGUGAT VI tidak dapat beroperasi secara maksimal. Dalam kata lain, tidak



ada satupun perbuatan TERGUGAT VI yang bisa dianggap menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT dan justru PENGGUGAT sendirilah yang menyebabkan kerugian kepada dirinya sendiri (jika benar ada kerugian).

4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum yang harus secara kumulatif dipenuhi yaitu: (i) adanya perbuatan, (ii) perbuatan tersebut melawan hukum (onrechtmatig), (iii) adanya kerugian (schadel) dan (iv) adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum tersebut dan kerugian, tidak dapat dipenuhi di dalam perkara ini. Oleh karena itu, sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan ini secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 227 AYAT (1) HIR

62. Pasal 227 ayat (1) HIR telah mengatur mengenai alasan-alasan bagi Pengadilan untuk dapat mengabulkan permohonan sita jaminan yaitu sebagai berikut:

“Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari



yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.”

63. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam pengajuan Permohonan Sita Jaminan adalah:

- a. terdapatnya hubungan kreditur-debitur;
- b. belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan;
- c. adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk:
 - i. menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
 - ii. sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
- d. barang yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

Persyaratan untuk dikabulkannya permohonan Sita Jaminan bersifat kumulatif, tidak dapat dipisahkan dan kesemuanya harus dipenuhi.

64. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 8 Mei 1984, No. 597K/Sip/1983 yang menyatakan “...Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan...”

65. Pasal 227 ayat (1) HIR mewajibkan bahwa sita jaminan tersebut hanya dibenarkan bila terdapat hubungan kreditur-debitur yang telah ada sebelumnya di mana bukti adanya hutang telah ditunjukkan. Sehubungan dengan perkara ini, dasar gugatan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR.

66. Dengan demikian berdasarkan Pasal 227 HIR dan sebagaimana yang diputuskan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1121K/Sip/1971 yang disebut di atas, kami memohon agar yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak atau membatalkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

PENUTUP



Sebagai penutup dari seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT VI di dalam Jawaban ini, kami mohon kebijaksanaan dari yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menilai bahwa seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan adalah TIDAK BENAR dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT VI dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VI.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat VII

Tergugat VII dengan ini menyampaikan Eksepsi-eksepsi dan Jawaban atas pokok perkara terhadap Perkara No.533 sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

1. Pertama-tama, Tergugat VII menolak dan membantah tegas seluruh dalih-dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara terang dan tegas Tergugat VII akui akan kebenarannya.
 - I. LATAR BELAKANG, FAKTA HUKUM DAN PERISTIWA RELEVAN DENGAN PERKARA No.533
2. Sebelum Tergugat VII menguraikan secara lengkap bantahan Tergugat VII atas gugatan Penggugat dalam Perkara No.533, untuk memudahkan Majelis Hakim yang Terhormat dalam memeriksa dan memutus Perkara No.533, Tergugat VII akan menguraikan secara singkat latar belakang serta fakta hukum dan peristiwa yang ada



relevansinya dengan Perkara No. 533, pada pokoknya sebagai berikut:

2.1 Status Tergugat VII adalah Karyawan Penggugat hingga saat ini

- a. Tergugat VII adalah karyawan pada Penggugat (PT Gunung Madu Plantations) yang mulai bekerja pada Penggugat sejak tahun 2004 dan menjabat sebagai Kepala Kantor Penggugat di Jakarta dan sebagai asisten Presiden Direktur Penggugat.
- b. Tergugat VII bekerja pada Penggugat atas ajakan dari Presiden Direktur Penggugat yaitu Bapak Indra Rukmana Kowara.

2.2 Tugas dan tanggung jawab Tergugat VII sebagai Karyawan Penggugat

- a. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Penggugat di Jakarta, maka Tergugat VII melakukan tugas-tugas untuk kepentingan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:
 - mengatur kegiatan-kegiatan operasional kantor Penggugat di Jakarta;
 - membuka *Letter of Credit* (L/C) pada Bangkok Bank untuk kepentingan ekspor dan impor; dan
- b. Sedangkan sebagai asisten Presiden Direktur Penggugat, Tergugat VII bertanggung jawab untuk mengurus dan mengatur seluruh kegiatan Presiden Direktur Penggugat.

2.3 Tergugat VII berada dibawah perintah, pengawasan dan tanggung jawab Tergugat I:

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Kantor Penggugat di Jakarta, Tergugat VII berada di bawah perintah, pengawasan, dan tanggung jawab Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai *General Manager* dan yang kemudian diangkat menjadi salah satu anggota Direksi Penggugat. Artinya, ATASAN LANGSUNG Tergugat VII pada Penggugat adalah Tergugat I, karenanya, secara struktural dan secara hukum, Tergugat VII hanya mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan dan/atau memberitahukan setiap kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan oleh Tergugat VII HANYA KEPADA Tergugat I.



2.4 Tergugat VII tidak mengetahui, tidak terlibat dan tidak pernah dilibatkan dalam urusan operasional dan lalu lintas keuangan Penggugat:

- a. Sepengetahuan Tergugat VII, selama Tergugat VII bekerja pada Penggugat, pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Penggugat dan/atau pengelolaan serta kewenangan di bidang keuangan Penggugat **adalah Tergugat I.**
- b. Meskipun Tergugat VII menjabat sebagai Kepala Kantor Penggugat di Jakarta dan Asisten Direktur Utama Penggugat, **Tergugat VII tidak terlibat dan tidak pernah dilibatkan sama sekali oleh Penggugat ataupun Tergugat I dalam hal-hal yang menyangkut keuangan Penggugat.** Karenanya, Tergugat VII tidak tahu menahu dan tidak ada urusan dengan dan mengenai kondisi dan/atau lalu lintas keuangan Penggugat. Termasuk berapa anggaran yang telah Penggugat keluarkan untuk kegiatan operasional Penggugat dan bagaimana uang-uang Penggugat dibayar untuk membiayai operasional Penggugat dan masalah transaksi keuangan lainnya.
- c. Sepanjang pengetahuan Tergugat VII, selama bekerja pada Penggugat bahwa **Tergugat I dan Bapak A.J. Hananto** pihak yang mewakili KUOK INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD selaku salah satu pemegang saham Penggugat yang mempunyai wewenang memberikan instruksi untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Dengan demikian, Tergugat I dan/atau Bapak A.J Hananto adalah **pihak yang berwenang penuh untuk mengatur dan mengetahui lalu lintas keuangan Penggugat.**

2.5 Tentang Pendirian Tergugat VI dan Penggunaan Nama Tergugat VII;

Pada sekitar tahun 2009, Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direksi Penggugat (sekaligus General Manager) memerintahkan Tergugat VII untuk menandatangani beberapa akta notaris sehubungan dengan pendirian Tergugat VI.



Tergugat I menjelaskan kepada Tergugat VII bahwa manajemen Penggugat mempertimbangkan untuk mendirikan atau memiliki suatu perusahaan penerbangan sendiri yang ditujukan untuk melakukan penyemprotan perkebunan tebu sebelum musim panen dan musim giling. Hal ini dikarenakan, selama ini Penggugat selalu menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penyemprotan tersebut, dan pesawat yang digunakan dalam penyemprotan tersebut adalah milik PT INHUTANI, yang dioperasikan oleh TNI-AU, oleh karenanya berpotensi munculnya resiko hukum bagi Penggugat.

2.6 Tergugat VII menolak dan keberatan dengan penggunaan nama Tergugat VII sebagai pemegang saham dalam pendirian Tergugat VI:

Sejak awal Tergugat VII telah menyampaikan penolakan dan keberatan dengan perintah Tergugat I tersebut karena Tergugat VII bukanlah pemegang saham dalam Penggugat, tidak memiliki pengalaman ataupun latar belakang di bidang penerbangan, dan status Tergugat VII hanyalah karyawan Penggugat.

2.7 Tergugat I bertanggung jawab penuh dan akan menanggung segala konsekuensi hukum yang kemungkinan muncul atas penggunaan nama Tergugat VII dalam pendirian Tergugat VI:

- a. Terhadap penolakan Tergugat VII tersebut, Tergugat I kemudian meyakinkan Tergugat VII untuk mau menandatangani akta pendirian Tergugat VI dengan menjelaskan bahwa:
 - (i) Penggugat adalah suatu perusahaan dengan fasilitas penanaman modal asing, sehingga sulit untuk memiliki izin terkait di bidang penerbangan;
 - (ii) Pendirian Tergugat VI merupakan kebutuhan yang mendesak guna menunjang kegiatan operasional Penggugat, yaitu untuk melakukan penyemprotan;
 - (iii) Penggunaan nama Tergugat VII sebagai Kepala Kantor Penggugat di Jakarta dengan sendirinya akan memudahkan proses pendirian Tergugat VI;



- (iv) Pendirian Tergugat VI semata-mata hanya untuk kepentingan Penggugat;
 - (v) Penggunaan nama Tergugat VII sebagai salah satu pemegang saham dalam pendirian Tergugat VI adalah bersifat "NOMINEE" saja;
 - (vi) Tergugat VII dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum yang kemungkinan muncul di belakang hari, karena segala hak – kewajiban – tanggung jawab terkait dengan pendirian Tergugat VI tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat melalui Tergugat I;.
- b. Pada saat akta pendirian Tergugat VI disodorkan kepada Tergugat VII untuk ditandatangani, Tergugat VII kembali menyatakan keberatannya kepada Tergugat I atas penunjukan Tergugat VII sebagai pemegang saham dari Tergugat VI. Tergugat I kemudian meyakinkan Tergugat VII bahwa Tergugat I akan menanggung seluruh konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat ditandatanganinya akta pendirian Tergugat VI tersebut.

2.8 Atas dasar kepatuhan pada atasan, loyalitas sebagai karyawan dan demi kepentingan Penggugat, Tergugat VII akhirnya tanda tangan Akta Pendirian Tergugat VI:

- a. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat I kembali meminta dan memerintahkan Tergugat VII untuk bersama-sama dengan Tergugat I menjadi pemegang saham pada Tergugat VI, dan juga diminta duduk menjadi anggota komisaris Tergugat VI.
- b. Selanjutnya, atas dasar adanya jaminan, keyakinan, dan penjelasan yang telah diberikan oleh Tergugat I tersebut di atas, dan semata-mata karena kepatuhan kepada atasan, loyalitas Tergugat VII sebagai Karyawan Penggugat, serta semata-mata karena demi kepentingan Penggugat, maka Tergugat VII akhirnya menerima perintah dan permintaan penggunaan nama Tergugat VII tersebut dan menandatangani akta pendirian Tergugat VI, juga sebagai anggota Komisaris pada Tergugat VI tersebut.



2.9 Tergugat VII tidak terlibat dan tidak pernah dilibatkan serta tidak pernah menerima, meminta dan/atau menikmati keuntungan serta fasilitas apapun terkait pendirian dan operasional Tergugat VI:

- a. Sesudah akta pendirian Tergugat VI ditandatangani, Tergugat VII tidak pernah dilibatkan dalam semua kegiatan Tergugat VI, termasuk mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk mendirikan Tergugat VI dan pemenuhan permodalan Tergugat VI.
- b. Lebih lanjut, selama menjadi pemegang saham Tergugat VI, tidak ada satupun manfaat yang Tergugat VII peroleh dari pendirian Tergugat VI tersebut.

2.10 Tergugat VI sebenarnya tidak pernah beroperasi dan tidak pernah memiliki kelengkapan perizinan sebagai suatu perusahaan bergerak di bidang jasa penerbangan:

Dalam perjalanannya, meskipun secara prosedur pendirian suatu badan hukum Tergugat VI dapat dianggap telah memperoleh status badan hukum berupa 'PT', akan tetapi Tergugat I kemudian memberitahukan kepada Tergugat VII bahwa ternyata untuk (i) mendirikan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan (yaitu Tergugat VI) secara utuh, dan (ii) memperoleh izin operasi perusahaan penerbangan sangat sulit dan sepertinya tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat VI. Faktanya, memang Tergugat VI tersebut tidak pernah aktif dan tidak pernah beroperasi sejak pendiriannya hingga sekarang.

2.11 Akuisisi Tergugat V sepenuhnya juga menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I:

- a. Oleh karena Tergugat VI tidak mungkin dapat memperoleh perizinan lengkap sebagai suatu perusahaan bidang penerbangan dalam waktu yang diinginkan manajemen Penggugat, maka untuk tetap dapat melaksanakan kebijakan manajemen Penggugat agar dapat memiliki suatu perusahaan penerbangannya sendiri, selanjutnya **Tergugat I, sebagai Direksi dan General Manager Penggugat, kemudian menyampaikan keinginannya untuk mengakuisisi suatu perusahaan penerbangan**



yang sudah eksis dan telah memiliki perizinan lengkap di bidang penerbangan, yaitu Tergugat V;

- b. Untuk kepentingan proses awal akuisisi Tergugat V tersebut di atas, Tergugat I kemudian memerintahkan Tergugat VII untuk melakukan pertemuan pendahuluan dengan pihak yang akan menjual Tergugat V tersebut.

Hasil pertemuan pendahuluan tersebut telah Tergugat VII laporkan kepada Tergugat I.

- c. Berdasarkan hasil laporan Tergugat VII kepada Tergugat I, **Tergugat I kemudian memutuskan untuk membeli Tergugat V tanpa melibatkan Tergugat VII dalam proses negosiasi harga maupun eksekusi dari pembelian Tergugat V tersebut.**

2.12 Sama halnya dengan pendirian Tergugat VI, dengan dasar dan alasan yang sama Tergugat I memerintahkan Tergugat VII menjadi salah satu pemegang saham dan anggota komisaris dalam akuisisi Tergugat V:

- a. Selang beberapa waktu, Tergugat I kemudian memerintahkan Tergugat VII untuk menandatangani akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat V sehubungan dengan pengambilalihan Tergugat V, dimana Tergugat VII kembali diminta oleh Tergugat I untuk menjadi pemegang saham dari Tergugat V.
- b. Dengan alasan yang sama ketika Tergugat I meyakinkan Tergugat VII untuk mendirikan Tergugat VI bahwa pembelian Tergugat V ini diperlukan semata-mata untuk kepentingan operasional Penggugat, maka Tergugat VII pada akhirnya setuju untuk menandatangani akta-Perubahan Anggaran Dasar Tergugat V tersebut.

2.13 Tergugat VII tidak tahu menahu dan tidak terlibat sama sekali dengan urusan dan lalulintas keuangan Penggugat terkait dengan akuisisi Tergugat V serta operasional Tergugat V tersebut, dan tidak pernah menerima, meminta, dan/atau menikmati keuntungan/manfaat serta fasilitas dalam bentuk apapun hingga saat ini.

- a. Tergugat VII tidak tahu menahu berapa harga yang harus dibayarkan untuk mengambil alih Tergugat V karena (i)



seluruh biaya-biaya tersebut merupakan tanggung jawab dari Tergugat I; dan (ii) Tergugat VII hanyalah karyawan Penggugat dan bawahan dari Tergugat I, sehingga secara hukum wajib Tergugat VII patuhi. Adapun sepengetahuan Tergugat VII, Bapak M. Antonius Widyartono adalah pihak yang berwenang untuk mengurus operasional Tergugat V.

- b. Meskipun nama Tergugat VII telah dijadikan sebagai pemegang saham pada Tergugat V, namun posisi Tergugat VII tersebut tidak lebih dari hanya sebagai pemegang saham "nominee" yang penggunaan nama Tergugat VII tersebut semata-mata karena kepatuhan dan loyalitas pada atasan yaitu Tergugat I, serta demi kepentingan Penggugat. Sebagaimana halnya dalam proses pendirian Tergugat VI, maka Tergugat VII juga tidak pernah mengeluarkan sepeserpun uang untuk membeli Tergugat V tersebut. Selanjutnya, Tergugat VII juga tidak pernah menerima, meminta, dan/atau menikmati manfaat/keuntungan dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun dari pembelian Tergugat V tersebut.

II. INTI DALIH-DALIH GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT VII

3. Setelah mempelajari gugatan Penggugat dalam Perkara No.533, maka dalih-dalih gugatan Penggugat dalam Perkara No.533 yang ditujukan langsung terhadap Tergugat VII, pada pokoknya sebagai berikut:

- 3.1. *Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat VII selaku Karyawan Penggugat dan Komisaris Tergugat V diduga mengetahui dan dengan sengaja membiarkan adanya pembayaran-pembayaran yang tidak sah yang dilakukan Tergugat I sehubungan dengan akuisisi Tergugat V dan tidak melaporkannya kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp4.000.000.000,- dan Rp15,000,000,000,- (vide Angka 30 s.d. Angka 34, jo. Angka 53 huruf c dan Angka 58 s.d. 60, Halaman 16 s.d. 18 jo. Halaman 22 s.d. 24 Posita Gugatan jo. Angka 5 dan 6, Halaman 28 Petitum Gugatan Perkara No.533);*



- 3.2. Penggugat pada intinya juga mendalihkan bahwa Tergugat VII, sebagai karyawan Penggugat dan Komisaris Tergugat VI, mengetahui adanya pembayaran tidak sah melalui transfer yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat VI sebesar Rp3.300.000.000,- dan tidak melaporkannya kepada Penggugat (vide Angka 30 jo. Angka 35 s.d. Angka 38 jo. Angka 53 huruf c dan Angka 58 s.d. 60, Halaman 16 jo. Halaman 18 s.d. 19 jo. Halaman 22 s.d. 24 Posita Gugatan jo. Angka 7, Halaman 28 Petitum Gugatan Perkara No.533);
- 3.3. Penggugat pada dasarnya mendalihkan bahwa Tergugat VII, dalam kapasitasnya sebagai karyawan Penggugat maupun Komisaris Tergugat V dan Tergugat VI dengan sengaja membiarkan terjadinya pembayaran atas biaya operasional Pesawat Cessna oleh Tergugat I sejumlah Rp28.932.000.000 tanpa memberitahukan kepada Direksi maupun Komisaris Penggugat (vide Angka 30 jo. Angka 39 s.d. Angka 43, Halaman 19 s.d. 20 jo. Angka 53 huruf c dan Angka 58 s.d. 60, Halaman 16 jo. Halaman 19 s.d. 20 jo. Halaman 22 s.d. 24 Posita Gugatan jo. Angka 8, Halaman 28 Petitum Gugatan Perkara No.533).

III. BANTAHAN DAN PENOLAKAN TERGUGAT VII ATAS SELURUH DALIH PENGGUGAT

4. Tergugat VII dengan ini membantah dan menolak tegas seluruh dalih-dalih Penggugat tersebut di atas, sebagaimana Tergugat VII uraikan di bawah ini.
- A. DALAM EKSEPSI**
5. Sebelum Tergugat VII menyampaikan bantahan dan penolakan tegas terhadap dalih-dalih gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya sebagaimana tersebut di atas, perkenankan Tergugat VII terlebih dahulu menyampaikan jawaban Tergugat VII dalam tangkisan (eksepsi), sebagaimana diuraikan di bawah ini.
- A.1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA NO.533 INI**
6. Berdasarkan seluruh uraian dan dalih-dalih gugatan Penggugat dalam Perkara No.533 ini, tidak dapat dipungkiri serta terbukti bahwa seluruh dalih-dalih Penggugat tersebut adalah berkenaan dengan

Halaman 178 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



permasalahan internal pada diri Penggugat sendiri, baik mengenai transaksi-transaksi dan/atau peristiwa-peristiwa yang didalihkan, ataupun pihak-pihak yang digugat, seluruhnya harus dibaca dan ditafsirkan sebagai PERMASALAHAN INTERNAL Penggugat sendiri.

7. Penggugat dalam Perkara No.533 terbukti telah mendudukkan banyak pihak sebagai Tergugat, diantaranya adalah Tuan Muhammad Jimmy Goh Mahsun selaku Tergugat I.
8. Secara hukum, status dan kedudukan Tuan Muhammad Jimmy Goh Mahsun (Tergugat I) tersebut tidak lain adalah ANGGOTA DIREKSI Penggugat sendiri yang masih aktif dan sah, setidaknya sampai dengan tanggal gugatan Perkara No.533 didaftarkan oleh Penggugat di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu tanggal 9 Agustus 2016. Dengan kata lain, Penggugat terbukti telah mengajukan gugatan terhadap jajaran Direksi Penggugat sendiri.
9. Berdasarkan ketentuan hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), maka Penggugat dikualifikasikan sebagai, **tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing)** untuk mengajukan gugatan terhadap salah seorang anggota direksi Penggugat sendiri, dalam hal ini adalah Tergugat I.
10. Secara hukum Tergugat I adalah bagian tidak terpisahkan dengan diri Penggugat sendiri karena Tergugat I merupakan bagian tidak terpisahkan dari organ atau alat kelengkapan Penggugat yaitu "DIREKSI" yang mempunyai kewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Status dan kedudukan hukum Tergugat I sebagai bagian dari organ Penggugat yang memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mewakili diri Penggugat tersebut di atas diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU PT dan Pasal 98 ayat (1) UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 UU PT:

"Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Halaman 179 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Pasal 98 ayat (1) UU PT:

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".

12. Oleh karena Direksi adalah organ atau alat kelengkapan suatu perseroan terbatas yang bertanggung jawab penuh untuk mengurus, menjalankan, dan mewakili perseroan terbatas tersebut (Penggugat), maka UU PT lebih lanjut telah mengatur secara khusus dan tegas bahwa dalam hal perseroan hendak mengajukan gugatan terhadap anggota direksinya, **maka pihak yang mempunyai kapasitas hukum (legal standing) mengajukan gugatan tersebut adalah pemegang saham** dari perseroan itu sendiri, yaitu pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan suara yang sah, sebagaimana ditegaskan Pasal 97 ayat (6) UU PT, yang berbunyi:

"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".

13. Berdasarkan ketentuan-ketentuan UU PT tersebut di atas, maka TERBUKTI dan dapat disimpulkan bahwa Penggugat TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SECARA HUKUM atau TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING untuk mengajukan gugatan Perkara No.533, karena salah satu pihak yang digugat tidak adalah anggota Direksi Penggugat sendiri, yaitu Bapak Muhammad Jimmy Goh Mashun selaku Tergugat I.

Seandainya pun gugatan Perkara No.533 ini tetap ingin diajukan, - **QUOD NON**-, maka pihak yang secara hukum memiliki kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (yaitu Bapak Muhammad Jimmy Goh Mashun) seharusnya adalah Pemegang Saham Penggugat sendiri atas nama perseroan.

14. Tidak adanya kapasitas hukum atau *legal standing* Penggugat tersebut, juga ditegaskan lebih lanjut oleh pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Perseroan Terbatas"*, Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), pada halaman 387 yang menyatakan bahwa:

Halaman 180 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



"Pasal 97 ayat (6) memberi hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap:

- anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengurusan Perseroan;
- hak itu timbul, apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian pada Perseroan;
- gugatan diajukan pemegang saham atas nama perseroan, bukan atas nama pemegang saham sendiri.

Dalam hal ini undang-undang sendiri memberi kedudukan hukum (legal standing) atau legal persona standi in iusticio menggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian mewakili perseroan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Perseroan atau RUPS maupun dari pemegang saham lain".

15. Berdasarkan uraian di atas dan fakta relevan terbukti bahwa **Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing)** untuk mengajukan gugatan Perkara No.533 karena salah satu pihak yang digugat yaitu Tergugat I tidak lain adalah anggota Direksi Penggugat yang sah.

Berdasarkan UU PT, maka jika gugatan Perkara No.533 ini tetap ingin diajukan, **-QUOD NON-**, maka pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan Perkara No.533 adalah pemegang saham Penggugat, dalam hal ini yaitu:

- PT Redjo Sari Bumi; dan/atau
- Kuok Investments (Singapore) PTE. LTD.; dan/atau
- Wealthy Assets PTE. LTD.

16. Oleh karena itu, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan eksepsi Tergugat VII tersebut dengan menyatakan Gugatan Perkara No.533 sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

A.2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA DIREKSI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PERSEROAN SECARA TANGGUNG RENTENG

17. Selanjutnya, selain Penggugat terbukti tidak memiliki kapasitas hukum atau tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan Perkara No.533, maka **gugatan Perkara No.533 secara hukum juga terbukti**



kurang pihak karena sesuai dengan prinsip tanggung renteng dan kolegal yang berlaku terhadap jajaran direksi suatu perseroan terbatas vide Pasal 97 ayat (3) dan (4) jo. Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UU PT, secara hukum **Penggugat seharusnya juga menyertakan seluruh anggota Direksi Penggugat sebagai pihak dalam gugatan Perkara No.533.**

18. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurus perseroan terbatas bekerja berdasarkan sistem perwakilan kolegal dan tanggung renteng. Karenanya, untuk terang dan jelasnya serta penyelesaian menyeluruh dan tuntas gugatan Perkara No.533, Penggugat harus menyertakan seluruh anggota direksi Penggugat sebagai pihak dalam gugatan Perkara No.533.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU PT berbunyi sebagai berikut:

- "(3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) **Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi**".

Selanjutnya Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UU PT berbunyi sebagai berikut:

"Undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegal, yang berarti tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu"

19. Sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) jo. Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UU PT, M. Yahya Harahap masih dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perseroan Terbatas*", Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 384 berpendapat bahwa:

"Dengan demikian, apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek



itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang tersebut di atas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.”

20. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan suatu prinsip hukum yang berlaku dalam UU PT bahwa dalam hal Direksi suatu perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka seluruh anggota Direksi tersebut **wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng**, meskipun pada faktanya hanya satu anggota Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap perseroan tersebut.
21. Faktanya, berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau dokumen perusahaan Penggugat relevan yang berlaku setidaknya hingga tanggal gugatan Perkara No.533 didaftarkan, **terbukti** bahwa status Tergugat I adalah Anggota Direksi Penggugat yang sah. Selengkapny susunan Anggota Direksi Penggugat tersebut adalah:
- Presiden Direktur: Tuan Indra Rukmana Kowara;
 - Direktur: Tuan Kuok Khoo Ho;
 - Direktur: Tuan Insinyur Anthony Huray;
 - Direktur: Tuan Lee Weng Kean; dan
 - **Direktur: Tuan Muhammad Jimmy Goh Mashun (Tergugat I).**
22. Berdasarkan ketentuan hukum, doktrin, dan fakta tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Tuan Muhammad Jimmy Goh Mashun selaku Tergugat I, tetapi juga harus menyertakan seluruh Anggota Direksi Penggugat sebagai pihak dalam gugatan Perkara No.533. Dengan demikian Anggota Direksi Penggugat selain Tergugat I yang seharusnya dijadikan pihak dalam gugatan Perkara No.533 ini, adalah:
- Presiden Direktur: Tuan Indra Rukmana Kowara;
 - Direktur: Tuan Kuok Khoo Ho;
 - Direktur: Tuan Insinyur Anthony Huray;
 - Direktur: Tuan Lee Weng Kean.
23. Kegagalan Penggugat untuk menjadikan ke-4 anggota direksi Penggugat lainnya dalam Perkara No.533 merupakan bukti sah dan meyakinkan bahwa gugatan **Perkara No.533 ini merupakan gugatan**



yang kurang pihak. Oleh karena itu, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Perkara No.533 sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

A.3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI*)

24. Selanjutnya, dalam bagian eksepsi ini, Tergugat VII juga menemukan fakta bahwa Gugatan No.533 terhadap Tergugat VII adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak merinci nilai kerugian yang didalihkan telah diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat VII, yang mana Tergugat VII bantah seluruhnya.
25. Penggugat pada surat Gugatannya angka 30, 34, 38 dan 43 mendalihkan bahwa dikarenakan Tergugat VII mengetahui adanya pembayaran yang dilakukan Tergugat I untuk mendirikan Tergugat VI, membeli Tergugat V dan operasional Pesawat Cessna, maka Penggugat menuntut Tergugat VII untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat sebesar Rp51.232.000.000.
26. Namun demikian, Penggugat dalam Gugatan No.533 tidak pernah merinci fakta dan perbuatan-perbuatan hukum mana yang telah dilakukan Tergugat VII sehingga harus ikut menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat, sebagaimana didalihkan Penggugat tersebut.
27. Adalah suatu kewajiban hukum yang telah berlaku bahwa Penggugat wajib untuk merinci dasar Petitumnya di dalam posita sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, diantaranya:
 - (i) Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa "**ganti rugi harus dibuktikan...**"
 - (ii) Putusan Mahkamah Agung RI No.550K/Sip.1979 tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "**Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dapat diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.**"
 - (iii) Putusan Mahkamah Agung RI No.19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, pada pokoknya menyatakan bahwa "**karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum**



diperiksa oleh *Judex Factie*, **gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

28. Lebih lanjut, ahli Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), pada halaman 38 menegaskan bahwa:

*“Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan secara terinci, satu-persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul. **Suatu uraian kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.**”*

29. Dalam gugatan Perkara No.533, khususnya terhadap Tergugat VII, seluruh nilai tuntutan yang ditujukan kepada Tergugat VII adalah angka-angka yang sifatnya masih rekaan dan tidak terperinci, sehingga secara formalitas gugatan tidak sempurna. Oleh karena itu, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk tidak menerima Gugatan No.533.

B. DALAM POKOK PERKARA

30. Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, perkenankan Tergugat VII menyampaikan bantahan dan penolakan Tergugat VII atas seluruh dalih-dalih pokok perkara gugatan Penggugat dalam Perkara No.533. Tergugat VII dengan ini menyatakan bahwasanya segala sesuatu yang telah Tergugat VII uraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban pada Pokok Perkara ini.

B.1. TERGUGAT VII TIDAK TERLIBAT DALAM DAN TIDAK MENGETAHUI TRANSAKSI-TRANSAKSI KEUANGAN YANG DITUDUHKAN PENGGUGAT

B.1.1. Tergugat VII Bukan Pihak Yang Berwenang Dengan Urusan Keuangan Penggugat

31. Tergugat VII membantah dan menolak tegas seluruh dalih-dalih yang dituduhkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada Bab II, Angka 3, Butir 3.1. s.d. Butir 3.3. Jawaban Tergugat VII di atas, karena merupakan dalih-dalih yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada, karenanya seluruh dalih-dalih gugatan Penggugat tersebut di atas harus ditolak.



32. Berdasarkan fakta dan peristiwa-peristiwa yang telah Tergugat VII uraikan pada Bab I Latar Belakang Angka 2.4 Jawaban Tergugat VII di atas, maka;
- 32.1. Selama Tergugat VII bekerja pada Penggugat, pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Penggugat dan melakukan tindakan pengurusan Penggugat serta keuangan Penggugat sepengetahuan Tergugat VII adalah Tergugat I;
- 32.2. Lebih lanjut, Tergugat VII baik sebagai Karyawan, maupun sebagai Komisaris pada Tergugat V dan VI sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah dilibatkan baik oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat I dalam hal urusan dan lalu lintas dan/atau transaksi-transaksi keuangan Penggugat. Karenanya, Tergugat VII tidak tahu menahu mengenai bagaimana kondisi keuangan Penggugat, termasuk tidak tahu menahu dan tidak terlibat serta tiak pernah dilibatkan dalam pembayaran-pembayaran yang dialihkan Penggugat tersebut di atas;
- 32.3. Adapun sepanjang pengetahuan Tergugat VII selama bekerja pada Penggugat bahwa Tergugat I dan Bapak A.J Hananto lah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam urusan dan lalu lintas keuangan Penggugat termasuk memberikan instruksi untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada pihak ketiga;
- 32.4. Selain itu, dengan status dan kedudukan Tergugat VII yang hanya sebagai karyawan Penggugat, maka secara struktural dan secara jabatanpun, Tergugat VII tidak memiliki kapasitas dan bahkan tidak termasuk serta tidak berada dalam lingkaran pihak yang secara hukum dapat dianggap mengetahui urusan dan lalu lintas keuangan Penggugat.
- 32.5. Oleh karena itu, tidak ada satu alasan hukumpun bagi Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat VII adalah pihak yang dianggap mengetahui urusan keuangan Penggugat, karenanya tidak ada pula kewajiban hukum dalam bentuk apapun bagi Tergugat VII untuk melaporkan dan/atau memberitahukan Dewan Direksi atau Dewan Komisaris Penggugat seperti dalih-dalih gugatan Penggugat di atas.



- 32.6. Lagipula, apapun yang Tergugat VII lakukan dan/atau akan dilakukan, diketahui seluruhnya telah dan selalu dilaporkan pada atasan Tergugat VII yaitu Tergugat I.
33. Dengan demikian, bagaimana mungkin Tergugat VII dialihkan oleh Penggugat *"dengan sengaja telah membiarkan terjadinya pembayaran-pembayaran tidak sah tersebut, juga tidak melaporkan atau memberitahukannya kepada Penggugat melalui Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris"*, sedangkan Tergugat VII sendiri tidak memiliki kapasitas dan kewenangan dalam bentuk apapun terkait dengan urusan dan lalulintas keuangan Penggugat. Selain itu, Tergugat VII juga sama sekali tidak tahu menahu, tidak terlibat dan tidak pernah dilibatkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat I dalam urusan dan/atau lalulintas atau transaksi keuangan yang dialihkan oleh Penggugat tersebut. Oleh karenanya seluruh dalih-dalih Penggugat yang mendalihkan Tergugat VII telah membiarkan dan tidak memberitahukan terjadinya pembayaran-pembayaran tidak sah tersebut di atas harus ditolak.

B.1.2. Tergugat VII Tidak Terlibat Dalam Aktivitas Tergugat VI dan

Faktanya Tergugat VI Tidak Pernah Aktif

34. Tergugat VII juga membantah dan menolak tegas seluruh dalih-dalih gugatan Penggugat tersebut pada Bab II, Angka 3, Butir 3.1. s.d. Butir 3.3. Jawaban Tergugat VII di atas yang mendalihkan bahwa Tergugat VII memiliki peranan dalam keseluruhan aktivitas pendirian Tergugat VI, dengan dasar dan alasan sebagaimana telah Tergugat VII uraikan pada Bab I Latar Belakang, Angka 2.5 sampai dengan Angka 2.9 Jawaban Tergugat VII tersebut di atas, pada pokoknya sebagai berikut:
- 34.1. Pada sekitar tahun 2009, Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direksi Penggugat (sekaligus *General Manager*) memerintahkan Tergugat VII untuk menandatangani beberapa akta notaris sehubungan dengan pembentukan Tergugat VI. Tergugat I menjelaskan bahwa manajemen Penggugat mempertimbangkan untuk mendirikan atau memiliki suatu perusahaan penerbangan sendiri yang ditujukan untuk melakukan penyemprotan perkebunan tebu sebelum musim panen dan musim giling;



- 34.2. Sejak awal Tergugat VII keberatan dengan permintaan Tergugat I tersebut karena Tergugat VII bukanlah pemegang saham dalam Penggugat, tidak memiliki pengalaman ataupun latar belakang di bidang penerbangan dan Tergugat VII hanyalah karyawan Penggugat.
- 34.3. Terhadap penolakan Tergugat VII tersebut, Tergugat I kemudian meyakinkan Tergugat VII untuk mau menandatangani akta pendirian Tergugat VI dengan menjelaskan bahwa:
- Penggugat adalah suatu perusahaan dengan fasilitas penanaman modal asing, sehingga sulit untuk memiliki izin terkait di bidang penerbangan;
 - Pendirian Tergugat VI merupakan kebutuhan yang mendesak guna menunjang kegiatan operasional Penggugat, yaitu untuk melakukan penyemprotan;
 - Tergugat VII sebagai Kepala Kantor Penggugat di Jakarta dengan sendirinya akan memudahkan proses pendirian Tergugat VI;
 - Penggunaan nama Tergugat VII sebagai Kepala Kantor Penggugat di Jakarta dengan sendirinya akan memudahkan proses pendirian Tergugat VI;
 - Pendirian Tergugat VI semata-mata hanya untuk kepentingan Penggugat;
 - Penggunaan nama Tergugat VII sebagai salah satu pemegang saham dalam pendirian Tergugat VI hanyalah bersifat "NOMINEE" saja; dan
 - Tergugat VII dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum yang kemungkinan muncul di belakang hari, karena segala hak – kewajiban – tanggung jawab terkait dengan pendirian Tergugat VI tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat melalui Tergugat I.
- 34.4. Pada saat akta pendirian Tergugat VI disodorkan kepada Tergugat VII untuk ditandatangani, Tergugat VII kembali menyatakan keberatannya kepada Tergugat I atas penunjukan Tergugat VII sebagai pemegang saham dari Tergugat VI. **Tergugat I kemudian meyakinkan Tergugat VII bahwa Tergugat I akan menanggung seluruh konsekuensi yang**



mungkin akan timbul sebagai akibat ditandatanganinya akta pendirian Tergugat VI tersebut;

- 34.5. Selanjutnya, atas dasar adanya jaminan, keyakinan, dan penjelasan yang telah diberikan oleh Tergugat I tersebut di atas, dan semata-mata karena kepatuhan kepada atasan, loyalitas Tergugat VII sebagai Karyawan Penggugat, serta semata-mata karena demi kepentingan Penggugat, maka Tergugat VII akhirnya menerima perintah dan permintaan penggunaan nama Tergugat VII tersebut dan menandatangani akta pendirian Tergugat VI, juga sebagai anggota Komisaris pada Tergugat VI tersebut;
- 34.6. Sesudah akta pendirian Tergugat VI ditandatangani, **Tergugat VII tidak pernah dilibatkan dalam semua kegiatan Tergugat VI**, termasuk mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk mendirikan Tergugat VI dan pemenuhan permodalan Tergugat VI, dan bahkan faktanya Tergugat VI tidak pernah aktif dan tidak pernah beroperasi sejak pendiriannya hingga sekarang;
- 34.7. Terlebih lagi, perlu ditegaskan kembali bahwa selama menjadi pemegang saham Tergugat VI, tidak ada satupun manfaat fasilitas apapun yang Tergugat VII peroleh dari pendirian Tergugat VI tersebut.

Dengan demikian, adalah mengada-ada apabila Penggugat kemudian meminta pertanggungjawaban Tergugat VII atas pembayaran-pembayaran terkait dengan pendirian Tergugat VI yang sama sekali tidak pernah diketahui dan tidak berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Tergugat VII sebagaimana dalih-dalih Penggugat tersebut.

B.1.3. Tergugat VII Tidak Terlibat Dalam Aktivitas Tergugat V

35. Tergugat VII juga membantah dan menolak dengan tegas dalih-dalih gugatan Penggugat pada Bab II, Angka 3, Butir 3.1. s.d. Butir 3.3. Jawaban Tergugat VII di atas yang pada pokoknya mendalihkan bahwa Tergugat VII terlibat dalam aktifitas atau operasional Tergugat V.
36. Sebagaimana telah Tergugat VII uraikan pada Bab I Latar Belakang Angka 2.11 s/d 2.13 Jawaban Tergugat VII di atas, fakta sebenarnya yang terjadi pada pokoknya adalah:



- 36.1 Oleh karena Tergugat VI tidak mungkin dapat memperoleh perizinan lengkap sebagai suatu perusahaan bidang penerbangan dalam waktu yang diinginkan manajemen Penggugat, maka untuk tetap dapat melaksanakan kebijakan manajemen Penggugat agar dapat memiliki suatu perusahaan penerbangannya sendiri, selanjutnya **Tergugat I, sebagai Direksi dan General Manager Penggugat, kemudian menyampaikan keinginannya untuk mengakuisisi suatu perusahaan penerbangan yang sudah eksis dan telah memiliki perizinan lengkap di bidang penerbangan, yaitu Tergugat V;**
- 36.2 Untuk kepentingan proses awal akuisisi Tergugat V tersebut di atas, Tergugat I kemudian memerintahkan Tergugat VII untuk melakukan pertemuan pendahuluan dengan pihak yang akan menjual Tergugat V tersebut. **Hasil pertemuan pendahuluan tersebut telah Tergugat VII laporkan kepada Tergugat I;**
- 36.3 Berdasarkan hasil laporan Tergugat VII kepada Tergugat I, **Tergugat I kemudian memutuskan untuk membeli Tergugat V tanpa melibatkan Tergugat VII** dalam proses negosiasi harga maupun eksekusi dari pembelian Tergugat V tersebut;
- 36.4 Selang beberapa waktu, Tergugat I kemudian memerintahkan Tergugat VII untuk menandatangani beberapa akta sehubungan dengan pengambilalihan Tergugat V, dimana Tergugat VII kembali diminta oleh Tergugat I untuk menjadi pemegang saham dari Tergugat V;
- 36.5 Dengan alasan yang sama ketika Tergugat I meyakinkan Tergugat VII untuk mendirikan Tergugat VI bahwa pembelian Tergugat V ini diperlukan semata-mata untuk kepentingan operasional Penggugat, maka Tergugat VII pada akhirnya setuju untuk menandatangani Akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat V tersebut;
- 36.6 Tergugat VII tidak tahu menahu dan tidak terlibat sama sekali dengan urusan dan lalulintas keuangan Penggugat terkait dengan akuisisi Tergugat V serta operasional Tergugat V tersebut, dan tidak pernah menerima, meminta, dan/atau menikmati keuntungan/manfaat serta fasilitas dalam bentuk apapun hingga saat ini. Adapun sepengetahuan Tergugat VII,



Bapak M. Antonius Widyartono adalah pihak yang berwenang mengurus operasional Tergugat V.

B.1.4. Tergugat VII Tidak Mengetahui dan Terlibat Dalam Transaksi

Biaya Operasional Pesawat Cessna;

37. Lebih lanjut, Tergugat VII juga membantah dengan tegas dalih-dalih Penggugat pada Bab II, Angka 3, Butir 3.1. s.d. Butir 3.3. Jawaban Tergugat VII di atas yang pada pokoknya mendalihkan bahwa Tergugat VII mengetahui, membiarkan, dan tidak melaporkan transaksi-transaksi atau pembayaran-pembayaran tidak sah yang didalihkan telah dilakukan oleh Tergugat I untuk biaya operasional Pesawat Cessna sejumlah Rp28.932.000.000.
38. Sebagaimana telah Tergugat VII jelaskan di atas, Tergugat VII tidak pernah terlibat dalam seluruh aktifitas sehari-hari Tergugat V dan Tergugat VII, dan oleh karenanya Tergugat VII tidak mengetahui, tidak terlibat dan tidak pernah dilibatkan, dan/atau juga tidak pernah menerima, meminta, dan/atau menikmati sedikitpun manfaat atau keuntungan dalam bentuk apapun terkait dengan dalih-dalih adanya pembayaran biaya operasional Pesawat Cessna tersebut.
39. Tergugat VII juga tegaskan kembali bahwa Tergugat VII tidak memiliki kapasitas, wewenang, ataupun akses terhadap urusan dan lalu lintas atau transaksi keuangan Penggugat sebagaimana didalihkan Penggugat tersebut di atas, karena hal tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangan Tergugat VII baik selaku Karyawan Penggugat, maupun dalam kapasitas Tergugat VII yang telah diperintah dan diminta oleh Tergugat I menjadi Pemegang Saham dan/atau Komisaris pada Tergugat V. Oleh sebab itu, adalah mengada-ada dan tidak berdasar apabila kemudian Tergugat VII didalihkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dimintai pertanggungjawaban oleh Penggugat karena seolah-olah Tergugat VII mengetahui dan terlibat dalam transaksi-transaksi atau pembayaran-pembayaran yang didalihkan telah dilakukan oleh Tergugat I untuk biaya operasional Pesawat Cessna sejumlah Rp28.932.000.000 tersebut.

B.2. TIDAK ADA DAN TIDAK PERNAH ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT VII KEPADA PENGUGAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Halaman 191 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



40. Gugatan No.533 adalah suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka dasar hukum pengajuan Gugatan No.533 adalah berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), sebagaimana Tergugat VII kutip sebagai berikut.

Pasal 1365 KUHPerduta:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

41. Dalam perkembangannya, para ahli hukum perdata telah merumuskan bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta, Penggugat wajib untuk membuktikan bahwa Tergugat VII memenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut:

- (i) Adanya perbuatan;
- (ii) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- (iii) Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain; dan
- (iv) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut.

B.2.1. Unsur "Perbuatan" Tidak Terpenuhi

42. Pada dasarnya, inti pokok permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan No.533 adalah adanya perbuatan melawan hukum yang didalihkan oleh Penggugat sebagai telah dilakukan Para Tergugat, karena adanya pembayaran-pembayaran yang tidak sah yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
43. Secara khusus terhadap Tergugat VII, Penggugat telah menarik Tergugat VII sebagai pihak dalam Gugatan No.533, karena menurut Penggugat, Tergugat VII, sebagai karyawan Penggugat, seharusnya melaksanakan tugasnya dengan itikad baik sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Staff dan karena Tergugat VII memiliki pengetahuan adanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pihak terkait namun Tergugat VII membiarkannya bahkan menjadi bagian dalam transaksi tersebut bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI, sebagaimana dalih-dalih gugatan Penggugat



tersebut pada Bab II, Angka 3, Butir 3.1. s.d. 3.3 Jawaban Tergugat VII di atas.

44. **Tergugat VII jelas membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalih-dalih** gugatan Penggugat tersebut pada Bab II, Angka 3, Butir 3.1. s.d. 3.3 Jawaban Tergugat VII di atas, karena pada dasarnya, **sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat, bahwa seluruh transaksi atau pembayaran-pembayaran yang dialihkan Penggugat sebagai pembayaran-pembayaran atau transaksi-transaksi tidak sah tersebut dilakukan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai *General Manager* dan Direksi Penggugat. Artinya, secara hukum terbukti bahwa Tergugat VII bukanlah pihak yang melakukan perbuatan yang dialihkan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum tersebut.**
45. Tergugat VII sebagai karyawan Penggugat sama sekali tidak tahu menahu dan tidak terlibat serta tidak pernah dilibatkan sama sekali terkait dengan pembayaran-pembayaran tidak sah yang dialihkan oleh Penggugat tersebut di atas. Sebagaimana telah Tergugat VII uraikan dalam BAB I dan BAB III, Huruf B.1 Jawaban Tergugat VII di atas bahwa tindakan Tergugat VII untuk menandatangani akta pendirian Tergugat VI dan akuisisi Tergugat V, dan menjadi Komisaris pada masing-masing Tergugat V dan Tergugat VI adalah berdasarkan perintah Tergugat I yang merupakan atasan Tergugat VII.
46. Pada faktanya, Penggugat dalam gugatan Perkara No.533 tidak dapat menjabarkan perbuatan hukum mana dan kapan Tergugat VII dianggap mengetahui adanya suatu pembayaran-pembayaran yang tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat I seperti dialihkan Penggugat tersebut.
47. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa unsur "*perbuatan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatan Perkara No.533.

B.2.2. Unsur "*Melawan Hukum*" Tidak Terpenuhi

48. Unsur kedua vide Pasal 1365 KUHPerdara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut di atas dalam gugatan Perkara No.533 haruslah melawan hukum.
49. Sebagaimana telah Tergugat VII uraikan di atas bahwa Tergugat VII sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah dilibatkan karenanya juga



tidak tahu menahu dengan pembayaran-pembayaran tidak sah terkait dengan pendirian Tergugat VI maupun akuisisi dan operasional Tergugat V, serta biaya operasional Pesawat Cessna seperti yang didalihkan Penggugat tersebut di atas.

50. Adapun penandatanganan akta-akta yang disodorkan oleh Penggugat kepada Tergugat VII untuk pendirian Tergugat VI dan akuisisi Tergugat V sekaligus sebagai pemegang saham bersama-sama dengan Tergugat I pada Tergugat VI dan Tergugat V, serta jabatan Komisaris pada Tergugat VI dan Tergugat V **semata-mata dan sepenuhnya hanya dilakukan oleh Tergugat VII sebagai wujud kepatuhan dan loyalitas Tergugat VII pada Penggugat dalam rangka memenuhi perintah atasan Tergugat VII sendiri** yaitu Tergugat I. Seluruhnya itu hanya untuk kepentingan Penggugat tempat di mana Tergugat VII bekerja. Oleh karenanya perbuatan Tergugat VII **yang notabene sebagai wujud melaksanakan perintah atasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.**

51. Tidak terpenuhinya unsur "*melawan hukum*" sebagaimana diuraikan di atas, juga sejalan dengan pendapat ahli Rosa Agustina, dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), halaman 46, yang mengatakan bahwa:

*"Perbuatan orang yang melakukan **perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.**"*

Lebih lanjut Ahli berpendapat:

*"Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut."*

52. Lagipula, sesungguhnya Tergugat VII tidak memiliki hak dan kepentingan hukum secara pribadi atas penggunaan nama Tergugat VII sebagai pemegang saham pada Tergugat V dan Tergugat VI dan/atau sebagai Komisaris pada Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas.

Apabila Penggugat menginginkan atau diminta atau diperintahkan oleh Tergugat I maka saat ini juga Tergugat VII dengan sangat senang hati akan mengembalikan dan/atau menyerahkan saham-saham yang menggunakan nama Tergugat VII pada Tergugat V dan Tergugat VI



tersebut kepada Penggugat via Tergugat I, serta akan segera mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Tergugat V dan Tergugat VI.

53. Disamping itu, kembali Tergugat VII tegaskan bahwa **Tergugat VII tidak pernah menerima, meminta dan/atau menikmati manfaat/keuntungan serta fasilitas dalam bentuk apapun terkait dengan pendirian Tergugat VI, akuisisi dan operasional Tergugat V, serta transaksi-transaksi apapun yang dialihkan Penggugat dalam gugatannya sejak awalnya sampai hari ini.**

Karenanya **Tergugat VII MENSOMIR Penggugat** untuk membuktikan seandainya ada Tergugat VII menerima, meminta, dan/atau menikmati uang, keuntungan, manfaat dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun terkait dengan pendirian Tergugat VI, akuisisi dan operasional Tergugat V, serta transaksi-transaksi mengenai operasional Pesawat Cessna, **-QUOD NON-**.

54. Dengan demikian, terlepas dari sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I untuk pendirian Tergugat VI, akuisisi Tergugat V ataupun untuk biaya operasional Pesawat Cessna, perbuatan Tergugat VII yang menandatangani akta-akta yang disodorkan oleh Tergugat I, menjadi pemegang saham dan komisaris pada Tergugat VI dan Tergugat V **tidak dapat dialihkan sebagai perbuatan melawan hukum**. Oleh karena itu, secara hukum terbukti bahwa unsur adanya perbuatan "melawan hukum" sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.

B.2.3 Unsur "Adanya Kerugian" Juga Tidak Terpenuhi

55. Dalam dalih-dalih gugatan Pengguga tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mendalihkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat VII tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp51.232.000.000, juga tidak terbukti karena tidak ada dan tidak pernah ada kerugian Penggugat yang dialihkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat VII.
56. Faktanya adalah, oleh karena telah terbukti secara sah bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat VII sebagaimana dialihkan oleh Penggugat tersebut di atas, maka secara hukum juga terbukti bahwa unsur adanya kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara jelas tidak terpenuhi dan tidak akan pernah terpenuhi.



57. Oleh karena itu, seandainya pun memang ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana didalihkan tersebut, **-QUOD NON-**, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa kerugian Penggugat tersebut jelas tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat VII, serta dapat dipastikan bukan sebagai akibat perbuatan Tergugat VII.

B.2.4 Unsur adanya "Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan dan Kerugian" Juga Tidak Terpenuhi

58. Oleh karena sudah terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII dan karenanya juga tidak ada kerugian yang dialami, maka secara hukum tentu juga terbukti bahwa unsur adanya hubungan kausalitas vide Pasal 1365 KUHPerdata juga tidak terpenuhi.
59. Oleh karena itu, seandainya pun kerugian yang didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut ada, **-QUOD NON-**, maka secara hukum terbukti bahwa kerugian tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat VII, karenanya Tergugat VII tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Tergugat VII dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya Tergugat I,II,III,Tergugat IV s/d Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 8 Pebruari 2016 yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini;



Menimbang, bahwa Para Tergugat, didalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, s/d VII telah mengajukan Eksepsi sebagaimana terurai diatas dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap materi eksepsi tentang keabsahan surat kuasa Penggugat dan tentang error in persona yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Para Tergugat;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1.1; Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 022/BBL/X/09 tanggal 2 Oktober 2009 sejumlah 315.755.000,
2. Bukti P-1.1.2; Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 2 Oktober 2009 dari Penggugat kepada Goh Kim Peow sejumlah Rp. 242.597.000,
3. Bukti P-1.1.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 2 Oktober 2009 dari Penggugat kepada Goh Soke Lan sejumlah Rp. 72.867.000,;
4. Bukti P-1.2.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 003/BBL/VII/10 tanggal 5 Juli 2010 sejumlah Rp 227.228.125,;
5. Bukti P-1.2.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 5 Juli 2010 dari Penggugat kepada Goh Cheng Peow sejumlah Rp 227.091.250,
6. Bukti P-1.3.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 002/BBL/VI/12 tanggal 1 Juni 2012 sejumlah Rp 260.115.625,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-1.3.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 1 Juni 2012 dari Penggugat kepada Goh Cheng Peow sejumlah Rp 260.115.625 ;
8. Bukti P-1.4.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 069/BBL/XII/13 tanggal 6 Desember 2013 sejumlah Rp 410.001.250 ;
9. Bukti P-1.4.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 6 Desember 2013 dari PENGUGAT kepada Goh Cheng Peow sejumlah Rp 410.001.250 ;
10. Bukti P-1.5.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 017/BBL/XI/09 tanggal 4 November 2009 sejumlah Rp 241.346.750 ;
11. Bukti P-1.5.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 4 November 2009 dari PENGUGAT kepada Goh Wai Peow sejumlah Rp 241.346.750 ;
12. Bukti P-1.6.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 023/BBL/VIII/10 tanggal 4 Agustus 2010 sejumlah Rp 328.990.000,;
13. Bukti P-1.6.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya transfer Bangkok Bank tanggal 4 Agustus 2010 dari PENGUGAT kepada Goh Wai Peow sejumlah Rp 328.990.000 ;
14. Bukti P-1.7.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 122/BBL/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sejumlah Rp 190.537.875 ;
15. Bukti P-1.7.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 15 Agustus 2012 dari PENGUGAT kepada Goh Wai Peow sejumlah 190.537.875,;
16. Bukti P-1.8.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 050/BBL/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp 350.992.250,;

Halaman 198 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



17. Bukti P-1.8.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 14 Agustus 2014 dari PENGGUGAT kepada Goh Wai Peow sejumlah Rp 350.992.250 ;
18. Bukti P-1.9.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher Nomor 118/BBL/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 sejumlah Rp 256.928.400 ;
19. Bukti P-1.9.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 16 Februari 2015 dari PENGGUGAT kepada Goh Wai Peow sejumlah Rp 256.928.400 ;
20. Bukti P-1.10.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 012/BBL/II/10 tanggal 5 Januari 2010 sejumlah Rp 93.904.125 ;
21. Bukti P-1.10.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 5 Januari 2010 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah Rp 93.904.125 ;
22. Bukti P-1.11.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 024/BBL/IX/10 tanggal 3 September 2010 sejumlah Rp 136.126.500,
23. Bukti P-1.11.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 3 September 2010 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah Rp 136.126.500,
24. Bukti P-1.12.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 071/BBL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 sejumlah Rp 88.641.000,;
25. Bukti P-1.12.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 16 Maret 2011 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah Rp 88.641.000 ;
26. Bukti P-1.13.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 025/BBL/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 sejumlah Rp 128.614.000, diberi tanda;
27. Bukti P-1.13.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 3 Juni 2011 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah Rp 128.614.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-1.14.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 147/BBL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 sejumlah Rp 96.059.500 ;
29. Bukti P-1.14.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 27 Juni 2012 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah Rp 96.059.500,;
30. Bukti P-1.15.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 139/BBL/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp 197.046.000;
31. Bukti P-1.15.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 28 Desember 2012 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah Rp 197.046.000 ;
32. Bukti P-1.16.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher Nomor 053/BBL/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 sejumlah Rp 195.244.625,
33. Bukti P-1.16.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 7 Mei 2013 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah Rp 195.244.625 ;
34. Bukti P-1.17.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 151/BBL/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 sejumlah Rp 87.460.500,;
35. Bukti P-1.17.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 23 Mei 2014 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah Rp 87.460.500 ;
36. Bukti P-1.18.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 177/BBL/XI/2014 tanggal 21 November 2014 sejumlah USD 15.000,;
37. Bukti P-1.18.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 21 November 2014 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah USD 15.000 (Rp 183.872.500) ;
38. Bukti P-1.19.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 135/BBL/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 sejumlah USD 25.000,;

Halaman 200 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-1.19.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 25 Maret 2015 dari PENGGUGAT kepada Goh Soke Lan sejumlah USD 25.000 (Rp 325.950.625),;
40. Bukti P-1.20.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 015/BBL/IV/10 tanggal 5 April 2010 sejumlah Rp 635.128.125,;
41. Bukti P-1.20.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 5 April 2010 dari PENGGUGAT kepada Yee Sook Fong sejumlah Rp 635.128.125,;
42. Bukti P-1.21.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher Nomor 039/BBL/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 sejumlah Rp 315.000.000 ;
43. P-1.21.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 12 Oktober 2011 dari PENGGUGAT kepada Yee Sook Fong sejumlah USD 35.000 ;
44. P-1.22.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 044/BBL/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 sejumlah Rp 201.900.900,;
45. P-1.22.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 11 Juni 2013 dari PENGGUGAT kepada Yee Sook Fong sejumlah Rp 201.900.900,;
46. P-1.23.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 154/BBL/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 sejumlah USD 30.000 ;
47. P-1.23.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 31 Juli 2015 dari PENGGUGAT kepada Yee Sook Fong sejumlah USD 30.000 (Rp 407.589.375) ;
48. P-1.24.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor 068/BBL/X/2015 tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah Rp 226.282.500 ;
49. P-1.24.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 23 Oktober 2013 dari PENGGUGAT kepada Jesserina Goh Huey sejumlah Rp 226.282.500 ;
50. P-1.25.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I Nomor

Halaman 201 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144/BBL/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 sejumlah Rp 46.736.500 ;
51. P-1.25.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 30 Agustus 2013 dari PENGUGAT kepada Jamie Goh Moon Hoong sejumlah Rp 46.736.500 ;
52. Bukti P-1.26.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Pengugat kepada Tergugat I Nomor 011/BBL/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 sejumlah Rp 117.142.125 (asli) (sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P-1.26.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 4 Maret 2014 dari PENGUGAT kepada Jamie Goh Moon Hoong sejumlah Rp 117.142.125 (asli)(sesuai dengan aslinya);
54. Bukti P-1.27.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Pengugat kepada Tergugat I Nomor 116/BBL/XII/10 tanggal 23 Desember 2010 sejumlah Rp 363.291.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti P-1.27.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 23 Desember 2010 dari PENGUGAT kepada Felicia Hui Hsing Goh sejumlah Rp 363.291.000 (asli)(sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P-1.28.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Pengugat kepada Tergugat I Nomor 158/BBL/IV/09 tanggal 30 April 2009 sejumlah Rp 2.298.359.500 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
57. Bukti P-1.28.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 30 April 2009 dari PENGUGAT kepada Felicia Hui Hsing Goh sejumlah Rp 2.298.359.500 (asli) (seasauai dengan aslinya);
58. Bukti P-1.29.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Pengugat kepada Tergugat I Nomor 080/BBL/V/09 tanggal 22 Mei 2009 sejumlah Rp 2.346.204.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
59. Bukti P-1.29.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 22 Mei 2009 dari PENGUGAT kepada Felicia Hui Hsing Goh sejumlah Rp 2.346.204.500 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
60. Bukti P-2.1.1 Payment Voucher Nomor 067/BBL/IX/2009 Tanggal 16 September 2009 sejumlah Rp 300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
61. Bukti P-2.1.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 September 2009 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 202 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P-2.1.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 September 2009 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P-2.1.4 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 September 2009 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P-2.2.1 Payment Voucher Nomor 088/BBL/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 sejumlah Rp 73.533.099 (asli) (sesuai dengan aslinya)
65. Bukti P-2.2.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 29 September 2009 sejumlah Rp 73.543.099 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
66. Bukti P-2.3.1 Payment Voucher Nomor 089/BBL/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 sejumlah Rp 43.995.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
67. Bukti P-2.3.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 29 September 2009 sejumlah Rp 44.005.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
68. Bukti P-2.4.1 Payment Voucher Nomor 107/BBL/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009 sejumlah Rp 11.122.635 (asli)(sesuai dengan aslinya) ;
69. Bukti P-2.4.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Mei 2009 sejumlah Rp 11.132.635 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
70. Bukti P-2.5.1 Payment Voucher Nomor 108/BBL/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009 sejumlah Rp 31.114.285 (asli) (sesuai dengan aslinya);
71. Bukti P-2.5.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Mei 2009 sejumlah Rp 31.124.285 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
72. Bukti P-2.6.1 Payment Voucher Nomor 128/BBL/VI/2009 Tanggal 24 Juni 2009 sejumlah Rp 28.965.000 (asli)(sesuai dengan aslinya)
73. Bukti P-2.6.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Juni 2009 sejumlah Rp 28.975.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
74. Bukti P-2.7.1 Payment Voucher Nomor 083/BBL/VI/2009 Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp 2.849.665 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
75. Bukti P-2.7.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 17 Juni 2009 sejumlah Rp 2.859.665 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 203 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti P-2.8.1 Payment Voucher Nomor 001/BBL/VIII/2009 Tanggal 04 Agustus 2009 sejumlah Rp 390.480 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
77. Bukti P-2.8.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 04 Agustus 2009 sejumlah Rp 400.480 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
78. Bukti P-2.9.1 Payment Voucher Nomor 104/BBL/VIII/2009 Tanggal 20 Agustus 2009 sejumlah RP 91.054.080 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
79. Bukti P-2.9.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Agustus 2009 sejumlah RP 91.064.080 (asli)(sesuai dengan aslinya) ;
80. Bukti P-2.10.1 Payment Voucher Nomor 121/BBL/VIII/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 sejumlah Rp 93.566.618 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti P-2.10.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Agustus 2009 sejumlah Rp 93.576.618 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
82. Bukti P-2.11.1 Payment Voucher Nomor 142/BBL/VIII/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 sejumlah Rp 7.687.859 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
83. Bukti P-2.11.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Agustus 2009 sejumlah Rp 7.697.859 (asli) (sesuai dengan aslinya) ; (sesuai dengan aslinya);
84. Bukti P-2.12.1 Payment Voucher Nomor 143/BBL/VIII/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 sejumlah Rp 23.546.000 (asli)(sesuai dengan aslinya) ;
85. Bukti P-2.12.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Agustus 2009 sejumlah Rp 23.556.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
86. Bukti P-2.13.1 Payment Voucher Nomor 085/BBL/VIII/2009 Tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp 80.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
87. Bukti P-2.13.2 Bukti Transfer Bank Danamon Tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
88. Bukti P-2.14.1 Payment Voucher Nomor 100/BBL/X/2009 Tanggal 21 Oktober 2009 sejumlah Rp 31.957.670 (asli) (sesuai dengan aslinya);
89. Bukti P-2.14.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 Oktober 2009 sejumlah Rp 31.967.670 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 204 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P-2.15.1 Payment Voucher Nomor 144/BBL/X/2009 Tanggal 28 Oktober 2009 sejumlah Rp 47.213.858 (asli) (sesuai dengan aslinya);
91. Bukti P-2.15.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Oktober 2009 sejumlah Rp 47.223.858 (asli) (sesuai dengan aslinya);
92. Bukti P-2.16.1 Payment Voucher Nomor 053/BBL/X/2009 Tanggal 8 Oktober 2009 sejumlah Rp 16.095.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
93. Bukti P-2.16.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 8 Oktober 2009 sejumlah Rp 16.105.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
94. Bukti P-2.17.1 Payment Voucher Nomor 098/BBL/X/2009 Tanggal 21 Oktober 2009 sejumlah Rp 24.978.943 (asli)(sesuai dengan aslinya);
95. Bukti P-2.17.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 Oktober 2009 sejumlah Rp 24.988.943 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
96. Bukti P-2.18.1 Payment Voucher Nomor 113/BBL/X/2009 Tanggal 26 Oktober 2009 sejumlah Rp 62.711.909 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
97. Bukti P-2.18.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Oktober 2009 sejumlah Rp 62.721.909 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
98. Bukti P-2.19.1 Payment Voucher Nomor 109/BBL/X/2009 Tanggal 24 Desember 2009 sejumlah Rp 20.891.131 (asli)(sesuai dengan aslinya);
99. Bukti P-2.19.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Desember 2009 sejumlah Rp 20.901.131 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
100. Bukti P-2.20.1 Payment Voucher Nomor 022/BBL/XII/2009 Tanggal 8 Desember 2009 sejumlah Rp 7.406.000 (asli)(sesuai dengan aslinya)
101. Bukti P-2.20.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 8 Desember 2009 sejumlah Rp 7.416.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
102. Bukti P-2.21.1 Payment Voucher Nomor 048/BBL/XII/2009 Tanggal 14 Desember 2009 sejumlah Rp 94.709.768 (asli) (sesuai dengan aslinya);
103. Bukti P-2.21.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 Desember 2009 sejumlah Rp 94.719.768 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 205 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Bukti P-2.22.1 Payment Voucher Nomor 084/BBL/XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 sejumlah Rp 39.241.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
105. Bukti P-2.22.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Desember 2009 sejumlah Rp 39.251.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
106. Bukti P-2.23.1 Payment Voucher Nomor 085/BBL/XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 sejumlah Rp 21.559.737 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
107. Bukti P-2.23.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Desember 2009 sejumlah Rp 21.569.737 (asli) (sesuai dengan aslinya)
108. Bukti P-2.24.1 Payment Voucher Nomor 053/BBL/IV/2009 Tanggal 7 April 2009 sejumlah Rp 400.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
109. Bukti P-2.24.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 7 April 2009 sejumlah Rp 200.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
110. Bukti P-2.24.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 7 April 2009 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
111. Bukti P-2.24.4 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 7 April 2009 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
112. Bukti P-2.25.1 Payment Voucher Nomor 095/BBL/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 sejumlah Rp 74.531.679 (asli) (sesuai dengan aslinya);
113. Bukti P-2.25.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 April 2009 sejumlah Rp 74.541.679 (asli)(sesuai dengan aslinya) ;
114. Bukti P-2.26.1 Payment Voucher Nomor 05/BM/IV/2009 Tanggal 7 April 2009 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
115. Bukti P-2.26.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 7 April 2009 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
116. Bukti P-2.27.1 Payment Voucher Nomor 01/BM/IX/2009 Tanggal 4 September 2009 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
117. Bukti P-2.27.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 4 September 2009 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
118. Bukti P-2.28.1 Payment Voucher Nomor 15/BM/IX/2009 Tanggal 16 September 2009 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 206 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bukti P-2.28.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 16 September 2009 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
120. Bukti P-2.29.1 Payment Voucher Nomor 11/BM/VII/2009 Tanggal 24 Juli 2009 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
121. Bukti P-2.29.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 24 Juli 2009 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
122. Bukti P-2.30.1 Payment Voucher Nomor 12/BM/VII/2009 Tanggal 31 Juli 2009 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
123. Bukti P-2.30.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 31 Juli 2009 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
124. Bukti P-2.31.1 Payment Voucher Nomor 15/BM/VII/2009 Tanggal 3 Juli 2009 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
125. Bukti P-2.31.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 3 Juli 2009 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
126. Bukti P-2.32.1 Payment Voucher Nomor 11/BM/VIII/2009 Tanggal 14 Agustus 2009 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
127. Bukti P-2.32.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 14 Agustus 2009 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
128. Bukti P-2.33.1 Payment Voucher Nomor 03/BM/VI/2009 Tanggal 12 November 2009 sejumlah Rp 52.134.691 (asli) (sesuai dengan aslinya);
129. Bukti P-2.33.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 12 November 2009 sejumlah Rp 52.134.691 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
130. Bukti P-2.34.1 Payment Voucher Nomor 103/BBL/I/2010 Tanggal 25 Januari 2010 sejumlah Rp 8.711.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
131. Bukti P-2.34.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Januari 2010 sejumlah Rp 8.721.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
132. Bukti P-2.35.1 Payment Voucher Nomor 128/BBL/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010 sejumlah Rp 62.471.744 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
133. Bukti P-2.35.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Januari 2010 sejumlah Rp 62.481.744 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 207 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Bukti P-2.36.1 Payment Voucher Nomor 075/BBL/II/2010 Tanggal 16 Februari 2010 sejumlah Rp 150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
135. Bukti P-2.36.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 Februari 2010 sejumlah Rp 150.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
136. Bukti P-2.37.1 Payment Voucher Nomor 036/BBL/III/2010 Tanggal 4 Maret 2010 sejumlah Rp 93.955.880 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
137. Bukti P-2.37.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 3 Maret 2010 sejumlah Rp 93.965.880 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
138. Bukti P-2.38.1 Payment Voucher Nomor 116/BBL/IV/2010 Tanggal 27 April 2010 sejumlah Rp 34.237.477 (asli) (sesuai dengan aslinya);
139. Bukti P-2.38.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 April 2010 sejumlah Rp 34.247.477 (asli) (sesuai dengan aslinya);
140. Bukti P-2.39.1 Payment Voucher Nomor 118/BBL/VI/2010 Tanggal 23 Juni 2010 sejumlah Rp 55.724.588 (asli) (sesuai dengan aslinya);
141. Bukti P-2.39.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 Juni 2010 sejumlah Rp 55.734.588 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
142. Bukti P-2.40.1 Payment Voucher Nomor 102/BBL/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010 sejumlah Rp 99.754.089 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
143. Bukti P-2.40.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Juni 2010 sejumlah Rp 99.764.089 (asli) (sesuai dengan aslinya)
144. Bukti P-2.41.1 Payment Voucher Nomor 142/BBL/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp 326.800 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
145. Bukti P-2.41.2 Bukti Transfer Bank BNI Tanggal 24 Juni 2010 sejumlah Rp 13.014 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
146. Bukti P-2.41.3 Bukti Transfer Bank BNI Tanggal 24 Juni 2010 sejumlah Rp 313.798 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
147. Bukti P-2.42.1 Payment Voucher Nomor 151/BBL/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp 53.672.395 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
148. Bukti P-2.42.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp 53.682.395 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 208 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149. Bukti P-2.43.1 Payment Voucher Nomor 133/BBL/VIII/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 sejumlah Rp 38.253.715 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
150. Bukti P-2.43.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 31 Agustus 2010 sejumlah Rp 38.263.715 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
151. Bukti P-2.44.1 Payment Voucher Nomor 076/BBL/IX/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 sejumlah Rp 3.303.097 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
152. Bukti P-2.44.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 19 Oktober 2010 sejumlah Rp 3.313.097 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
153. Bukti P-2.45.1 Payment Voucher Nomor 090/BBL/XI/2010 Tanggal 22 November 2010 sejumlah Rp 23.933.115 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
154. Bukti P-2.45.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 November 2010 sejumlah Rp 23.943.115 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
155. Bukti P-2.46.1 Payment Voucher Nomor 093/BBL/XI/2010 Tanggal 24 November 2010 sejumlah Rp 8.794.924 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
156. Bukti P-2.46.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 November 2010 sejumlah Rp 8.804.924 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
157. Bukti P-2.47.1 Payment Voucher Nomor 123/BBL/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp 150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
158. Bukti P-2.47.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
159. Bukti P-2.47.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
160. Bukti P-2.47.4 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
161. Bukti P-2.48.1 Payment Voucher Nomor 15/BM/XII/2010 Tanggal 12 Februari 2010 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
162. Bukti P-2.48.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 12 Februari 2010 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
163. Bukti P-2.49.1 Payment Voucher Nomor 16/BM/XII/2010 Tanggal 16 Februari 2010 sejumlah Rp 250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Bukti P-2.49.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 16 Februari 2010 sejumlah Rp 200.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
165. Bukti P-2.50.1 Payment Voucher Nomor 02/BM/II/2010 Tanggal 1 Februari 2010 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
166. Bukti P-2.50.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 1 Februari 2010 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
167. Bukti P-2.51.1 Payment Voucher Nomor 06/BM/III/2010 Tanggal 9 Maret 2010 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
168. Bukti P-2.51.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 9 Maret 2010 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
169. Bukti P-2.52.1 Payment Voucher Nomor 081/BBL/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp 5.010.566 (asli) (sesuai dengan aslinya)
170. Bukti P-2.52.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp 5.020.566 (asli) (sesuai dengan aslinya);
171. Bukti P-2.53.1 Payment Voucher Nomor 054/BM/II/2011 Tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp 43.793.847 (asli) (sesuai dengan aslinya);
172. Bukti P-2.53.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp 43.803.847 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
173. Bukti P-2.54.1 Payment Voucher Nomor 082/BBL/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp 177.405.768 (asli) (sesuai dengan aslinya)
174. Bukti P-2.54.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp 177.435.768 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
175. Bukti P-2.55.1 Payment Voucher Nomor 052/BBL/II/2011 Tanggal 10 Februari 2011 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
176. Bukti P-2.55.2 Bukti Transfer Bank Permata Tanggal 10 Februari 2011 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
177. Bukti P-2.55.3 Bukti Transfer Bank Permata Tanggal 10 Februari 2011 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
178. Bukti P-2.56.1 Payment Voucher Nomor 053/BBL/II/2011 Tanggal 10 Februari 2011 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 210 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Bukti P-2.56.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 10 Februari 2011 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
180. Bukti P-2.57.1 Payment Voucher Nomor 066/BBL/II/2011 Tanggal 17 Februari 2011 sejumlah Rp 3.846.844 (asli) (sesuai dengan aslinya);
181. Bukti P-2.57.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 17 Februari 2011 sejumlah Rp 3.856.844 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
182. Bukti P-2.58.1 Payment Voucher Nomor 067/BBL/II/2011 Tanggal 17 Februari 2011 sejumlah Rp 3.617.953 (asli) (sesuai dengan aslinya);
183. Bukti P-2.58.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 17 Februari 2011 sejumlah Rp 3.627.953 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
184. Bukti P-2.59.1 Payment Voucher Nomor 083/BBL/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011 sejumlah Rp 34.194.115 (asli) (sesuai dengan aslinya);
185. Bukti P-2.59.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Maret 2011 sejumlah Rp 34.204.115 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
186. Bukti P-2.60.1 Payment Voucher Nomor 102/BBL/IV/2011 Tanggal 26 April 2011 sejumlah Rp 110.961.251 (asli) (sesuai dengan aslinya);
187. Bukti P-2.60.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 April 2011 sejumlah Rp 110.991.251 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
188. Bukti P-2.61.1 Payment Voucher Nomor 002/BBL/IV/2011 Tanggal 4 April 2011 sejumlah Rp 414.780 (asli) (sesuai dengan aslinya);
189. Bukti P-2.61.2 Bukti Transfer Bank BNI Tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp 414.780 (asli) (sesuai dengan aslinya);
190. Bukti P-2.62.1 Payment Voucher Nomor 067/BBL/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 sejumlah Rp 984.721 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
191. Bukti P-2.62.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp 1.009.700 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
192. Bukti P-2.63.1 Payment Voucher Nomor 068/BBL/IX/2011 Tanggal 20 September 2011 sejumlah Rp 654.971 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
193. Bukti P-2.63.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 September 2011 sejumlah Rp 664.971 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 211 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Bukti P-2.64.1 Payment Voucher Nomor 112/BBL/V/2011 Tanggal 26 Mei 2011 sejumlah Rp 45.165.124 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
195. Bukti P-2.64.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Mei 2011 sejumlah Rp 9.094.554 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
196. Bukti P-2.64.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Mei 2011 sejumlah Rp 36.090.570 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
197. Bukti P-2.65.1 Payment Voucher Nomor 113/BBL/V/2011 Tanggal 26 Mei 2011 sejumlah Rp 14.681.455 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
198. Bukti P-2.65.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Mei 2011 sejumlah Rp 14.691.455 (asli) (sesuai dengan aslinya);
199. Bukti P-2.66.1 Payment Voucher Nomor 056/BBL/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011 sejumlah Rp 71.707.087 (asli) (sesuai dengan aslinya);
200. Bukti P-2.66.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 12 Mei 2011 sejumlah Rp 71.717.087 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
201. Bukti P-2.67.1 Payment Voucher Nomor 115/BBL/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 sejumlah Rp 50.355.120 (asli) (sesuai dengan aslinya);
202. Bukti P-2.67.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Juni 2011 sejumlah Rp 50.365.120 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
203. Bukti P-2.68 Payment Voucher Nomor 155/BBL/VI/2011 Tanggal 30 Juni 2011 sejumlah Rp 968.800 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
204. Bukti P-2.69.1 Payment Voucher Nomor 079/BBL/VI/2011 Tanggal 15 Juni 2011 sejumlah Rp 10.110.503 (asli) (sesuai dengan aslinya)
205. Bukti P-2.69.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 15 Juni 2011 sejumlah Rp 10.120.503 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
206. Bukti P-2.70.1 Payment Voucher Nomor 131/BBL/VII/2011 Tanggal 27 Juli 2011 sejumlah Rp 71.420.344 (asli) (sesuai dengan aslinya)
207. Bukti P-2.70.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Juli 2011 sejumlah Rp 71.430.344 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 212 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Bukti P-2.71.1 Payment Voucher Nomor 146/BBL/VII/2011 Tanggal 28 Juli 2011 sejumlah Rp 250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
209. Bukti P-2.71.2 Bukti Transfer Bank CIMB Niaga Tanggal 29 Juli 2011 sejumlah Rp 250.000 (asli) (Copy dari print out);
210. Bukti P-2.72.1 Payment Voucher Nomor 095/BBL/VII/2011 Tanggal 20 Juli 2011 sejumlah Rp 34.052.992 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
211. Bukti P-2.72.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Juli 2011 sejumlah Rp 34.062.992 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
212. Bukti P-2.73.1 Payment Voucher Nomor 101/BBL/VIII/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 sejumlah Rp 37.418.066 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
213. Bukti P-2.73.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Agustus 2011 sejumlah Rp 37.428.066 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
214. Bukti P-2.74.1 Payment Voucher Nomor 102/BBL/VIII/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 sejumlah Rp 154.332.946 (asli) (sesuai dengan aslinya);
215. Bukti P-2.74.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Agustus 2011 sejumlah Rp 154.362.946 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
216. Bukti P-2.75.1 Payment Voucher Nomor 129/BBL/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp 73.677.959 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
217. Bukti P-2.75.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp 73.687.959 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
218. Bukti P-2.76.1 Payment Voucher Nomor 160/BBL/VIII/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 sejumlah Rp 250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
219. Bukti P-2.76.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Agustus 2011 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
220. Bukti P-2.76.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Agustus 2011 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
221. Bukti P-2.76.4 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Agustus 2011 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
222. Bukti P-2.77.1 Payment Voucher Nomor 114/BBL/VIII/2011 Tanggal 23 November 2011 sejumlah Rp 17.805.330 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 213 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Bukti P-2.77.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 November 2011 sejumlah Rp 17.815.330 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
224. Bukti P-2.78.1 Payment Voucher Nomor 124/BBL/XII/2011 Tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp 251.100 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
225. Bukti P-2.78.2 Bukti Transfer Bank CIMB Niaga Tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp 251.100 (asli) (Copy dari Print out) ;
226. Bukti P-2.79 Payment Voucher Nomor 126/BBL/VIII/2011 Tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp 7.358.775 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
227. Bukti P-2.80 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp 7.368.775 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
228. Bukti P-2.81.1 Payment Voucher Nomor 090/BBL/XII/2011 Tanggal 20 Desember 2011 sejumlah Rp 55.958.906 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
229. Bukti P-2.81.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Desember 2011 sejumlah Rp 55.968.906 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
230. Bukti P-2.82.1 Payment Voucher Nomor 093/BBL/XII/2011 Tanggal 21 Desember 2011 sejumlah Rp 175.350.814 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
231. Bukti P-2.82.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 Desember 2011 sejumlah Rp 175.380.814 (asli) (sesuai dengan aslinya);
232. Bukti P-2.83.1 Payment Voucher Nomor 11/BM/I/2011 Tanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp 35.058.483 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
233. Bukti P-2.83.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp 35.058.483 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
234. Bukti P-2.84.1 Payment Voucher Nomor 31/BM/VII/2011 Tanggal 27 Juli 2011 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
235. Bukti P-2.84.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 27 Juli 2011 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
236. Bukti P-2.85.1 Payment Voucher Nomor 12/BM/VIII/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (dipending) ;
237. Bukti P-2.85.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2011 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (dipending) ;

Halaman 214 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Bukti P-2.86.1 Payment Voucher Nomor 06/BM/VIII/2011 Tanggal 12 Agustus 2011 sejumlah Rp 115.889.925 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
239. Bukti P-2.86.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 12 Agustus 2011 sejumlah Rp 115.889.925 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
240. Bukti P-2.87.1 Payment Voucher Nomor 09/BM/VIII/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
241. Bukti P-2.87.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 22 Agustus 2011 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
242. Bukti P-2.88.1 Payment Voucher Nomor 098/BBL/II/2012 Tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp 55.791.412 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
243. Bukti P-2.88.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp 55.801.412 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
244. Bukti P-2.89.1 Payment Voucher Nomor 099/BBL/II/2012 Tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp 54.245.425 (asli) (sesuai dengan aslinya)
245. Bukti P-2.89.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp 54.255.425 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
246. Bukti P-2.90.1 Payment Voucher Nomor 143/BBL/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 sejumlah Rp 11.441.668 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
247. Bukti P-2.90.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Februari 2012 sejumlah Rp 11.451.668 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
248. Bukti P-2.91.1 Payment Voucher Nomor 088/BBL/II/2012 Tanggal 14 Februari 2012 sejumlah Rp 221.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
249. Bukti P-2.91.2 Bukti Transfer Bank Danamon Tanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 221.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
250. Bukti P-2.92.1 Payment Voucher Nomor 093/BBL/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 31.584.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
251. Bukti P-2.92.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 31.594.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 215 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Bukti P-2.93.1 Payment Voucher Nomor 111/BBL/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012 sejumlah Rp 29.387.443 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
253. Bukti P-2.93.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Maret 2012 sejumlah Rp 29.397.443 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
254. Bukti P-2.94.1 Payment Voucher Nomor 112/BBL/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012 sejumlah Rp 139.457.538 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
255. Bukti P-2.94.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Maret 2012 sejumlah Rp 139.487.538 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
256. Bukti P-2.95.1 Payment Voucher Nomor 140/BBL/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 sejumlah Rp 59.458.198 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
257. Bukti P-2.95.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Maret 2012 sejumlah Rp 59.468.198 (asli) (sesuai dengan aslinya)
258. Bukti P-2.96.1 Payment Voucher Nomor 073/BBL/IV/2012 Tanggal 18 April 2012 sejumlah Rp 14.379.480 (asli) (sesuai dengan aslinya);
259. Bukti P-2.96.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 April 2012 sejumlah Rp 14.389.480 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
260. Bukti P-2.97.1 Payment Voucher Nomor 078/BBL/IV/2012 Tanggal 18 April 2012 sejumlah Rp 81.631.187 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
261. Bukti P-2.97.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 April 2012 sejumlah Rp 81.641.187 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
262. Bukti P-2.98.1 Payment Voucher Nomor 127/BBL/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 sejumlah Rp 21.477.361 (asli) (sesuai dengan aslinya);
263. Bukti P-2.98.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 September 2012 sejumlah Rp 21.487.361 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
264. Bukti P-2.99.1 Payment Voucher Nomor 133/BBL/IX/2012 Tanggal 25 September 2012 sejumlah Rp 8.232.095 (asli) (sesuai dengan aslinya)
265. Bukti P-2.99.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 September 2012 sejumlah Rp 8.242.095 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 216 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Bukti P-2.100.1 Payment Voucher Nomor 065/BBL/IX2012 Tanggal 12 September 2012 sejumlah Rp 120.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
267. Bukti P-2.100.2 Bukti Transfer Bank Permata Tanggal 11 September 2012 sejumlah Rp 40.015.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
268. Bukti P-2.100.3 Bukti Transfer Bank Permata Tanggal 11 September 2012 sejumlah Rp 40.015.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
269. Bukti P-2.100.4 Bukti Transfer Bank Danamon Tanggal 11 September 2012 sejumlah Rp 40.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
270. Bukti P-2.101.1 Payment Voucher Nomor 109/BBL/V/2012 Tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp 3.529.800 (asli) (sesuai dengan aslinya);
271. Bukti P-2.101.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp 3.539.800 (asli) (sesuai dengan aslinya)
272. Bukti P-2.102.1 Payment Voucher Nomor 110/BBL/V/2012 Tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp 34.474.391 (asli) (sesuai dengan aslinya);
273. Bukti P-2.102.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp 34.484.391 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
274. Bukti P-2.103.1 Payment Voucher Nomor 122/BBL/V/2012 Tanggal 24 Mei 2012 sejumlah Rp 14.160.217 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
275. Bukti P-2.103.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Mei 2012 sejumlah Rp 14.170.217 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
276. Bukti P-2.104.1 Payment Voucher Nomor 113/BBL/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 sejumlah Rp 4.545.260 (asli) (sesuai dengan aslinya);
277. Bukti P-2.104.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Juni 2012 sejumlah Rp 4.555.260 (asli) (sesuai dengan aslinya)
278. Bukti P-2.105.1 Payment Voucher Nomor 153/BBL/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012 sejumlah Rp 29.249.673 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
279. Bukti P-2.105.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Juni 2012 sejumlah Rp 29.259.673 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 217 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Bukti P-2.106.1 Payment Voucher Nomor 126/BBL/VII/2012 Tanggal 25 Juli 2012 sejumlah Rp 44.533.256 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
281. Bukti P-2.106.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Juli 2012 sejumlah Rp 44.543.256 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
282. Bukti P-2.107.1 Payment Voucher Nomor 127/BBL/VII/2012 Tanggal 25 Juli 2012 sejumlah Rp 37.725.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
283. Bukti P-2.107.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Juli 2012 sejumlah Rp 37.735.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
284. Bukti P-2.108.1 Payment Voucher Nomor 155/BBL/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012 sejumlah Rp 76.785.445 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
285. Bukti P-2.108.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Juli 2012 sejumlah Rp 76.795.445 (asli) (sesuai dengan aslinya);
286. Bukti P-2.109.1 Payment Voucher Nomor 174/BBL/VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012 sejumlah Rp 250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
287. Bukti P-2.109.2 Bukti Transfer Bank CIMB Niaga Tanggal 30 Juli 2012 sejumlah Rp 250.000 (asli) (copy dari Print Out) ;
288. Bukti P-2.110.1 Payment Voucher Nomor 024/BBL/VII/2012 Tanggal 4 Juli 2012 sejumlah Rp 80.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
289. Bukti P-2.110.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 4 Juli 2012 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
290. Bukti P-2.110.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 4 Juli 2012 sejumlah Rp 30.010.000 (asli) sesuai dengan aslinya) ;
291. Bukti P-2.111 Payment Voucher Nomor 038/BBL/VII/2012 Tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
292. Bukti P-2.112.1 Payment Voucher Nomor 083/BBL/VII/2012 Tanggal 17 Juli 2012 sejumlah Rp 26.727.556 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
293. Bukti P-2.112.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 17 Juli 2012 sejumlah Rp 26.737.556 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
294. Bukti P-2.113.1 Payment Voucher Nomor 137/BBL/VII/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 sejumlah Rp 120.040.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 218 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Bukti P-2.113.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 Agustus 2012 sejumlah Rp 30.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
296. Bukti P-2.113.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 Agustus 2012 sejumlah Rp 30.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
297. Bukti P-2.113.4 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 Agustus 2012 sejumlah Rp 30.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
298. Bukti P-2.113.5 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 Agustus 2012 sejumlah Rp 30.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
299. Bukti P-2.114 Payment Voucher Nomor 094/BBL/VIII/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
300. Bukti P-2.115.1 Payment Voucher Nomor 117/BBL/X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 sejumlah Rp 112.852.781 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
301. Bukti P-2.115.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 Oktober 2012 sejumlah Rp 112.882.781 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
302. Bukti P-2.116.1 Payment Voucher Nomor 134/BBL/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 sejumlah Rp Rp 73.216.207 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
303. Bukti P-2.116.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Oktober 2012 sejumlah Rp Rp 73.226.207 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
304. Bukti P-2.117.1 Payment Voucher Nomor 096/BBL/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 73.042.977 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
305. Bukti P-2.117.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 73.052.977 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
306. Bukti P-2.118.1 Payment Voucher Nomor 073/BBL/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp 10.777.787 (asli) (sesuai dengan aslinya)
307. Bukti P-2.118.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 13 Desember 2012 sejumlah Rp 10.777.787 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
308. Bukti P-2.119.1 Payment Voucher Nomor 07/BM/II/2012 Tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp 11.027.423 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
309. Bukti P-2.119.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp 11.027.423 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 219 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. Bukti P-2.120.1 Payment Voucher Nomor 15/BM/II/2012 Tanggal 15 Februari 2012 sejumlah Rp 21.606.760 (asli) (sesuai dengan aslinya);
311. Bukti P-2.120.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 15 Februari 2012 sejumlah Rp 21.606.760 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
312. Bukti P-2.121.1 Payment Voucher Nomor 09/BM/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012 sejumlah Rp 37.357.562 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
313. Bukti P-2.121.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 20 Maret 2012 sejumlah Rp 37.357.562 (asli)(sesuai dengan aslinya) ;
314. Bukti P-2.122.1 Payment Voucher Nomor 005/BM/IV/2012 Tanggal 19 April 2012 sejumlah Rp 84.081.563 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
315. Bukti P-2.122.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 19 April 2012 sejumlah Rp 84.081.563 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
316. Bukti P-2.123.1 Payment Voucher Nomor 012/BM/IX/2012 Tanggal 11 September 2012 sejumlah Rp 40.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
317. Bukti P-2.123.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 11 September 2012 sejumlah Rp 40.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
318. Bukti P-2.124.1 Payment Voucher Nomor 07/BM/V/2012 Tanggal 15 Mei 2012 sejumlah Rp 53.064.631 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
319. Bukti P-2.124.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 15 Mei 2012 sejumlah Rp 53.064.631 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
320. Bukti P-2.125.1 Payment Voucher Nomor 005/BM/VII/2012 Tanggal 4 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
321. Bukti P-2.125.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 4 Juli 2012 sejumlah Rp 30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
322. Bukti P-2.126.1 Payment Voucher Nomor 29/BM/VIII/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp 52.803.585 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
323. Bukti P-2.126.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp 52.803.585 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 220 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. Bukti P-2.127.1 Payment Voucher Nomor 013/BM/X/2012 Tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp 68.790.476 (asli) (sesuai dengan aslinya);
325. Bukti P-2.127.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp 68.790.476 (asli) (sesuai dengan aslinya);
326. Bukti P-2.128.1 Payment Voucher Nomor 007/BM/XI/2012 Tanggal 9 November 2012 sejumlah Rp 49.556.484 (asli) (sesuai dengan aslinya);
327. Bukti P-2.128.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 9 November 2012 sejumlah Rp 49.556.484 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
328. Bukti P-2.129.1 Payment Voucher Nomor 105/BBL/II/2013 Tanggal 23 Januari 2013 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
329. Bukti P-2.129.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 Januari 2013 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
330. Bukti P-2.130.1 Payment Voucher Nomor 110/BBL/II/2013 Tanggal 23 Januari 2013 sejumlah Rp 50.406.807 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
331. Bukti P-2.130.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 Januari 2013 sejumlah Rp 50.416.807 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
332. Bukti P-2.131.1 Payment Voucher Nomor 121/BBL/II/2013 Tanggal 25 Januari 2013 sejumlah Rp 109.270.509 (asli) (sesuai dengan aslinya);
333. Bukti P-2.131.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Januari 2013 sejumlah Rp 109.300.509 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
334. Bukti P-2.132.1 Payment Voucher Nomor 110/BBL/II/2013 Tanggal 20 Februari 2013 sejumlah Rp 95.839.392 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
335. Bukti P-2.132.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Februari 2013 sejumlah Rp 95.849.392 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
336. Bukti P-2.133.1 Payment Voucher Nomor 111/BBL/II/2013 Tanggal 20 Februari 2013 sejumlah Rp 16.357.926 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
337. Bukti P-2.133.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Februari 2013 sejumlah Rp 16.367.926 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 221 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. Bukti P-2.134.1 Payment Voucher Nomor 090/BBL/II/2013 Tanggal 18 Februari 2013 sejumlah Rp 21.026.920 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
339. Bukti P-2.134.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 Februari 2013 sejumlah Rp 21.036.920 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
340. Bukti P-2.135.1 Payment Voucher Nomor 111/BBL/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 sejumlah Rp 145.521.660 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
341. Bukti P-2.135.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Maret 2013 sejumlah Rp 145.551.660 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
342. Bukti P-2.136.1 Payment Voucher Nomor 112/BBL/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 sejumlah Rp 7.042.130 (asli) (sesuai dengan aslinya);
343. Bukti P-2.136.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Maret 2013 sejumlah Rp 7.052.130 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
344. Bukti P-2.137.1 Payment Voucher Nomor 113/BBL/III/2013 Tanggal 25 April 2013 sejumlah Rp 47.389.609 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
345. Bukti P-2.137.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 April 2013 sejumlah Rp 47.399.609 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
346. Bukti P-2.138.1 Payment Voucher Nomor 079/BBL/IV/2013 Tanggal 22 April 2013 sejumlah Rp 20.401.900 (asli) (sesuai dengan aslinya);
347. Bukti P-2.138.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 April 2013 sejumlah Rp 20.411.900 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
348. Bukti P-2.139.1 Payment Voucher Nomor 086/BBL/IV/2013 Tanggal 24 April 2013 sejumlah Rp 15.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
349. Bukti P-2.139.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 April 2013 sejumlah Rp 15.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
350. Bukti P-2.140.1 Payment Voucher Nomor 087/BBL/IV/2013 Tanggal 24 April 2013 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
351. Bukti P-2.140.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 April 2013 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 222 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Bukti P-2.141.1 Payment Voucher Nomor 030/BBL/IX/2013 Tanggal 11 September 2013 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
353. Bukti P-2.141.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 11 September 2013 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
354. Bukti P-2.142.1 Payment Voucher Nomor 066/BBL/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 sejumlah Rp 120.687.391 (asli) (sesuai dengan aslinya);
355. Bukti P-2.142.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 13 September 2013 sejumlah Rp 120.717.391 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
356. Bukti P-2.143.1 Payment Voucher Nomor 078/BBL/IX/2013 Tanggal 23 September 2013 sejumlah Rp 129.747.584 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
357. Bukti P-2.143.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 September 2013 sejumlah Rp 129.777.584 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
358. Bukti P-2.144.1 Payment Voucher Nomor 153/BBL/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp 236.778.073 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
359. Bukti P-2.144.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp 236.808.073 (asli) (sesuai dengan aslinya);
360. Bukti P-2.145.1 Payment Voucher Nomor 154/BBL/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp 36.784.073 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
361. Bukti P-2.145.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp 36.794.073 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
362. Bukti P-2.146.1 Payment Voucher Nomor 155/BBL/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp 15.181.592 (asli)
363. Bukti P-2.146.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp 15.191.592 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
364. Bukti P-2.147.1 Payment Voucher Nomor 156/BBL/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp 5.024.646 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
365. Bukti P-2.147.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp 5.034.646 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 223 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. Bukti P-2.148.1 Payment Voucher Nomor 114/BBL/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 sejumlah Rp 143.585.952 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
367. Bukti P-2.148.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Juli 2013 sejumlah Rp 143.615.952 (asli) (sesuai dengan aslinya)
368. Bukti P-2.149.1 Payment Voucher Nomor 127/BBL/VII/2013 Tanggal 30 Juli 2013 sejumlah Rp 41.675.057 (asli) (sesuai dengan aslinya)
369. Bukti P-2.149.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 30 Juli 2013 sejumlah Rp 41.685.507 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
370. Bukti P-2.150.1 Payment Voucher Nomor 121/BBL/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 sejumlah Rp 6.536.710 (asli) (sesuai dengan aslinya);
371. Bukti P-2.150.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 29 Agustus 2013 sejumlah Rp 6.546.710 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
372. Bukti P-2.151.1 Payment Voucher Nomor 110/BBL/XII/2013 Tanggal 19 Desember 2013 sejumlah Rp 84.632.052 (asli) (sesuai dengan aslinya);
373. Bukti P-2.151.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 19 Desember 2013 sejumlah Rp 84.642.052 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
374. Bukti P-2.152.1 Payment Voucher Nomor 160/BBL/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
375. Bukti P-2.152.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
376. Bukti P-2.153.1 Payment Voucher Nomor 166/BBL/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (dipending)
377. Bukti P-2.153.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (dipending)
378. Bukti P-2.154.1 Payment Voucher Nomor 013/BBL/I/2013 Tanggal 21 Januari 2013 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (dipending);
379. Bukti P-2.154.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 21 Januari 2013 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (dipending);

Halaman 224 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. Bukti P-2.155.1 Payment Voucher Nomor 014/BM/II/2013 Tanggal 21 Januari 2013 sejumlah Rp 51.568.850 (asli) (dipending)
381. Bukti P-2.155.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 21 Januari 2013 sejumlah Rp 51.593.850 (asli) (dipending);
382. Bukti P-2.156.1 Payment Voucher Nomor 08/BM/II/2013 Tanggal 18 Februari 2013 sejumlah Rp 14.593.301 (asli) (dipending)
383. Bukti P-2.156.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 18 Februari 2013 sejumlah Rp 14.593.301 (asli) (dipending) ;
384. Bukti P-2.157.1 Payment Voucher Nomor 016/BBL/IV/2013 Tanggal 16 April 2013 sejumlah Rp 51.827.390 (asli) (dipending)
385. Bukti P-2.157.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 16 April 2013 sejumlah Rp 51.827.390 (asli) (dipending);
386. Bukti P-2.158.1 Payment Voucher Nomor 09/BM/VII/2013 Tanggal 16 Juli 2013 sejumlah Rp 28.406.952 (asli) (dipending);
387. Bukti P-2.158.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 16 Juli 2013 sejumlah Rp 28.406.952 (asli) (dipending) ;
388. Bukti P-2.159.1 Payment Voucher Nomor 11/BM/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 sejumlah Rp 88.729.589 (asli) (dipending)
389. Bukti P-2.159.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 20 Agustus 2013 sejumlah Rp 88.729.589 (asli) (dipending) ;
390. Bukti P-2.160.1 Payment Voucher Nomor 024/BBL/I/2014 Tanggal 7 Januari 2014 sejumlah Rp 189.667.641 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
391. Bukti P-2.160.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 7 Januari 2014 sejumlah Rp 189.697.641 (asli) (sesuai dengan aslinya);
392. Bukti P-2.161.1 Payment Voucher Nomor 043/BBL/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp 129.928.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
393. Bukti P-2.161.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp 129.938.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
394. Bukti P-2.162.1 Payment Voucher Nomor 044/BBL/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp 21.381.345 (asli) (sesuai dengan aslinya);
395. Bukti P-2.162.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp 21.391.345 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 225 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. Bukti P-2.163.1 Payment Voucher Nomor 111/BBL/II/2014 Tanggal 18 Februari 2014 sejumlah Rp 128.665.838 (asli) (sesuai dengan aslinya);
397. Bukti P-2.163.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 Februari 2014 sejumlah Rp 128.695.838 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
398. Bukti P-2.164.1 Payment Voucher Nomor 012/BBL/II/2014 Tanggal 7 Februari 2014 sejumlah Rp 98.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
399. Bukti P-2.164.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 7 Februari 2014 sejumlah Rp 98.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
400. Bukti P-2.165.1 Payment Voucher Nomor 093/BBL/II/2014 Tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp 5.386.062 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
401. Bukti P-2.165.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp 5.396.062 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
402. Bukti P-2.166.1 Payment Voucher Nomor 113/BBL/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp 294.533.927 (asli) (sesuai dengan aslinya);
403. Bukti P-2.166.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp 49.587.490 (asli) (sesuai dengan aslinya);
404. Bukti P-2.166.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp 244.956.437 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
405. Bukti P-2.167.1 Payment Voucher Nomor 108/BBL/IV/2014 Tanggal 14 April 2014 sejumlah Rp 47.026.660 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
406. Bukti P-2.167.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 April 2014 sejumlah Rp 47.036.660 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
407. Bukti P-2.168.1 Payment Voucher Nomor 109/BBL/IV/2014 Tanggal 15 April 2014 sejumlah Rp 124.375.955 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
408. Bukti P-2.168.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 15 April 2014 sejumlah Rp 124.405.955 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
409. Bukti P-2.169.1 Payment Voucher Nomor 153/BBL/IV/2014 Tanggal 21 April 2014 sejumlah Rp 37.232.930 (asli) (sesuai dengan aslinya)
410. Bukti P-2.169.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 April 2014 sejumlah Rp 37.242.930 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 226 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Bukti P-2.170.1 Payment Voucher Nomor 171/BBL/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
412. Bukti P-2.170.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
413. Bukti P-2.171.1 Payment Voucher Nomor 173/BBL/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
414. Bukti P-2.171.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
415. Bukti P-2.172.1 Payment Voucher Nomor 174/BBL/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
416. Bukti P-2.172.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
417. Bukti P-2.173.1 Payment Voucher Nomor 117/BBL/IX/2014 Tanggal 25 September 2014 sejumlah Rp 80.000.000 (asli)(sesuai dengan aslinya);
418. Bukti P-2.173.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 September 2014 sejumlah Rp 80.010.000 (asli)(sesuai dengan aslinya)
419. Bukti P-2.174.1 Payment Voucher Nomor 118/BBL/IX/2014 Tanggal 25 September 2014 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
420. Bukti P-2.174.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 September 2014 sejumlah Rp 150.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
421. Bukti P-2.174.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 September 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
422. Bukti P-2.175.1 Payment Voucher Nomor 125/BBL/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
423. Bukti P-2.175.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 September 2014 sejumlah Rp 100.030.000 (asli)(sesuai dengan aslinya)

Halaman 227 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424. Bukti P-2.176.1 Payment Voucher Nomor 126/BBL/IX/2014 Tanggal 26 September 2014 sejumlah Rp 150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
425. Bukti P-2.176.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 September 2014 sejumlah Rp 150.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
426. Bukti P-2.177.1 Payment Voucher Nomor 059/BBL/IX/2014 Tanggal 12 September 2014 sejumlah Rp 99.654.589 (asli) (sesuai dengan aslinya)
427. Bukti P-2.177.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 12 September 2014 sejumlah Rp 99.664.589 (asli) (sesuai dengan aslinya)
428. Bukti P-2.178.1 Payment Voucher Nomor 066/BBL/IX/2014 Tanggal 15 September 2014 sejumlah Rp 262.534.328 (asli) (sesuai dengan aslinya)
429. Bukti P-2.178.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 15 September 2014 sejumlah Rp 208.319.048 (asli) (sesuai dengan aslinya);
430. Bukti P-2.178.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 15 September 2014 sejumlah Rp 54.255.280 (asli) (sesuai dengan aslinya);
431. Bukti P-2.179.1 Payment Voucher Nomor 067/BBL/IX/2014 Tanggal 15 September 2014 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
432. Bukti P-2.179.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 15 September 2014 sejumlah Rp 100.030.000 (asli)(sesuai dengan aslinya)
433. Bukti P-2.180.1 Payment Voucher Nomor 061/BBL/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014 sejumlah Rp 262.877.884 (asli) (sesuai dengan aslinya)
434. Bukti P-2.180.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 13 Mei 2014 sejumlah Rp 232.673.584 (asli) (sesuai dengan aslinya)
435. Bukti P-2.180.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 13 Mei 2014 sejumlah Rp 30.244.300 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
436. Bukti P-2.181.1 Payment Voucher Nomor 103/BBL/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014 sejumlah Rp 67.568.903 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 228 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. Bukti P-2.181.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 Juni 2014 sejumlah Rp 67.578.903 (asli)(sesuai dengan aslinya)
438. Bukti P-2.182.1 Payment Voucher Nomor 119/BBL/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014 sejumlah Rp 93.641.530 (asli)(sesuai dengan aslinya)
439. Bukti P-2.182.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 Juni 2014 sejumlah Rp 67.580.839 (asli)(sesuai dengan aslinya)
440. Bukti P-2.182.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 Juni 2014 sejumlah Rp 26.080.691 (asli)(sesuai dengan aslinya)
441. Bukti P-2.183.1 Payment Voucher Nomor 014/BBL/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
442. Bukti P-2.183.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 3 Juni 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli)(sesuai dengan aslinya);
443. Bukti P-2.184.1 Payment Voucher Nomor 015/BBL/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
444. Bukti P-2.184.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 3 Juni 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
445. Bukti P-2.185.1 Payment Voucher Nomor 060/BBL/VI/2014 Tanggal 9 Juni 2014 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
446. Bukti P-2.185.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 9 Juni 2014 sejumlah Rp 200.030.000 (asli)(sesuai dengan aslinya)
447. Bukti P-2.186.1 Payment Voucher Nomor 103/BBL/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp 54.571.137 (asli)(sesuai dengan aslinya)
448. Bukti P-2.186.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp 27.777.064 (asli)(sesuai dengan aslinya)
449. Bukti P-2.186.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp 26.814.073 (asli) (sesuai dengan aslinya)
450. Bukti P-2.187.1 Payment Voucher Nomor 170/BBL/VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
451. Bukti P-2.187.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 229 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. Bukti P-2.188.1 Payment Voucher Nomor 171/BBL/VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp 150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
453. Bukti P-2.188.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
454. Bukti P-2.188.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Juli 2014 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
455. Bukti P-2.189.1 Payment Voucher Nomor 237/BBL/VII/2014 Tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp 150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
456. Bukti P-2.189.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
457. Bukti P-2.189.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
458. Bukti P-2.190.1 Payment Voucher Nomor 238/BBL/VII/2014 Tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
459. Bukti P-2.190.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
460. Bukti P-2.191.1 Payment Voucher Nomor 061/BBL/VII/2014 Tanggal 3 Juli 2014 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
461. Bukti P-2.191.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 3 Juli 2014 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
462. Bukti P-2.191.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 3 Juli 2014 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
463. Bukti P-2.192.1 Payment Voucher Nomor 122/BBL/VIII/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
464. Bukti P-2.192.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Agustus 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
465. Bukti P-2.193.1 Payment Voucher Nomor 136/BBL/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 sejumlah Rp 92.761.137 (asli) (sesuai dengan aslinya)
466. Bukti P-2.193.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 15 Oktober 2014 sejumlah Rp 92.771.137 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 230 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467. Bukti P-2.194.1 Payment Voucher Nomor 137/BBL/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 sejumlah Rp 264.791.095 (asli) (sesuai dengan aslinya);
468. Bukti P-2.194.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 15 Oktober 2014 sejumlah Rp 264.801.095 (asli) (sesuai dengan aslinya);
469. Bukti P-2.195.1 Payment Voucher Nomor 144/BBL/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014 sejumlah Rp 191.178.926 (asli) (sesuai dengan aslinya);
470. Bukti P-2.195.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 Oktober 2014 sejumlah Rp 191.208.926 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
471. Bukti P-2.196.1 Payment Voucher Nomor 147/BBL/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 sejumlah Rp 10.082.608 (asli) (sesuai dengan aslinya)
472. Bukti P-2.196.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 Oktober 2014 sejumlah Rp 10.092.608 (asli) (sesuai dengan aslinya);
473. Bukti P-2.197.1 Payment Voucher Nomor 015/BBL/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
474. Bukti P-2.197.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 2 Oktober 2014 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
475. Bukti P-2.198.1 Payment Voucher Nomor 016/BBL/X/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
476. Bukti P-2.198.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 2 Oktober 2014 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
477. Bukti P-2.199.1 Payment Voucher Nomor 182/BBL/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
478. Bukti P-2.199.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
479. Bukti P-2.200.1 Payment Voucher Nomor 232/BBL/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
480. Bukti P-2.200.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 31 Oktober 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 231 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. Bukti P-2.201.1 Payment Voucher Nomor 017/BBL/XI/2014 Tanggal 4 November 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
482. Bukti P-2.201.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 4 November 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
483. Bukti P-2.202.1 Payment Voucher Nomor 018/BBL/XI/2014 Tanggal 4 November 2014 sejumlah Rp 10.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
484. Bukti P-2.202.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 4 November 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
485. Bukti P-2.202.3 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 4 November 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
486. Bukti P-2.203.1 Payment Voucher Nomor 250/BBL/XI/2014 Tanggal 28 November 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
487. Bukti P-2.203.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 November 2014 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
488. Bukti P-2.204.1 Payment Voucher Nomor 090/BBL/XI/2014 Tanggal 12 November 2014 sejumlah Rp 24.181.703 (asli) (sesuai dengan aslinya)
489. Bukti P-2.204.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 12 November 2014 sejumlah Rp 24.191.703 (asli) (sesuai dengan aslinya)
490. Bukti P-2.205.1 Payment Voucher Nomor 101/BBL/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sejumlah Rp 84.862.459 (asli) (sesuai dengan aslinya)
491. Bukti P-2.205.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 29 Desember 2014 sejumlah Rp 84.972.459 (asli) (sesuai dengan aslinya);
492. Bukti P-2.206.1 Payment Voucher Nomor 104/BBL/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (dipending)

Halaman 232 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493. Bukti P-2.206.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp 100.010.000 (asli) (dipending)
494. Bukti P-2.207.1 Payment Voucher Nomor 19/BM/IX/2014 Tanggal 18 September 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
495. Bukti P-2.207.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 18 September 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
496. Bukti P-2.208.1 Payment Voucher Nomor 11/BM/X/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
497. Bukti P-2.208.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 30 Oktober 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
498. Bukti P-2.209.1 Payment Voucher Nomor 15/BM/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
499. Bukti P-2.209.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Bangkok Tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
500. Bukti P-2.210.1 Payment Voucher Nomor 09/BM/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp 92.318.817 (asli) (sesuai dengan aslinya)
501. Bukti P-2.210.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp 92.318.817 (asli) (sesuai dengan aslinya);
502. Bukti P-2.211.1 Payment Voucher Nomor 116/BBL/I/2015 Tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp 261.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
503. Bukti P-2.211.2 Bukti Transfer Bank CIMB Niaga Tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp 251.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
504. Bukti P-2.212.1 Payment Voucher Nomor 144/BBL/I/2015 Tanggal 19 Januari 2015 sejumlah Rp 166.750.330 (asli) (sesuai dengan aslinya)
505. Bukti P-2.212.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2015 sejumlah Rp 166.750.330 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 233 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. Bukti P-2.213.1 Payment Voucher Nomor 145/BBL/I/2015 Tanggal 19 Januari 2015 sejumlah Rp 22.960.700 (asli) (sesuai dengan aslinya)
507. Bukti P-2.213.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 19 Januari 2015 sejumlah Rp 22.970.700 (asli) (sesuai dengan aslinya)
508. Bukti P-2.214.1 Payment Voucher Nomor 013/BBL/I/2015 Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp 11.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
509. Bukti P-2.214.2 Bukti Transfer Bank CIMB Niaga Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp 11.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
510. Bukti P-2.215.1 Payment Voucher Nomor 030/BBL/II/2015 Tanggal 04 Februari 2015 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
511. Bukti P-2.215.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 04 Februari 2015 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
512. Bukti P-2.216.1 Payment Voucher Nomor 031/BBL/II/2015 Tanggal 04 Februari 2015 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
513. Bukti P-2.216.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 04 Februari 2015 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
514. Bukti P-2.217.1 Payment Voucher Nomor 019/BBL/III/2015 Tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
515. Bukti P-2.217.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp 100.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
516. Bukti P-2.218.1 Payment Voucher Nomor 094/BBL/IV/2015 Tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp 28.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
517. Bukti P-2.218.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp 28.016(asli) (sesuai dengan aslinya)
518. Bukti P-2.219.1 Payment Voucher Nomor 164/BBL/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
519. Bukti P-2.219.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 September 2015 sejumlah Rp 100.005.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 234 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. Bukti P-2.220.1 Payment Voucher Nomor 165/BBL/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
521. Bukti P-2.220.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 September 2015 sejumlah Rp 100.005.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
522. Bukti P-2.221.1 Payment Voucher Nomor 091/BBL/IX/2015 Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp 16.109.447 (asli) (sesuai dengan aslinya)
523. Bukti P-2.221.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp 16.114.447 (asli) (sesuai dengan aslinya)
524. Bukti P-2.222.1 Payment Voucher Nomor 093/BBL/IX/2015 Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp 22.136.238 (asli) (sesuai dengan aslinya)
525. Bukti P-2.222.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp 22.141.238 (asli) (sesuai dengan aslinya)
526. Bukti P-2.223.1 Payment Voucher Nomor 090/BBL/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp 71.617.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
527. Bukti P-2.223.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp 71.627.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
528. Bukti P-2.224.1 Payment Voucher Nomor 091/BBL/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp 242.740.629 (asli) (sesuai dengan aslinya)
529. Bukti P-2.224.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp 242.770.629 (asli) (sesuai dengan aslinya)
530. Bukti P-2.225.1 Payment Voucher Nomor 092/BBL/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp 55.852.928 (asli) (sesuai dengan aslinya)
531. Bukti P-2.225.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp 55.862.928 (asli) (sesuai dengan aslinya)
532. Bukti P-2.226.1 Payment Voucher Nomor 072/BBL/VI/2015 Tanggal 18 Juni 2015 sejumlah Rp 180.041.675 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 235 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. Bukti P-2.226.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 Juni 2015 sejumlah Rp 180.071.675 (asli) (sesuai dengan aslinya)
534. Bukti P-2.227.1 Payment Voucher Nomor 073/BBL/VI/2015 Tanggal 18 Juni 2015 sejumlah Rp 140.075.660 (asli) (sesuai dengan aslinya)
535. Bukti P-2.227.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 Juni 2015 sejumlah Rp 140.105.660 (asli) (sesuai dengan aslinya)
536. Bukti P-2.228.1 Payment Voucher Nomor 081/BBL/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
537. Bukti P-2.228.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp 50.005.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
538. Bukti P-2.229.1 Payment Voucher Nomor 082/BBL/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
539. Bukti P-2.229.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp 100.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
540. Bukti P-2.230.1 Payment Voucher Nomor 083/BBL/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
541. Bukti P-2.230.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp 50.005.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
542. Bukti P-2.231.1 Payment Voucher Nomor 084/BBL/VII/2015 Tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp 189.623.550 (asli) (sesuai dengan aslinya)
543. Bukti P-2.231.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp 189.653.550 (asli) (sesuai dengan aslinya)
544. Bukti P-2.232.1 Payment Voucher Nomor 085/BBL/VII/2015 Tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp 28.896.100 (asli) (sesuai dengan aslinya);
545. Bukti P-2.232.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 Juli 2015 sejumlah Rp 28.901.100 (asli) (sesuai salinan);
546. Bukti P-2.233.1 Payment Voucher Nomor 126/BBL/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp 6.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
547. Bukti P-2.233.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp 11.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 236 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548. Bukti P-2.234.1 Payment Voucher Nomor 127/BBL/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp 5.248.110 (asli) (sesuai dengan aslinya)
549. Bukti P-2.234.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp 5.253.110 (asli) (sesuai dengan aslinya)
550. Bukti P-2.235.1 Payment Voucher Nomor 163/BBL/VIII/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp 50.000.047 (asli) (sesuai dengan aslinya)
551. Bukti P-2.235.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp 50.005.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
552. Bukti P-2.236.1 Payment Voucher Nomor 165/BBL/VIII/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
553. Bukti P-2.236.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Agustus 2015 sejumlah Rp 50.005.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
554. Bukti P-2.237.1 Payment Voucher Nomor 077/BBL/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 sejumlah Rp 65.404.460 (asli) (sesuai dengan aslinya)
555. Bukti P-2.237.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 Agustus 2015 sejumlah Rp 65.409.460 (asli) (sesuai dengan aslinya)
556. Bukti P-2.238.1 Payment Voucher Nomor 059/BBL/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 sejumlah Rp 41.940.040 (asli) (sesuai dengan aslinya)
557. Bukti P-2.238.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 13 Oktober 2015 sejumlah Rp 41.945.040 (asli) (sesuai dengan aslinya)
558. Bukti P-2.239.1 Payment Voucher Nomor 116/BBL/XI/2015 Tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp 47.526.215 (asli) (sesuai dengan aslinya)
559. Bukti P-2.239.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp 47.531.215 (asli) (sesuai dengan aslinya)
560. Bukti P-2.240.1 Payment Voucher Nomor 075/BBL/XI/2015 Tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
561. Bukti P-2.240.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp 50.005.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 237 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562. Bukti P-2.241.1 Payment Voucher Nomor 11/BM/II/2015 Tanggal 13 Februari 2015 sejumlah Rp 60.105.128 (asli) (sesuai salinan)
563. Bukti P-2.241.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 13 Februari 2015 sejumlah Rp 60.105.128 (asli) (sesuai dengan aslinya)
564. Bukti P-2.242.1 Payment Voucher Nomor 126/BBL/IV/2015 Tanggal 23 April 2015 sejumlah Rp 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
565. Bukti P-2.242.2 Bukti Transfer Bangkok Bank Tanggal 23 April 2015 sejumlah Rp 50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
566. Bukti P-3.1.1 Payment Voucher Nomor 031/BBL/XI/2013 Tanggal 8 November 2013 sejumlah Rp 300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
567. Bukti P-3.1.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 8 November 2013 sejumlah Rp 300.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
568. Bukti P-3.2.1 Payment Voucher Nomor 096/BBL/II/10 Tanggal 24 Februari 2010 sejumlah Rp 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
569. Bukti P-3.2.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Februari 2010 sejumlah Rp 1.000.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
570. Bukti P-3.3.1 Payment Voucher Nomor 10/BM/IV/2010 Tanggal 21 April 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
571. Bukti P-3.3.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 21 April 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
572. Bukti P-3.4.1 Payment Voucher Nomor 11/BM/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
573. Bukti P-3.4.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 22 April 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
574. Bukti P-3.5.1 Payment Voucher Nomor 06/BM/V/2010 Tanggal 21 Mei 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
575. Bukti P-3.5.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 21 Mei 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
576. Bukti P-3.6.1 Payment Voucher Nomor 08/BM/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 sejumlah Rp 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
577. Bukti P-3.6.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2010 sejumlah Rp 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 238 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578. Bukti P-3.7.1 Payment Voucher Nomor 18/BBL/VII/2010 Tanggal 28 Juli 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
579. Bukti P-3.7.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 28 Juli 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
580. Bukti P-3.8.1 Payment Voucher Nomor 028/BBL/XII/2015 Tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp 2.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
581. Bukti P-3.8.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp 2.000.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
582. Bukti P-3.9 Payment Voucher Nomor 232/IX/2009 CGB Tanggal 12 September 2009 sejumlah Rp 600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
583. Bukti P-3.10 Payment Voucher Nomor 316/IX/2009 CGB Tanggal 26 September 2009 sejumlah Rp 400.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
584. Bukti P-3.11 Payment Voucher Nomor 284/V/2009 CGB Tanggal 20 Mei 2009 sejumlah Rp 300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
585. Bukti P-3.12 Payment Voucher Nomor 368/XI/2009 CGB Tanggal 18 November 2009 sejumlah Rp 300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
586. Bukti P-3.13 Payment Voucher Nomor 444/XII/2009 CGB Tanggal 30 Desember 2009 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
587. Bukti P-3.14 Payment Voucher Nomor 144/X/2009 CGB Tanggal 12 Oktober 2009 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
588. Bukti P-3.15 Payment Voucher Nomor 511/MDR/IX/2009 Tanggal 11 September 2009 sejumlah Rp 650.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy) ;
589. Bukti P-3.16 Payment Voucher Nomor 288/IX/2010 CGB Tanggal 28 September 2010 sejumlah Rp 150.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
590. Bukti P-3.17 Payment Voucher Nomor 109/I/2010 CGB Tanggal 11 Januari 2010 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 239 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. Bukti P-3.18 Payment Voucher Nomor 291/III/2010 CGB Tanggal 22 Maret 2010 sejumlah Rp 250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
592. Bukti P-3.19 Payment Voucher Nomor 411/III/2010 CGB Tanggal 29 Maret 2010 sejumlah Rp 250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
593. Bukti P-3.20 Payment Voucher Nomor 338/VI/2010 CGB Tanggal 21 Juni 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
594. Bukti P-3.21 Payment Voucher Nomor 503/VI/2010 CGB Tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp 800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
595. Bukti P-3.22 Payment Voucher Nomor 73/VII/2010 CGB Tanggal 5 Juli 2010 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
596. Bukti P-3.23 Payment Voucher Nomor 391/VIII/2010 CGB Tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp 200.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
597. Bukti P-3.24 Payment Voucher Nomor 336/XII/2010 CGB Tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp 200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
598. Bukti P-3.25 Payment Voucher Nomor 467/XII/2010 CGB Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp 360.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
599. Bukti P-3.26 Payment Voucher Nomor 473/XII/2010/CGB Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
600. Bukti P-3.27 Payment Voucher Nomor 440/MDR/II/2010 Tanggal 19 Februari 2010 sejumlah Rp 7.700.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
601. Bukti P-3.28 Payment Voucher Nomor 801/MDR/VI/2010 Tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp 3.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
602. Bukti P-3.29 Payment Voucher Nomor 78/MDR/VIII/2010 Tanggal 05 Agustus 2010 sejumlah Rp 10.000.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy);

Halaman 240 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603. Bukti P-3.30 Payment Voucher Nomor 923/MDR/XII/2010 Tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp 10.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
604. Bukti P-3.31 Payment Voucher Nomor 469/I/2011 CGB Tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp 200.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
605. Bukti P-3.32 Payment Voucher Nomor 110/II/2011 CGB Tanggal 07 Februari 2011 sejumlah Rp 300.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
606. Bukti P-3.33 Payment Voucher Nomor 513/VIII/2011 CGB Tanggal 27 Agustus 2011 sejumlah Rp 500.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
607. Bukti P-3.34 Payment Voucher Nomor 27/X/2011 CGB Tanggal 01 Oktober 2011 sejumlah Rp 300.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
608. Bukti P-3.35 Payment Voucher Nomor 634/MDR/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011 sejumlah Rp 1.000.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
609. Bukti P-3.36 Payment Voucher Nomor 252/MDR/X/2011 Tanggal 08 Oktober 2011 sejumlah Rp 500.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
610. Bukti P-3.37 Payment Voucher Nomor 499/MDR/X/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 sejumlah Rp 600.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
611. Bukti P-3.38 Payment Voucher Nomor 469/III/2012 CGB Tanggal 26 Maret 2012 sejumlah Rp 110.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
612. Bukti P-3.39 Payment Voucher Nomor 327/IV/2012 CGB Tanggal 21 April 2012 sejumlah Rp 150.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
613. Bukti P-3.40 Payment Voucher Nomor 593/MDR/V/2012 Tanggal 12 Mei 2012 sejumlah Rp 300.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
614. Bukti P-3.41 Payment Voucher Nomor 1944/MDR/VI/20112 Tanggal 30 Juni 2012 sejumlah Rp 250.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)

Halaman 241 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615. Bukti P-3.42 Payment Voucher Nomor 340/MDR/VI/2012
Tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp 600.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
616. Bukti P-3.43 Payment Voucher Nomor 1262/MDR/X/2012
Tanggal 29 Oktober 2012 sejumlah Rp 1.000.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
617. Bukti P-3.44 Payment Voucher Nomor 466/V/2013 CGB
Tanggal 31 Mei 2013 sejumlah Rp 500.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
618. Bukti P-3.45 Payment Voucher Nomor 89/VIII/2013 CGB
Tanggal 5 Agustus 2013 sejumlah Rp 500.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
619. Bukti P-3.46 Payment Voucher Nomor 486/XII/2013 CGB
Tanggal 28 Desember 2013 sejumlah Rp 314.303.139 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
620. Bukti P-3.47 Payment Voucher Nomor 408/MDR/IV/2013
Tanggal 15 April 2013 sejumlah Rp 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
621. Bukti P-3.48 Payment Voucher Nomor 323/MDR/VIII/2013
Tanggal 12 Agustus 2013 sejumlah Rp 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
622. Bukti P-3.49 Payment Voucher Nomor 357/III/2014 CGB
Tanggal 22 Maret 2014 sejumlah Rp 500.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
623. Bukti P-3.50 Payment Voucher Nomor 513/III/2014 CGB
Tanggal 29 Maret 2014 sejumlah Rp 240.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya)
624. Bukti P-3.51 Payment Voucher Nomor 420/IV/2014 CGB
Tanggal 25 April 2014 sejumlah Rp 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
625. Bukti P-3.52 Payment Voucher Nomor 22/GGB/VII/2014
Tanggal 3 Juli 2014 sejumlah Rp 3.000.000.000 (asli dan copy) (sesuai dengan aslinya);
626. Bukti P-3.53 Payment Voucher Nomor 595/MDR/III/2014
Tanggal 24 Maret 2014 sejumlah Rp 55.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 242 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. Bukti P-3.54 Payment Voucher Nomor 744/MDR/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014 sejumlah Rp 760.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
628. Bukti P-3.55.1 Payment Voucher Nomor 1378/MDR/VI/2014 Tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp 24.000.000.000 (asli)(sesuai dengan aslinya)
629. Bukti P-3.55.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp 20.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
630. Bukti P-3.55.3 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp 4.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
631. Bukti P-3.56 Payment Voucher Nomor 764/MDR/VI/2014 Tanggal 21 Juni 2014 sejumlah Rp 1.250.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
632. Bukti P-3.57.1 Payment Voucher Nomor 1540/MDR/VII/2014 Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp 1.000.000.000(asli) (sesuai dengan aslinya)
633. Bukti P-3.57.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 23 Juli 2014 sejumlah Rp 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
634. Bukti P-3.58 Payment Voucher Nomor 1812/MDR/VII/2014 Tanggal 31 Juli 2014 sejumlah Rp 10.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
635. Bukti P-3.59 Payment Voucher Nomor 1174/MDR/VIII/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 sejumlah Rp 10.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
636. Bukti P-3.60 Payment Voucher Nomor 1585/MDR/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 sejumlah Rp 27.000.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
637. Bukti P-3.61 Payment Voucher Nomor 343/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015 sejumlah Rp 500.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
638. Bukti P-3.62 Payment Voucher Nomor 395/VI/2015 CGB Tanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp 1.100.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
639. Bukti P-3.63 Payment Voucher Nomor 71/X/2015 CGB Tanggal 5 Oktober 2015 sejumlah Rp 1.550.000.000 (asli) (foto copy dari foto copy)

Halaman 243 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



640. Bukti P-3.64 Payment Voucher Nomor 778/MPR/II/2015 Tanggal 24 Januari 2015 sejumlah Rp 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
641. Bukti P-3.65 Payment Voucher Nomor 1095/MDR/VIII/2015 Tanggal 22 Agustus 2012 sejumlah Rp 500.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy);
642. Bukti P-4.1.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 814/MDN/III/15 tanggal 1 Desember 2014 sejumlah Rp. 3.000.000.000 (sesuai dengan aslinya);
643. Bukti P-4.1.2 Tanda Terima Tergugat II tanggal 1 Desember 2014 sejumlah Rp. 3.000.000.000 (sesuai dengan aslinya)
644. Bukti P-4.1.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/M/SC/12/2014 tanggal 1 Desember 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 3.000.000.000 (sesuai dengan aslinya)
645. Bukti P-4.2.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 840/MDR/III/15 tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp 4.500.000.000 (sesuai dengan aslinya);
646. Bukti P-4.2.2 Tanda Terima Tergugat II tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp. 4.500.000.000 (sesuai dengan aslinya) ;
647. Bukti P-4.2.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 002/M/SC/12/2014 tanggal 1 Desember 2014 dengan nilai pekerjaan Rp. 4.500.000.000 (sesuai dengan aslinya)
648. Bukti P-4.3.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 783/MDR/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 sejumlah 1.500.000.000 (sesuai dengan aslinya) ;
649. Bukti P-4.3.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2015 jumlah Rp. 500.000.000 (sesuai dengan aslinya)
650. Bukti P-4.3.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp. 1.000.000.000 kepada Tergugat IV (sesuai dengan aslinya);
651. Bukti P-4.4.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 055/BBL/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 senilai Rp. 9.470.000 (sesuai dengan aslinya)
652. Bukti P-4.4.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 6 Maret 2015 senilai Rp. 9.470.000 (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. Bukti P-4.5.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 257/MDR/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 senilai Rp. 281.287.277 (sesuai dengan aslinya);
654. Bukti P-4.5.2 Kuitansi Tanda Terima Tergugat II senilai Rp. 281.287.277 dibayarkan pada tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dengan aslinya);
655. Bukti P-4.5.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 35/C/H6/05/2015 tanggal 10 Mei 2015 dengan nilai pekerjaan Rp. 1.114.892.100 (sesuai dengan aslinya)
656. Bukti P-4.6.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 923/MDN/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 senilai Rp. 2.000.000.000 (sesuai dengan aslinya)
657. Bukti P-4.6.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2015 senilai Rp. 2.000.000.000 kepada Tergugat IV (sesuai dengan aslinya)
658. Bukti P-4.7.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 952/MDR/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 senilai Rp. 11.929.345; (sesuai dengan aslinya)
659. Bukti P-4.7.2 Kuitansi Tanda Terima Tergugat II senilai Rp. 11.929.345 dibayarkan tanggal 29 Oktober 2015. (sesuai dengan aslinya)
660. Bukti P-4.7.3 Surat Perintah Kerja Nomor 35/C/H6/05/2015 tanggal 10 Mei 2015 dengan nilai pekerjaan Rp. 1.114.892.100; (sesuai dengan aslinya)
661. Bukti P-4.8.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 966/MDR/VII/15 tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp. 4.000.000.000 (sesuai dengan aslinya)
662. Bukti P-4.8.2 Tanda Terima Tergugat II senilai Rp. 4.000.000.000 tanggal 1 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya)
663. Bukti P-4.9.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1070/MDR/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 sejumlah Rp. 2.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
664. Bukti P-4.9.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000.000 kepada Tergugat IV (sesuai dengan aslinya)

Halaman 245 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665. Bukti P-4.9.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000.000 kepada Tergugat IV; (sesuai dengan aslinya)
666. Bukti P-4.10.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1258/MDR/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 senilai Rp. 184.291.664
667. (sesuai dengan aslinya)
668. Bukti P-4.10.2 Tanda Terima Tergugat II sejumlah Rp. 184.291.664 dibayarkan tanggal 26 Juni 2015; (sesuai dengan aslinya) ;
669. Bukti P-4.10.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 35/C/H6/05/2015 tanggal 10 Mei 2015 dengan nilai pekerjaan Rp. 1.114.892.100; (sesuai dengan aslinya)
670. Bukti P-4.11.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1325/MDR/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 senilai Rp. 213.390.348; (sesuai dengan aslinya);
671. Bukti P-4.11.2 Kuitansi Tergugat II senilai Rp.213.390.348 dibayarkan tanggal 28 Agustus 2015.(sesuai dengan aslinya);
672. Bukti P-4.11.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 35/C/H6/05/2015 tanggal 10 Mei 2015 dengan nilai pekerjaan Rp. 1.114.892.100; (sesuai dengan aslinya)
673. Bukti P-4.12.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1363/MDR/IX/15 tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp. 4.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
674. Bukti P-4.12.2 Kuitansi Tergugat II tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp. 4.000.000.000 (sesuai dengan aslinya);
675. Bukti P-4.12.3 Surat Perintah Kerja Nomor 004/M/SC/12/2014 tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp. 4.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
676. Bukti P-4.13.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1362/MDR/IX/15 tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp. 4.500.000.000; (sesuai dengan aslinya);
677. Bukti P-4.13.2 Kuitansi Tergugat II tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp. 4.500.000.000 (sesuai dengan aslinya)
678. Bukti P-4.13.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 005/M/SC/12/2014 tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp. 4.500.000.000; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 246 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

679. Bukti P-4.14.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1380/MDR/IX/2015 tanggal 21 September 2015 sejumlah Rp. 219.410.765; (sesuai dengan aslinya)
680. Bukti P-4.14.2 Kuitansi Tergugat II senilai Rp. 219.410.765 dibayarkan tanggal 29 September 2015; (sesuai dengan aslinya);
681. Bukti P-4.14.3 Surat Perintah Kerja Nomor 35/C/H6/05/2015 tanggal 10 Mei 2015 dengan nilai pekerjaan Rp. 1.114.892.100; (sesuai dengan aslinya);
682. Bukti P-4.15.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1467/MDR/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
683. Bukti P-4.15.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2015 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai salinan)
684. Bukti P-4.16.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1381/MDR/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 senilai Rp. 2.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
685. Bukti P-4.16.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
686. Bukti P-4.16.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
687. Bukti P-4.17.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1793/MDR/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 senilai Rp. 3.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
688. Bukti P-4.17.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
689. Bukti P-4.17.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Juli 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
690. Bukti P-4.17.4 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 21 Juli 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);

Halaman 247 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

691. Bukti P-4.18.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1491/MDR/IX/2014 tanggal 30 September 2014 senilai Rp. 3.503.301.452; (sesuai dengan aslinya);
692. Bukti P-4.18.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 5 September 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
693. Bukti P-4.18.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 12 September 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
694. Bukti P-4.18.4 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 19 September 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
695. Bukti P-4.18.5 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 26 September 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
696. Bukti P-4.19.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1425/MDR/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 senilai Rp. 3.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
697. Bukti P-4.19.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
698. Bukti P-4.19.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
699. Bukti P-4.19.4 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya)
700. Bukti P-4.19.5 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya)
701. Bukti P-4.20.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 671/MDR/XI/2014 tanggal 30 November 2014 senilai Rp. 1.500.000.000; (sesuai dengan aslinya);

Halaman 248 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702. Bukti P-4.20.2 Bukti Transfer Bank Mandiri kepada Tergugat IV tanggal 28 November 2014 senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya);
703. Bukti P-4.20.3 Bukti Transfer Bank Mandiri kepada Tergugat IV tanggal 25 November 2014 senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
704. Bukti P-4.20.4 Bukti Transfer Bank Mandiri kepada Tergugat IV tanggal 21 November 2014 senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
705. Bukti P-4.21.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 092/BBL/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
706. Bukti P-4.21.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
707. Bukti P-4.22 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 120/BBL/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 senilai Rp. 34.250.000; (sesuai dengan aslinya) ;
708. Bukti P-4.23.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 170/BBL/IV/2014 tanggal 29 April 2014 senilai Rp. 34.225.000 (sesuai dengan aslinya)
709. Bukti P-4.23.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 29 April 2014 senilai Rp. 34.225.000; (sesuai dengan aslinya)
710. Bukti P-4.24.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 545/MDR/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya);
711. Bukti P-4.24.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 6 Juli 2012 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
712. Bukti P-4.25.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 418/IX/2011 CGB tanggal 30 September 2011 senilai Rp. 3.427.200.000; (sesuai dengan aslinya) ;
713. Bukti P-4.25.2 Kuitansi Tergugat II tanggal Juli 2011 senilai Rp. 3.427.200.000; (sesuai dengan aslinya) ;
714. Bukti P-4.25.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/M/SC/01/2011 senilai Rp. 3.427.200.000; (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 249 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715. Bukti P-4.26.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 212/MDR/XI/2011 tanggal 2 November 2011 senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
716. Bukti P-4.26.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 2 November 2011 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
717. Bukti P-4.27.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 151/BBL/XI/2011 tanggal 29 November 2011 sejumlah Rp. 75.480.000; (sesuai dengan aslinya);
718. Bukti P-4.27.2 Kuitansi Tergugat II tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 75.480.000 (sesuai dengan aslinya);
719. Bukti P-4.27.3 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 29 November 2011 senilai Rp. 75.480.000; (sesuai dengan aslinya);
720. Bukti P-4.28.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 183/MDR/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
721. Bukti P-4.28.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 9 Desember 2011 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
722. Bukti P-4.29.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 084/BBL/I/2011 senilai Rp. 237.360.000; (sesuai dengan aslinya)
723. Bukti P-4.29.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 25 Januari 2011 senilai Rp. 237.360.000; (sesuai dengan aslinya);
724. Bukti P-4.30.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 038/BBL/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp. 50.320.000; (sesuai dengan aslinya) ;
725. Bukti P-4.30.2 Kuitansi Tergugat II tanggal 5 Oktober 2011 senilai Rp. 50.320.000; (sesuai dengan aslinya) ;
726. Bukti P-4.31.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 037/BBL/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp. 21.150.000 (sesuai dengan aslinya);
727. Bukti P-4.31.2 Kwitansi Tergugat II tanggal 5 Oktober 2011 senilai Rp. 21.150.000; (sesuai dengan aslinya) ;
728. Bukti P-4.32.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 019/BBL/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp. 127.616.000; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 250 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729. Bukti P-4.32.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp. 127.616.000; (sesuai dengan aslinya)
730. Bukti P-4.33.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 002/BBL/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 senilai Rp. 16.000.000; (sesuai dengan aslinya);
731. Bukti P-4.33.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 3 Agustus 2011 senilai Rp. 16.000.000; (sesuai dengan aslinya);
732. Bukti P-4.34.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 738/MDR/III/14 senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
733. Bukti P-4.34.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
734. Bukti P-4.34.3 Surat Perintah Kerja (SPK) No. C/D4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
735. Bukti P-4.35.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 737/MDR/III/14 senilai TRp. 2.500.000.000; (sesuai dengan aslinya);
736. Bukti P-4.35.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 2.500.000.000; (sesuai dengan aslinya)
737. Bukti P-4.35.3 Surat Perintah Kerja (SPK) No./C/MC/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 ; (sesuai dengan aslinya);
738. Bukti P-4.36.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 736/MDR/III/14 senilai Rp. 2.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
739. Bukti P-4.36.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 2.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
740. Bukti P-4.36.3 Surat Perintah Kerja (SPK) No./C/D6/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp. 2.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
741. Bukti P-4.37.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 735/MDR/III/14 senilai Rp. 1.500.000.000; (sesuai dengan aslinya)
742. Bukti P-4.37.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 1.500.000.000; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 251 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

743. Bukti P-4.37.3 Surat Perintah Kerja (SPK) No./C/D4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp. 1.500.000.000; (sesuai dengan aslinya);
744. Bukti P-4.38.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 734/MDR/III/14 senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
745. Bukti P-4.38.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
746. Bukti P-4.38.3 Surat Perintah Kerja No./C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
747. Bukti P-4.39.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1289/MDR/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014 senilai Rp. 2.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
748. Bukti P-4.39.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
749. Bukti P-4.39.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
750. Bukti P-4.40.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1288/MDR/V/2014 tanggal 31 Mei 2014 senilai Rp. 3.500.000.000 ; (sesuai dengan aslinya) ;
751. Bukti P-4.40.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 9 Mei 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
752. Bukti P-4.40.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
753. Bukti P-4.40.4 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya);
754. Bukti P-4.40.5 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Mei 2014 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 252 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

755. Bukti P-4.41.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II tanggal 26 Desember 2014 senilai Rp. 7.722.750.000; (sesuai dengan aslinya) ;
756. Bukti P-4.41.2 Kwitansi Tergugat II tanggal 26 Desember 2014 senilai Rp. 7.722.750.000; (sesuai dengan aslinya) ;
757. Bukti P-4.41.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 002/M/SC/IX/2014 tanggal 1 September 2014 senilai Rp. 7.722.750.000; (sesuai dengan aslinya);
758. Bukti P-4.42.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II tanggal 26 Desember 2014 senilai Rp. 7.277.250.000; (sesuai dengan aslinya);
759. Bukti P-4.42.2 Kwitansi Tergugat II tanggal 26 Desember 2014 senilai Rp. 7.277.250.000; (sesuai dengan aslinya);
760. Bukti P-4.43.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 868/MDR/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 senilai Rp. 535.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
761. Bukti P-4.43.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 535.000.000 dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2010; (sesuai dengan aslinya) ;
762. Bukti P-4.43.3 Surat Perintah Kerja (SPK) No. 123/C/D.II/10/2010 tanggal 13 Oktober 2010 senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya);
763. Bukti P-4.44.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 774/MDR/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
764. Bukti P-4.44.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2011 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
765. Bukti P-4.45.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1107/MDR/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 senilai Rp. 2.500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
766. Bukti P-4.45.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2011 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 253 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

767. Bukti P-4.45.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2011 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
768. Bukti P-4.45.4 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2011 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
769. Bukti P-4.46.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1014/MDR/IX/2011 tanggal 29 September 2011 senilai Rp. 1.200.000.000; (sesuai dengan aslinya);
770. Bukti P-4.46.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 28 September 2011 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.200.000.000; (sesuai dengan aslinya);
771. Bukti P-4.47.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 864/MDR/IV/2011 tanggal 28 April 2011 senilai Rp. 2.300.000.000; (sesuai dengan aslinya)
772. Bukti P-4.47.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 April 2011 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
773. Bukti P-4.47.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 26 April 2011 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.300.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
774. Bukti P-4.48.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 394/MDR/VII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 senilai Rp. 176.496.650; (sesuai dengan aslinya) ;
775. Bukti P-4.48.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 1.176.496.650; (sesuai dengan aslinya)
776. Bukti P-4.49.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 784/MDR/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 senilai Rp. 1.500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
777. Bukti P-4.49.2 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 173/C/MC/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp. 1.500.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
778. Bukti P-4.49.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2013 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 254 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779. Bukti P-4.49.4 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
780. Bukti P-4.50.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 770/MDR/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 senilai Rp. 17.863.650 (sesuai dengan aslinya) ;
781. Bukti P-4.50.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 17.863.650 dibayarkan tanggal 28 Maret 2013; (sesuai dengan aslinya) ;
782. Bukti P-4.51 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 638/MDR/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya)
783. Bukti P-4.52.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 635/MDR/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 senilai Rp. 81.638.550; (sesuai dengan aslinya) ;
784. Bukti P-4.52.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 81.638.550 dibayarkan tanggal 26 Februari 2013 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
785. Bukti P-4.52.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 107/C/H2/08/2012 tanggal 9 Agustus 2012 senilai Rp. 1.669.500.000 (copy) (sesuai dengan aslinya) ;
786. Bukti P-4.53.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 594/MDR/II/2013 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp. 2.009.450.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
787. Bukti P-4.53.2 Kwitansi Tergugat II tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp. 2.009.450.000 (asli)(sesuai dengan aslinya) ;
788. Bukti P-4.53.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 senilai Rp. 2.009.450.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
789. Bukti P-4.54.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 405/MDR/IV/2013 tanggal 12 April 2013 senilai Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
790. Bukti P-4.54.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 12 April 2013 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.272.850.000 (copy)(foto copy)
791. Bukti P-4.55.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 853/MDR/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 senilai Rp. 500.000.000 (asli)(sesuai dengan aslinya);

Halaman 255 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

792. Bukti P-4.55.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2013 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
793. Bukti P-4.56.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 848/MDR/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 senilai Rp. 1.000.000.000 (asli)(sesuai dengan aslinya) ;
794. Bukti P-4.56.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2013 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
795. Bukti P-4.57.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 964/MDR/XII/2013 tanggal 30 Desember dan 23 Desember 2013 senilai Rp. 2.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
796. Bukti P-4.57.2 Satu set bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2013 kepada Tergugat IV senilai Rp. 2.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
797. Bukti P-4.58.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1467/MDR/IX/2013 tanggal 27 September 2013 senilai Rp. 1.500.000.000 (asli)(sesuai dengan aslinya) ;
798. Bukti P-4.58.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 September 2013 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
799. Bukti P-4.58.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 20 September 2013 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
800. Bukti P-4.58.4 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 6 September 2013 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
801. Bukti P-4.59.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1377/MDR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
802. Bukti P-4.59.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 3024 kepada Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 256 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803. Bukti P-4.60.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 844/MDR/II/2013 tanggal 19 Januari 2013 senilai Rp. 319.542.300 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
804. Bukti P-4.60.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 319.542.300 dibayarkan tanggal 31 Januari 2013 (asli) (sesuai dengan aslinya);
805. Bukti P-4.6 0.3 Surat Perintah Kerja (SPK) No. 107/C/H2/08/2012 tanggal 9 Agustus 2012 senilai Rp. 1.669.500.000 (copy) (foto copy)
806. Bukti P-4.61.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 934/MDR/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
807. Bukti P-4.61.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2012 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000; (sesuai dengan aslinya) ;
808. Bukti P-4.62.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 766/MDR/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp. 3.010.153.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
809. Bukti P-4.62.2 Kwitansi Tergugat II tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp. 3.010.153.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
810. Bukti P-4.62.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 011/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 senilai Rp. 3.010.153.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
811. Bukti P-4.63.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 482/MDR/XI/2012 tanggal 30 November 2012 senilai Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
812. Bukti P-4.63.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 30 November 2012 kepada Tergugat IV senilai Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
813. Bukti P-4.64.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 016/BBL/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 senilai Rp. 31.436.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
814. Bukti P-4.64.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 3 Februari 2012 senilai Rp. 31.436.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 257 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815. Bukti P-4.64.3 Kwitansi Tergugat III tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 20.186.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
816. Bukti P-4.64.4 Kwitansi Tergugat III tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 11.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
817. Bukti P-4.65.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 049/BBL/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 senilai Rp. 2.129.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
818. Bukti P-4.65.2 Bukti Transfer Bank BCA tanggal 13 Februari 2012 ke rekening Tergugat III senilai Rp. 2.129.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
819. Bukti P-4.66.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 090/BBL/VII/2012 tanggal 12 Juni 2012 senilai Rp. 83.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
820. Bukti P-4.66.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 12 Juni 2012 ke rekening Tergugat III senilai Rp. 83.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
821. Bukti P-4.67.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 092/BBL/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp. 94.190.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
822. Bukti P-4.67.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 21 Februari 2012 ke rekening Tergugat III senilai Rp. 94.190.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
823. Bukti P-4.68.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 100/BBL/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp. 60.558.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
824. Bukti P-4.68.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 26 Januari 2012 ke rekening Tergugat III senilai Rp. Rp. 60.558.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
825. Bukti P-4.69.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1244/MDR/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 senilai Rp. 10.587.500 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
826. Bukti P-4.69.2 Kwitansi Tergugat II tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 10.587.500 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
827. Bukti P-4.70.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1207/MDR/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 senilai Rp. 1.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 258 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

828. Bukti P-4.70.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2012 ke rekening Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
829. Bukti P-4.7 0.3 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 ke rekening Tergugat IV senilai Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
830. Bukti P-4.71.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 1184/MDR/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 senilai Rp. 580.986.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
831. Bukti P-4.71.2 Kwitansi Tergugat II senilai Rp. 580.986.000 dibayarkan tanggal 25 Oktober 2012 (asli) (sesuai dengan aslinya)
832. Bukti P-4.71.3 Surat Perintah Kerja (SPK) No. 107/C/H2/08/2012 tanggal 9 Agustus 2012 senilai Rp. 1.669.500.000 (copy) (foto copy dasri foto cophy)
833. Bukti P-4.72.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 124/BBL/IV/2013 tanggal 25 April 2013 senilai Rp. 159.283.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
834. Bukti P-4.72.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 25 April 2013 ke rekening Tergugat III senilai Rp. 159.283.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
835. Bukti P-4.73.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 016/BBL/XI/2013 tanggal 18 November 2013 senilai Rp. 71.880.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
836. Bukti P-4.73.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 8 November 2013 ke rekening Tergugat III senilai Rp. 71.880.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
837. Bukti P-4.74.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 067/BBL/IX/2013 tanggal 13 September 2013 senilai Rp. 60.986.200 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
838. Bukti P-4.74.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 13 September 2013 ke rekening Tergugat III senilai Rp.60.996.200 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
839. Bukti P-4.75.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat II Nomor 074/BBL/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 senilai Rp. 33.863.300 (asli) (asesuai dengan aslinya);

Halaman 259 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

840. Bukti P-4.75.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 11 Desember 2013 ke rekening Tergugat III senilai Rp.33.873.300 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
841. Bukti P-5.1 Surat Pernyataan Tergugat I, tanggal 22 Maret 2016 dan lampiran berupa daftar SPK Resmi Penggugat dan Tergugat II (foto copy dari foto copy)
842. Bukti P-5.2 Surat Pernyataan Tergugat I, tanggal 12 April 2016 (foto copy dsri foto copy)
843. Bukti P-5.3 Surat Jaminan dan Indemnifikasi Tergugat I, tanggal 28 April 2016 (foto copy dari foto copy)
844. Bukti P-5.4 Gugatan No 557/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel (foto copy dari foto copy)
845. Bukti P-6.1 Payment Voucher Nomor 085/BBL/VII/2010 sejumlah Rp 13.112.260 (asli) (sesuai dengan aslinya);
846. Bukti P-6.2.1 Payment Voucher Nomor 100/BBL/XI/2010 Tanggal 24 November 2010 sejumlah Rp 145.183.500 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
847. Bukti P-6.2.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 November 2010 sejumlah Rp 289.917.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
848. Bukti P-6.3.1 Payment Voucher Nomor 092/BBL/XI/2010 Tanggal 24 November 2010 sejumlah Rp 20.748.533 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
849. Bukti P-6.3.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 November 2010 sejumlah Rp 20.758.533 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
850. Bukti P-6.4 Payment Voucher Nomor 102/BBL/V/2010 Tanggal 21 Mei 2010 sejumlah Rp 18.752.880 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
851. Bukti P-6.5 Payment Voucher Nomor 103/BBL/X/2010 Tanggal 21 Oktober 2010 sejumlah Rp 12.150.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
852. Bukti P-6.6 Payment Voucher Nomor 104/BBL/X/2010 Tanggal 21 Oktober 2010 sejumlah Rp 119.025.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 260 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

853. Bukti P-6.7 Payment Voucher Nomor 109/BBL/I/2010 Tanggal 26 Januari 2010 sejumlah Rp 46.875.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
854. Bukti P-6.8.1 Payment Voucher Nomor 113/BBL/XII/2010 Tanggal 23 Desember 2010 sejumlah Rp 37.172.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
855. Bukti P-6.8.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 23 Desember 2010 sejumlah Rp 307.318.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
856. Bukti P-6.9 Payment Voucher Nomor 114/BBL/XII/2010 Tanggal 23 Desember 2010 sejumlah Rp 281.650.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
857. Bukti P-6.10 Payment Voucher Nomor 115/BBL/XII/2010 Tanggal 23 Desember 2010 sejumlah Rp 15.826.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
858. Bukti P-6.11 Payment Voucher Nomor 115/BBL/X/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 sejumlah Rp 9.300.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
859. Bukti P-6.12 Payment Voucher Nomor 121/BBL/VII/2010 Tanggal 23 Juli 2010 sejumlah Rp 58.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
860. Bukti P-6.13 Payment Voucher Nomor 122/BBL/VII/2010 Tanggal 23 Juli 2010 sejumlah Rp 10.600.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
861. Bukti P-6.14 Payment Voucher Nomor 123/BBL/VII/2010 Tanggal 23 Juli 2010 sejumlah Rp 24.844.055 (asli) (sesuai dengan aslinya)
862. Bukti P-6.15 Payment Voucher Nomor 125/BBL/IV/2010 Tanggal 27 April 2010 sejumlah Rp 27.279.275 (asli) (sesuai dengan aslinya)
863. Bukti P-6.16 Payment Voucher Nomor 10/BM/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2010 sejumlah Rp 79.864.355 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
864. Bukti P-6.17 Payment Voucher Nomor 127/BBL/IV/2010 Tanggal 27 April 2010 sejumlah Rp 3.970.313 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 261 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865. Bukti P-6.18.1 Payment Voucher Nomor 132/BBL/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010 sejumlah Rp 334.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
866. Bukti P-6.18.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Mei 2010 sejumlah Rp 334.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
867. Bukti P-6.19 Payment Voucher Nomor 132/BBL/VII/2010 Tanggal 27 Juli 2010 sejumlah Rp 18.026.340 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
868. Bukti P-6.20.1 Payment Voucher Nomor 134/BBL/VII/2010 Tanggal 27 Juli 2010 sejumlah Rp 316.840.850 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
869. Bukti P-6.20.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 27 Juli 2010 sejumlah Rp.316.840.850 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
870. Bukti P-6.21.1 Payment Voucher Nomor 138/BBL/I/2010 Tanggal 29 Januari 2010 sejumlah Rp 190.200.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
871. Bukti P-6.21.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 29 Januari 2010 sejumlah Rp 190.200.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
872. Bukti P-6.22.1 Payment Voucher Nomor 142/BBL/VIII/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 sejumlah Rp 20.523.642 (asli) (sesuai dengan aslinya)
873. Bukti P-6.22.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 31 Agustus 2010 sejumlah Rp 20.523.642 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
874. Bukti P-6.23 Payment Voucher Nomor 144/BBL/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp 8.308.760 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
875. Bukti P-6.24.1 Payment Voucher Nomor 151/BBL/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 sejumlah Rp 317.750.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
876. Bukti P-6.24.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 29 April 2010 sejumlah Rp 317.750.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
877. Bukti P-6.25 Payment Voucher Nomor 152/BBL/IV/2010 Tanggal 30 April 2010 sejumlah USD 7,066.11 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
878. Bukti P-6.26.1 Payment Voucher Nomor 153/BBL/VIII/2010 Tanggal 29 Juli 2010 sejumlah Rp 334.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 262 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879. Bukti P-6.26.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 29 Juli 2010 sejumlah Rp 334.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
880. Bukti P-6.27 Payment Voucher Nomor 162/BBL/VI/2010 Tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp 13.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
881. Bukti P-6.28 Payment Voucher Nomor 163/BBL/VI/2010 Tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp 6.200.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
882. Bukti P-6.29 Payment Voucher Nomor 168/BBL/VI/2010 Tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp 3.017.850 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
883. Bukti P-6.30.1 Payment Voucher Nomor 126/BBL/IV/2010 Tanggal 27 April 2010 sejumlah Rp 7.925.174 (asli) (sesuai dengan aslinya);
884. Bukti P-6.30.2 Formulir setoran Bank HSBC Tanggal 30 April 2010 sejumlah USD 794.05 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
885. Bukti P-6.30.3 Formulir setoran Bank HSBC Tanggal 30 April 2010 sejumlah Rp 719.171 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
886. Bukti P-6.31 Payment Voucher Nomor 001/BBL/I/2010 Tanggal 5 Januari 2010 sejumlah Rp 10.226.400 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
887. Bukti P-6.32.1 Payment Voucher Nomor 01/BM/X/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp 299.050.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
888. Bukti P-6.32.2 Bukti transfer Bank Mandiri Tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp 299.050.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
889. Bukti P-6.33 Payment Voucher Nomor 02/BM/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 sejumlah Rp 123.962.400 (asli) (sesuai dengan aslinya)
890. Bukti P-6.34 Payment Voucher Nomor 08/BM/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010 sejumlah Rp 68.600.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
891. Bukti P-6.35 Payment Voucher Nomor 09/BM/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2010 sejumlah Rp 23.624.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 263 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892. Bukti P-6.36.1 Payment Voucher Nomor 012/BBL/IX/2010 Tanggal 2 September 2010 sejumlah Rp 73.409.889 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
893. Bukti P-6.36.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 2 September 2010 sejumlah Rp 73.409.889 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
894. Bukti P-6.37.1 Payment Voucher Nomor 016/BBL/IV/2010 Tanggal 6 April 2010 sejumlah Rp 73.436.576 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
895. Bukti P-6.37.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 6 April 2010 sejumlah Rp 73.436.576 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
896. Bukti P-6.38 Payment Voucher Nomor 012/BBL/VIII/2010 Tanggal 4 Agustus 2010 sejumlah Rp 14.949.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
897. Bukti P-6.39 Payment Voucher Nomor 12/BM/VIII/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp 530.900.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
898. Bukti P-6.40 Payment Voucher Nomor 12/BM/IV/2010 Tanggal 31 Maret 2010 sejumlah Rp 206.200.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
899. Bukti P-6.41 Payment Voucher Nomor 014/BBL/IV/2010 Tanggal 5 April 2010 sejumlah Rp 31.573.600 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
900. Bukti P-6.42 Payment Voucher Nomor 014/BBL/VIII/2010 Tanggal 4 Agustus 2010 sejumlah Rp 11.400.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
901. Bukti P-6.43 Payment Voucher Nomor 14/BM/XII/2010 Tanggal 16 Desember 2010 sejumlah Rp 102.810.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
902. Bukti P-6.44 Payment Voucher Nomor 17/BM/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp 18.361.250 (asli) (sesuai dengan aslinya)
903. Bukti P-6.45 Payment Voucher Nomor 018/BBL/VII/2010 Tanggal 6 Juli 2010 sejumlah Rp 10.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 264 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904. Bukti P-6.46 Payment Voucher Nomor 19/BM/VI/2010 Tanggal 29 Juni 2010 sejumlah Rp 5.350.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
905. Bukti P-6.47.1 Payment Voucher Nomor 20/BM/VI/2010 Tanggal 29 Juni 2010 sejumlah Rp 334.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
906. Bukti P-6.47.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 29 Juni 2010 sejumlah Rp 339.600.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
907. Bukti P-6.48.1 Payment Voucher Nomor 20/BM/X/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 sejumlah Rp 281.650.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
908. Bukti P-6.48.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 28 Oktober 2010 sejumlah Rp 281.650.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
909. Bukti P-6.49 Payment Voucher Nomor 021/BBL/VI/2010 Tanggal 2 Juni 2010 sejumlah Rp 8.566.100 (asli) (sesuai dengan aslinya)
910. Bukti P-6.50 Payment Voucher Nomor 022/BBL/IV/2010 Tanggal 8 April 2010 sejumlah Rp 11.315.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
911. Bukti P-6.51 Payment Voucher Nomor 22/BM/XI/2010 Tanggal 29 November 2010 sejumlah Rp 281.650.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
912. Bukti P-6.52 Payment Voucher Nomor 031/BBL/V/2010 Tanggal 6 Mei 2010 sejumlah Rp 20.822.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
913. Bukti P-6.53.1 Payment Voucher Nomor 032/BBL/II/2010 Tanggal 7 Januari 2010 sejumlah Rp 75.356.140 (asli) (sesuai dengan aslinya)
914. Bukti P-6.53.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 7 Januari 2010 sejumlah Rp 75.356.140 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
915. Bukti P-6.54 Payment Voucher Nomor 038/BBL/VII/2010 Tanggal 8 Juli 2012 sejumlah Rp 27.435.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
916. Bukti P-6.55.1 Payment Voucher Nomor 051/BBL/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 sejumlah Rp 29.630.730 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 265 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

917. Bukti P-6.55.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 10 Desember 2010 sejumlah Rp 29.494.230 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
918. Bukti P-6.56 Payment Voucher Nomor 052/BBL/VI/2010 Tanggal 8 Juni 2010 sejumlah Rp 2.600.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
919. Bukti P-6.57 Payment Voucher Nomor 053/BBL/VI/2010 Tanggal 8 Juni 2010 sejumlah Rp 8.940.486 (asli) (sesuai dengan aslinya)
920. Bukti P-6.58 Payment Voucher Nomor 019/BBL/VII/2010 sejumlah Rp 20.681.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
921. Bukti P-6.59 Payment Voucher Nomor 081/BBL/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp 65.481.275 (asli) (sesuai dengan aslinya);
922. Bukti P-6.60 Payment Voucher Nomor 083/BBL/VIII/2010 sejumlah Rp 44.604.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
923. Bukti P-6.61 Payment Voucher Nomor 084/BBL/III/2010 Tanggal 22 Februari 2010 sejumlah Rp 47.075.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
924. Bukti P-6.62.1 Payment Voucher Nomor 130/BBL/III/10 tanggal 25 Februari 2010 sejumlah Rp 190.200.000 (Asli) (sesuai dengan aslinya)
925. Bukti P-6.62.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 25 Februari 2010 sejumlah Rp 190.200.000 (Asli) (sesuai dengan aslinya)
926. Bukti P-6.63.1 Payment Voucher Nomor 130/BBL/X/10 tanggal 27 Oktober 2010 sejumlah Rp 126.610.187 (asli) (sesuai dengan aslinya)
927. Bukti P-6.63.2 Bukti Transfer Bank Bangkok tanggal 27 Oktober 2010 sejumlah Rp 126.610.187 (asli) (sesuai dengan aslinya)
928. Bukti P-6.64.1 Payment Voucher Nomor 32/BM/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 sejumlah Rp 310.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
929. Bukti P-6.64.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2011 Sejumlah Rp 310.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
930. Bukti P-6.65.1 Payment Voucher Penggugat kepada Tergugat V Nomor 01/BM/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 sejumlah Rp 310.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 266 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

931. Bukti P-6.65.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2011
Sejumlah Rp310.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
932. Bukti P-6.66 Payment Voucher Penggugat kepada Tergugat V
Nomor 035/BBL/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 sejumlah
Rp14.850.000 (Asli) (sesuai dengan aslinya)
933. Bukti P-6.67 Payment Voucher Penggugat kepada Tergugat V
Nomor 19/BM/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 sejumlah
Rp17.130.082 (Asli) (sesuai dengan aslinya)
934. Bukti P-6.68 Payment Voucher Penggugat kepada Tergugat V
Nomor 20/BM/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 sejumlah
Rp310.500.000 (Asli) (sesuai dengan aslinya)
935. Bukti P-6.69 Payment Voucher Penggugat kepada Tergugat V
Nomor 024/BBL/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 sejumlah
Rp35.390.000 (sesuai dengan aslinya)
936. Bukti P-6.70 Payment Voucher Nomor 027/BBL/V/2011
Tanggal 4 Mei 2011 sejumlah USD 3,556.81 (asli) (sesuai dengan
aslinya) ;
937. Bukti P-6.71 Payment Voucher Nomor 12/BM/III/2011 Tanggal
10 Maret 2011 sejumlah Rp 88.420.000 (asli) (sesuai dengan
aslinya)
938. Bukti P-6.72 Payment Voucher Nomor 13/BM/II/2011 Tanggal
26 Januari 2011 sejumlah Rp 106.141.900 (asli) (sesuai dengan
aslinya)
939. Bukti P-6.73 Payment Voucher Nomor 14/BM/II/2011 Tanggal
26 Januari 2011 sejumlah Rp 87.150.000 (asli) (sesuai dengan
aslinya)
940. Bukti P-6.74.1 Payment Voucher Nomor 04/BM/XI/2011 Tanggal
30 November 2011 Rp 321.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
941. Bukti P-6.74.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 30
November 2011 sejumlah Rp Rp 321.500.000 (asli) (sesuai
dengan aslinya)
942. Bukti P-6.75 Payment Voucher Nomor 07/BM/II/2011 Tanggal
1 Februari 2011 Rp 292.150.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
943. Bukti P-6.76 Payment Voucher Nomor 006//BBL/VI/2011
Tanggal 1 Juni 2011 Rp 14.283.448 (asli) (sesuai dengan aslinya)
944. Bukti P-6.77.1 Payment Voucher Nomor 08/BM/VIII/2011
sejumlah Rp 310.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 267 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

945. Bukti P-6.77 .2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 22 Agustus 2011 sejumlah Rp 310.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
946. Bukti P-6.78 Payment Voucher Nomor 008/BBL/VIII/2011 Tanggal 3 Agustus 2011 sejumlah Rp 9.240.280 (asli) (sesuai dengan aslinya)
947. Bukti P-6.79.1 Payment Voucher Nomor 09/BM/IX/2011 sejumlah Rp 321.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
948. Bukti P-6.79.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 28 September 2011 sejumlah Rp 421.926.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
949. Bukti P-6.80 .1 Payment Voucher Nomor 09/BM/V/2011 Tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp 335.800.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
950. Bukti P-6.80 .2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp 335.800.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
951. Bukti P-6.81 Payment Voucher Nomor 10/BM/IX/2011 sejumlah Rp 100.426.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
952. Bukti P-6.82 .1 Payment Voucher Nomor 011/BM/VIII/2011 sejumlah Rp 251.150.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
953. Bukti P-6.82 .2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 18 Agustus 2011 sejumlah Rp Rp 251.150.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
954. Bukti P-6.83 Payment Voucher Nomor 12/BM/II/2011 Tanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp 85.925.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
955. Bukti P-6.84 Payment Voucher Nomor 19/BM/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011 sejumlah Rp 31.951.700 (asli) (sesuai dengan aslinya)
956. Bukti P-6.85 Payment Voucher Nomor 14/BM/II/2011 Tanggal 25 Februari 2011 sejumlah Rp 310.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
957. Bukti P-6.86 .1 Payment Voucher Nomor 14/BM/XIII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 sejumlah Rp 322.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
958. Bukti P-6.86 .2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 22 Desember 2011 sejumlah Rp 366.200.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 268 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

959. Bukti P-6.87 Payment Voucher Nomor 015/BBL/X/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 sejumlah Rp 14.545.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
960. Bukti P-6.88 Payment Voucher Nomor 15/BM/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 sejumlah Rp 43.700.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
961. Bukti P-6.89.1 Payment Voucher Nomor 18/BM/X/2011 Tanggal 28 Oktober 2011 sejumlah Rp 321.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
962. Bukti P-6.89 .2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 28 Oktober 2011 sejumlah Rp 321.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
963. Bukti P-6.90 Payment Voucher Nomor 044/BBL/VI/2011 Tanggal 8 Juni 2011 sejumlah Rp 9.202.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
964. Bukti P-6.91 Payment Voucher Nomor 052/BBL/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 sejumlah Rp 26.691.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
965. Bukti P-6.92 Payment Voucher Nomor 058/BBL/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 sejumlah Rp 37.645.680 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
966. Bukti P-6.93 Payment Voucher Nomor 059/BBL/III/2011 sejumlah Rp 85.846.450 (asli) (sesuai dengan aslinya)
967. Bukti P-6.94.1 Payment Voucher Nomor 059/BBL/XI/2011 Tanggal 10 November 2011 sejumlah Rp 66.860.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
968. Bukti P-6.94.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 17 Oktober 2011 sejumlah Rp 2.500.000 (copy) (foto copy dari foto cophy)
969. Bukti P-6.95 Payment Voucher Nomor 061/BBL/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sejumlah Rp 71.016.600 (asli) (sesuai dengan aslinya);
970. Bukti P-6.96 Payment Voucher Nomor 066/BBL/VIII/2011 Tanggal 11 Agustus 2011 sejumlah Rp 15.882.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
971. Bukti P-6.97 Payment Voucher Nomor 069/BBL/I/2011 Tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp 12.129.600 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 269 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

972. Bukti P-6.98 Payment Voucher Nomor 072/BBL/IV/2011 sejumlah Rp 18.266.600 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
973. Bukti P-6.99 Payment Voucher Nomor 085/BBL/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 sejumlah Rp 47.860.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
974. Bukti P-6.100 Payment Voucher Nomor 086/BBL/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 sejumlah Rp 11.090.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
975. Bukti P-6.101 Payment Voucher Nomor 087/BBL/IV/2011 Tanggal 19 Mei 2011 sejumlah Rp 119.170.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
976. Bukti P-6.102 Payment Voucher Nomor 091/BBL/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 sejumlah USD 1,125 (asli) (sesuai dengan aslinya)
977. Bukti P-6.103 Payment Voucher Nomor 102/BBL/VI/2011 Tanggal 22 Juni 2011 sejumlah Rp 283.464.600 (asli) (sesuai dengan aslinya)
978. Bukti P-6.104.1 Payment Voucher Nomor 053/BBL/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011 sejumlah Rp 92.934.233 (asli) (sesuai dengan aslinya)
979. Bukti P-6.104.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 12 Mei 2011 sejumlah Rp 92.934.233,45 (asli) (sesuai dengan aslinya)
980. Bukti P-6.105 Payment Voucher Nomor 053/BBL/X/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 sejumlah Rp 70.150.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
981. Bukti P-6.106 Payment Voucher Nomor 054/BBL/VI/2011 Tanggal 9 Juni 2011 sejumlah Rp 33.700.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
982. Bukti P-6.107.1 Payment Voucher Nomor 057/BBL/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 sejumlah Rp 3.050.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
983. Bukti P-6.107.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 16 Maret 2011 sejumlah Rp 126.572.130 (asli) (sesuai dengan aslinya)
984. Bukti P-6.108.1 Payment Voucher Nomor 147/BBL/VII/2011 Tanggal 28 Juli 2011 sejumlah Rp 31.270.800 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 270 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



985. Bukti P-6.108.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 28 Juli 2011 sejumlah Rp 5.700.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
986. Bukti P-6.109 Payment Voucher Nomor 169/BBL/VI/2011 Tanggal 30 Juni 2011 sejumlah Rp 310.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
987. Bukti P-6.110.1 Payment Voucher Nomor 183/BBL/XI/2011 Tanggal 21 November 2011 sejumlah Rp 490.391.735 (asli) (sesuai dengan aslinya)
988. Bukti P-6.110.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 21 November 2011 sejumlah Rp 490.391.735 (asli) (sesuai dengan aslinya)
989. Bukti P-6.111 Payment Voucher Nomor 103/BBL/VI/2011 Tanggal 22 Juni 2011 sejumlah Rp 49.556.500 (sesuai dengan aslinya);
990. Bukti P-6.112 Payment Voucher Nomor 111/BBL/V/2011 Tanggal 26 Mei 2011 sejumlah Rp 54.789.000 (sesuai dengan aslinya)
991. Bukti P-6.113 Payment Voucher Nomor 113/BBL/VII/2011 Tanggal 20 Juli 2011 sejumlah Rp 34.914.000 (sesuai dengan aslinya)
992. Bukti P-6.114 Payment Voucher Nomor 1340/MDR/VI/2011 Tanggal 30 Juni 2011 sejumlah Rp 12.818.643.782 (sesuai dengan aslinya);
993. Bukti P-6.115 Payment Voucher Nomor 136/BBL/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp 23.867.500 (sesuai dengan aslinya);
994. Bukti P-6.116 Payment Voucher Nomor 140/BBL/XI/2011 Tanggal 24 November 2011 sejumlah Rp 25.448.747 (sesuai dengan aslinya)
995. Bukti P-6.117 Payment Voucher Nomor 059/BBL/III/2012 Tanggal 8 Maret 2012 sejumlah Rp 20.259.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
996. Bukti P-6.118 Payment Voucher Nomor 028/BBL/V/2012 Tanggal 3 Mei 2012 sejumlah Rp 21.472.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

997. Bukti P-6.119.1 Payment Voucher Nomor 040/BBL/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp 373.112.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
998. Bukti P-6.119.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp 373.112.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
999. Bukti P-6.120 Payment Voucher Nomor 24/BBL/I/2012 Tanggal 5 Januari 2012 sejumlah Rp 50.364.600 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1000. Bukti P-6.121 Payment Voucher Nomor 024/BM/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 140.975.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
1001. Bukti P-6.122 Payment Voucher Nomor 24/BM/VI/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1002. Bukti P-6.123 Payment Voucher Nomor 020/BM/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1003. Bukti P-6.124 Payment Voucher Nomor 015/BM/IX/2012 Tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
1004. Bukti P-6.125 Payment Voucher Nomor 023/BM/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 83.490.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1005. Bukti P-6.126 Payment Voucher Nomor 016/BM/IX/2012 Tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp 103.290.469 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1006. Bukti P-6.1271 Payment Voucher Nomor 01/BM/III/2012 Tanggal 1 Maret 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1007. Bukti P-6.127.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 1 Maret 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1008. Bukti P-6.128 Payment Voucher Nomor 01/BM/XII/2012 Tanggal 5 Desember 2012 sejumlah Rp 58.381.180 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1009. Bukti P-6.129 Payment Voucher Nomor 04/BM/VIII/2012 Tanggal 9 Agustus 2012 sejumlah Rp 320.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 272 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1010. Bukti P-6.130.1 Payment Voucher Nomor 09/BBL/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp 166.544.548 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1011. Bukti P-6.130.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp 166.544.548 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
1012. Bukti P-6.131.1 Payment Voucher Nomor 14/BM/I/2012 Tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp 332.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1013. Bukti P-6.131.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 31 Januari 2012 sejumlah Rp 332.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1014. Bukti P-6.132.1 Payment Voucher Nomor 14/BM/IV/2012 Tanggal 30 April 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1015. Bukti P-6.132.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 30 April 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli)(sesuai dengan aslinya)
1016. Bukti P-6.133 Payment Voucher Nomor 017/BM/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1017. Bukti P-6.134.1 Payment Voucher Nomor 124/BBL/XII/2012 Tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1018. Bukti P-6.134.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp 346.530.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1019. Bukti P-6.135 Payment Voucher Nomor 058/BBL/III/2012 Tanggal 8 Maret 2012 sejumlah Rp 45.531.866 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1020. Bukti P-6.136 Payment Voucher Nomor 070/BBL/VI/2012 Tanggal 14 Juni 2012 sejumlah Rp 19.750.714 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1021. Bukti P-6.137 Payment Voucher Nomor 079/BBL/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012 sejumlah Rp 20.331.298 (asli) (sesuai dengan aslinya);
1022. Bukti P-6.138 Payment Voucher Nomor 080/BBL/VIII/2012 Tanggal 9 Agustus 2012 sejumlah Rp 14.352.751 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 273 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1023. Bukti P-6.139 Payment Voucher Nomor 093/BBL/IV/2012 Tanggal 18 April 2012 sejumlah Rp 26.888.075 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1024. Bukti P-6.140 Payment Voucher Nomor 094/BBL/IV/2012 Tanggal 18 April 2012 sejumlah Rp 97.466.200 (asli)(sesuai dengan aslinya) ;
1025. Bukti P-6.141 Payment Voucher Nomor 96/BBL/I/2016 Tanggal 25 Januari 2012 sejumlah Rp 13.695.637 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1026. Bukti P-6.142.1 Payment Voucher Nomor 099/BBL/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 167.187.256 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1027. Bukti P-6.142.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 167.187.256 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1028. Bukti P-6.143 Payment Voucher Nomor 102/BBL/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 82.922.840 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1029. Bukti P-6.144 Payment Voucher Nomor 103/BBL/I/2012 Tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp 72.304.236 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1030. Bukti P-6.145 Payment Voucher Nomor 104/BBL/VI/2012 Tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp 49.280.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1031. Bukti P-6.146 Payment Voucher Nomor 109/BBL/VII/2012 Tanggal 19 Juli 2012 sejumlah Rp 19.851.571 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1032. Bukti P-6.147 Payment Voucher Nomor 109/BBL/IX/2012 Tanggal 19 September 2012 sejumlah Rp 19.800.469 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1033. Bukti P-6.148.1 Payment Voucher Nomor 124/BBL/XI/2012 Tanggal 29 November 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1034. Bukti P-6.148.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 29 November 2012 sejumlah Rp 376.940.698 (asli) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 274 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1035. Bukti P-6.149 Payment Voucher Nomor 121/BBL/V/2012
Tanggal 23 Mei 2012 sejumlah Rp 47.934.814 (asli) (sesuai
dengan aslinya)
1036. Bukti P-6.150.1 Payment Voucher Nomor 138/BBL/X/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 sejumlah Rp 100.713.900 (asli) (sesuai
dengan aslinya)
1037. Bukti P-6.150.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Oktober
2012 sejumlah Rp 100.569.750 (asli) (sesuai dengan aslinya) ;
1038. Bukti P-6.151 Payment Voucher Nomor 156/BBL/VIII/2012
Tanggal 28 Agustus 2012 sejumlah Rp 6.019.200 (asli) (sesuai
dengan aslinya)
1039. Bukti P-6.152.1 Payment Voucher Nomor 161/BBL/V/2012
Tanggal 31 Mei 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai
dengan aslinya)
1040. Bukti P-6.152.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 31 Mei
2012 sejumlah Rp 346.530.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1041. Bukti P-6.153. Payment Voucher Nomor 162/BBL/V/2012
Tanggal 31 Mei 2012 sejumlah Rp 7.150.000 (asli) (sesuai dengan
aslinya)
1042. Bukti P-6.154 Payment Voucher Nomor 166/BBL/III/2012
Tanggal 28 Maret 2012 sejumlah Rp 13.875.000 (asli) (sesuai
dengan aslinya)
1043. Bukti P-6.156 Payment Voucher Nomor 125/BBL/XI/2012
Tanggal 29 November 2012 sejumlah Rp 30.410.698 (asli) (sesuai
dengan aslinya)
1044. Bukti P-6.157.1 Payment Voucher Nomor 127/BBL/XI/2012
Tanggal 29 November 2012 sejumlah Rp 53.316.250 (asli) (sesuai
dengan aslinya)
1045. Bukti P-6.157.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 29
November 2012 sejumlah Rp 512.688.867 (asli) (sesuai dengan
aslinya)
1046. Bukti P-6.158 Payment Voucher Nomor 128/BBL/XI/2012
Tanggal 29 November 2012 sejumlah Rp 63.477.700 (asli) (sesuai
dengan aslinya)
1047. Bukti P-6.159 Payment Voucher Nomor 129/BBL/XI/2012
Tanggal 29 November 2012 sejumlah Rp 322.165.250 (asli)
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 275 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1048. Bukti P-6.160 Payment Voucher Nomor 130/BBL/XI/2012 Tanggal 29 November 2012 sejumlah Rp 48.253.667 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1049. Bukti P-6.161 Payment Voucher Nomor 131/BBL/XI/2012 Tanggal 29 November 2012 sejumlah Rp 25.476.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1050. Bukti P-6.162 Payment Voucher Nomor 054/BBL/IV/2012 Tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp 25.346.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1051. Bukti P-6.163 Payment Voucher Nomor 057/BBL/V/2012 Tanggal 9 Mei 2012 sejumlah Rp 96.386.251 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1052. Bukti P-6.164 Payment Voucher Nomor 180/BBL/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1053. Bukti P-6.165 Payment Voucher Nomor 187/BBL/iii/2012 Tanggal 30 Maret 2012 sejumlah Rp 346.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1054. Bukti P-6.166.1 Payment Voucher Nomor 047/BBL/XII/2013 Tanggal 5 Desember 2013 sejumlah Rp 239.992.875 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1055. Bukti P-6.166.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 5 Desember 2013 sejumlah Rp 239.992.875 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1056. Bukti P-6.167 Payment Voucher Nomor 06/BM/II/2013 Tanggal 6 Februari 2013 sejumlah Rp 250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1057. Bukti P-6.168 Payment Voucher Nomor 07/BM/III/2013 Tanggal 4 Maret 2013 sejumlah Rp 250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1058. Bukti P-6.169 Payment Voucher Nomor 14/BM/VI/2013 Tanggal 20 Juni 2013 sejumlah Rp 653.044.800 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1059. Bukti P-6.170 Payment Voucher Nomor 015/BBL/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp 21.522.250 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1060. Bukti P-6.171 Payment Voucher Nomor 028/BBL/I/2013 Tanggal 9 Januari 2013 sejumlah Rp 16.523.201 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 276 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1061. Bukti P-6.172 Payment Voucher Nomor 035/BBL/VIII/2013 Tanggal 5 Agustus 2013 sejumlah Rp 339.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1062. Bukti P-6.174 Payment Voucher Nomor 059/BBL/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sejumlah Rp 6.550.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1063. Bukti P-6.175.1 Payment Voucher Nomor 063/BBL/VI/2013 Tanggal 14 Juni 2013 sejumlah Rp 140.447.347 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1064. Bukti P-6.175.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 Juni 2013 sejumlah Rp 140.447.347 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1065. Bukti P-6.176 Payment Voucher Nomor 075/BBL/X/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah Rp 180.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1066. Bukti P-6.177.1 Payment Voucher Nomor 095/BBL/VII/2013 Tanggal 18 Juli 2013 sejumlah 169.750.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1067. Bukti P-6.177.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 18 Juli 2013 sejumlah 169.750.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1068. Bukti P-6.178.1 Payment Voucher Nomor 102/BBL/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 sejumlah 83.490.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1069. Bukti P-6.178.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Maret 2013 sejumlah 83.490.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1070. Bukti P-6.179.1 Payment Voucher Nomor 103/BBL/III/2013 Tanggal 20 Maret 2013 sejumlah Rp 205.205.700 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1071. Bukti P-6.179.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 20 Maret 2013 sejumlah Rp 205.205.700 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1072. Bukti P-6.180 Payment Voucher Nomor 148/BBL/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 sejumlah Rp 347.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1073. Bukti P-6.181.1 Payment Voucher Nomor 053/BBL/XI/2014 Tanggal 07 November 2014 sejumlah Rp 150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1074. Bukti P-6.181.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 07 November 2014 sejumlah Rp 150.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 277 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1075. Bukti P-6.182.1 Payment Voucher Nomor 002/BBL/XII/2014 Tanggal 1 Desember 2014 sejumlah Rp 300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1076. Bukti P-6.182.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 1 Desember 2014 sejumlah Rp 300.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1077. Bukti P-6.183.1 Payment Voucher Nomor 062/BBL/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014 sejumlah USD 15.000,00 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1078. Bukti P-6.183.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 14 Mei 2014 sejumlah Rp 172.765.100 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1079. Bukti P-6.184.1 Payment Voucher Nomor 074/BBL/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014 sejumlah Rp 27.063.525 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1080. Bukti P-6.184.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 10 Maret 2014 sejumlah Rp.227.351.275 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1081. Bukti P-6.185.1 Payment Voucher Nomor 166/BBL/IV/2014 Tanggal 28 April 2014 sejumlah Rp 183.050.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1082. Bukti P-6.185.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 28 April 2014 sejumlah 183.080.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1083. Bukti P-6.186.1 Payment Voucher Nomor 173/BBL/V/2014 Tanggal 30 Mei 2014 sejumlah Rp 225.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1084. Bukti P-6.186.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 30 Mei 2014 sejumlah 225.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1085. Bukti P-6.187.1 Payment Voucher Nomor 228/BBL/III/2014 Tanggal 24 Maret 2014 sejumlah USD 19,727.50 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1086. Bukti P-6.187.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 24 Maret 2014 sejumlah Rp 225.994.375 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1087. Bukti P-6.188.1 Payment Voucher Nomor 003/BBL/IV/2015 Tanggal 06 April 2015 sejumlah Rp 390.900.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1088. Bukti P-6.188.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 06 April 2015 sejumlah Rp 391.225.750 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 278 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1089. Bukti P-6.189 Payment Voucher Nomor 15/BM/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 sejumlah Rp 69.575.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1090. Bukti P-6.190.1 Payment Voucher Nomor 204/BBL/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 sejumlah Rp 117.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1091. Bukti P-6.190.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 30 Januari 2015 sejumlah Rp 117.530.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1092. Bukti P-6.191.1 Payment Voucher Nomor 28/BM/IV/2015 Tanggal 30 April 2015 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1093. Bukti P-6.191.2 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 30 April 2015 sejumlah Rp 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1094. Bukti P-6.192.1 Payment Voucher Nomor 036/BBL/I/2015 Tanggal 7 Januari 2015 sejumlah Rp 649.459.308 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1095. Bukti P-6.192.2 Bukti Transfer Bank Bangkok Tanggal 7 Januari 2015 sejumlah Rp 649.489.308 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1096. Bukti P-6.193 Payment Voucher Nomor 922/MDR/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 berisi pembayaran sejumlah Rp15.000.000.000 dari Penggugat kepada Tergugat Idengan catatan tambahan "HS/ASCO" (Asli) (sesuai dengan aslinya)
1097. Bukti P-6.194 Cek Bank Mandiri Nomor GL 077956 tanggal 29 Mei 2015 berisi pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat V sejumlah Rp15.000.000.000 (Copy) (foto copy)
1098. Bukti P-6.195 Bukti Transfer Bank Mandiri Tanggal 29 Juli 2015 berisi Pencairan Cek (Bukti P-6.185.2) dari Penggugat kepada Tergugat V sejumlah Rp15.000.000.000 (Copy) (foto copy)
1099. Bukti P-6.196.1 Payment Voucher Penggugat kepada Tergugat VI Nomor 11/BM/III/2009 tanggal 29 Maret 2010 sejumlah Rp1.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1100. Bukti P-6.196.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2010 Untuk Payment Voucher No. 11/BM/III/2009 (Bukti P-6.196.1) Sejumlah Rp1.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1101. Bukti P-6.196.3 Payment Voucher Penggugat kepada Tergugat VI Nomor 14/BM/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 sejumlah Rp250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 279 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1102. Bukti P-6.196.4 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2010 Untuk Payment Voucher No. 14/BM/II/2010 (Bukti P-6.186.3) Sejumlah Rp250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1103. Bukti P-6.196.5 Payment Voucher Penggugat kepada Tergugat VI Nomor 03/MDN/IV/2010 tanggal 1 April 2010 sejumlah Rp1.800.000.000; (sesuai dengan aslinya)
1104. Bukti P-6.196.6 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 1 April 2010 Untuk Payment Voucher Nomor 03/MDN/IV/2010 (Bukti P-6.186.5) sejumlah Rp1.800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1105. Bukti P-7.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 608/MDR/V/2009 tanggal 23/05/2009 sebesar Rp.300.000.000 (sesuai dengan aslinya)
1106. Bukti P-7.2 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 140/BRI/VI/09 tanggal 26/06/2009 sebesar Rp. 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1107. Bukti P-7.3 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 511/MDR/IX/2009 tanggal 4/9/2009 sebesar Rp. 650.000.000 (sesuai dengan aslinya)
1108. Bukti P-7.4 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 610/MDR/X/2009 tanggal 17/10/2009 sebesar Rp. 300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1109. Bukti P-7.5 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 309/MDR/XII/2009 tanggal 12/12/2009 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1110. Bukti P-7.6 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 311/MDR/II/2010 tanggal 12/02/2010 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1111. Bukti P-7.7 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 709/MDR/II/2010 tanggal 27/02/2010 sebesar Rp. 350.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1112. Bukti P-7.8 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 340/MDR/IV/2010 tanggal 17/04/2010 sebesar Rp. 550.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1113. Bukti P-7.9 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 757/MDR/IV/2010 tanggal 30/04/2010 sebesar Rp. 400.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 280 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1114. Bukti P-7.10 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 204/MDR/V/2010 tanggal 8/5/2010 sebesar Rp. 750.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1115. Bukti P-7.11 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 776/MDR/V/2010 tanggal 25/05/2010 sebesar Rp. 250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1116. Bukti P-7.12 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 428/MDR/VII/2010 tanggal 9/7/2010 sebesar Rp. 450.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1117. Bukti P-7.13 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1594/MDR/VII/2010 tanggal 24/07/2010 sebesar Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1118. Bukti P-7.14 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1768/MDR/VII/2010 tanggal 30/07/2010 sebesar Rp. 900.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1119. Bukti P-7.15 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1184/MDR/VIII/2010 tanggal 31/07/2010 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1120. Bukti P-7.16 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 384/MDR/IX/2010 tanggal 20/09/2010 sebesar Rp. 550.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1121. Bukti P-7.17 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1127/MDR/X/2010 tanggal 29/10/2010 sebesar Rp. 450.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1122. Bukti P-7.18 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 681/MDR/XI/2010 tanggal 13/11/2010 sebesar Rp. 300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1123. Bukti P-7.19 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 882/MDR/XII/2010 tanggal 23/12/2010 sebesar Rp. 1.050.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1124. Bukti P-7.20 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 241/MDR/II/2011 tanggal 15/01/2011 sebesar Rp. 300.000.000 (copy)(foto copy)
1125. Bukti P-7.21 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 524/MDR/II/2011 tanggal 16/02/2011 sebesar Rp.700.000.000 (copy) (foto copy)

Halaman 281 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



1126. Bukti P-7.22 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 575/MDR/III/2011 tanggal 12/03/2011 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1127. Bukti P-7.23 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 950/MDR/III/2011 tanggal 26/03/2011 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1128. Bukti P-7.24 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 223/MDR/IV/2011 tanggal 9/4/2011 sebesar Rp. 200.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1129. Bukti P-7.25 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 666/MDR/IV/2011 tanggal 23/04/2011 sebesar Rp. 500.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1130. Bukti P-7.26 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 826/MDR/IV/2011 tanggal 27/04/2011 sebesar Rp. 500.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1131. Bukti P-7.27 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 190/MDR/V/2011 tanggal 5/5/2011 sebesar Rp. 700.000.000 (copy)(foto copy dari foto copy)
1132. Bukti P-7.28 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 498/MDR/V/2011 tanggal 13/05/2011 sebesar Rp. 850.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1133. Bukti P-7.29 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 498/MDR/VI/2011 tanggal 13/06/2011 sebesar Rp. 250.000.000 (copy) (foto copy dari foto copy)
1134. Bukti P-7.30 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1195/MDR/VI/2011 tanggal 30/06/2011 sebesar Rp. 485.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1135. Bukti P-7.31 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 750/MDR/VII/2011 tanggal 09/7/2011 sebesar Rp. 500.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1136. Bukti P-7.32 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1917/MDR/VII/2011 tanggal 23/07/2011 sebesar Rp. 600.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1137. Bukti P-7.33 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 2395/MDR/VII/2011 tanggal 29/07/2011 sebesar Rp. 1.000.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1138. Bukti P-7.34 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 699/MDR/VIII/2011 tanggal 20/08/2011 sebesar Rp.1.500.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1139. Bukti P-7.35 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1335/MDR/VIII/2011 tanggal 26/08/2011 sebesar Rp. 2.000.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1140. Bukti P-7.36 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 906/MDR/X/2011 tanggal 22/10/2011 sebesar Rp. 1.050.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1141. Bukti P-7.37 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 187/MDR/XII/2011 tanggal 10/12/2011 sebesar Rp. 700.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1142. Bukti P-7.38 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 543/MDR/XII/2011 tanggal 23/12/2011 sebesar Rp. 650.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1143. Bukti P-7.39 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 283/MDR/II/2012 tanggal 14/01/2012 sebesar Rp.600.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1144. Bukti P-7.40 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 639/MDR/II/2012 tanggal 28/01/2012 sebesar Rp.600.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1145. Bukti P-7.41 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 235/MDR/II/12 tanggal 11/2/2012 sebesar Rp. 500.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1146. Bukti P-7.42 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 236/MDR/III/2012 tanggal 10/3/2012 sebesar Rp. 500.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya);
1147. Bukti P-7.43 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 525/MDR/III/12 tanggal 22/03/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya);
1148. Bukti P-7.44 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 95/MDR/IV/2012 tanggal 7/4/2012 sebesar Rp.7 50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1149. Bukti P-7.45 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 169/MDR/IV/2012 tanggal 14/04/2012 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 283 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1150. Bukti P-7.46 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 453/MDR/IV/2012 tanggal 30/04/2012 sebesar Rp. 550.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1151. Bukti P-7.47 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 11/BM/V/2012 tanggal 16/05/2012 sebesar Rp. 70.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1152. Bukti P-7.48 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1395/MDR/V/2012 tanggal 31/05/2012 sebesar Rp. 760.040.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1153. Bukti P-7.49 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 895/MDR/VI/2012 tanggal 16/06/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1154. Bukti P-7.50 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1944/MDR/VII/2012 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1155. Bukti P-7.51 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 293/MDR/VII/2012 tanggal 7/7/2012 sebesar Rp. 1.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1156. Bukti P-7.52 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1209/MDR/VII/2012 tanggal 28/07/2012 sebesar Rp. 1.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1157. Bukti P-7.53 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 427/MDR/VIII/2012 tanggal 11/08/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1158. Bukti P-7.54 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 856/MDR/VIII/2012 tanggal 25/08/2012 sebesar Rp. 250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1159. Bukti P-7.55 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 475/MDR/IX/2012 tanggal 15/09/2012 sebesar Rp. 1.100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1160. Bukti P-7.56 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 985/MDR/IX/2012 tanggal 29/09/2012 sebesar Rp. 700.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1161. Bukti P-7.57 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 263/MDR/X/2012 tanggal 6/10/2012 sebesar Rp. 700.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 284 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1162. Bukti P-7.58 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 615/MDR/X/2012 tanggal 13/10/2012 sebesar Rp. 1.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1163. Bukti P-7.59 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1022/MDR/X/2012 tanggal 20/10/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1164. Bukti P-7.60 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1262/MDR/X/2012 tanggal 27/10/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1165. Bukti P-7.61 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1269/MDR/X/2012 tanggal 31/10/2012 sebesar Rp. 160.345.007 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1166. Bukti P-7.62 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 69/MDR/XI/2012 tanggal 9/11/2012 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1167. Bukti P-7.63 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 181/MDR/XI/2012 tanggal 17/11/2012 sebesar Rp. 800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1168. Bukti P-7.64 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 85/MDR/XII/2012 tanggal 7/12/2012 sebesar Rp. 1.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1169. Bukti P-7.65 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 328/MDR/XII/2012 tanggal 15/12/2012 sebesar Rp. 700.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1170. Bukti P-7.66 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 121/MDR/I/2013 tanggal 5/1/2013 sebesar Rp. 650.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1171. Bukti P-7.67 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 630/MDR/I/2013 tanggal 26/01/2013 sebesar Rp. 4.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1172. Bukti P-7.68 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 163/MDR/II/2013 tanggal 8/2/2013 sebesar Rp. 750.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1173. Bukti P-7.69 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 370/MDR/III/2013 tanggal 16/03/2013 sebesar Rp. 750.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 285 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1174. Bukti P-7.70 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 604/MDR/IV/2013 tanggal 20/04/2013 sebesar Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1175. Bukti P-7.71 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 857/MDR/IV/2013 tanggal 857/MDR/IV/2013 sebesar Rp. 1.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1176. Bukti P-7.72 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 285/MDR/V/2013 tanggal 11/5/2013 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1177. Bukti P-7.73 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 179/MDR/VI/2013 tanggal 8/6/2013 sebesar Rp. 600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1178. Bukti P-7.74 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 814/MDR/VI/2013 tanggal 22/06/2013 sebesar Rp. 800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1179. Bukti P-7.75 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 958/MDR/VII/2013 tanggal 20/07/2013 sebesar Rp. 800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya) (sesuai dengan aslinya)
1180. Bukti P-7.76 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 950/MDR/XII/2013 tanggal 28/12/2013 sebesar Rp. 485.696.861 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1181. Bukti P-7.77 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 837/MDR/II/2014 tanggal 30/01/2014 sebesar Rp. 1.150.000.000 (copy) (foto copy)
1182. Bukti P-7.78 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 484/MDR/II/2014 tanggal 22/02/2014 sebesar Rp. 600.000.000 (copy)(foto copy)
1183. Bukti P-7.79 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 27/MDR/III/2014 tanggal 3/3/2014 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1184. Bukti P-7.80 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 01//BM/III/2014 tanggal 4/3/2014 sebesar Rp. 100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1185. Bukti P-7.81 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 585/MDR/III/2014 tanggal 22/03/2014 sebesar Rp. 500.000.000 (copy) (foto copy)

Halaman 286 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1186. Bukti P-7.82 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 462/MDR/IV/2014 tanggal 12/4/2014 sebesar Rp.350.000.000 (copy)(foto copy)
1187. Bukti P-7.83 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 689/MDR/V/2014 tanggal 16/05/2014 sebesar Rp. 800.000.000 (copy)(sesuai dengan aslinya)
1188. Bukti P-7.84 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 966/MDR/V/2014 tanggal 24/05/2014 sebesar Rp. 600.000.000 (copy)(foto copy)
1189. Bukti P-7.85 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 587/MDR/VII/2014 tanggal 12/7/2014 sebesar Rp. 1.000.000.000 (copy)(foto copy)
1190. Bukti P-7.86 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1191/MDR/VII/2014 tanggal 19/07/2014 sebesar Rp. 650.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1191. Bukti P-7.87 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 100/MDR/VIII/2014 tanggal 9/8/2014 sebesar Rp. 1.100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1192. Bukti P-7.88 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 920/MDR/VIII/2014 tanggal 22/08/2014 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1193. Bukti P-7.89 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1175/MDR/VIII/2014 tanggal 29/07/2014 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1194. Bukti P-7.90 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 707/MDR/11/2015 tanggal 25/02/2015 sebesar Rp. 1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1195. Bukti P-7.91 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1036/MDR/V/2015 tanggal 30/05/2015 sebesar Rp. 500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1196. Bukti P-7.92 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kepada Tergugat I Nomor 1003/MDR/IX/2015 tanggal 19/09/2015 sebesar Rp. 2.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1197. Bukti P-8.1 UV (R) Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 09/MDR/IV/2009 tanggal 6 April 2009 sejumlah Rp.600.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 287 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1198. Bukti P-8.2 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 09/MDR/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 sejumlah Rp.300.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1199. Bukti P-8.3 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 44/MDR/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 sejumlah Rp.500.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1200. Bukti P-8.4 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 126/MDR/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sejumlah Rp.900.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1201. Bukti P-8.5 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 210/MDR/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 sejumlah Rp.350.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1202. Bukti P-8.6 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 143/MDR/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 sejumlah Rp.250.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1203. Bukti P-8.7 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 276/MDR/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 sejumlah Rp.7.000.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1204. Bukti P-8.8 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 296/MDR/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 sejumlah Rp.800.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1205. Bukti P-8.9 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 500/MDR/IV/2009 tanggal 30 April 2009 sejumlah Rp.500.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1206. Bukti P-8.10 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 516/MDR/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 sejumlah Rp.250.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1207. Bukti P-8.11 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 561/MDR/IV/2009 tanggal 18 November 2009 sejumlah Rp.400.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1208. Bukti P-8.12 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 680/MDR/XI/2009 tanggal 26 November 2009 sejumlah Rp.250.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1209. Bukti P-8.13 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 713/MDR/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp.300.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 288 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1210. Bukti P-8.14 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 740/MDR/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 sejumlah Rp.200.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1211. Bukti P-8.15 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 754/MDR/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 sejumlah Rp.5.000.000.0000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1212. Bukti P-8.16 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 790/MDR/V/2009 tanggal 30 Mei 2009 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1213. Bukti P-8.17 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 842/MDR/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1214. Bukti P-8.18 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1040/MDR/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1215. Bukti P-8.19 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 44/MDR/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010 sejumlah Rp.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1216. Bukti P-8.20 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 44/MDR/XI/2010 tanggal 2 November 2010 sejumlah Rp.5.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1217. Bukti P-8.21 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 78/MDR/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 sejumlah Rp.10.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1218. Bukti P-8.22 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 147/MDR/IX/2010 tanggal 4 September 2010 sejumlah Rp.1.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1219. Bukti P-8.23 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 186/MDR/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1220. Bukti P-8.24 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 329/MDR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 sejumlah Rp.1.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1221. Bukti P-8.25 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 442/MDR/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 289 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1222. Bukti P-8.26 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 467/MDR/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1223. Bukti P-8.27 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 478/MDR/II/2010 tanggal 19 Januari 2010 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1224. Bukti P-8.28 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 778/MDR/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1225. Bukti P-8.29 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 839/MDR/XI/2010 tanggal 22 November 2010 sejumlah Rp.350.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1226. Bukti P-8.30 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1087/MDR/XII/2010 tanggal 27 November 2010 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1227. Bukti P-8.31 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 03/MDR/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 sejumlah Rp.500.000.000 (sesuai dengan aslinya)
1228. Bukti P-8.32 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 117/MDR/VI/2011 tanggal 4 Juni 2011 sejumlah Rp.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1229. Bukti P-8.33 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 310/MDR/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sejumlah Rp.120.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1230. Bukti P-8.34 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 442/MDR/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sejumlah Rp.800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1231. Bukti P-8.35 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 745/MDR/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1232. Bukti P-8.36 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 760/MDR/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1233. Bukti P-8.37 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1007/MDR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 290 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1234. Bukti P-8.38 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1034/MDR/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 sejumlah Rp.80.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1235. Bukti P-8.39 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1339/MDR/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1236. Bukti P-8.40 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 04/MDR/IX/2012 tanggal 3 September 2012 sejumlah Rp.100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1237. Bukti P-8.41 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 04/MDR/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1238. Bukti P-8.42 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 37/MDR/II/2012 tanggal 4 Februari 2012 sejumlah Rp.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1239. Bukti P-8.43 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 98/MDR/VI/2012 tanggal 2 Juni 2012 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1240. Bukti P-8.44 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 167/MDR/IV/2012 tanggal 13 April 2012 sejumlah Rp.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1241. Bukti P-8.45 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 240/MDR/IX/2012 tanggal 8 September 2012 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1242. Bukti P-8.46 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 336/MDR/XI/2012 tanggal 27 November 2012 sejumlah Rp.800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1243. Bukti P-8.47 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 340/MDR/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1244. Bukti P-8.48 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 432/MDR/III/2012 tanggal 17 Maret 2012 sejumlah Rp.350.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1245. Bukti P-8.49 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 593/MDR/V/2012 tanggal 12 Mei 2012 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 291 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1246. Bukti P-8.50 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 752/MDR/IX/2012 tanggal 22 September 2012 sejumlah Rp.650.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1247. Bukti P-8.51 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 779/MDR/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 sejumlah Rp.1.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1248. Bukti P-8.53 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1077/MDR/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1249. Bukti P-8.54 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1282/MDR/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sejumlah Rp.285.040.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1250. Bukti P-8.55 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1637/MDR/VII/2012 tanggal 23 Juni 2012 2012 sejumlah Rp.800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1251. Bukti P-8.56 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1528/MDR/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1252. Bukti P-8.57 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1793/MDR/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 sejumlah Rp.850.060.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1253. Bukti P-8.58 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 10/MDR/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 sejumlah Rp.750.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1254. Bukti P-8.59 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 46/MDR/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1255. Bukti P-8.60 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 192/MDR/IV/2013 tanggal 5 April 2013 sejumlah Rp.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1256. Bukti P-8.61 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 216/MDR/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 sejumlah Rp.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1257. Bukti P-8.62 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 368/MDR/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 sejumlah Rp.1.160.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 292 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1258. Bukti P-8.63 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 408/MDR/IV/2013 tanggal 13 April 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (Copy) (foto copy)
1259. Bukti P-8.64 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 411/MDR/IV/2013 tanggal 15 April 2013 sejumlah Rp.150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1260. Bukti P-8.65 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 435/MDR/XI/2013 tanggal 9 November 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1261. Bukti P-8.66 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 465/MDR/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1262. Bukti P-8.67 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 473/MDR/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1263. Bukti P-8.68 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 474/MDR/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1264. Bukti P-8.69 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 477/MDR/V/2013 tanggal 18 Mei 2013 sejumlah Rp.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1265. Bukti P-8.70 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 649/MDR/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1266. Bukti P-8.71 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 698/MDR/IX/2013 tanggal 14 September 2013 sejumlah Rp.550.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1267. Bukti P-8.72 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 710/MDR/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 sejumlah Rp.400.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1268. Bukti P-8.73 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 719/MDR/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1269. Bukti P-8.74 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 822/MDR/XI/2013 tanggal 26 November 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 293 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1270. Bukti P-8.75 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 831/MDR/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 sejumlah Rp.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1271. Bukti P-8.76 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 857/MDR/IV/2013 tanggal 29 April 2013 sejumlah Rp.1.600.000.000 (copy) (foto copy)
1272. Bukti P-8.77 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 958/MDR/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013 sejumlah Rp.800.000.000 (copy) (foto copy);
1273. Bukti P-8.78 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 980/MDR/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1274. Bukti P-8.80 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1217/MDR/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1275. Bukti P-8.81 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 07/MDR/XI/2014 tanggal 31 Oktober 2014 sejumlah Rp.1.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1276. Bukti P-8.82 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 46/MDR/IV/2014 tanggal 4 April 2014 sejumlah Rp.1.000.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1277. Bukti P-8.83 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 92/MDR/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1278. Bukti P-8.84 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 165/MDR/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 sejumlah Rp.3.005.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1279. Bukti P-8.85 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 170/MDR/IV/2014 tanggal 5 April 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1280. Bukti P-8.86 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 178/MDR/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 sejumlah Rp.650.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1281. Bukti P-8.87 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 184/MDR/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 294 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1282. Bukti P-8.88 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 215/MDR/I/2014 tanggal 10 Januari 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1283. Bukti P-8.89 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 220/MDR/II/2014 tanggal 8 Maret 2014 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1284. Bukti P-8.90 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 235/MDR/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1285. Bukti P-8.91 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 255/MDR/X/2014 tanggal 4 Oktober 2014 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1286. Bukti P-8.92 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 311/MDR/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1287. Bukti P-8.93 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 367/MDR/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1288. Bukti P-8.94 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 389/MDR/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1289. Bukti P-8.95 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 426/MDR/IV/2014 tanggal 11 April 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1290. Bukti P-8.96 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 462/MDR/IV/2014 tanggal 12 April 2014 sejumlah Rp.350.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1291. Bukti P-8.97 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 476/MDR/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1292. Bukti P-8.98 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 484/MDR/II/2014 tanggal 22 Februari 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1293. Bukti P-8.99 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 544/MDR/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 295 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1294. Bukti P-8.100 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 585/MDR/III/2014 tanggal 22 Maret 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1295. Bukti P-8.101 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 587/MDR/VI/2014 tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1296. Bukti P-8.102 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 592/MDR/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1297. Bukti P-8.103 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 623/MDR/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 sejumlah Rp.310.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1298. Bukti P-8.104 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 652/MDR/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1299. Bukti P-8.105 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 677/MDR/IX/2014 tanggal 12 September 2014 sejumlah Rp.750.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1300. Bukti P-8.106 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 717/MDR/II/2014 tanggal 25 Januari 2014 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1301. Bukti P-8.107 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 749/MDR/IV/2014 tanggal 17 April 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1302. Bukti P-8.108 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 753/MDR/IV/2014 tanggal 19 April 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1303. Bukti P-8.109 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 764/MDR/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 sejumlah Rp.1.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1304. Bukti P-8.110 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 837/MDR/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp.1.150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1305. Bukti P-8.111 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 851/MDR/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 296 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1306. Bukti P-8.112 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 945/MDR/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp.5.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1307. Bukti P-8.113 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 966/MDR/IV/2014 tanggal 24 Mei 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1308. Bukti P-8.114 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1022/MDR/IV/2014 tanggal 26 April 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1309. Bukti P-8.115 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1088/MDR/IV/2014 tanggal 30 April 2014 sejumlah Rp.112.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1310. Bukti P-8.116 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1089/MDR/IV/2014 tanggal 30 April 2014 sejumlah Rp.3.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1311. Bukti P-8.117 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1277/MDR/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1312. Bukti P-8.118 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1367/MDR/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1313. Bukti P-8.119 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1379/MDR/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp.6.000.060.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1314. Bukti P-8.120 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1428/MDR/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 sejumlah Rp.2.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1315. Bukti P-8.121 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1489/MDR/IX/2014 tanggal 29 September 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1316. Bukti P-8.122 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1490/MDR/IX/2014 tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp.5.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 297 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1317. Bukti P-8.123 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 05/MDR/III/2015 tanggal 28 Februari 2015 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1318. Bukti P-8.124 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 66/MDR/IV/2015 tanggal 6 April 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1319. Bukti P-8.125 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 305/MDR/IV/2015 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1320. Bukti P-8.126 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 253/MDR/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1321. Bukti P-8.127 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 329/MDR/IX/2015 tanggal 5 September 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1322. Bukti P-8.128 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 335/MDR/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1323. Bukti P-8.129 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 364/MDR/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1324. Bukti P-8.130 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 404/MDR/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1325. Bukti P-8.131 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 432/MDR/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1326. Bukti P-8.132 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 629/MDR/IV/2015 tanggal 30 April 2015 sejumlah Rp.15.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1327. Bukti P-8.133 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 704/MDR/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1328. Bukti P-8.134 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 710/MDR/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 298 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1329. Bukti P-8.135 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 722/MDR/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1330. Bukti P-8.136 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 868/MDR/V/2015 tanggal 26 Mei 2014 sejumlah Rp.5.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1331. Bukti P-8.137 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1445/MDR/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp.1.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1332. Bukti P-8.138 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 152/MDR/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1333. Bukti P-8.139 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 322/MDR/XI/2014 tanggal 15 November 2014 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1334. Bukti P-8.140 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 431/MDR/XI/2014 tanggal 22 November 2015 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1335. Bukti P-8.141 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 670/MDR/XI/2014 tanggal 29 November 2014 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1336. Bukti P-8.142 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1071/MDR/II/2015 tanggal 31 Januari 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1337. Bukti P-8.143 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1287/MDR/V/2014 tanggal 31 Mei 2014 sejumlah Rp.322.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1338. Bukti P-8.144 UV (M) Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 105/BBL/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 sejumlah Rp.65.661.300 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1339. Bukti P-8.145 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 099/BBL/VI/09 tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp.53.799.000 dengan keterangan "Advance Bp.

Halaman 299 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1340. Bukti P-8.146 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 101/BBL/VIII/09 tanggal 22 Juli 2009 sejumlah Rp.58.577.400 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1341. Bukti P-8.147 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 026/BBL/XI/2009 tanggal 6 November sejumlah Rp.2.000.000. (asli) (sesuai dengan aslinya)
1342. Bukti P-8.148 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 067/BBL/IV/2009 tanggal 8 April 2009 sejumlah Rp.73.761.900 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1343. Bukti P-8.149 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 090/BBL/XII/09 tanggal 22 Desember 2009 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1344. Bukti P-8.150 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Daniel nomor 093/BBL/IV/09 tanggal 20 April 2009 sejumlah Rp.21.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1345. Bukti P-8.151 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 105/BBL/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 sejumlah Rp.148.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1346. Bukti P-8.152 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 125/BBL/VI/09 tanggal 24 Juni 2009 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1347. Bukti P-8.153 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 126/BBL/VI/09 tanggal 24 Juni 2009 sejumlah Rp.292.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 300 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1348. Bukti P-8.154 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 146/BBL/VII/09 tanggal 30 Juli 2009 sejumlah Rp.86.850.000(asli)
1349. Bukti P-8.155 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 001/BM/IX/2010 tanggal 6 September 2010 sejumlah Rp.285.875.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1350. Bukti P-8.156 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 005/BBL/V/10 tanggal 3 Mei 2010 sejumlah Rp.30.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1351. Bukti P-8.157 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 006/BBL/V/10 tanggal 3 Mei 2010 sejumlah Rp.8.010.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1352. Bukti P-8.158 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 07/BM/V/2010 tanggal 2 Mei 2010 sejumlah Rp.150.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1353. Bukti P-8.159 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 07/BM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp.636.650.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1354. Bukti P-8.160 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 8/BM/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 sejumlah Rp.457.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1355. Bukti P-8.161 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 08/BM/XII/2010 sejumlah Rp.493.750.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1356. Bukti P-8.162 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 008/BBL/XI/10 tanggal 2 November 2010 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp.

Halaman 301 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1357. Bukti P-8.163 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 09/BM/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1358. Bukti P-8.164 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 11/BM/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 sejumlah Rp.553.889.700 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1359. Bukti P-8.165 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 11/BM/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 sejumlah Rp.455.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1360. Bukti P-8.166 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 13/BM/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 sejumlah Rp.266.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1361. Bukti P-8.167 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 014/BBL/XII/10 tanggal 2 Desember 2010 sejumlah Rp.40.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1362. Bukti P-8.168 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 14/BM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 sejumlah Rp.150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1363. Bukti P-8.169 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 15/BM/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 sejumlah Rp.88.750.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1364. Bukti P-8.170 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 15/BM/XI/2010 tanggal 9 November 2010 sejumlah Rp.150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1365. Bukti P-8.171 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 16/BM/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp.306.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1366. Bukti P-8.172 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 16/BM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 sejumlah Rp.100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1367. Bukti P-8.173 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 16/BM/XI/2010 tanggal 24 November 2010 sejumlah Rp.150.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 302 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1368. Bukti P-8.174 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 18/BM/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 sejumlah Rp.3.200.000 dengan keterangan "Advance Bp. Moh Jimmy Mahshun" yang merupakan Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1369. Bukti P-8.175 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 26/BBL/XI/10 tanggal 5 November 2010 sejumlah Rp.54.400.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1370. Bukti P-8.176 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 056/BBL/VIII/09 tanggal 12 Agustus 2009 sejumlah Rp.46.126.500 dengan keterangan "Advance Bp. M.Jimmy M." yang merupakan Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1371. Bukti P-8.177 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sri W tanggal 29 September 2009 sejumlah Rp.8.859.500 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1372. Bukti P-8.178 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 080/BBL/VIII/09 sejumlah Rp.25.470.000 (asli) (sesuai dengan aslinya);
1373. Bukti P-8.180 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 096/BBL/VIII/09 tanggal 20 Agustus 2009 sejumlah Rp.20.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1374. Bukti P-8.181 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 157/BBL/VIII/09 tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp.72.657.700 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1375. Bukti P-8.182 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada PT. Cipta Multi Usaha Perkasa nomor 007/BBL/VI/09 tanggal 4 Juni 2009 sejumlah Rp.5.350.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 303 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1376. Bukti P-8.183 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 013/BBL/XII/09 tanggal 2 Desember 2009 sejumlah Rp.20.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1377. Bukti P-8.184 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 20/BM/XII/09 tanggal 21 Desember 2009 sejumlah Rp.546.050.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1378. Bukti P-8.185 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 21/BM/XII/09 tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp1.106.356.625 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1379. Bukti P-8.186 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 025/BBL/VII/09 tanggal 7 Juli 2009 sejumlah Rp.39.176.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1380. Bukti P-8.187 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 012/BBL/X/09 tanggal 1 Oktober 2009 sejumlah Rp.12.340.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1381. Bukti P-8.188 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 16/BM/IX/09 tanggal 16 September 2009 sejumlah Rp.116.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1382. Bukti P-8.189 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 18/BM/IX/09 tanggal 16 September 2009 sejumlah Rp.398.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1383. Bukti P-8.190 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 023/BBL/V/09 tanggal 6 Mei 2009 sejumlah Rp.91.140.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1384. Bukti P-8.191 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 032/BBL/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 sejumlah Rp.12.906.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 304 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1385. Bukti P-8.192 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 043/BBL/IX/09 tanggal 10 September 2009 sejumlah Rp.10.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1386. Bukti P-8.193 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 047/BBL/X/10 tanggal 13 Oktober 2010 sejumlah Rp.6.398.400 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1387. Bukti P-8.194 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 048/BBL/XI/10 tanggal 9 November 2010 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1388. Bukti P-8.195 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 050/BBL/IV/10 tanggal 12 April 2010 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1389. Bukti P-8.196 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 052/BBL/V/10 tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp.3.000.000 (asli)
1390. Bukti P-8.197 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 055/BBL/VIII/10 tanggal 13 Agustus 2010 sejumlah Rp.66.750.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1391. Bukti P-8.198 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 057/BBL/III/10 tanggal 11 Maret 2010 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1392. Bukti P-8.199 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 058/BBL/II/10 tanggal 12 Februari 2010 sejumlah Rp.55.700.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1393. Bukti P-8.200 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 065/BBL/X/10 tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp.6.800.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1394. Bukti P-8.201 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 067/BBL/V/10 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp.30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 305 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1395. Bukti P-8.202 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 069/BBL/VI/10 tanggal 14 Juni 2010 sejumlah Rp.15.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1396. Bukti P-8.203 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 070/BBL/VI/10 tanggal 14 Juni 2010 sejumlah Rp.1.950.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1397. Bukti P-8.204 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 071/BBL/IX/10 tanggal 23 September 2010 sejumlah Rp.100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1398. Bukti P-8.205 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 074/BBL/IX/10 tanggal 24 September 2010 sejumlah Rp.2.550.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1399. Bukti P-8.206 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 075/BBL/IX/10 tanggal 24 September 2010 sejumlah Rp.204.450.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1400. Bukti P-8.207 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 075/BBL/XI/10 tanggal 15 November 2010 sejumlah Rp.10.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1401. Bukti P-8.208 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 081/BBL/VI/10 tanggal 16 Juni 2010 sejumlah Rp.113.400.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1402. Bukti P-8.209 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 084/BBL/VII/10 tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1403. Bukti P-8.210 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 100/BBL/VII/10 tanggal 20 Juli 2010 sejumlah Rp.456.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1404. Bukti P-8.211 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 103/BBL/XI/10 tanggal 24 November 2010 sejumlah Rp.10.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1405. Bukti P-8.212 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 103/BBL/XII/10 tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp.377.442.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 306 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1406. Bukti P-8.213 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 105/BBL/XII/10 tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp.6.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1407. Bukti P-8.214 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 106/BBL/XI/10 tanggal 24 November 2010 sejumlah Rp.8.300.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1408. Bukti P-8.215 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 112/BBL/II/10 tanggal 24 Februari 2010 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1409. Bukti P-8.216 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Fast Moto Racing nomor 121/BBL/X/10 tanggal 27 Oktober 2010 sejumlah Rp.2.750.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1410. Bukti P-8.217 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Sdr. Tugimin nomor 122/BBL/X/10 tanggal 27 Oktober 2010 sejumlah Rp.2.500.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1411. Bukti P-8.218 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 123/BBL/X/10 tanggal 27 Oktober 2010 sejumlah Rp.51.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1412. Bukti P-8.219 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 125/BBL/XII/2010 sejumlah Rp.100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1413. Bukti P-8.220 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sri W. nomor 128/BBL/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010 sejumlah Rp.15.500.000 dengan keterangan "Zakat Hari Raya Idul Fitri 1431 H Bp. M. Jimmy Goh" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1414. Bukti P-8.221 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 132/BBL/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010 sejumlah Rp.5.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1415. Bukti P-8.222 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 135/BBL/V/10 tanggal 27 Mei 2010 sejumlah Rp.4.560.000 dengan keterangan "Advance Bp.

Halaman 307 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1416. Bukti P-8.223 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 139/BBL/V/10 tanggal 27 Mei 2010 sejumlah Rp.63.425.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1417. Bukti P-8.224 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 143/BBL/VIII/10 tanggal 31 Agustus 2010 sejumlah Rp.3.570.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1418. Bukti P-8.225 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 146/BBL/VIII/10 tanggal 31 Agustus 2010 sejumlah Rp.40.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1419. Bukti P-8.226 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 147/BBL/VIII/10 tanggal 31 Agustus 2010 sejumlah Rp.20.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1420. Bukti P-8.227 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 164/BBL/VI/10 tanggal 30 Juni 2010 sejumlah Rp.15.859.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1421. Bukti P-8.228 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 003/BBL/IV/2011 tanggal 4 April 2011 sejumlah Rp.5.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1422. Bukti P-8.229 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Erlangga nomor 03/BBL/XII/2011/KMK tanggal 1 Desember 2011 sejumlah Rp.75.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1423. Bukti P-8.230 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 004/BBL/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 sejumlah Rp.35.885.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya) (sesuai dengan aslinya)
1424. Bukti P-8.231 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 08/BM/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 308 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1425. Bukti P-8.232 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 08/BM/IV/2011 tanggal 11 April 2011 sejumlah Rp.60.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1426. Bukti P-8.233 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 009/BBL/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1427. Bukti P-8.234 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 9/BM/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 sejumlah Rp.188.354.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1428. Bukti P-8.235 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Panorama Tours nomor 012/BBL/II/2011 sejumlah Rp.27.054.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1429. Bukti P-8.236 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 18/BM/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 sejumlah Rp.332.425.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1430. Bukti P-8.237 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 19/BM/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1431. Bukti P-8.238 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 20/BM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 sejumlah Rp.145.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1432. Bukti P-8.239 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 025/BBL/IX/2011 tanggal 13 September 2011 sejumlah Rp.31.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1433. Bukti P-8.240 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 27/BM/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp.20.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1434. Bukti P-8.241 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 029/BBL/IX/2011 tanggal 13 September 2011 sejumlah Rp.30.489.690 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1435. Bukti P-8.242 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 035/BBL/IV/2011 tanggal 11 April 2011 sejumlah Rp.40.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 309 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436. Bukti P-8.243 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 35/BM/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp.428.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1437. Bukti P-8.244 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 046/BBL/V/2011 sejumlah Rp.10.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1438. Bukti P-8.245 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 049/BBL/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sejumlah Rp.20.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1439. Bukti P-8.246 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 51/BM/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 sejumlah Rp.70.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1440. Bukti P-8.247 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 057/BBL/XI/2011 tanggal 10 November 2011 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1441. Bukti P-8.248 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 58/BBL/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp.25.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1442. Bukti P-8.249 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 068/BBL/XI/2011 tanggal 14 November 2011 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1443. Bukti P-8.250 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Panorama Tours nomor 069/BBL/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 sejumlah Rp.638.807.500 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1444. Bukti P-8.251 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sri W/ Tergugat I nomor 076/BBL/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sejumlah Rp.15.600.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1445. Bukti P-8.252 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 082/BBL/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 sejumlah Rp.58.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 310 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446. Bukti P-8.253 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 083/BBL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 sejumlah Rp.297.246.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1447. Bukti P-8.254 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Panorama Tours nomor 084/BBL/IV/2011 tanggal 20 April 2011 sejumlah Rp.28.755.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1448. Bukti P-8.255 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 084/BBL/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 sejumlah Rp.430.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1449. Bukti P-8.256 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Panorama Tours nomor 085/BBL/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 sejumlah Rp.97.180.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1450. Bukti P-8.257 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 091/BBL/IV/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1451. Bukti P-8.258 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 092/BBL/IV/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1452. Bukti P-8.259 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 095/BBL/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 sejumlah Rp.8.520.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1453. Bukti P-8.260 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 098/BBL/XI/2011 tanggal 22 November 2011 sejumlah Rp.153.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 311 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1454. Bukti P-8.261 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 104/BBL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 sejumlah Rp.8.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1455. Bukti P-8.262 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 107/BBL/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 sejumlah Rp.44.400.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1456. Bukti P-8.263 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 107/BBL/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 sejumlah Rp.3.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1457. Bukti P-8.264 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 108/BBL/IV/2011 tanggal 27 April 2011 sejumlah Rp.25.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1458. Bukti P-8.265 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 109/BBL/III/11 tanggal 25 Maret 2011 sejumlah Rp.60.590.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1459. Bukti P-8.266 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 114/BBL/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 sejumlah Rp.3.200.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1460. Bukti P-8.267 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 125/BBL/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1461. Bukti P-8.268 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 137/BBL/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1462. Bukti P-8.269 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 148/BBL/XI/2011 tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1463. Bukti P-8.270 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 154/BBL/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 sejumlah Rp.20.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1464. Bukti P-8.271 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Panorama Tours nomor 164/BBL/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 sejumlah Rp.26.225.000 dengan keterangan

Halaman 312 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

1465. Bukti P-8.272 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 004/BBL/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 sejumlah Rp.11.600.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1466. Bukti P-8.273 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 06/BBL/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp.5.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1467. Bukti P-8.274 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 006/BBL/IX/2012 tanggal 4 September 2012 sejumlah Rp.5.850.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1468. Bukti P-8.275 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 009/BBL/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1469. Bukti P-8.276 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 11/BM/XI/2012 tanggal 5 November 2012 sejumlah Rp.10.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1470. Bukti P-8.277 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 013/BM/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 sejumlah Rp.324.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1471. Bukti P-8.278 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 13/BM/XI/2012 tanggal 7 November 2012 sejumlah Rp.96.850.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1472. Bukti P-8.279 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 14/BM/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 sejumlah Rp.100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1473. Bukti P-8.280 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 015/BM/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 sejumlah Rp.234.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1474. Bukti P-8.281 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 15/BM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp.292.400.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 313 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1475. Bukti P-8.282 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 16/BM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1476. Bukti P-8.283 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Vem Tours nomor 016/BM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sejumlah Rp.57.061.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1477. Bukti P-8.284 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 018/BBL/IV/2012 tanggal 4 April 2012 sejumlah Rp.100.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1478. Bukti P-8.285 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Vem Tours nomor 30/BM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sejumlah Rp.408.856.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1479. Bukti P-8.286 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 033/BBL/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1480. Bukti P-8.287 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 036/BBL/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 sejumlah Rp.10.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1481. Bukti P-8.288 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 036/BBL/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp.17.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1482. Bukti P-8.289 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Vem Tours nomor 41/BBL/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 sejumlah Rp.11.285.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1483. Bukti P-8.290 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Vem Tours nomor 47/BBL/XI/2012 tanggal 13 November

Halaman 314 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 sejumlah Rp.9.815.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1484. Bukti P-8.291 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 48/BBL/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sejumlah Rp.4.900.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1485. Bukti P-8.292 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Million Cell.Com nomor 60/BBL/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp.5.175.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1486. Bukti P-8.293 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Million Cell.Com nomor 62/BBL/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp.7.900.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1487. Bukti P-8.294 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 065/BBL/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 sejumlah Rp.40.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1488. Bukti P-8.295 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 65/BBL/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 sejumlah Rp.15.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1489. Bukti P-8.296 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 66/BBL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sejumlah Rp.11.700.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1490. Bukti P-8.297 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sri W nomor 72/BBL/XI/2012 tanggal 20 November 2012 sejumlah Rp.36.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 315 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1491. Bukti P-8.298 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 075/BBL/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 sejumlah Rp.76.240.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1492. Bukti P-8.299 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 095/BBL/XI/2012 tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1493. Bukti P-8.300 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 116/BBL/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 sejumlah Rp.4.510.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1494. Bukti P-8.301 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 118/BBL/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp.91.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1495. Bukti P-8.302 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 121/BBL/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1496. Bukti P-8.303 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 155/BBL/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1497. Bukti P-8.304 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 165/BBL/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sejumlah Rp.170.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1498. Bukti P-8.305 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Vem Tours nomor 193/BBL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp.9.225.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1499. Bukti P-8.306 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 197/BBL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp.60.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 316 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1500. Bukti P-8.307 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 007/BBL/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 sejumlah Rp 10.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1501. Bukti P-8.308 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 013/BM/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 sejumlah Rp.260.850.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1502. Bukti P-8.309 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 018/BBL/II/2013 tanggal 8 Januari 2013 sejumlah Rp 16.875.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1503. Bukti P-8.310 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 021/BBL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp.12.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1504. Bukti P-8.311 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 030/BBL/IV/2013 tanggal 5 April 2013 sejumlah Rp 50.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1505. Bukti P-8.312 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 033/BBL/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 sejumlah Rp 10.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1506. Bukti P-8.313 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 039/BBL/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sejumlah Rp. 10.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1507. Bukti P-8.314 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 049/BBL/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 sejumlah Rp.3.885.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1508. Bukti P-8.315 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 050/BBL/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 sejumlah Rp.19.800.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1509. Bukti P-8.316 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 055/BBL/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 sejumlah Rp. 1.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1510. Bukti P-8.317 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 058/BBL/IV/2013 tanggal 15 April 2013 sejumlah Rp.7.110.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1511. Bukti P-8.318 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 070/BBL/IX/2013 tanggal 16 September 2013 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1512. Bukti P-8.319 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 083/BBL/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 sejumlah Rp.20.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1513. Bukti P-8.320 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 086/BBL/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 sejumlah Rp. 126.840.000 dengan keterangan

Halaman 318 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



- “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1514. Bukti P-8.321 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 087/BBL/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 sejumlah Rp. 10.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1515. Bukti P-8.322 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 087/BBL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1516. Bukti P-8.323 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 088/BBL/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 sejumlah Rp.12.900.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1517. Bukti P-8.324 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 095/BBL/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah Rp.10.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1518. Bukti P-8.325 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 101/BBL/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 sejumlah Rp. 7.500.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1519. Bukti P-8.326 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 109/BBL/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 sejumlah Rp.7.170.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1520. Bukti P-8.327 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 131/BBL/VIII/2013 tanggal 29 April 2013 sejumlah Rp.7.300.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1521. Bukti P-8.328 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp Erlangga nomor 131/BBL/VIII/2013 tanggal 25 Maret 2013 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1522. Bukti P-8.329 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 135/BBL/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1523. Bukti P-8.330 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp Erlangga nomor 135/BBL/II/2013 tanggal 29 Januari 2013 sejumlah Rp.25.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1524. Bukti P-8.331 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 136/BBL/IX/2013 tanggal 26 September 2013 sejumlah Rp.10.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1525. Bukti P-8.332 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 136/BBL/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp.17.925.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1526. Bukti P-8.333 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 145/BBL/VIII/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp.30.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 320 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1527. Bukti P-8.334 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp Erlangga nomor 002/BBL/I/2013 tanggal 3 Januari 2014 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. M Jimmy Mahshun" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1528. Bukti P-8.335 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sri W nomor 06/BM/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp.20.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1529. Bukti P-8.336 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy Mahshun nomor 006/BBL/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 sejumlah Rp. 50.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. M Jimmy Mahshun" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1530. Bukti P-8.337 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 17/BM/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 sejumlah Rp.68.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1531. Bukti P-8.338 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp Erlangga nomor 018/BBL/I/2013 tanggal 6 Januari 2014 sejumlah Rp.55.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. M Jimmy Mahshun" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1532. Bukti P-8.339 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sri W nomor 018/BBL/IX/2014 tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp.10.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1533. Bukti P-8.340 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 019/BBL/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 sejumlah Rp. 23.364.600 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 321 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1534. Bukti P-8.341 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 23/BM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 sejumlah Rp. 160.860.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1535. Bukti P-8.342 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 037/BBL/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp. 100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1536. Bukti P-8.343 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 040/BBL/IX/2014 tanggal 10 September 2014 sejumlah Rp.40.000.000 dengan keterangan "Education expenses for Ms. Rini" (sesuai dengan aslinya)
1537. Bukti P-8.344 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 041/BBL/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 sejumlah Rp. 30.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1538. Bukti P-8.345 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 041/BBL/IX/2014 tanggal 10 September 2014 sejumlah Rp. 50.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1539. Bukti P-8.346 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 044/BBL/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp. 50.000.000 dengan keterangan "Advance" (sesuai dengan aslinya)
1540. Bukti P-8.347 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 056/BBL/XI/2014 tanggal 07 November 2014 sejumlah Rp. 50.000.000 dengan keterangan "Cahs to Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1541. Bukti P-8.348 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 058/BBL/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 sejumlah Rp. 50.000.000 dengan keterangan "Adv

Halaman 322 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1542. Bukti P-8.349 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bpk. M. Jimmy. M nomor 063/BBL/IV/2014 tanggal 4 April 2014 sejumlah Rp. 300.000.000 dengan keterangan “Cash to Bpk. M.Jimmy.M” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1543. Bukti P-8.350 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 063/BBL/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp. 80.000.000 dengan keterangan “Adv Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1544. Bukti P-8.351 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 092/BBL/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 50.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1545. Bukti P-8.352 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp Erlangga nomor 096/BBL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp.200.000.000 dengan keterangan “Adv Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1546. Bukti P-8.353 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 106/BBL/IV/2014 tanggal 11 April 2014 sejumlah Rp. 172.187.750 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1547. Bukti P-8.354 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 107/BBL/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 100.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1548. Bukti P-8.355 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 108//BBL/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 sejumlah Rp.15.000.000 dengan keterangan “Adv Bp. MJM”

Halaman 323 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1549. Bukti P-8.356 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 110/BBL/IV/2014 tanggal 15 April 2014 sejumlah USD 10,000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1550. Bukti P-8.357 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini (Rini) nomor 110/BBL/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 sejumlah Rp.20.000.000 dengan keterangan ""Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1551. Bukti P-8.358 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini (Rini) nomor 114/BBL/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 sejumlah Rp.10.000.000 dengan keterangan ""Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1552. Bukti P-8.359 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini (Rini) nomor 129/BBL/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 sejumlah Rp.6.500.000 dengan keterangan ""Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1553. Bukti P-8.360 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini (Rini) nomor 133/BBL/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp.12.000.000 dengan keterangan ""Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1554. Bukti P-8.361 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 130/BBL/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp 31.045.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1555. Bukti P-8.362 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 141/BBL/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 sejumlah Rp 100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp.



- MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1556. Bukti P-8.363 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini (Rini) nomor 154/BBL/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 sejumlah Rp.8.900.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1557. Bukti P-8.364 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini (Rini) nomor 157/BBL/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp.5.000.000 dengan keterangan “Adv Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1558. Bukti P-8.365 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 197/BBL/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 sejumlah Rp 30.000.000 dengan keterangan “Adv Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1559. Bukti P-8.366 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 201/BBL/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 sejumlah Rp 30.000.000 dengan keterangan “Adv Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1560. Bukti P-8.367 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 230/BBL/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 sejumlah Rp.42.800.000 dengan keterangan “Advance Bp. M Jimmy Mahshun” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1561. Bukti P-8.368 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 35/BM/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp 1.000.000.000 dengan keterangan “Trf to Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1562. Bukti P-8.369 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. Mahsun nomor 01/BM/IX/2014 tanggal 01 September 2015 sejumlah Rp 88.725.000 dengan keterangan



- “Advance Bp. M Jimmy Mahsun” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1563. Bukti P-8.370 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Dahril Irxan nomor 01/BM/IV/2015 tanggal 01 April 2015 sejumlah Rp 196.700.000 dengan keterangan “Advance Bp. M Jimmy Mahshun” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (sesuai dengan aslinya) (asli)
1564. Bukti P-8.371 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. Mahsun nomor 002/BBL/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 sejumlah Rp 50.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. M Jimmy Mahshun” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1565. Bukti P-8.372 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 07/BM/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 sejumlah Rp 50.000.000 dengan keterangan “Cash to Bp. M JM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1566. Bukti P-8.373 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. Mahsun nomor 16/BM/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 sejumlah Rp 50.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. M Jimmy Mahshun” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1567. Bukti P-8.374 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 065/BBL/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 sejumlah Rp.11.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. M Jimmy Mahshun” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1568. Bukti P-8.375 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 070/BBL/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sejumlah Rp 50.000.000 dengan keterangan “Adv Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1569. Bukti P-8.376 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 075/BBL/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 sejumlah Rp 30.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1570. Bukti P-8.377 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. Mahshun nomor 086/BBL/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 sejumlah Rp 100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. M Jimmy Mahshun" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1571. Bukti P-8.378 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 087/BBL/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 sejumlah Rp.11.400.000 dengan keterangan "education expenses for bu rini" (sesuai dengan aslinya)
1572. Bukti P-8.379 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 090/BBL/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp 7.500.000 dengan keterangan "Advan Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1573. Bukti P-8.380 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Erlangga nomor 090/BBL/IV/2015 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp 125.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1574. Bukti P-8.381 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 139/BBL/IV/2015 tanggal 27 April 2015 sejumlah Rp 100.000.000 dengan keterangan "Adv Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1575. Bukti P-8.382 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center nomor 097/BBL/XI/2015 tanggal 16 November 2015 sejumlah Rp 37.000 dengan keterangan "Tagihan Mandiri Card Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 327 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1576. Bukti P-8.383 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Jakarta Office nomor 152/BBL/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp 57.850.000 dengan keterangan "Zakat&Gift lebaran 1436 H Bp MJM & PT GMP " yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1577. Bukti P-8.384 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. M. Jimmy. M nomor 155/BBL/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 sejumlah Rp 100.000.000 dengan keterangan "Cash to Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1578. Bukti P-8.385 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Erlangga nomor 173/BBL/IX/2015 tanggal 22 September 2015 sejumlah Rp 90.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. M. Jimmy Mahsun" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1579. Bukti P-8.386 UNV (R) Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. H.M. Jimmy Mahshun nomor 361/MDR/IV/2009 tanggal 27 April 2009 sejumlah Rp 200.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp H.M. Jimmy. M" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1580. Bukti P-8.387 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 244/MDR/VIII/2009 tanggal 08 Agustus 2009 sejumlah Rp 400.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1581. Bukti P-8.388 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 550/MDR/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1582. Bukti P-8.389 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 845/MDR/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 sejumlah Rp 450.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1583. Bukti P-8.390 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 294/MDR/XI/2009 tanggal 09

Halaman 328 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2009 sejumlah Rp 300.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1584. Bukti P-8.391 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 682/MDR/XI/2009 tanggal 28 November 2009 sejumlah Rp 800.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1585. Bukti P-8.392 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 686/MDR/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sejumlah Rp 300.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1586. Bukti P-8.393 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 451/MDR/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 sejumlah Rp 350.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1587. Bukti P-8.394 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 173/MDR/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1588. Bukti P-8.395 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 865/MDR/I/2010 tanggal 30 Januari 2010 sejumlah Rp 1.000.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1589. Bukti P-8.396 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 160/MDR/II/2010 tanggal 06 Februari 2010 sejumlah Rp 250.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1590. Bukti P-8.397 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 342/MDR/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 sejumlah Rp 250.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1591. Bukti P-8.398 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 109/MDR/I/2010 tanggal 8 Maret 2010 sejumlah Rp 650.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1592. Bukti P-8.399 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 54/IV/2010 tanggal 05 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 sejumlah Rp 200.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1593. Bukti P-8.400 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 563/MDR/IV/2010 tanggal 26 April 2010 sejumlah Rp 300.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1594. Bukti P-8.401 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 460/MDR/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1595. Bukti P-8.402 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 1175/MDR/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 sejumlah Rp 300.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1596. Bukti P-8.403 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 206/MDR/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010 sejumlah Rp 650.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1597. Bukti P-8.404 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 735/MDR/IX/2010 tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp 200.360.527 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1598. Bukti P-8.405 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 01/BM/XI/2010 tanggal 08 November 2010 sejumlah Rp 4.000.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1599. Bukti P-8.406 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 241/MDR/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 sejumlah Rp 300.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1600. Bukti P-8.407 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 447/MDR/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1601. Bukti P-8.408 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 618/MDR/I/2011 tanggal 31

Halaman 330 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



- Januari 2011 sejumlah Rp 700.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1602. Bukti P-8.409 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 206/MDR/I/2011 tanggal 04 Maret 2011 sejumlah Rp 200.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1603. Bukti P-8.410 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 779/MDR/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 sejumlah Rp 350.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1604. Bukti P-8.411 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 743/MDR/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 sejumlah Rp 700.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1605. Bukti P-8.412 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 615/MDR/IX/2011 tanggal 20 September 2011 sejumlah Rp 1.200.000.000 dengan keterangan
"Advance to Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1606. Bukti P-8.413 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 1019/MDR/IX/2011 tanggal 30 September 2011 sejumlah Rp 700.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1607. Bukti P-8.414 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 903/MDR/IX/2011 tanggal 26 September 2011 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1608. Bukti P-8.415 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 499/MDR/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 sejumlah Rp 600.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (sesuai dengan aslinya)
1609. Bukti P-8.416 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 216/MDR/XI/2011 tanggal 05 November 2011 sejumlah Rp 600.000.000 dengan keterangan
"Advance U/ Bp Jimmy" (copy) (foto copy)
1610. Bukti P-8.417 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada M. Jimmy Mahshun nomor 838/MDR/XI/2011 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2011 sejumlah Rp 800.000.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (asli)
1611. Bukti P-8.418 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M. Jimmy Mahshun nomor 987/MDR/XI/2011 tanggal 30 November 2011 sejumlah Rp 120.015.000 dengan keterangan "Advance U/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1612. Bukti P-8.419 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 767/MDR/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp 2.000.000.000 dengan keterangan "Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1613. Bukti P-8.420 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 437/MDR/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 sejumlah Rp 600.000.000 dengan keterangan "Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1614. Bukti P-8.421 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 495/MDR/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 sejumlah Rp 650.000.000 dengan keterangan "Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1615. Bukti P-8.422 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 622/MDR/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 sejumlah Rp 3.000.000.000 dengan keterangan "Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1616. Bukti P-8.423 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 775/MDR/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp 496.760.000 dengan keterangan "Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1617. Bukti P-8.424 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 104/MDR/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 sejumlah Rp 1.000.000.000 dengan keterangan "Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1618. Bukti P-8.425 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 179/MDR/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 sejumlah Rp 600.000.000 dengan keterangan "Advance u/ Bp Jimmy" (copy)(foto copy)
1619. Bukti P-8.426 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 814/MDR/VI/2013 tanggal

Halaman 332 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Juni 2013 sejumlah Rp 800.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (copy) (foto copy)
1620. Bukti P-8.427 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 1343/MDR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1621. Bukti P-8.428 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 323/MDR/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 sejumlah Rp 1.000.000.000 dengan keterangan
"Advance Bp Jimmy" (copy) (foto copy)
1622. Bukti P-8.429 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 856/MDR/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1623. Bukti P-8.430 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 407/MDR/IX/2013 tanggal 07 September 2013 sejumlah Rp 800.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1624. Bukti P-8.431 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 1120/MDR/IX/2013 tanggal 21 September 2013 sejumlah Rp 250.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1625. Bukti P-8.432 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 476/MDR/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 sejumlah Rp 1.000.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1626. Bukti P-8.433 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 1409/MDR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sejumlah Rp 200.010.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1627. Bukti P-8.434 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 563/MDR/XI/2013 tanggal 18 November 2013 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1628. Bukti P-8.435 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp H.M Jimmy Mahshun nomor 792/MDR/X/2013 tanggal

Halaman 333 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Desember 2013 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1629. Bukti P-8.436 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp HM Jimmy Mahshun nomor 286/MDR/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 sejumlah Rp 500.000.000 dengan keterangan
"Advance to Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1630. Bukti P-8.437 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp HM Jimmy Mahshun nomor 508/MDR/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp 750.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1631. Bukti P-8.438 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 718/MDR/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 sejumlah Rp 650.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1632. Bukti P-8.439 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp HM Jimmy Mahshun nomor 198/MDR/VI/2013 tanggal 7 Juni 2014 sejumlah Rp 850.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1633. Bukti P-8.440 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 509/MDR/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 sejumlah Rp 1.300.000.000 dengan keterangan
"Advance u/ Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1634. Bukti P-8.441 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp HM Jimmy Mahshun nomor 804/MDR/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 sejumlah Rp 450.000.000 dengan keterangan
"Advance to Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1635. Bukti P-8.442 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada HM Jimmy Mahshun nomor 1659/MDR/IX/2014 tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp 2.000.000.000 dengan keterangan
"Advance Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1636. Bukti P-8.443 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 407/MDR/IX/2014 tanggal 05 September 2014 sejumlah Rp 1.000.000.000 dengan keterangan
"Advance to Bp Jimmy" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1637. Bukti P-8.444 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada HM Jimmy Mahshun nomor 634/MDR/X/2014 tanggal 10

Halaman 334 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2014 sejumlah Rp 1.500.000.000 dengan keterangan
“Cash advance to Bp Jimmy” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1638. Bukti P-8.445 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 1018/MDR/IX/2014 tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp 750.000.000 dengan keterangan
“Advance u/ Bp Jimmy” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1639. Bukti P-8.446 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 230/MDR/IV/2015 tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp 15.000.000.000 dengan keterangan
“Advance to employees” (copy) (foto copy);
1640. Bukti P-8.447 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada HM Jimmy Mahshun nomor 584/MDR/IV/2015 tanggal 29 April 2015 sejumlah Rp 1.000.000.000 dengan keterangan
“Advance to employees” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1641. Bukti P-8.448 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp M Jimmy Mahshun nomor 158/MDR/VII/2015 tanggal 04 Juli 2015 sejumlah Rp 2.000.000.000 dengan keterangan
“Advance to employees” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1642. Bukti P-8.449 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp HM Jimmy Mahshun nomor 693/MDR/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp 1.500.000.000 dengan keterangan
“Advance to employee” (copy) (foto copy)
1643. Bukti P-8.450 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp HM Jimmy Mahshun nomor 703/MDR/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp 1.500.000.000 dengan keterangan
“Advance to employees” (copy) (foto copy);
1644. Bukti P-8.451 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp HM Jimmy Mahshun nomor 337/MDR/VII/2015 tanggal 08 Agustus 2015 sejumlah Rp 1.000.000.000 dengan keterangan
“Advance to employees” (copy)(foto copy)
1645. Bukti P-8.452 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp HM Jimmy Mahshun nomor 653/MDR/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 sejumlah Rp 1.500.000.000 dengan keterangan
“Advance to employee” (copy)(foto copy);
1646. Bukti P-8.453 Others (R) Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor

Halaman 335 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133/MDR/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 sejumlah Rp.700.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1647. Bukti P-8.454 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1025/MDR/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1648. Bukti P-8.455 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1286/MDR/V/2009 tanggal 26 Juni 2009 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1649. Bukti P-8.456 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 623/MDR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1650. Bukti P-8.457 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1388/MDR/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 sejumlah Rp.800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1651. Bukti P-8.458 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1158/MDR/VIII/2009 tanggal 29 Agustus 2009 sejumlah Rp.900.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1652. Bukti P-8.459 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 387/MDR/XII/2010 tanggal 10 Desember sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1653. Bukti P-8.460 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 635/MDR/II/2010 tanggal 23 Januari 2010 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1654. Bukti P-8.461 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 616/MDR/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1655. Bukti P-8.462 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 314/MDR/XI/2010 tanggal 8 November 2010 sejumlah Rp.5.123.036.500 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1656. Bukti P-8.463 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 882/MDR/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 sejumlah Rp.1.050.000.000 (copy)(foto copy)
1657. Bukti P-8.464 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 927/MDR/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp.660.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 336 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1658. Bukti P-8.465 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 09/MDR/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 sejumlah Rp.600.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1659. Bukti P-8.466 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 524/MDR/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 sejumlah Rp.700.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1660. Bukti P-8.467 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 846/MDR/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1661. Bukti P-8.468 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 359/MDR/IV/2011 tanggal 15 April 2011 sejumlah Rp.600.000.000 (copy)(sesuai dengan aslinya);
1662. Bukti P-8.469 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 190/MDR/V/2009 tanggal 5 Mei 2011 sejumlah Rp.700.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1663. Bukti P-8.470 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 428/MDR/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 sejumlah Rp.2.250.035.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1664. Bukti P-8.471 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 498/MDR/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 sejumlah Rp.250.000.000 (copy) (sesuai dengan aslinya)
1665. Bukti P-8.472 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1335/MDR/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 sejumlah Rp.2.000.000.000 (copy) (foto copy);
1666. Bukti P-8.473 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 435/MDR/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 sejumlah Rp.1.100.000.000 (copy) (foto copy);
1667. Bukti P-8.474 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 699/MDR/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 sejumlah Rp.1.500.000.000 (copy) (foto copy)
1668. Bukti P-8.475 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 252/MDR/X/2011 tanggal 8 Oktober 2011 sejumlah Rp.500.000.000 (copy)(foto copy)
1669. Bukti P-8.476 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 906/MDR/XI/2011 tanggal 22 Oktober 2011 sejumlah Rp.1.050.000.000 (copy)(foto copy)

Halaman 337 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1670. Bukti P-8.477 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 983/MDR/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 sejumlah Rp.550.000.000 (copy)(foto copy)
1671. Bukti P-8.478 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 482/MDR/XI/2011 tanggal 12 november 2011 sejumlah Rp.1.500.000.000 (copy)(foto copy);
1672. Bukti P-8.479 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 543/MDR/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 sejumlah Rp.650.000.000 (copy)(foto copy);
1673. Bukti P-8.480 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 729/MDR/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp.10.000.000.000 (copy)(foto copy)
1674. Bukti P-8.481 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 283/MDR/I/2012 tanggal 14 Januari 2012 sejumlah Rp.600.000.000 (copy)(foto copy)
1675. Bukti P-8.482 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 48/MDR/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1676. Bukti P-8.483 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 255/MDR/IV/2012 tanggal 20 April 2012 sejumlah Rp.350.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1677. Bukti P-8.484 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 453/MDR/IV/2012 tanggal 30 April 2012 sejumlah Rp.550.000.000 (copy) (foto copy)
1678. Bukti P-8.485 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 985/MDR/IX/2012 tanggal 29 September 2012 sejumlah Rp.700.000.000 (copy) (foto copy)
1679. Bukti P-8.486 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1068/MDR/V/2011 tanggal 26 mei 2012 sejumlah Rp.1.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1680. Bukti P-8.487 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 282/MDR/V/2011 tanggal 5 Mei 2012 sejumlah Rp.1.800.000.000 (asli)
1681. Bukti P-8.488 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 804/MDR/V/2012 tanggal 19 Mei 2012 sejumlah Rp.850.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 338 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



1682. Bukti P-8.489 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 549/MDR/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1683. Bukti P-8.490 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 122/MDR/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 sejumlah Rp.2.750.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1684. Bukti P-8.491 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1022/MDR/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 sejumlah Rp.1.000.000.000 (copy)(foto copy);
1685. Bukti P-8.492 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 615/MDR/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 sejumlah Rp.1.600.000.000 (copy) (foto copy)
1686. Bukti P-8.493 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 481/MDR/XI/2012 tanggal 30 November 2012 sejumlah Rp.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1687. Bukti P-8.494 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 721/MDR/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1688. Bukti P-8.495 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 795/MDR/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp.800.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1689. Bukti P-8.496 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 933/MDR/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 sejumlah Rp.900.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1690. Bukti P-8.497 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 121/MDR/I/2013 tanggal 5 Januari 2013 sejumlah Rp.650.000.000 (copy) (foto copy)
1691. Bukti P-8.498 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 630/MDR/I/2013 tanggal 26 Januari 2013 sejumlah Rp.4.000.000.000 (copy) (foto copy);
1692. Bukti P-8.499 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 305/MDR/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1693. Bukti P-8.500 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 370/MDR/III/2013 tanggal 16 maret 2013 sejumlah Rp.750.000.000 (copy) (foto copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1694. Bukti P-8.501 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 234/MDR/IV/2013 tanggal 6 April 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1695. Bukti P-8.502 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 604/MDR/IV/2013 tanggal 20 April 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (copy)(foto copy)
1696. Bukti P-8.503 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 632/MDR/IV/2013 tanggal 22 April 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1697. Bukti P-8.504 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1618/MDR/IX/2013 tanggal 28 September 2013 sejumlah Rp.1.600.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1698. Bukti P-8.505 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 285/MDR/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (copy)(foto copy)
1699. Bukti P-8.506 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 623/MDR/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1700. Bukti P-8.507 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 927/MDR/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1701. Bukti P-8.508 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1229/MDR/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1702. Bukti P-8.509 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 379/MDR/VII/2013 tanggal 6 Juli 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1703. Bukti P-8.510 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 342/MDR/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1704. Bukti P-8.511 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 531/MDR/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014 sejumlah Rp.650.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1705. Bukti P-8.512 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1144/MDR/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 sejumlah Rp.650.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 340 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1706. Bukti P-8.513 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1150/MDR/XI/2013 tanggal 30 November 2013 sejumlah Rp.754.500.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1707. Bukti P-8.514 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 796/MDR/XI/2013 tanggal 23 November 2013 sejumlah Rp.400.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1708. Bukti P-8.515 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 820/MDR/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp.2.000.000.000(asli) (sesuai dengan aslinya)
1709. Bukti P-8.516 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1175/MDR/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sejumlah Rp.500.000.000 (copy)(foto copy)
1710. Bukti P-8.517 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 260/MDR/XII/2014 tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1711. Bukti P-8.518 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 232/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 sejumlah Rp.500.000.000 (copy)(foto copy);
1712. Bukti P-8.519 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 232/MDR/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1713. Bukti P-8.520 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 587/MDR/II/2015 tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp.1.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1714. Bukti P-8.521 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 433/MDR/III/2013 tanggal 13 Maret 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1715. Bukti P-8.522 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 1468/MDR/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1716. Bukti P-8.523 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 985/MDR/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp.8.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1717. Bukti P-8.524 Others (M) Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sri W. nomor 030/BBL/IV/09 tanggal 1 April 2009 sejumlah Rp.5.021.393 dengan keterangan

Halaman 341 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Belanja u/Keperluan rumah Bp. MJGM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Goh Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1718. Bukti P-8.525 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 21/BM/IV/09 tanggal 30 April 2009 sejumlah Rp.140.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1719. Bukti P-8.526 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 11/BM/VI/09 tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp.621.395.000 dengan keterangan “Advance Bp.MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1720. Bukti P-8.527 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 06/BM/VI/09 tanggal 9 Juni 2009 sejumlah Rp.37.000.000 (asli)
1721. Bukti P-8.528 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 14/BM/VI/09 tanggal 10 Juli 2009 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1722. Bukti P-8.529 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Panorama Tours nomor 141/BBL/VIII/2011 tanggal 28 Juli 2011 sejumlah Rp.4.475.000 dengan keterangan “Advance Bp.MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1723. Bukti P-8.530 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 149/BBL/XI/2011 tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp.4.125.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1724. Bukti P-8.531 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 035/BBL/XI/2011 tanggal 4 November 2011 sejumlah Rp.53.844.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1725. Bukti P-8.532 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 122/BBL/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 sejumlah Rp.16.056.600 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1726. Bukti P-8.533 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Panorama Tours nomor 86/BBL/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 sejumlah Rp.533.020.000 dengan keterangan “Advance Bp.MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 342 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1727. Bukti P-8.534 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Panorama Tours nomor 13/BM/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp.767.963.250 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1728. Bukti P-8.535 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 10/BM/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sejumlah Rp.627.730.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1729. Bukti P-8.536 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Vem Tours nomor 33/BBL/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.3.800.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1730. Bukti P-8.537 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Vem Tours nomor 145/BBL/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 sejumlah Rp.8.505.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1731. Bukti P-8.538 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 16/BM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1732. Bukti P-8.539 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 08/BM/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 sejumlah Rp.420.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1733. Bukti P-8.540 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 14/BM/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1734. Bukti P-8.541 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 21/BM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1735. Bukti P-8.542 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 18/BM/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1736. Bukti P-8.543 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 006/BM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 343 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1737. Bukti P-8.544 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 03/BM/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1738. Bukti P-8.545 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 11/BM/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sejumlah Rp.200.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1739. Bukti P-8.546 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 17/BM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sejumlah Rp.57.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1740. Bukti P-8.547 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 026/BM/XI/2011 tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp.250.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1741. Bukti P-8.548 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 03/BM/IV/2013 tanggal 9 April 2013 sejumlah Rp.350.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1742. Bukti P-8.549 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 04/BM/IV/2013 tanggal 9 April 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1743. Bukti P-8.550 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 145/BBL/IX/2014 tanggal 30 September 2014 sejumlah USD 10.000 dengan keterangan "cash to Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1744. Bukti P-8.551 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 103/BBL/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 sejumlah USD 25.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1745. Bukti P-8.552 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 03/BBL/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 sejumlah USD 10.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1746. Bukti P-8.553 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 11/BBL/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 sejumlah USD 10.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1747. Bukti P-8.554 Unv (M) Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 167/BBL/IV/2009 tanggal 30 April 2009 sejumlah Rp.30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1748. Bukti P-8.5551 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada PermataBank Card Center Nomor 110/BBL/XII/10 tanggal

Halaman 344 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Desember 2010 sejumlah Rp.3.544.151 "Tagihan Permatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1749. Bukti P-8.555.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp. 3.544.151 (asli) (sesuai salinan);
1750. Bukti P-8.556.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Card Center Nomor 102/BBL/XII/10 tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp.19.914.131 dengan keterangan "Tagihan Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1751. Bukti P-8.556.2 Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp.19.914.150 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1752. Bukti P-8.557.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada PermataBank Card Center Nomor 096/BBL/IV/10 tanggal 20 April 2010 sejumlah Rp.10.935.913 dengan keterangan "Tagihan Permatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1753. Bukti P-8.557.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 20 April 2010 sejumlah Rp.10.945.913 (asli) (sesuai salinan)
1754. Bukti P-8.558.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 095/BBL/II/10 tanggal 23 Februari 2010 sejumlah Rp.23.346.314 dengan keterangan "Tagihan Permata Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1755. Bukti P-8.558.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 23 Februari 2010 sejumlah Rp.23.356.314 (asli)(sesuai salinan);
1756. Bukti P-8.559.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Citibank Card Center Nomor 094/BBL/II/10 tanggal 23 Februari 2010 sejumlah Rp.8.332.000 dengan keterangan "Tagihan Citibank Visa Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1757. Bukti P-8.559.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 23 Februari 2010 sejumlah Rp.8.342.000 (asli) (sesuai dengan salinan)
1758. Bukti P-8.560.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permatabank Card Center Nomor 088/BBL/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010 sejumlah Rp.1.658.000 dengan keterangan "Tagihan Permatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1759. Bukti P-8.560.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 24 Agustus 2010 sejumlah Rp.1.688.000 (asli) (sesuai salinan)

Halaman 345 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1760. Bukti P-8.561 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permatabank Card Center Nomor 070/BBL/V/10 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp.2.884.492 dengan keterangan "Tagihan Permatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1761. Bukti P-8.562 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 66/BBL/VIII/10 tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp.7.831.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1762. Bukti P-8.563.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permatabank Card Center Nomor 065/BBL/IX/10 tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp.88.030.163 dengan keterangan "Tagihan Permatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1763. Bukti P-8.563.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp.88.040.163 (asli)(sesuai dengan salinan);
1764. Bukti P-8.564.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bank Mandiri Card Center Nomor 064/BBL/I/10 tanggal 19 Januari 2010 sejumlah Rp.67.948.843 dengan keterangan "Tagihan Credit Card Bp MJM" (sesuai dengan aslinya)
1765. Bukti P-8.564.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 19 Januari 2010 sejumlah Rp.67.958.843 (asli) (sesuai dengan salinan)
1766. Bukti P-8.565 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 62/BBL/VIII/10 tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp.850.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1767. Bukti P-8.566 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 53/BBL/VIII/10 tanggal 12 Agustus 2010 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1768. Bukti P-8.567 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 39/BBL/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 sejumlah Rp.49.472.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM"

Halaman 346 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1769. Bukti P-8.568 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 035/BBL/VII/10 tanggal 8 Juli 2010 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1770. Bukti P-8.569 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 34/BBL/VIII/10 tanggal 10 Agustus 2010 sejumlah Rp.1.700.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1771. Bukti P-8.570.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 031/BBL/II/10 tanggal 8 Februari 2010 sejumlah Rp.500.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1772. Bukti P-8.570.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 8 Februari 2010 sejumlah Rp.500.030.000 (asli) (sesuai dengan salinan)
1773. Bukti P-8.571 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 30/BBL/IX/10 tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp.18.807.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1774. Bukti P-8.572 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 29/BBL/IX/10 tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp.4.465.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1775. Bukti P-8.573 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 25/BBL/IV/10 tanggal 8 April 2010 sejumlah Rp.70.000.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1776. Bukti P-8.574 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 24/BBL/I/10 tanggal 6 Januari 2010 sejumlah Rp.21.047.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 347 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1777. Bukti P-8.575 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 21/BBL/IX/10 tanggal 2 September 2010 sejumlah Rp.1.935.000 dengan keterangan "Advance Bp. Muh. Jimmy Mahshun" atau Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1778. Bukti P-8.576 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 13/BM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp.MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1779. Bukti P-8.577 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 13/BM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 sejumlahRp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1780. Bukti P-8.578 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada KIA Tours & Travel nomor 12/BM/IV/2010 tanggal 24 Mei 2010 sejumlah Rp.480.845.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1781. Bukti P-8.579 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 11/BM/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1782. Bukti P-8.580.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permatatabank Card Center Nomor 011/BBL/I/10 tanggal 5 Januari 2010 sejumlah Rp.42.746.016 dengan keterangan "Tagihan Permatatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1783. Bukti P-8.580.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 5 Januari 2010 sejumlah Rp.42.756.016 (asli)(sesuai salinan)
1784. Bukti P-8.581 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 09/BM/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 sejumlah Rp.1.000.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1785. Bukti P-8.582 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 08/BM/IV/2010 tanggal 13 April 2010 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 348 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1786. Bukti P-8.583 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 6/BM/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 sejumlah Rp.300.000.000 dengan keterangan "Transfer to Bank Mandiri Thamrin a/n Bp. MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1787. Bukti P-8.584 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 05/BM/IX/2010 tanggal 28 September 2010 sejumlah Rp.300.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1788. Bukti P-8.585 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Panorama Tours nomor 118/BBL/XII/10 tanggal 23 Desember 2010 sejumlah Rp.30.640.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1789. Bukti P-8.586 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 143/BBL/IV/09 tanggal 28 April 2009 sejumlah Rp.76.623.420 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1790. Bukti P-8.587.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Citibank Card Center Nomor 138/BBL/IV/09 tanggal 27 April 2009 sejumlah Rp.26.130.000 dengan keterangan "Tagihan Citibank Visa Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1791. Bukti P-8.587.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 27 April 2009 sejumlah Rp.26.140.000 (asli) (sesuai salinan);
1792. Bukti P-8.588.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada CIMB Niaga Card Center Nomor 124/BBL/VIII/09 tanggal 28 Juli 2009 sejumlah Rp.250.000 dengan keterangan "Tagihan CIMB Niaga Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1793. Bukti P-8.588.2 Bukti Transfer CIMB Niaga tanggal 29 Juli 2009 sejumlah Rp.250.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1794. Bukti P-8.589 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 122/BBL/IV/09 tanggal 22 April 2009 sejumlah Rp.9.050.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 349 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1795. Bukti P-8.590 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 119/BBL/X/09 tanggal 21 Oktober 2009 sejumlah Rp.30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1796. Bukti P-8.591.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Danamon Card Center Nomor 109/BBL/VII/09 tanggal 23 Juli 2009 sejumlah Rp.37.102.697 dengan keterangan "Tagihan Danamon Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1797. Bukti P-8.591.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 23 Juli 2009 sejumlah Rp.37.112.697 (asli) (sesuai dengan salinan);
1798. Bukti P-8.592.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada CitibankCard Center Nomor 095/BBL/XI/09 tanggal 20 November 2009 sejumlah Rp.16.784.000 dengan keterangan "Tagihan Citibank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1799. Bukti P-8.592.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 20 November 2009 sejumlah Rp.16.794.000 (asli) (sesuai salinan);
1800. Bukti P-8.593.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 092/BBL/XI/09 tanggal 20 November 2009 sejumlah Rp.69.102.490 dengan keterangan "Tagihan Permatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1801. Bukti P-8.593.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 20 November 2009 sejumlah Rp.69.112.490 (asli) (sesuai dengan salinan)
1802. Bukti P-8.594.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Neosonic nomor 091/BBL/V/09 tanggal 26 Mei 2009 sejumlah Rp.6.875.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1803. Bukti P-8.594.2 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 090/BBL/XI/09 tanggal 20 November 2009 sejumlah Rp.12.990.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1804. Bukti P-8.595.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Citibank Card Center Nomor 077/BBL/V/09 tanggal 20 Mei 2009 sejumlah Rp.29.280.000 dengan keterangan "Tagihan Citibank Gold Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 350 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1805. Bukti P-8.595.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 20 Mei 2009 sejumlah Rp.29.290.000 (asli) (sesuai salinan)
1806. Bukti P-8.596.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permatabank Card Center Nomor 076/BBL/V/09 tanggal 20 Mei 2009 sejumlah Rp.8.736.084 dengan keterangan "Tagihan Permatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1807. Bukti P-8.596.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 20 Mei 2009 sejumlah Rp.8.746.084 (asli) (sesuai salinan);
1808. Bukti P-8.597 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 058/BBL/XI/09 tanggal 17 November 2009 sejumlah Rp.12.990.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1809. Bukti P-8.598 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permatabank Card Center Nomor 054/BBL/VII/09 tanggal 17 Juli 2009 sejumlah Rp.32.006.939 dengan keterangan "Tagihan Permatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1810. Bukti P-8.599 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 17 Juli 2009 sejumlah Rp.32.016.939 (asli) (sesuai salinan)
1811. Bukti P-8.600 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 033/BBL/V/09 tanggal 11 Mei 2009 sejumlah Rp.79.157.500 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1812. Bukti P-8.601.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permatabank Card Center Nomor 005/BBL/VIII/09 tanggal 1 Juli 2009 sejumlah Rp.2.018.500 dengan keterangan "Tagihan Permatabank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1813. Bukti P-8.601.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 1 Juli 2009 sejumlah Rp.2.028.500 (asli) (sesuai salinan)
1814. Bukti P-8.602 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Citibank Card Center Nomor 026/BBL/V/09 tanggal 7 Mei 2009 sejumlah Rp.10.228.000 dengan keterangan "Tagihan Citibank Master Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1815. Bukti P-8.603 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 7 Mei 2009 Rp.10.238.000 (asli) (sesuai salinan)

Halaman 351 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1816. Bukti P-8.604.1 Unv (m) Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Danamon Bank Card Center Nomor 137/BBL/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 sejumlah Rp.125.704.284 dengan keterangan "Tagihan Danamon Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1817. Bukti P-8.604.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 25 Maret 2015 Rp.125.734.284 (asli) (sesuai salinan)
1818. Bukti P-8.605.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Danamon Bank Card Center Nomor 150/BBL/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sejumlah Rp.126.233.270 dengan keterangan "Tagihan Danamon Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1819. Bukti P-8.605.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 25 Februari 2015 Rp.126.233.270 (asli) (sesuai salinan);
1820. Bukti P-8.606.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Danamon Bank Card Center Nomor 175/BBL/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Deposit to Danamon Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1821. Bukti P-8.606.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 26 Februari 2015 Rp.50.010.000 (asli) (sesuai dengan salinan);
1822. Bukti P-8.607.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 176/BBL/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Deposit to Permata Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1823. Bukti P-8.607.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 26 Februari 2015 Rp.100.010.000 (asli) (sesuai salinan)
1824. Bukti P-8.608.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 136/BBL/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 sejumlah Rp.194.225.053 dengan keterangan "Tagihan Permata Black Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1825. Bukti P-8.608.2 Bukti Transfer Bangkok Bank tanggal 25 Maret 2015 Rp.194.255.053 (asli) (sesuai salinan);
1826. Bukti P-8.609.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center Nomor 130/BBL/III/2015

Halaman 352 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 9 Maret 2015 sejumlah Rp.609.333 dengan keterangan "Tagihan Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1827. Bukti P-8.609.2 Bukti Pembayaran Kartu Kredit Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2015 Rp.634.333 (asli) (sesuai dengan salinan);
1828. Bukti P-8.610.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 126/BBL/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 sejumlah Rp.137.914.309 dengan keterangan "Deposit to Permata Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1829. Bukti P-8.610.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 20 Februari 2015 Rp.137.944.309 (asli) (sesuai dengan salinan)
1830. Bukti P-8.611.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 125/BBL/III/2015 tanggal 20 Februari 2015 sejumlah Rp.137.914.309 dengan keterangan "Deposit to Permata Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1831. Bukti P-8.611.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 20 Februari 2015 Rp.137.944.309 (asli) (sesuai dengan salinan)
1832. Bukti P-8.612.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Danamon Bank Card Center Nomor 120/BBL/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 sejumlah Rp.103.000.000 dengan keterangan "Deposit to Danamon Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1833. Bukti P-8.612.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 17 Februari 2015 Rp.103.030.000 (asli) (sesuai salinan)
1834. Bukti P-8.613.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center Nomor 001/BBL/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Deposit Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1835. Bukti P-8.613.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 5 Agustus 2014 Rp.50.010.000 (asli)(sesuai salinan)
1836. Bukti P-8.614.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 172/BBL/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 sejumlah Rp.170.000.000 dengan keterangan "Deposit Permata Black Card Bp. MJM dan Deposit

Halaman 353 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permata Platinum Master Card Bp MJM” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1837. Bukti P-8.614.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 30 Mei 2014 Rp.50.010.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1838. Bukti P-8.614.3 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 30 Mei 2014 Rp.120.030.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1839. Bukti P-8.615 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Wali Rosandi nomor 033/BBL/V/09 tanggal 11 Mei 2009 sejumlah Rp.79.157.500 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (bukti tidak jadi diajukan)
1840. Bukti P-8.616 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Bp. Erlangga nomor 158/BBL/XI/2014 tanggal 21 November 2014 sejumlah Rp.30.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1841. Bukti P-8.617.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Danamon Bank Card Center Nomor 156/BBL/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp.27.832.260 dengan keterangan “Tagihan Danamon Card Bp MJM” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1842. Bukti P-8.617.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 28 Mei 2014 Rp.27.842.260 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1843. Bukti P-8.618.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 154/BBL/XI/2014 tanggal 21 November 2014 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1844. Bukti P-8.618.2 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Danamon Bank Card Center Nomor 119/BBL/XI/2014 tanggal 18 November 2014 sejumlah Rp.126.130.142 dengan keterangan “Tagihan Danamon Card Bp MJM” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1845. Bukti P-8.618.3 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 18 November 2014 Rp.126.160.142 (asli) (sesuai salinan);
1846. Bukti P-8.619 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 115/BBL/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 sejumlah Rp.8.000.000 dengan keterangan “Adv Bp. MJM”

Halaman 354 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/
Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)

1847. Bukti P-8.620.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 107/BBL/XI/2014 tanggal 17 November 2014 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Deposite to Permata Black Card Bp MJM dan depositeto Permata Platinum Card Bp. MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1848. Bukti P-8.620.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 17 November 2014 Rp.50.010.000 (asli) (sesuai salinan)
1849. Bukti P-8.620.3 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 17 November 2014 Rp.50.010.000 (asli) (sesuai salinan)
1850. Bukti P-8.621.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 025/BBL/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 sejumlah Rp.100.000.000 dengan keterangan "Deposite to Permata Black Card Bp MJM dan Deposite to Permata Master Card Platinum Bp. MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1851. Bukti P-8.621.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 6 Agustus 2014 Rp.50.010.000 (asli)
1852. Bukti P-8.621.3 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 6 Agustus 2014 Rp.50.010.000 (asli)(sesuai salinan)
1853. Bukti P-8.622.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center Nomor 029/BBL/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp.134.401.320 dengan keterangan "Tagihan Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1854. Bukti P-8.622.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 11 Agustus 2014 Rp.134.431.320 (asli) (sesuai salinan);
1855. Bukti P-8.623.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 074/BBL/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 sejumlah Rp.39.070.187 dengan keterangan "Tagihan Permata Master Card Platinum Bp MJM" (asli) ((sesuai dengan aslinya)
1856. Bukti P-8.623.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 20 Agustus 2014 Rp.39.080.187 (asli) (sesuai salinan)

Halaman 355 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1857. Bukti P-8.624.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 075/BBL/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 sejumlah Rp.119.221.871 dengan keterangan "Tagihan Permata Black Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1858. Bukti P-8.624.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 20 Agustus 2014 Rp.119.251.871 (asli) (sesuai salinan)
1859. Bukti P-8.625 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 089/BBL/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 sejumlah Rp.40.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1860. Bukti P-8.626.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center Nomor 106/BBL/XI/2014 tanggal 17 November 2014 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Deposit Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1861. Bukti P-8.626.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 17 November 2014 Rp.50.010.000 (asli) (sesuai salinan);
1862. Bukti P-8.627 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 107/BBL/IV/2014 tanggal 11 April 2014 sejumlah Rp.30.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1863. Bukti P-8.628.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center Nomor 07/BM/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Deposit Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1864. Bukti P-8.628.2 Form Pembayaran Kartu Kredit Bank Mandiri tanggal 7 Maret 2014 Rp.50.000.000 (asli) (sesuai salinan);
1865. Bukti P-8.629 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 006/BBL/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 sejumlah Rp.10.000.000 dengan keterangan "Zakat Bp. MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1866. Bukti P-8.630.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center Nomor 04/BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp.117.283.243 dengan keterangan "Tagihan Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 356 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1867. Bukti P-8.630.2 Form Pembayaran Kartu Kredit Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2014 Rp.117.283.243 (asli) (sesuai salinan)
1868. Bukti P-8.631 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 01/BM/XI/2013 tanggal 7 November 2013 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1869. Bukti P-8.632 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 055/BBL/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1870. Bukti P-8.633 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 013/BBL/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1871. Bukti P-8.634.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center Nomor 14/BBL/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Deposit Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1872. Bukti P-8.634.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 4 Oktober 2013 sejumlah Rp.50.030.000 (asli) (sesuai salinan)
1873. Bukti P-8.635 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 029/BBL/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 sejumlah Rp.20.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1874. Bukti P-8.636 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 032/BBL/XI/2013 tanggal 7 November 2013 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1875. Bukti P-8.637.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Card Center Nomor 055/BBL/XI/2013 tanggal 12 November 2013 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Deposite Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1876. Bukti P-8.637.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 12 November 2013 sejumlah Rp.50.010.000 (asli) (sesuai salinan)
1877. Bukti P-8.638 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 056/BBL/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sejumlah Rp.15.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1878. Bukti P-8.639.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Danamon Bank Card Center Nomor 057/BBL/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 sejumlah Rp.99.035.438 dengan

Halaman 357 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keterangan "Tagihan Danamon Bank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1879. Bukti P-8.639.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 17 Oktober 2013 sejumlah Rp.99.045.438 (asli) (sesuai salinan)
1880. Bukti P-8.640.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Card Center Nomor 069/BBL/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah Rp.33.228.905 dengan keterangan "Tagihan Permata Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1881. Bukti P-8.640.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah Rp.33.228.905 (asli) (sesuai salinan)
1882. Bukti P-8.641.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 070/BBL/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah Rp.411.620.477 dengan keterangan "Tagihan Permata Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1883. Bukti P-8.641.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah Rp.411.650.477 (asli) (sesuai salinan)
1884. Bukti P-8.642.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center Nomor 072/BBL/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp.115.670.897 dengan keterangan "Tagihan Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1885. Bukti P-8.642.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp.115.700.897 (asli) (sesuai salinan);
1886. Bukti P-8.643 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 080/BBL/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1887. Bukti P-8.644 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 081/BBL/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 sejumlah Rp.50.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1888. Bukti P-8.645 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 081/BBL/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah Rp.10.755.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1889. Bukti P-8.646 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Sdr. Erlangga nomor 084/BBL/V/2013 tanggal 13 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 sejumlah Rp.75.000.000 dengan keterangan "Advance Bp. MJM" yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1890. Bukti P-8.647 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 085/BBL/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp.90.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1891. Bukti P-8.648.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 093/BBL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 sejumlah Rp.48.459.483 dengan keterangan "Taguhan Permata Bank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1892. Bukti P-8.648.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 24 Juni 2013 sejumlah Rp.48.469.483 (asli) (sesuai salinan);
1893. Bukti P-8.649.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 094/BBL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 sejumlah Rp.61.404.260 dengan keterangan "Taguhan Permata Bank Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1894. Bukti P-8.649.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 24 Juni 2013 sejumlah Rp.61.414.260 (asli) (sesuai salinan)
1895. Bukti P-8.650 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 095/BBL/XI/2013 tanggal 15 November 2013 sejumlah Rp.17.925.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1896. Bukti P-8.651.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Bank Card Center Nomor 096/BBL/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan "Deposit Mandiri Card Bp MJM" (asli)
1897. Bukti P-8.651.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp.50.010.000 (asli)(sesuai salinan);
1898. Bukti P-8.652 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 123/BBL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 sejumlah Rp.20.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1899. Bukti P-8.653 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 026/BBL/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp.8.775.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1900. Bukti P-8.654 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sri W. nomor 041/BBL/VIII/2012 tanggal 7 Agustus

Halaman 359 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 sejumlah Rp.34.722.900 dengan keterangan “Zakat HHR 1433 H Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (bukti tidak jadi diajukan)
1901. Bukti P-8.655.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 123/BBL/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.156.048.234 dengan keterangan “Tagihan Permatatabank Card Bp MJM” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1902. Bukti P-8.655.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.156.078.234 (asli) (sesuai salinan)
1903. Bukti P-8.656 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 121/BBL/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.50.000.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1904. Bukti P-8.657 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Ibu Sulistiarini nomor 118/BBL/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.57.297.000 dengan keterangan “Advance Bp. MJM” yang adalah singkatan dari Bapak Muhammad Jimmy Mashun/ Tergugat I (asli) (sesuai dengan aslinya)
1905. Bukti P-8.658 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Card Center Nomor 085/BBL/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 sejumlah Rp.1.426.100 dengan keterangan “Tagihan Mandiri Card Bp MJM” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1906. Bukti P-8.659.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 142/BBL/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sejumlah Rp.36.525.460 dengan keterangan “Tagihan Permata Card Bp MJM” (asli) (sesuai dengan aslinya)
1907. Bukti P-8.659.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 28 Agustus 2012 sejumlah Rp.36.535.460 (asli) (sesuai salinan);
1908. Bukti P-8.660.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Danamon Card Center Nomor 145/BBL/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sejumlah Rp.30.767.250 dengan keterangan “Tagihan Danamon Card Bp MJM” (asli) (sesuai dengan aslinya)

Halaman 360 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1909. Bukti P-8.660.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 28 Agustus 2012 sejumlah Rp.30.777.250 (asli) (sesuai salinan)
1910. Bukti P-8.661.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Permata Bank Card Center Nomor 163/BBL/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 sejumlah Rp.23.083.174 dengan keterangan "Tagihan Permata Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1911. Bukti P-8.661.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 29 Agustus 2012 sejumlah Rp.23.093.174 (asli) (sesuai salinan);
1912. Bukti P-8.662 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 007/BBL/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 sejumlah Rp.5.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1913. Bukti P-8.663 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 13/BM/IV/2011 tanggal 27 April 2011 sejumlah Rp.25.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1914. Bukti P-8.664 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 24/BM/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 sejumlah Rp.40.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1915. Bukti P-8.665 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 034/BBL/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 sejumlah Rp.20.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1916. Bukti P-8.666.1 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Mandiri Card Center Nomor 056/BBL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 sejumlah Rp.23.017.101 dengan keterangan "Tagihan Mandiri Card Bp MJM" (asli) (sesuai dengan aslinya)
1917. Bukti P-8.666.2 Bukti transfer Bangkok Bank tanggal 16 Maret 2011 sejumlah Rp.23.027.101 (asli) (sesuai salinan)
1918. Bukti P-8.667 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 117/BBL/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 sejumlah Rp.10.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1919. Bukti P-8.668 Payment Voucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat I nomor 135/BBL/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sejumlah Rp.30.000.000 (asli) (sesuai dengan aslinya)
1920. Bukti P-9.1 :Foto copy Paspor Kuok Khoo Ean (foto copy dari foto copy)
1921. Bukti P-9.2.; Foto copy KTP Anthony Huray (foto copy dari foto copy)

Halaman 361 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1922. Bukti P-10.1.1. : Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat Nomor 8 Tanggal 8 September 2008 oleh Notaris Irene Yulia,SH., (sesuai dengan aslinya);
1923. Bukti P-10.1.2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-65824.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 September 2008; (foto copy dari foto copy)
1924. Bukti P-10.2.1. : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 3 Juli 2013 oleh Notaris H. Syarif Siangan Tanudjaja (foto copy dari foto copy);
1925. Bukti P-10.2.2. : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-27681 tanggal 8 Juli 2013 (foto copy dari foto copy);
1926. Bukti P-10.3 : Akta Risalah RUPS Tahunan PT. GMP Nomor 16 tanggal 30 September 2015 ; (sesuai dengan aslinya);
1927. Bukti P-10.4.1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23 Tanggal 26 Januari 2016 oleh Notaris H. Syarif Siangan Tanudjaja : (sesuai dengan aslinya);
1928. Bukti P-10.4.2 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0006279 tgl 26 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya);
1929. Bukti P-11-1.1. : Surat Pemberitahuan Apemberhentian tanggal 15 April 2016 (foto copy dari foto copy);
1930. Bukti P-11-1.2 : Bukti Resi PT. Pos Indonesia atas penerimaan Bukti P-11.1.1. di alamat rumah Tergugat I (foto copy dari foto copy) ;
1931. Bukti P-11-2.1 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Gunung Madu Plantations Nomor 15 tanggal 10 Oktober 2016 (sesuai dengan aslinya) ;
1932. Bukti P-11.2.2 : Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0087857 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 10 Oktober 2016 (sesuai dengan aslinya) ;
1933. Bukti P-12. 1 : Profil Perusahaan Tergugat V yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU yang menunjukkan : Saham Tergugat V sebesar 70 % dimiliki oleh Tergugat VII sedangkan 30 % dimiliki oleh PT. Sarana Sangkuriang Sakti; Tergugat VII adalah Komisaris Tergugat V; (foto copy dari foto copy)

Halaman 362 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1934. Bukti P-12.2 : Profil Perusahaan Tergugat VI yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU yang menunjukkan : Saham Tergugat VI sebesar 30 % dimiliki oleh Tergugat VII dan 70 % dimiliki oleh Tergugat I Tergugat I dan Tergugat VII adalah Komisaris Tergugat VI (foto copy dari foto copy);
1935. Bukti P- 13.1 : General Ledger (Buku Besar) Penggugat ;(tidak jadi diajukan;
1936. Bukti P- 13.2 : Extract General Ledger Penggugat;(tidak jadi diajukan)
1956. Bukti P – 14 : Ulasan Forensik PT. Gunung Madu Plantations oleh BDO Indonesia (sesuai dengan aslinya)
1957. Bukti P – 15.1 : Perjanjian Jual Beli Pesawat Cessna Caravan C-208 tanggal 5 Juni 2015 antara Tergugat I dengan Herry Sunardi selaku Direktur Tergugat V senilai Rp.13.147.095.000,- (Tiga belas milyar seratus empat puluh juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) ; (foto copy dari foto copy) ;
1958. Bukti P – 15.2 : Bill of Sale Pesawat Cessna Caravan C-208 yang ditandatangani oleh Tergugat I ; (foto copy dari foto copy) ;
1959. Bukti P – 15.3 : Description of Goods For Purchase Agreement (foto copy dsri foto copy) ;
1960. Bukti P – 16 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-65824.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 ; (foto copy dari foto copy)
1961. Bukti P – 16 : Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT. Gunung Madu Plantations tentang Pemberhentian Sementara Tergugat I sebagai hasil penemuan dari Pekerjaan Audit Internal yang dilakukan mulai Oktober 2015 ; (foto copy dari foto copy);
1962. Bukti P – 17.1.1.: Surat dari Kuok Khoon Ho dan Kuoh Khoon Chen, mantan Direktur dan Komisaris Penggugat kepada PT.Gunung Madu Plantations ;(sesuai dengan aslinya) ;
1963. Bukti P – 17.1.2 : Terjemahan Resmi Bukti P – 17.1.1.(sesuai dengan aslinya) ;
1964. Bukti P – 17.2.1.: Surat dari Graham Hechmond Wong,mantan Direktur Penggugat kepada PT. Gunung Madu Plantations tertanggal 5 September 2017;(foto copy dsri foto copy) ;
1965. Bukti P – 17.2.2: Terjemahan resmi Bukti P- 17.2.1.(sesuai dengan aslinya)

Halaman 363 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966. Bukti P – 17.3.1 : Surat dari Tan Yew Ngee, Mantan Direktur Penggugat kepada PT. Gunung Madu Plantations tertanggal 30 Agustus 2017 ;(foto copy dasri foto copy);
1967. Bukti P – 17.3.2 : Terjemahan Resmi dari Bukti P-17.3.1 ;(sesuai dengan aslinya) ;
1968. Bukti P – 17.4.1 : Surat dari Anthony Huray mantan Direktur Penggugat kepada PT. Gunung Madu Plantations;(sesuai dengan aslinya);
1969. Bukti P – 17.4.2 : Terjemahan Resmi Bukti P – 17.4.1.(sesuai dengan aslinya) ;
1970. Bukti P – 18.1 : Akta Notaris Nomor 29 tanggal 17 Januari 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gunung Madu Plantations oleh Notaris Singgih Susilo,SH. (sesuai dengan aslinya) ,
1971. Bukti P – 18.2.: Akta Notaris Nomor : 13 Tanggal 29 September 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Gunung Madu Plantations oleh Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH.;(sesuai dengan aslinya) ;
1972. Bukti P – 18,3 : Akta Notaris Nomor : 30 Tanggal 29 Februari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Gunung Madu Plantations Sebagai Pengganti Keputusan yang diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja,SH.,(sesuai dengan aslinya);
1973. Bukti P – 18.4 : Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 30 September 2015 tentang Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gunung Madu Plantations oleh Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja,SH. (sesuai dengan aslinya) ;
1974. Bukti P – 19 : Surat Nomor AHU-AH.0103-0133235 tanggal 4 Mei 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI dan Akta Notaris Nomor :2 Tanggal 4 Mei 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gunung Madu Plantations oleh Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH.,(foto copy dasri foto copy);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SRI SEPTIO SEPTARINI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai senior Manager untuk dibidang forensic di PT. BDO consultan Indonesia, jadi ditempat saya bekerja ada memberikan jasa consultan bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kendala atau masalah dibagian managerial dan atau mungkin membutuhkan infrufment dibidang itu dan operasional. Dan saya sudah 8 (delapan) tahun dibidang forensic dan untuk team yang melakukan penugasan itu mereka orang-orang yang ahli dibidangnya kenapa saya sebutkan ahli karena mereka memegang CFI yang diperuntukan untuk audit forensic ini ;
- Bahwa pihak Penggugat datang kepada perusahaan tempat saya bekerja dan meminta untuk melakukan pemeriksaan audit terhadap transaksi financial di perusahaan Penggugat dari periode 1 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dimana sebelum mereka meminta kami untuk melakukan forensic audit ini mereka telah lebih dahulu melakukan internal audit dan menemukan adanya tindakan kecurangan dan adanya kerugian financial yang cukup besar sehingga dalam hal ini meminta kami untuk melakukan apakah memang benar terjadi kecurangan tersebut dan apakah memang benar terjadi kerugian pada Penggugat ;
- Bahwa kami akan jelaskan disini bahwa untuk audit laporan keuangan yang biasa dilakukan tahunan itu mereka penugasannya sudah jelas hanya untuk melihat laporan keuangan dari perusahaan itu apakah laporan keuangan tersebut disampaikan sesuai dengan standarisasi akuntan laporan keuangan walaupun sudah sesuai maka itu dilaporkan atau diberikan opini wajar tanpa pengecualian kenapa audit laporan tidak dapat melihat adanya frouit disitu karena memang frouit tidak dapat terlihat didalam laporan keuangan contohnya misalnya didalam perusahaan itu ada vendoor fiktif dan adanya pembayaran kas terhadap vendoor itu jadi laporan keuangan itu akan tercatat bahwa ada pengeluaran sebesar sekian kepada vendor itu tapi tidak dilaporkan bahwa vendor itu fiktif atau tidak ;
- Bahwa disini tugasnya forensic audit adalah dia mengidentifikasi siapa vendor itu itu bedanya kenapa laporan audit forensic itu berbeda;
- Bahwa terlebih dahulu kami melakukan tehnik pengumpulan data, jadi data-data atau dokumen kami kumpulkan berupa buku besar atau legger dari Penggugat lalu faiment voucer lalu juga bank statement, lalu juga data yang kami kumpulkan berdasarkan

Halaman 365 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



wawancara lalu juga berdasarkan lapangan observasi lapangan kemudian data semua itu yang terkumpul kami melakukan uji keabsahan data tersebut ;

- Bahwa setelah melakukan uji keabsahan data tersebut melalui beberapa sumber dengan tehnik yang berbeda selanjutnya kami melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Dan kami menemukan beberapa kejanggalan dimana
 - Bahwa yang pertama terjadi banyaknya penarikan uang atau advent yang dilakukan oleh Tergugat jadi banyak advent yang dilakukan oleh Jimmy Goh ;
 - Dan yang kedua advances-advances yang ditarik oleh Jimmy Goh itu digunakan untuk kepentingan pribadi ada yang digunakan untuk pembayaran kartu kredit pribadi lalu ada juga pemindahan dana dari advances-advances itu kepada rekening-rekening individu-individu yang kuat diduga kerabat atau family dari Jimmy Goh berdasarkan nama-nama marga mereka yang bermarga Goh lalu terdapat juga transfer dana dari advent tersebut kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dalam hal ini dengan pihak Penggugat ; lalu jug ada pemindahan dana dari advent-advant itu kepada pihak-pihak yang tidak dikenal oleh Penggugat;
 - Bahwa lalu menemukan adanya kejanggalan juga dari advances-advances pribadi Jimmy Goh itu juga ada pemindahan dana yang ditujukan kepada rekening dan kami melihat adanya ketidak wajarannya dimana dari advances-advances pribadi Jimmy Goh itu dipindahkan dananya pada rekening personal yaitu atas nama Ana Rina, dan satu lagi kepada Hirawan Gelar nah dari ketidak wajarannya semua itu kami melihat dan ada juga satu dimana yang ada kaitannya dengan pihak ketiga atau vendor yaitu Visi Bangun itu terdapat surat pernyataan sendiri dari Bapak Jimmy Goh yang menyatakan bahwa hanya terdapat 89 SPK resmi sedangkan ini melihat banyak sekali SPK-SPK yang ditujukan kepada perusahaan itu sehingga dalam hal ini diluar 89 SPK resmi yang diakui oleh Tergugat itu berarti SPK-SPK diluar itu adalah dikategorikan tidak resmi
 - Bahwa dari semua itu dari advances yang dilakukan atas nama Jimmy Goh terhadap dirinya sendiri lalu pemindahan dana terhadap pihak-pihak yang tidak ada kaitan usaha atau memberikan manfaat kepada Penggugat dan juga terdapat adanya mandatory pernyataan dari Jimmy Goh itu kami menghitung menganalisa bahwa dari periode 1 April 2009 sampai 31 Desember 2015 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian financial sebesar Rp.882.000.000.000,- itu dilihat dari ilmu accoutan kami dimana sebagian besar sebesar Rp.663.000.000.000,- adalah merupakan advances dari Jimmy Goh sendiri ;

- Bahwa hasil ulasan forensic kerugian yang untuk Tergugat I sendiri sekitar Rp.633.000.000.000,- itu total advances yang diambil oleh Jimmy Goh terhadap dirinya sendiri dari Penggugat dan dari Rp. 633.000.000.000,- itu detailnya ada di laporan kami dimana disitu ada pembayaran ke Jimmy Goh melalui tunai transfer atau cek sebesar Rp. 174.000.000.000,- lalu yang kedua adalah pembayaran Kartu Kredit Jimmy Goh sendiri sebesar Rp. 20.000.000.000,- lalu pembayaran ke krabat atau keluarga dari Jimmy Goh karena bermarga Goh itu sebesar Rp.10,9 Milyar, dan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak dikenal oleh Perusahaan namun dikenal oleh Jimmy Goh itu sebesar Rp. 15,5 Milyar, Pembayaran ke berbagai pihak ketiga dimana Penggugat tidak menerima manfaat dari pembayaran tersebut sebesar Rp. 71,9 Milyar , pembayaran keberbagai pihak ketiga dimana penerima uang atau tujuan pembayaran tidak ter identifikasi itu sebesar Rp. 245 Milyar, dan komponen yang terakhir adalah pembayaran ke berbagai pihak ketiga yang tidak dapat di identifikasi itu di rekening Koran sebesar Rp. 94, 6 Milyar jadi totalnya sebesar Rp.633.000.000.000,- dan semua itu adalah advent yang ditarik oleh Jimmy Goh atas nama Jimmy Goh sendiri ;
- Bahwa untuk Visi Bangun langkah awal kita lakukan mengacu kepada surat pernyataan yang dibuat oleh Jimmy Goh sendiri bahwa dalam surat pernyataan yang tertanggal 22 Maret 2016 itu Jimmy Goh hanya mengakui bahwa hanya ada 89 SPK resmi yang dikeluarkan oleh dia, kepada PT. Visi Bangun sehingga bertolak dari situlah kita melakukan pemeriksaan nah dari semua SPK-SPK yang masuk dalam Vissi Bangun itu terdapat 271 transaksi dari 271 tersebut transaksi kita kurangi dengan SPK yang resmi sehingga dari semua itu terdapat Rp. 251 transaksi yang tidak resmi dimana total kerugian itu Rp. 198 milyar,
- Bahwa saksi tahu SPK tidak resmi ada 271 kali transfer untuk Visi Bangun melihat dari buku besar dari voucher payment bact stamen ;
- Bahwa yang dimaksud bict statement adalah laporan keuangan,bukti-bukti transfer dari Bank dan betul dari 271 itu kami

Halaman 367 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 367



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut satu persatu SPK mana yang resmi dan SPK mana yang tidak resmi dari 271 itu ternyata hanya terdapat 20 transaksi saja yang SPK nya resmi sehingga diluar itu dikategorikan SPK tidak resmi sehingga kami mendapatkan nilai Rp. 198.000.000.000,- dari SPK yang tidak resmi yang tidak diakui oleh Jimmy Goh itu dan jumlah Rp.198.000.000.000; benar keluar dari rekening Penggugat;

- Bahwa kami menemukan kejanggalan untuk Bee Air Charter ini karena kami melihat bahwa dari susunan Pemegang Saham Perusahaan Beer Carter ini itu saham terbesarnya dipegang oleh Jimmy Goh sendiri sebesar 70 % sehingga BAC itu sama dengan perusahaan Jimmy Goh sendiri dan dari Voucher Payment dan Bank Statement yang kami kumpulkan kami melihat adanya Advant yang dilakukan oleh Jommy Goh dan itu tertera di Voucher Payment Advant untuk PT. BAC itu sebesar semuanya ditotal sejumlah Rp. 3,3 Milyar
- Bahwa saksi katakana bahwa itu tandatangan dari Jimmy Goh adalah sebelumnya saya sudah saya jelaskan bahwa setelah data yang kami kumpulkan tehnik yang kedua adalah melakukan uji keabsahan data sehingga dari data-data yang kita terima termasuk dari tanda tangan pihak-pihak itu kita melakukan verifikasi dengan berbagai cara dengan tehnik yang berbeda salah satunya dengan wawancara kepada beberapa Management dari perusahaan Penggugat dan kami juga memvalidasi diantara beberapa dokumen – dokumen yang lain bahwa tanda tangan itu tidak ada keraguan goretannya jadi kami menilai bahwa itu memang itu dilakukan oleh orang tersebut;
- Bahwa Jimmy Goh itu adalah Jenderal Manager perusahaan Penggugat dimana wewenang untuk Jenderal Manager ini dia berhak menandatangani Payment Voucher tanpa persetujuan atau tanpa tanda tangan dari atasan lainnya dan pada saat Payment Voucher sudah ditandatangani oleh beliau maka bagian financial sudah bisa langsung mengeksekusi sehingga ia mempunyai wewenang penuh untuk melakukan penarikan uang atau pembayaran ;
- Bahwa seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami ditugaskan untuk melakukan forensic audit dimana itu memang sudah sesuai dengan keahlian yang kami miliki dan tentunya kami juga telah melakukan keabsahan data sehingga data-data atau

Halaman 368 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang kami serahkan dalam laporan ini sudah dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu akuntansi;

2. Saksi LIM THIAM BENG:

- Bahwa hubungan PPB Bhd adalah bagian dari Group di Malaysia dan PT. Gunung Madu merupakan bagian dari Group Invesmant di Indonesia, jadi PPB dan PT. Gunung Madu memiliki pemegang saham yang sama dibawah Kwok Group
- Bahwa saya sebagai Kepala di Team Audit Internal dari PPB Benhard saya diminta oleh Kwok Group untuk melakukan audit di didalam anak perusahaannya dan perusahaan-perusahaan dari Kwok Group;
- Bahwa saksi faham yang menjadi materi di gugatan perkara ini dan hubungannya dengan pekerjaan saksi adalah;Jadi sebagai Audit Internal kami harus bisa melakukan refyu dan mengecek dokumen-dokumen serta bagaimana system aliran yang ada di dalam perusahaan yang merupakan bagian dari Kwok Group ;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap PT. Gunung Madu Plantations;
- Bahwa hasil Audit yang terakhir kami lakukan dari bulan Desember tahun 2015 sampai bulan Maret 2016 dalam audit yang kami lakukan kami menemukan adanya banyak pembayaran-pembayaran yang tidak di otorisasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi PT. Gunung Madu Plantations;
- Bahwa audit yang saksi laksanakan diketahui oleh pihak Gunung Madu Plantations, karena laporan kami diberikan kepada Dewan Direksi Gunung Madu jadi saya yakin mereka tahu mengenai kegiatan kami;
- Bahwa saksi menemukan kerugian-kerugian didalam audit yang kami lakukan kami menemukan adanya banyak sekali voucher-voucher yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan pembayaran voucher-voucher itu dikeluarkan tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan jadi kami menemukan ada 173 miliar rupiah dalam bentuk voucher pembayaran yang dikeluarkan dari 2009 sampai 2015 dalam pembayaran tersebut tidak ada dokumen-dokumen pendukung hanya ditulis Advance untuk Bapak Jimmy lalu ditemukan juga voucher pembayaran yang berjumlah 16 Milyar yang dibayarkan ke perusahaan kartu kredit untuk membayar pengeluaran Pak Jimmy dan ini tidak ada kaitannya dengan bisnis perusahaan lalu pembayaran atau voucher pembayaran yang

Halaman 369 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



ketiga ditemukan yang berjumlah sekitar Rp. 13 Milyar dibayarkan untuk saudara-saudara Bapak Jimmy Goh dan ada saldo sekitar Rp. 400 milyar merupakan pembayaran yang tidak diketahui dan tidak ada kaitannya dalam bisnis perusahaan atau mau lanjut ada juga sejumlah lagi tindakan yang melanggar hukum yang kami temukan kami juga menemukan lagi banyak surat perintah atau SPK kerja yang sebenarnya palsu atau fiktif yang bernilai sejumlah 160 Milyar SPK palsu ini berbeda dengan yang asli karena tidak ada dokumen pendukung kecuali untuk SPK voucher pembayaran dan atau tanda terima dan biasanya kalau untuk SPK resmi itu akan menunjukkan berapa persen atau prosentasi pekerjaan yang sudah diselesaikan, SPK nya itu diberikan kepada PT. Visi Bangun walaupun tidak ada pekerjaan yang dilakukan ;

- Dan selain itu voucher pembayaran juga ditujukan untuk Visi Bangun tetapi uangnya ditransfer kepada pihak lain pihak ketiga yang disebut dengan atas nama Ibu Ana Rina yang tidak ada kaitannya dengan usaha ini; dan dalam proses wawancara kami dengan pemilik Visi Bangun pemiliknya Pak Hirawan mengakui bahwa ia kolusi dengan Bapak Jimmy Go untuk membuat SPK palsu ini dan kami diberikan 2 surat pernyataan oleh Pak Hirawan dalam surat pernyataan tersebut Bapak Jimmy Go mendeklarasikan bahwa total SPK tersebut hanya 89 SPK itu yang asli jadi sisanya diasumsikan adalah SPK palsu oleh karena itu dalam audit kami tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 kami menghitung bahwa jumlah total SPK yang diberikan kepada Visi Bangun itu adalah Rp. 402 Milyar, dikurangi dengan 89 SPK yang asli sisanya adalah sekitar senilai Rp. 240 milyar sehingga Rp. 402 milyar dikurangi Rp. 240 Milyar sisanya adalah Rp. 160 Milyar jadi Rp. 160 milyar itu adalah merupakan hasil dari SPK palsu lalu katagori ketiga dari payment yang tidak di otorisasi itu berkaitan dengan pembayaran untuk pesawat Cessna ada pembayaran sekitar sejumlah 3,3 milyar kepada sebuah perusahaan PT. Bee Air Charter ;
- Bahwa PT. Bee Air Charter atau BAC ini tidak ada hubungan bisnis atau koneksi bisnis dengan PT. Gunung Madu jadi kami tidak tahu kenapa 3.3 milyar itu dibayarkan kesana dalam pemeriksaan lebih lanjut kami temukan bahwa pemegang saham dari PT. Bee Air Charter adalah Bapak Jimmy Goh dan Bapak Dody 70 % Pak

Halaman 370 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Goh dan 30 % Pak Dody ;dan ada juga 15 Milyar dalam bentuk cek dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2015 jadi voucher pembayaran itu menunjukkan bahwa itu advance untuk Bapak Jimmy Goh tapi setelah kita melihat pencitraan atau imeching dari cek itu dari bank ternyata penerimanya adalah PT. Asconusa Air Transport jadi 15 milyar ini sebenarnya dipinjamkan ke PT Asco dan PT. Asco juga sekali lagi 70 % pemegang sahamnya adalah Pak Jimmy Goh dan 30 % Pak Doddy, dan kami temukan pada tahun 2010 sampai tahun 2015 adanya voucher pembayaran yang diberikan kepada Asco dengan jumlah sampai dengan 29 Milyar untuk biaya operasional pengeluaran gaji pilot dan BBM dan cru pesawat namun tidak adanya penghasilan atau tidak terdapatnya penghasilan dari Pesawat Cessna tersebut ;

- Bahwa yang memicu timbulnya pemeriksaan atau audit internal adalah audit tersebut wujud dari refyu kami dari adanya laporan keuangan yang diaudit di PT. Gunung Madu untuk tahun 21 Maret tahun 2015 dalam laporan keuangan tersebut posisi keuangan di perusahaan tersebut menunjukkan adanya penurunan keuangan dalam perusahaan tersebut karena utang lancarnya itu 1,5 triliun sensus asset lancar Rp. 500 Milyar jadi utang lancarnya itu hampir 3 kali lipat dari asset lancarnya dalam analisis lebih lanjut dari utang lancar tersebut di dalam bagian utang lancar kami menemukan adanya utang lain-lainnya yang berjumlah 779 Miliar jadi jumlah 779 Miliar ini dikarenakan PT. Gunung Madu sudah mengumpulkan atau menerima uangnya untuk barang yang belum di panen jadi oleh karena itu situasi sangat sulit cukup parah ;
- Bahwa cara internal audit melakukan audit adalah kami memulai dengan memahami apa bisnisnya kami melakukan refyu dengan acounthnya kami mewancarai para staf dan melihat bagaimana cara kerja system dan prosesnya kami memeriksa semua dokumen-dokumennya dan kami juga harus bertanya dan mewancarai dari para staf-staf kalau misalnya ada hal-hal mungkin tidak normal tidak semestinya dan setelah itu kami menyiapkan laporan ke Dewan Direksi ;
- Bahwa arti Voucher pembayaran adalah payment voucher itu atau voucher pembayaran itu merupakan satu hal yang dikeluarkan untuk memberikan pembayaran didalam disitu tertulis untuk siapa

Halaman 371 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



pembayaran itu diberikan untuk tujuan apa untuk barang apa di otorisasi oleh siapa semua informasi ada disitu;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan voucher pembayaran kalau di PT Gunung Madu Plantations itu semua voucher pembayaran atau semua pembayaran harus di otorisasi oleh General Managernya yaitu Bapak Jimmy Goh; termasuk cek dan transfer Bank harus ada tandatangan Pak Jimmy Goh kalau misalnya Pak Jimmy Goh tidak ada atau sedang cuti sudah ada cek-cek yang sudah ditandatangani sebelumnya dan audit internal menemukan hampir 400 cek-cek yang sudah ditandatangani sebelumnya ;
- Bahwa itu tandatangan Pak Jimmy Goh karena kami mengeceknya dengan skema keuangan kami merefkyu dokumen kami juga melihat memang bahwa itu tanda tangannya dimana ada dokumen yang ditandatangani oleh general Manager dan disitu Pak Jimmy Goh sudah menandatangani ada juga memo ada juga instruksi yang dikeluarkan oleh General Manager ;
- Bahwa yang dimaksud Advances menurut saya Advances kurang lebih sama dengan meminjamkan atau pinjaman atau memberikan pinjaman ;
- Bahwa surat pernyataan yang kami terima terlampir didalam surat pernyataan tersebut pada 89 SPK asli jadi team audit internal memeriksa satu-satu dari SPK tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa SPK ini memang SPK asli

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan ahli yang memberikan pendapatnya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr.GUNAWAN WIDJAJA, S.H., M.H., M.Kn

- Bahwa Dewan Direksi adalah Direksi orang yang menjabat namanya Direktur kalau kita lihat dalam Undang-Undang PT tugas Direksi adalah melakukan pengurusan dan perwakilan terhadap Perseoran ;
- Bahwa Bahwa anggota Direksi di Undang-Undang PT kita jelas bahwa Direksi itu melakukan pengurusan dan atas nama Perseroan sesuai maksud dan tujuan didirikan perseroan tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan perseroan dapat kita temukan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut ;
- Bahwa kalau anggota Direksi dikatakan tadi melakukan pengurusan perseroan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan itu didalam doktrin itu disebut tindakan Ultra Vires jadi apapun



tindakan Direksi tidak boleh keluar dari maksud dan tujuan perseroan jadi kalau tindakan itu diluar maksud dan tujuan tersebut adalah tindakan yang Ultra Vires; dan yang ultra vires itu tidak mengikat perseroan istilahnya boleh atau tidak tapi kalau itu tidak mengikat perseroan atau ultra vires ;

- Bahwa dalam konsep perseroan Terbatas itu dikenal yang namanya Fiduciry duty dalam konsep Fiduciry duty itu Direktur dianggap sebagai agent dari perusahaan agent artinya apa ? orang yang menerima kuasa dari suatu perseroan terbatas itu kan untuk bertindak dan atas nama perseroan untuk melakukan pengurusan dan mewakili perseroan dalam konsep mewakili itu dalam Fiduciry duty dikenal sebagai agent mirip-mirip dengan pemberian kuasa umum dalam kuasa umum itu adalah untuk mengurus harta kekayaan seseorang dalam hal ini seseorang itu adalah suatu badan hukum yang disebut PT. jadi kalau kita bicara sebagai seorang penerima kuasa maka tentunya ia hanya bisa bertindak sebatas kuasa yang diberikan dalam hal ini apa ? sesuai dan maksud dari perseroan dan untuk kepentingan dari perseroan ;
- Bahwa kalau sudah bertindak sudah diluar maksud dan tujuan perseroan dan bertindak bukan untuk perseroan artinya melanggar kuasa yang diberikan kalau sudah melanggar kuasa yang diberikan artinya bertanggung jawab kepada si pemberi kuasa atas si penerima kuasa dalam hal ini kalau tindakannya tersebut melanggar tidak untuk maksud dan tujuan kepentingan perseroan maka kerugian yang timbul atau yang ditimbulkan oleh Direksi tersebut yang bertentangan tadi memberikah hak kepada perseroan untuk meminta ganti rugi kepada Direksi yang bersangkutan ;
- Bahwa dalam undang-undang PT. Direksi itu suatu organ jadi bertanggung jawab secara kolegal dan dalam undang-undang mengatakan selama dapat dibuktikan kalau mungkin hanya salah satu atau salah dua atau tiga organ Direksi itu yang bertanggung jawab merugikan maka orang-orang tersebut yang dimintakan pertanggung jawabannya;
- Bahwa sebenarnya pertanggung jawaban diberikan dalam laporan tahunan yang diberikan dalam pertanggung jawaban Rapat Umum Pemegang Saham jadi apapun yang dilakukan Direksi dalam rangka pengurusan dalam undang- undang PT Rapat Umum



Pemegang Saham tahunan berdasarkan atas laporan tahunan oleh direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris ;

- Bahwa kalau yang bersangkutan dalam hal ini anggota Direksi merugikan perseroan tentunya diberikan hak untuk menuntut dan Perseroan yang menuntut, bukan pihak lain ;
- Bahwa konsep perseroan yang mewakili di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi jadi dalam hal ini selama tidak ada benturan kepentingan yang mewakili perseroan adalah Direksi ; kalau seluruh anggota Direksi mengalami benturan kepentingan maka dikatakan Dewan Komisaris dapat mewakili, kalau dalam Dewan Komisaris ada yang mengalami benturan kepentingan, maka yang tidak mempunyai benturan kepentingan dapat mewakili, dalam hal semua mempunyai benturan kepentingan maka Pemegang Saham belum menunjuk orang untuk mewakili, dalam hal khusus gugatan dalam perseroan undang-undang PT. memberikan kewenangan secara khusus pada 10 % Pemegang Saham Perseroan Terbatas untuk mewakili perseroan dalam hal tadi Direksi hal lain mempunyai benturan kepentingan kalau semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris ada benturan Kepentingan maka praktis hanya Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya berupa:

1. Bukti T I – 1 : Foto copy dari salinan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2016 halaman 2. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T I - 2 : Profil Perusahaan PT. Gunung Madu Plantations dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor 12 dan 13 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T I-3 : Foto copy dari salinan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 105 ayat (1),(2), dan (3); (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T I- 4 : Foto copy dari salinan Replik Penggugat tertanggal 18 Januari 2017 halaman 7 butir 3 ; (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T I- 5 : Foto copy dari foto copy Anggaran Dasar Penggugat Akta No. 8 tertanggal 8 September tahun 2008 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Irene Yulia, SH., Pasal 12 ayat (5) ; (foto copy dari foto copy) ;

6. Bukti T I- 6 : Asli Profil Perusahaan PT. Gunung Madu Plantations dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor 12 ; (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T I -7 : Asli Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1877 yang ditulis oleh Prof.R.Subekti,SH., dan R.Tjitrosudibio (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T I – 8 : Asli Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXI, Penerbit PT.Intermasa, yang ditulis oleh Prof.Subekti,S.H., pada halaman 179 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T I – 9 : Asli Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Sinar Grafika 2012 yang ditulis oleh M. Yahya Harahap,SH., halaman 601 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T I-10: Foto copy dari salinan Replik Penggugat tertanggal 18 Januari 2017, halaman 8 angka 9 ; (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti TI – 11 : Foto copy dari salinan Writ Saman No.WA-22NCVC-310-05/2016 tertanggal 27 Mei 2016 ; (foto copy dari foto copy);
12. Bukti TI – 12 : Foto copy dari salinan Guaman Sivil tertanggal 27 Mei 2016 oleh Pengacara Penggugat di Malaysia, Tetuan Rahmat Lim & Partners; (foto copy dari foto copy);
13. Bukti TI-12A : Foto copy Terjemahan Resmi Bukti P- 12 : (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti TI – 13 : Foto copy dari salinan Writ of Summon No.HC/S 535/2016 Gugatan Singapura tertanggal 24 Mei 2016 ; (foto copy dari foto copy)
15. Bukti TI – 14 : Foto copy dari salinan Statement of Claim tertanggal 24 Mei 2016 serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia tertanggal 27 Juli 2016 oleh Pengacara Penggugat di Singapura, Allen & Gledhill LLP. (copy dari copy);

Halaman 375 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti TI – 15 : Foto copy dari salinan All Other Summons No.HC/SUM 3778/2016 tertanggal 3 Agustus 2016 dari Pengadilan Singapura;(copy dari copy);
17. Bukti TI- 15 A: Foto copy Terjemahan Resmi Bukti TI-15 ; (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti TI – 16 : Asli dari Surat dari Kantor Luhut Marihot Parulian Pengaribuan Nomor : 152/GMP/II/2017/LMPP tertanggal 31 Januari 2017 selaku Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat I mengenai Gugatan No. 535 Tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Republik Singapura Pelaksanaan Garnishee; (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti TI-17 : Foto copy dari salinan Order of Court No.HC/SUM 87/2017 tertanggal 27 Januari 2017 dari Pengadilan Singapura kepada Muhammad Jimmy Goh Mashun selaku Tergugat dan Australia and New Zealand Banking Group Limited, DBS Bank Ltd, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku garnishee,(copy dari copy) ;
20. Bukti TI-17 A : Foto copy Terjemahan Resmi bukti TI-17 (sesuai dengan aslinya)
21. Bukti TI- 18 : Asli Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2012 halaman 461, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap,SH., (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti TI-19 : Foto copy dari salinan Putusan Mahkamah Agung No.363 K/AG/1995 tertanggal 21 Januari 1997; (foto copy dari foto copy);
23. Bukti TI-20 : Foto copy dari salinan Replik Penggugat tertanggal 18 Januari 2017 halaman 9 angka 14 ;(sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti TI-21 : Foto copy dari salinan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2016 halaman 27 petitum butir 3;(sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti TI-22 : Foto copy dari salinan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2016 halaman 11 posita angka 25 huruf e ; (sesuai dengan aslinya);

Halaman 376 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti TI -23 : Foto copy dari salinan Putusan Mahkamah Agung No.492 K/sip/1970 ; (foto copy dari foto copy) ;
27. Bukti TI – 24 : Foto copy dari salinan Putusan Mahkamah Agung No.550 K/sip/1979; (foto copy dari foto copy) ;
28. Bukti TI-25 : Asli Somasi dari Kantor Luhut Marihot Parulian Pangaribuan selaku kuasa hukum Penggugat Nomor 099/GMP-Somasi/IV/2016/LMPP tertanggal 28 April 2016 halaman 3 angka (1), halaman 4 angka (4), halaman 4 angka (7), (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti TI-26 : Asli Tanggapan atas Surat Nomor 0027/EPS/06/2016 dan surat Somasi ke-II Nomor 120/GMP-somasi/VII/2016/LMPP tertanggal 19 Juli 2016 pada halaman 5 angka10 ;(sesuai dengan aslinya);
30. Bukti TI -27 : Foto copy dari salinan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2016 halaman 11 posita angka 26, dan halaman 22 posita angka 53;(sesuai dengan aslinya);
31. Bukti TI-28 : Foto copy dari salinan Putusan Mahkamah Agung No.586 K/Pdt/2000;(foto copy dari foto copy) ;
32. Bukti TI – 29 : Foto copy dari salinan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 97 ayat (1);(foto copy dari foto copy);
33. Bukti TI -30 : Foto copy dari salinan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas Pasal 94 ayat (1) ; (foto copy dari foto copy) ;
34. Bukti TI -31 : Foto copy dari salinan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;(foto copy dari foto copy);
35. Bukti TI-32 : Foto copy dari salinan Replik Penggugat tertanggal 18 Januari 2017, halaman 7 angka 5;(sesuai dengan aslinya)
36. Bukti TI-33 : Foto copy dari salinan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (6) ; (foto copy dari foto copy);
37. Bukti TI-34 Asli buku Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, 2014, PT.Citra Aditya bakti halaman 95, yang ditulis oleh Dr.Munir Fuady,SH.MH.,LLM (sesuai dengan aslinya) ;;

Halaman 377 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti TI – 35 Foto copy dari salinan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2016 halaman 8 posita angka 24 dan 25 ;
(sesuai dengan aslinya)
39. Bukti TI- 36 : Foto copy dari Salinan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2016 halaman 9 posita angka 25 huruf (a) sampai dengan (i);(sesuai dengan aslinya);
40. Bukti TI-37 : Foto copy dari salinan Replik Penggugat tertanggal 18 Januari 2017 halaman 13 angka 37 dan angka 40 ;
(sesuai dengan aslinya);
41. Bukti TI-38 : Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung No.343 K/sip/1975, sebagaimana tertulis didalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian,Putusan Pengadilan,(sesuai dengan aslinya);
42. Bukti TI- 39 : Foto copy dari Salinan Putusan Mahkamah Agung No.415 K/sip/1975 ;(foto copy dari foto copy) ;
43. Bukti TI-40 : Foto copy dari Salinan Replik Penggugat tertanggal 18 Januari 2017, halaman 14 angka 43 ;(sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti TI – 41 : Foto copy dari salinan Replik Penggugat tertanggal 18 Januari 2017 halaman 14 angka 44 ⊗(sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti TI-42 : Foto copy dari salinan Jawaban Tergugat I, tertanggal 28 Desember 2016, halaman 27 angka 48 ;(sesuai dengan aslinya);
46. Bukti TI – 43 : Foto copy dari salinan Replik Penggugat tertanggal 18 Januari 2017 halaman 14 angka 47 ;(sesuai dengan aslinya) ‘
47. Bukti TI-44 : Foto copy dari Salinan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan penjelasannya;(foto copy dari foto copy) ;
48. Bukti T I-45 : Asli Surat Inter Office – Memorandum Tanggal 23 Juni 2008 dari Presiden Direktur Penggugat, Indra Rukmana, kepada General manager; (sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T I-46 : Foto copy dari Surat Penunjukan tanggal 23 Juni 2008 dari Tergugat I kepada Direktur Tergugat VI; (foto copy dari foto copy);

Halaman 378 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T I – 47 : Foto copy dari Faksimili tanggal 17 Juni 2008 yang dikirim oleh Tergugat VII kepada Direktur Tergugat VI, Perihal Nama Perusahaan; (foto copy dari foto copy)
51. Bukti T I – 48 : Foto copy dari Surat Keterangan dari Tergugat VII No. OM-014GMP-SEC/VI/2008 tertanggal 24 Juni 2008 ; (foto copy dari foto copy) ;
52. Bukti T I – 49 : Foto copy dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tergugat VI No. 19 tertanggal 24 Juni 2008 oleh Notaris Faisal Abu Yusuf,SH.(foto copy dari foto copy) ;
53. Bukti T I -50 : Foto copy dari Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat VI No. 29 tertanggal 24 November 2009 oleh Notaris Faisal Abu Yusuf,SH.,(foto copy dari foto copy) ;
54. Bukti T I-51 : Foto copy dari Invoice Nomor : 063/AAT-BAC/INV/III/2010 tertanggal 17 Pebruari 2010,(foto copy dari foto copy) ;
55. Bukti T I-52 : Foto copy dari Invoice Nomor : 064/AAT-BAC/INV/III/2010 tanggal 19 Pebruari 2010;(foto copy dari foto copy) ;
56. Bukti T I-53 : Foto copy dari Invoice Nomor : 065/AAT-BAC/INV/III/2010 tanggal 19 Pebruari 2010;(foto copy dari foto copy)
57. Bukti T I – 54 : Foto copy dari salinan resmi Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan (UU Penerbangan) Pasal 101 ayat (2), dan Pasal 102 ayat (1);(foto copy dari print out) ;
58. Bukti T I – 55 : Foto copy dari salinan resmi Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka Dengan Persyaratan di Bidang penanaman Modal ("Perpres 77/2007");(foto copy dari print out) ;
59. Bukti T I – 56 : Foto copy Surat dari Penggugat melalui Tergugat I kepada Tony Widiarto tertanggal 3 Juni 2008 Perihal Pesawat untuk penyemprotan kebun;(foto copy dari foto copy);
60. Bukti T I-56 A : Terjemahan bersumpah dari Bukti T I – 56 ; (ditunda);
61. Bukti T I – 57 : Asli Surat dari PT.Travira Air kepada Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I mengenai Penawaran Pembelian Cessna 208 Caravan MSN 20800313 tertanggal 1 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya) ‘;
62. Bukti T I-57 A : Terjemahan bersumpah dari Bukti T I – 57 ; (ditunda)

Halaman 379 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti T I-58 : Asli Surat Inter Office – Memorandum tanggal 1 Juli 2009 dari Tergugat I kepada Presiden Direktur Penggugat Penggugat yang telah disetujui oleh Presiden Direktur Penggugat;(sesuai dengan aslinya) ;
64. Bukti T I – 59 : (sesuai dengan aslinya) Asli Surat dari PT. Travira Air kepada Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I mengenai penawaran Pembelian Cessna 208 Caravan MSN 20800313 tertanggal 28 Juli 2009;
65. Bukti T I-59a : Terjemahan tersumpah dari Bukti T I – 59 ; (ditunda) ;
66. Bukti T I-60 : foto copy dari foto copy Foto copy dari Surat Inter Office-Memorandum Tanggal 12 Agustus 2009 dari Tergugat I kepada Presiden Direktur Penggugat perihal Pembelian 1999 Cessna 208 Caravan MSN 20800313
67. Bukti TI – 61 : Asli Surat dari PT. Travira Air kepada Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 3 September 2009,mengenai penandatanganan pembelian PK-TVI. (sesuai dengan aslinya) ;
68. Bukti TI – 62 : Foto copy surat Penggugat melalui Tergugat VII kepada Hendrik Taya selaku finance Manager PT. Travira Air tertanggal 16 September 2009 perihal Penandatanganan pembelian PK-TVI ;(foto copy dari foto copy) ;
69. Bukti TI – 63 : Foto copy Direktur dan Kuasa Pemegang saham dan penjualan saham & asset Tergugat V, Ir. Saidi Pranoto.MM kepada Direktur Tergugat VI No.012/AAT-EKS/II/2010 perihal Penawaran Penjualan Saham dan Asset Tergugat V tertanggal 12 Januari 2010 ;(foto copy dari foto copy)
70. Bukti TI – 64 : Foto copy Surat Direktur Tergugat VI, Tony Widyartono kepada Bapak Indra Rukmana, Tergugat I, dan Tergugat VII dengan No.001/BAC/MD/II/10 perihal Pertimbangan Penawaran Akuisisi Tergugat V tertanggal 22 Januari 2010 ; (foto copy dari foto copy);
71. Bukti TI – 65 : Asli Surat Managing Director Tergugat VI, M.A. Widyartono kepada Bapak Ir Saidi Pranoto,MM No.003/BAC-MD/II/10 perihal Letter of Intent dan Take Over Whole Share and Assets Tergugat V tertanggal 4 Februari 2010 ;(sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 380 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti TI- 66 : Asli dari Surat Perjanjian Jual Beli Saham Tergugat V antara Ir Saidi Pranoto,MM sebagai penjual dan Tergugat I dan Tergugat VII sebagai Pembeli tertanggal 22 Maret 2010 ;(sesuai dengan aslinya) ;
73. Bukti T I – 67 : Foto copy Surat Tergugat V, Tony Widyartono kepada Bapak Indra Rukmana No. AC/08/MD/V/12 perihal Pengajuan Usulan Pengadaan Pesawat Udara Guna Memenuhi Hasil Temuan Safety Audit AOC Tergugat V oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Nomor : 1608/DKUPPU/STD/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tertanggal 28 Mei 2012;(foto copy dari foto copy) ;
74. Bukti TI – 68 : Foto copy dari salinan resmi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) ; (Print out);
75. Bukti TI – 69 : Foto copy dari salinan resmi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) ;(print out) ;
76. Bukti TI – 70 : Foto copy dari salinan resmi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 114 ayat (2) dan (3); (print out);
77. Bukti TI – 71 : Foto copy dari salinan resmi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 75 ayat (2) ;(sesuai Print out);
78. Bukti TI – 72 : Foto copy dari salinan resmi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3) dan (4) ; (sesuai print out);
79. Bukti T I – 73 : Asli Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, yang ditulis oleh Prof.R.Subekti SH., dan R.Tjitrosudibio; (sesuai dengan aslinya) ;
80. Bukti T I – 74 : Asli Buku Perbuatan Melawan Hukum yang ditulis oleh Rosa Agustina, halaman 52; (sesuai dengan aslinya)
81. Bukti T I – 75 : Foto copy dari salinan resmi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) ; (sesuai perundang-undangan)

Halaman 381 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti T I – 76 : Foto copy dari salinan resmi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3) dan (4);(sesuai Perundang-undangan) ;
83. Bukti T I – 77 : Asli Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367, yang ditulis oleh Prof.R. Subekti SH., dan R. Tjitrosudibio; (sesuai dengan aslinya) ;
84. Bukti T I – 78 : Foto copy surat tertanggal 15 Januari 1995 dari Presiden Direktur Penggugat;(foto copy dari foto copy);
85. Bukti T I – 79 : Foto copy dari Akta Pernyataan Sirkuler Para pemegang saham Penggugat sebagai Pengganti Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Juli 2013 oleh Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH.,pada halaman 7 dan 8 ; (foto copy dari foto copy) ;
86. Bukti T I – 80 : Asli Print (cetakan) resmi pelacakan kiriman pos Indonesia dengan nomor kiriman No.13904532984 sebagaimana Penggugat nyatakan sebagai bukti pengiriman surat tertanggal 15 April 2016 ;(Print out);
87. Bukti T I – 81 : Foto copy salinan Gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2016 angka 24 dan 25 huruf e :(foto copy dari foto copy) ;
88. Bukti T I – 82 : Asli Akta Notaris Kesepakatan Perdamaian antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I yang disahkan oleh Notaris Bambang Wiweko, SH.MH., dengan No. Leg 670/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 ; (sesuai dengan aslinya) ;
89. Bukti T I – 83 : Asli salinan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Perdata No.557/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tertanggal 31 Oktober 2016 ;(sesuai dengan aslinya) ;
90. Bukti T I – 84 : Foto copy dari Risalah RUPS Tahunan Penggugat No. 26 tertanggal 30 September 2014 oleh Notaris Haji Siangan Tanudjaja,SH., halaman 12 ;(foto copy dari foto copy) ;
91. Bukti T I – 85 : Foto copy dari Risalah RUPS Tahunan Penggugat No. 16, tertanggal 30 September 2015 oleh Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja,SH., halaman 11 ;(copy dari copy) ;

Halaman 382 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti T I – 86 : Foto copy dari salinan Laporan Keuangan Auditor Independen Tahun Berakhir 31 Maret 2014 dan 2013 No. KNT&R-0388/14 dari Kantor Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) tertanggal 23 Juni 2014 ;(foto copy dari foto copy) ;
93. Bukti T I- 86a: Terjemahan tersumpah dari Bukti T I – 86 halaman 3 ;
(sesuai dengan aslinya) ;
94. Bukti T I – 87 : Foto copy dari Salinan laporan Keuangan Auditor Independen Tahun Berakhir 31 Maret 2015 dan 2014 No.KNT &R-10.08.2015/02 dari Kantor Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) tertanggal 10 Agustus 2015;(foto copy dari foto copy);
95. Bukti T I-87 a : Terjemahan tersumpah dari Bukti T I – 87 halaman 4 ;
(sesuai dengan aslinya) ;
96. Bukti T I – 88 : Foto copy dari Laporan Dewan Direksi sehubungan dengan tahun keuangan yang berakhir pada 31 Maret 2015 ;(foto copy dari foto copy) ;
97. Bukti T I – 88a : Terjemahan tersumpah dari Bukti T I – 88 ;(sesuai dengan aslinya) ;
98. Bukti T I – 89 : Foto copy dari Rv Pasal 606 huruf A dan B ;(Print out) ;
99. Bukti T I – 90 : Foto copy dari salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 ;(Print out);
100. Bukti T I-91: Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 25 Maret 2009 ke Rekening Penggugat No.103-0090618147 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (sesuai dengan aslinya) ;
102. Bukti T I-92 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 27 Maret 2009 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.2.806.412.889,-(sesuai dengan aslinya) ;
103. Bukti T I-93 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 30 Maret 2009 ke Rekening Penggugat No.103-0090618147 sebesar Rp.5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 383 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Bukti T I-94: Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 3 April 2009 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.1.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
105. Bukti T I -95 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 6 April 2009 ke Rekening Penggugat No.103-0090618147 sebesar Rp.2.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
106. Bukti T I- 96 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 14 April 2009 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.1.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
107. Bukti T I-97 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 17 April 2009 ke Rekening Penggugat No.114-0088000018 sebesar Rp.1.500.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
108. Bukti T I-98 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 7 Oktober 2009 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
109. Bukti T I-99 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 12 November 2009 ke Rekening Penggugat No.103-0090618147 sebesar Rp.15.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
110. Bukti T I-100 Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 16 November 2009 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.7.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
111. Bukti T I-101: Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 19 November 2009 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.1.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
112. Bukti T I-102: Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 30 November 2009 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.1.050.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
113. Bukti T I-103: Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 4 Januari 2010 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.2.137.089.041 ;(sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 384 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. Bukti T I-104: Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 29 Maret 2010 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.7.500.000.000,-(Print out dilegalisir); (dipending)
115. Bukti T I-105: Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Juli 2010 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.2.500.050.000,(sesuai dengan aslinya) ;
116. Bukti T I-106 Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 2 Agustus 2010 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.1.200.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
117. Bukti T I-107: Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 29 September 2010 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.30.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
118. Bukti T I-108 Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 30 September 2010 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.20.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
119. Bukti T I-109 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Oktober 2010 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.7.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 120.Bukti T I – 110 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 31 Maret 2011 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.1.650.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 121.Bukti T I – 111 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 26 April 2011 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.1.500.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 122.Bukti T I – 112 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 5 September 2011 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.10.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 123.Bukti T I – 113 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 3 Oktober 2011 ke Rekening Penggugat No.114-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0088000016 sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 124.Bukti T I – 114 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 November 2011 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 125.Bukti T I – 115 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Desember 2011 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.10.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 126.Bukti T I – 116 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 2 Januari 2012 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.15.000.000.000,- (sesuai dengan aslinya) ;
- 127.Bukti T I – 117 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Februari 2012 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 128.Bukti T I – 118 :Bukti transfer dari rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Maret 2012 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.10.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 129.Bukti T I – 119 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 2 April 2012 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 130.Bukti T I – 120 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Juni 2012 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp. 5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 131.Bukti T I – 121 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 2 Juli 2012 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.9.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 132.Bukti T I – 122 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 3 September 2012 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 133.Bukti T I – 123 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Oktober 2012 ke Rekening Penggugat No.114-

Halaman 386 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0088000016 sebesar Rp.5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;

134.Bukti T I – 124 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 November 2012 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.10.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;

135.Bukti T I – 125 :Bukti transfer dari rekening M. Jimmy Goh tertanggal 2 Januari 2013 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.20.000.000.000,-(foto copy dari foto copy legalisir)

136.Bukti T I – 126 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Maret 2013 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp. 10.000.000.000,-(foto copy dari foto copy legalisir) ;

137.Bukti T I – 127 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 4 April 2013 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.9.500.060.000,-(foto copy dari foto copy legalisir)

138.Bukti T I – 128 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Juli 2013 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.5.000.000.000,-(foto copy legalisir);

139.Bukti T I – 129 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 19 Juli 2013 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.1.500.000.000,-(foto copy legalisir) ;

140.Bukti T I – 130 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Agustus 2013 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp. 2.000.000.000,-(foto copy dari foto copy) ;

141.Bukti T I – 131 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 5 Agustus 2013 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.1.500.000.000,-(foto copy dari legalisir) ;

142.Bukti T I – 132 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 2 September 2013 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.5.000.000.000,-(foto copy legalisir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. Bukti T I – 133 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Oktober 2013 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.8.000.000.000,-(foto copy dari foto copy (dipending)
144. Bukti T I – 134 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 4 Oktober 2013 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.3.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
145. Bukti T I – 135 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 November 2013 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.8.000.000.000,- (foto copy legalisir) ;
146. Bukti T I – 136 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 2 Desember 2013 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp. 9.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
147. Bukti T I – 137 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 27 Desember 2013 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp. 30.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
148. Bukti T I – 138 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 3 Maret 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp. 3.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
149. Bukti T I – 139 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 3 April 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
150. Bukti T I – 140 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 23 April 2014 ke Rekening Penggugat No. 103-0090618147 sebesar Rp.1.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
151. Bukti T I – 141 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 2 Mei 2014 ke Rekening Penggugat No. 103-0090618147 sebesar Rp.3.500.000.000,-(foto copy legalisir) ;
152. Bukti T I – 142 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 30 Juni 2014 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.3.530.053.219;(foto copy legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Bukti T I - 143 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Juli 2014 ke Rekening Penggugat No. 103-0090618147 sebesar Rp.20.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
154. Bukti T I - 144 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 4 Agustus 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp. 5.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
155. Bukti T I - 145 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 September 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.10.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
156. Bukti T I - 146 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 November 2014 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.7.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
157. Bukti T I - 147 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 November 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.20.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
158. Bukti T I - 148 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Desember 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.4.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
159. Bukti T I - 149 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 18 Desember 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.4.700.000.000,-(foto copy legalisir) ;
160. Bukti T I - 150 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 18 Desember 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.15.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
161. Bukti T I - 151 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 30 Desember 2014 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.15.000.000.000,-(foto copy legalisir) ;
162. Bukti T I - 152 : Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 7 Oktober 2009 ke Rekening Penggugat No.114-

Halaman 389 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 389



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0088000016 sebesar Rp.3.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 163.Bukti T I – 153 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 4 Januari 2010 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.3.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 164.Bukti T I – 154 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 2 Juli 2010 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.1.000.000.000.(sesuai dengan aslinya) ;
- 165.Bukti T I – 155 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 16 September 2012 ke Rekening Penggugat No.103-0090618147 sebesar Rp.500.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 166.Bukti T I – 156 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Oktober 2012 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.500.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 167.Bukti T I – 157 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 27 Desember 2012 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.2.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 168.Bukti T I – 158: Bukti transfer dari rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Juli 2013 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 169.Bukti T I – 159 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 21 Januari 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.1.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 170.Bukti T I – 160 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 25 Maret 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.9.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 171.Bukti T I – 161 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Juli 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.4.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;
- 172.Bukti T I – 162 :Bukti transfer dari rekening M. Jimmy Goh tertanggal 4 Agustus 2014 ke Rekening Penggugat No. 114-

Halaman 390 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0088000016 sebesar Rp.3.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;;

173.Bukti T I – 163 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 1 Oktober 2014 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp..5.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;

174.Bukti T I – 164 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 31 Maret 2015 ke Rekening Penggugat No. 114-0088000016 sebesar Rp.2.258.844.738 ;(sesuai dengan aslinya) ;

175.Bukti T I – 165 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 28 September 2015 ke Rekening Penggugat No.114-0088000016 sebesar Rp.6.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;

176.Bukti T I – 166 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 11 Desember 2015 ke Rekening Penggugat No. 103-0090618147 sebesar Rp.1.000.000.000,-(sesuai dengan aslinya) ;

177.Bukti T I – 167 :Bukti transfer dari Rekening M. Jimmy Goh tertanggal 16 Desember 2015 ke Rekening Penggugat No.030-9100747001 sebesar Rp.1.000.000.000,- (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya berupa :

1. Bukti T II & III - 1: Gugatan No.HC/S 535/2016 tertanggal 24 Mei 2016 pada Pengadilan Tinggi Singapura (The High Court of yhr Republic of Singapore) (foto copy dari foto copy);
2. Bukti T II & III - 2 : Gugatan tertanggal 8 Mei 2016 pada Pengadilan Tinggi Malaysia (The High Court of Malaya) (foto copy dari foto copy);
3. Bukti T II & III – 3 : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, penerbit Sinar Grafika, halaman 461;(sesuai asli dari Buku);
4. Bukti T II & III – 4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.73 K/Ag/2015;(foto copy dari foto copy);

Halaman 391 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II & III -5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.435 K/Pdt/2013 ;(foto copy dari foto copy)
6. Bukti T II & III – 6 : Surat Luhut Marihot Parulian Pangaribuan. Advocates and Counsellor at Law No.092/GMP-somasi/IV/2016/LMPP tertanggal 20 April 2016 perihal Teguran/Somasi('Somasi I Penggugat/20 April 2016'); (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T II & III – 7 : Profil perusahaan PT. Gunung Madu Plantations (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 6 September 2016 ;(foto copy dari foto copy);
8. Bukti T II & III – 8 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1634 K/Pdt/2013 tertanggal 27 Oktober 2014 ; (foto copy dari foto copy)
9. Bukti T II & III – 9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985 ;(foto copy dari foto copy);
10. Bukti T II & III-10: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 (sesuai aslinya dari buku) ;
11. Bukti T II & III-11 : Hukum Acara Perdata. M.Yahya Harahap, penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-15, Tahun 2015, halaman 104 sampai dengan 106 ;(sesuai dengan aslinya dari buku) ;
12. Bukti T II & III-12 : Surat Luhut Masrihot Parulian Pangaribuan, Advocates and Counsellors at Law No.114/GMP-somasi/VI/2016/LMPP tertanggal 16 Juni 2016 ("Somasi II Penggugat/16 Juni 2016")(sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T II & III-13 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988; (foto copy dari foto copy)
14. Bukti T II & III-14 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.598/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971; (sesuai aslinya dari buku) ;

Halaman 392 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T II & III -15: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 ;
(sesuai aslinya dari Buku) ;
16. Bukti T II & III-16: Hukum Acara Perdata,M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 457;(sesuai aslinya dari Buku) ;
17. Bukti T II & III-17 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Visi Bangun Cipta Mandiri No. 5 tertanggal 29 Juni 2007, dibuat dihadapan Kristi Anandana Yulianes,S.H., Notaris di Bandung;(sesuai dengan aslinya);
- 18, Bukti T II & III-18 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Visi Bangun Cipta Mandiri No.9 tertanggal 31 Januari 2008, dibuat dihadapan Kristi Anandana Yulianes.S.H., Notaris di Bandung;(sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T II & III-19 : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Keenam, penerbit Liberty, Yogyakarta, Februari 2002, Halaman 77;(sesuai dengan aslinya Buku) ;
20. BuktiTII & III-20: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 ; (foto copy dari foto copy);
21. BuktiT II & III-21: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.357 K/TUN/2013;(foto copy dari foto copy) ;
22. Bukti TII & III-22 : Surat Edaran MARI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA 6/1994") pada angka 1 huruf a ;(sesuai aslinya dari Buku);
23. Bukti TII & III-23 : M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke- 14 tahun 2014 halaman 15;(sesuai aslinya dari Buku);
24. Bukti TII & III-24 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 288 PK/Pdt/1986, tanggal 1 Desember 1987; (foto copy dari foto copy);
25. Bukti T II & III-25: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 ;(sesuai dengan aslinya dari buku) ;

Halaman 393 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T II & III – 26: Surat Keterangan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung Timur dan lampiran rekening Koran Bank Mandiri a.n. Anna Rina Mediana dengan Rek No.131-00-0119560-3 dalam kurun 29 November 2014 s/d 5 Desember 2014; (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T II & III – 27 : Surat Pernyataan Hirawan Gelar baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur Tergugat II tertanggal 8 Mei 2017;(sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti T II & III – 28 : Surat Keterangan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung Timur tertanggal dan lampiran rekening Koran Bank Mandiri a.n. Anna Rina Mediana dengan Rek.No.131-00-0119560-3 pada transaksi tanggal 27 Februari 2015 yang sesuai dengan salinan aslinya (sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti T II & III – 29.1: SPK No.192/C/H6/02/2016 tertanggal 5 Januari 2015 senilai Rp.756.190.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);(foto copy dari foto copy) ;
30. Bukti T II & III-29.2 Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E; (Print out);
31. Bukti T II & III – 30 : SPK No.197/C/H6/02/2015 tanggal 23 Februari 2015 senilai Rp.84.163.500,- (delapan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; (foto copy dari foto copy) ;
32. Bukti T II & III – 31 : Print out rekening Koran BCA a.n. Hirawan Gelar Cab. Seokarno Hatta Bandung dengan No. Rek. 340 3300000 pada transaksi tanggal 6 Maret 2015, sesuai dengan aslinya; (sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti T II & III – 32.1 : SPK No.35/C/H6/05/2015 tanggal 10 Mei 2015 atas pekerjaan renovasi rumah karyawan Tipe E senilai Rp. 1.114.892.100 (satu Miliar seratus empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) ;(foto copy dari foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T II & III-32.2 Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E ;(Print out) ;
35. Bukti T II & III – 33.1 : SPK No.201/C/H2/03/2015 tanggal 02 Maret 2015 senilai Rp.10.415.420.400 (sepuluh Miliar empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) ;(foto copy dsri foto copy);
36. Bukti T II & III – 33.2 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type F (dipending) ;
37. Bukti T II & III – 34 : Print out Gambar perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E ; dihubungkan dengan Bukti T II & III – 32.1 berupa SPK No.35/C/H6/05/2015 tanggal 10 Mei 2015 (dipending) ;
38. Bukti T II & III – 35.1 : SPK No.143/C/MC/11/2014.19 Nopember 2014 sebesar Rp.2.700.000.000,- (Dua Miliar tujuh ratus juta rupiah); (foto copy dasri foto copy);
39. Bukti T II & III – 35.2. ; Gambar perencanaan dan pelaksanaan Ruang Bersalin, Gambar design dapur dan laundry Mecal Centre ;(dipending) ;
40. Bukti T II & III – 36 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E (dipending) ;
41. Bukti T II & III – 37 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E ; (dipending) ;
42. Bukti T II & III – 38 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E;(pending) ;
43. Bukti T II & III – 39 : Surat Keterangan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung Timur dan lampiran rekening Koran Bank Mandiri a.n. Anna Rina Mediana dengan Rek No.131-00-0119560-3 pada transaksi tanggal 29 Agustus 2015 yang telah sesuai dengan aslinya: (sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti T II & III – 40 : SPK No.058/C/H2/06/2014 sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah) ;(foto copy dari foto copy);
45. Bukti T II & III – 41.1 : Print out photo pembangunan rumah Tergugat I (Direktur Penggugat) ; (print out) ;

Halaman 395 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T II & III – 41.2 : Design interior/Dimensi denah pembangunan rumah Tergugat I (Direktur Penggugat) ;(print out)
47. Bukti T II & III-42.1.a : SPK No.019/C/SA/04/2014 senilai Rp.350.595.000, tanggal 17 April 2014 ;(foto copy dari foto copy);
48. Bukti T II & III-42.1.b. Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E ;(foto copy dari foto copy);
49. Bukti T II & III-42.2.a. SPK No.020/C/H.II/04/2014 senilai Rp.8.856.595.000 tanggal 17 April 2014 ;(foto copy dari foto copy) ;
50. Bukti T II & III-42.2.b : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type F ; (print out)
51. Bukti T II & III-42.3.a : SPK No.021/C/H.II/04/2014 senilai Rp.701.190.000 tanggal 17 April 2014 ;(foto copy dari foto copy);
52. Bukti T II & III-42.3.b : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E ;(prin out) ;
53. Bukti T II & III-42.4.a : SPK No.022/C/H2/04/2014 senilai Rp.10.273.714.000 tanggal 17 April 2014;(foto copy dari foto copy);
54. Bukti T II & III-42.4.b : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type F ; (print out) ;
55. Bukti T II & III-42.5.a : SPK No.053/C/MC/06/2014 senilai Rp.290.000.000,- tanggal 12 Juni 2014 ;(foto copy dari foto copy) ;
56. Bukti T II & III-42.5.b : Print out gambar Perencanaan dan pelaksanaan R. Perawatan ; (Print out) ;
57. Bukti T II & III-42.5.c : Print out photo ruangan perawatan Medical Centre ; (print out) ;
58. Bukti T II & III – 43.1 : SPK No.115/C/H6/09/2014 senilai Rp.1.051.785.000,- tanggal 17 September 2014 (RK Tipe E) dihubungkan dengan Bukti T II & III – 42.1 berupa SPK No.022/C/H2/04/2014 tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 10.273.714.000,- (foto copy dari foto copy) ;

Halaman 396 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti T II & III – 43.2 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E ; (Print out) ;
60. Bukti T II & III – 44.1 : SPK No.142/C/MC/11/2014 tanggal 19 Nopember 2014 sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua Miliar tujuh ratus juta rupiah) ;(foto copy dari foto copy);
61. Bukti T II & III – 44.2 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Selasar Medical Centre ;(print out)
62. Bukti T II & III – 44.3 : Photo selasar medical centre;(print out)
63. Bukti T II & III – 45 : Print out sesuai dengan salinan asli rekening Koran BCA a.n. Hirawan Gelar Cab. Soekarno Hatta Bandung dengan No. Rek.346 3300000 pada transaksi tanggal 29 April 2014, senilai Rp. 34.225.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);(sesuai dengan aslinya);
64. Bukti T II & III – 46.1 : SPK No.073/C/H2/06/2011, senilai Rp.16.066.550.000,- (enam belas Miliar enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2011 ;(foto copy dari foto copy) ;
65. Bukti T II & III – 46.2. Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type F ;(Print out) ;
66. Bukti T II & III – 47 : Surat Keterangan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung Timur dan lampiran rekening Koran Bank mandiri a.n. Anna Rina Mediana dengan Rek.No.131-00-0119560-3 pada transaksi tanggal 30 September 2011 yang telah sesuai dengan salinan aslinya; (Pending) ;
67. Bukti T II & III – 48.1 :SPK No.074/C/H2/06/2011 senilai RP.1.590.000.000,- (satu Miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 Juni 2011 ; (sesuai dengan aslinya);
68. Bukti T II & III – 48.2 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Tipe E ;(Print out);
69. Bukti T II & III – 49 : Print out Photo renovasi perumahan karyawan Tipe E ;(print out);
70. Bukti T II & III – 50 : Surat Keterangan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung Timur periode 1 Januari 2014 s/d

Halaman 397 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember 2016 dan lampiran rekening Mandiri tanggal 27 Maret 2014;(sesuai dengan aslinya) ;
71. Bukti T II & III – 51 : Surat Keterangan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung Timur periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2013 dan Lampiran rekening Koran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2013 ;(sesuai dengan aslinya) ;
72. Bukti T II & III – 52.1. SPK No.119/C/H2/10/2013 senilai Rp.13.462.108.000 tanggal 01 Oktober 2013 ; (foto copy dari foto copy);
73. Bukti T II & III – 52.2. Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type F ; (print out) ;
74. Bukti T II & III – 53 : Surat Keterangan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung Timur periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016 dan lampiran rekening Koran tanggal 26 Desember 2014 ;(sesuai dengan aslinya) ;
75. Bukti T II & III – 54.1 : SPK No.123/C/D. II/10/2010 tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dihubungkan dengan Bukti T II & III -46 yakni SPK No.073/C/H2/06/2011 senilai Rp.16.066.550.000,- (enam belas Miliar enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;(sesuai dengan aslinya) ;
76. Bukti T II & III – 54.2. Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Central Plantations ;(Print out)
77. Bukti T II & III – 54.3 :Print out photo bangunan Central Plantations yang dikerjakan oleh Tergugat II ;(Print out)
78. Bukti T II & III – 55.1 :SPK No.163/C/H2/12/2010, senilai Rp.17.351.874.000 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 09 Desember 2010 ; (foto copy dari foto copy);
79. Bukti T II & III – 55.2. Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type F ;(Print out) ;
80. Bukti T II & III – 56 : Print out photo pembangunan perumahan karyawan Tipe F ; (Print Out) ;

Halaman 398 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti T II & III-57.1.a : SPK No.095/C/H2/07/2011, senilai
Rp.318.000.000 tanggal 25 Juli 2011 ;(foto copy
dari foto copy) ;
82. Bukti T II & III- 57.1.b : Print Out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan
Rumah Karyawan Type E (Print Out) ;
83. Bukti T II & III-57.2.a : SPK No.104/C/H2/07/2011 senilai
Rp.130.000.000 tanggal 27 Juli 2011 ; (foto copy
dari foto copy)'
84. Bukti T II & III-57.2.b : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan
Gate Factory dan Gate Housing 2 ;(Print Out) ;
85. Bukti T II & III-57.2.c : Print out photo Gate Factory dan Gate Housing 2
hasil pekerjaan Tergugat II ;(Print Out) ;
86. Bukti T II & III – 58 : SPK No.058/C/H2/06/2012 senilai
Rp.3.005.100.000 tanggal 05 Juni 2012;(foto
copy dari foto copy);
87. Bukti T II & III -59.1 : SPK No.014/C/MC/04/2013 senilai
Rp.5.478.600.000 tanggal 06 April 2013 ;(foto
copy dari foto copy);
88. Bukti T II & III – 59.2. Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Medical
Centre R. Perawatan Kantin R Panel ;(Print Out) ;
89. Bukti T II & III-60.1.a: SPK No.107/C/H2/08/2012, senilai
Rp.1.669.500.000 tanggal 9 Agustus 2012 ;(foto
copy dari foto copy)
90. Bukti T II & III-60.1.b : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan
Rumah Karyawan Type E ; (Print Out);
91. Bukti T II & III-60.2.a : SPK 096/C/H2/07/2012 tertanggal 27 Juli 2012
senilai Rp.615.000.000,-(foto copy dari foto
copy);
92. Bukti T II & III-60.2.b : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan
Gudang Gedung Serba Guna ;(Print Out) ;
93. Bukti T II & III -60.2.c :Print out photo pembangunan Gudang Gedung
Serba Guna Penggugat yang dikerjakan oleh
Tergugat II ;(Print Out);
94. Bukti T II & III – 61.1 SPK No.088/C/H2/07/2012 senilai
Rp.5.060.963.250 tanggal 25 Juli 2012 ;(foto copy
dari foto copy) ;

Halaman 399 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 399



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti T II & III – 61.2 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type F ;(Print Out) ;
96. Bukti T II & III – 62 : Surat Keterangan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung Timur periode 1 januari 2008 s/d 31 Desember 2013 dan lampiran rekening Koran mandiri tanggal 17 Desember dan 3 Desember 2012 ;(sesuai dengan aslinya)
97. Bukti T II & III-63.1: SPK No.196/C/H2/02/2013, senilai Rp.6.010.200.000,- tanggal 01 Februari 2013 ; (foto copy dari foto copy) ;
98. Bukti T II & III -63.2 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type E ;(Print Out) ;
99. Bukti T II & III – 64.1 : SPK No.252/C/H2/03/2013 senilai Rp.1.900.000.000, tanggal 15 Maret 2013;(foto copy dari foto copy) ;
100. Bukti T II & III-64.2 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Pasar (Print Out) ;
101. Bukti T II & III – 64.3 Print out photo pembangunan Pasar Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat II ;(Print Out) ;
102. Bukti T II & III – 65.1 :SPK No.197/C/H2/02/2013 senilai Rp.10.796.721.600,- tanggal 01 Februari 2013 ; (foto copy dari foto copy) ;
103. Bukti T II & III-65.2 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type F ;(Print Out) ;
104. Bukti T II & III-66.1 : SPK No.121/C/H2/10/2013 senilai Rp.3.542.660.000,- tanggal 01 Oktober 2013 ; (foto copy dari foto copy) ;
105. Bukti T II & III-66.2 : Print out Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Karyawan Type F ;(Print Out) ;
106. Bukti T II & III – 67 : Surat Keterangan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung Timur dan lampiran rekening Koran Mandiri tanggal 26 Desember 2012 yang membuktikan tidak ada uang yang masuk ; (sesuai dengan aslinya) ;
107. Bukti T II & III – 68 : Yurisprudensi MA RI Putusan No.1897 K/Sip/1956 tanggal 30 Desember 1957 ;(sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 400 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti T II & III – 69 : Yurisprudensi MA RI Putusan No.1043 K/Sip/1971 tanggal 12 Maret 1974 ;(sesuai dengan aslinya) ;
109. Bukti T II & III – 70 : Yurisprudensi MA RI Putuasan No.167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 ;(sesuai dengan aslinya) ;
110. Bukti T II & III – 71 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.130/PDT/2012/PT.DKI tanggal 24 Juli 2012 ; (Print Out)
111. Bukti T II & III – 72 : Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, penerbit Sinar Grafika, halaman 428 ;(sesuai dengan aslinya) ;
112. Bukti T II & III – 73 : Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 22 Maret 2016 ; (foto copy dari foto copy) ;
113. Bukti T II & III – 74 : Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 12 April 2016 ;(foto copy dari foto copy) ;
114. Bukti T II & III – 75 : Surat Jaminan dan Indemnifikasi Tergugat I terhadap Tergugat II dan III tertanggal 28 April 2016 ;(foto copy dari foto copy) ;
115. Bukti T II & III – 76 : Kesepakatan Perdamaian Tergugat I dengan Tergugat II & III tertanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani dan disahkan di hadapan Notaris Bambang Wiweko,SH.,MH., Notaris Kota Jakarta Barat ;(sesuai dengan aslinya) ;
116. Bukti T II & III – 77 : Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.557/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tertanggal 31 Oktober 2016 ; (sesuai dengan aslinya) ;
117. Bukti T II & III – 78 : Print Out tangkapan layar (screen capture) gambar gate housing 2 hasil pekerjaan Tergugat II yang diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=YYuPaVbeFp&U>;(screen capture)
118. Bukti T II & III – 79 : Print out tangkapan layar (screen capture) gambar Rumah Tipe E hasil pekerjaan Tergugat II yang diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=YYuPaVbeFpU> (screen capture);

Halaman 401 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



119. Bukti T II & III – 80 : Print Out tangkapan layar (screen capture) gambar Gedung Serba Guna Penggugat yang merupakan hasil pekerjaan dari Tergugat II yang bersumber dari <https://www.youtube.com/watch?v=WcsrFGWh9Sg> dan <https://www.youtube.com/watch?v=oLdhgV5OwNI> (screen capture);
120. Bukti T II & III – 81 : Print Out tangkapan layar (screen capture) gambar ruang perawatan medical center Penggugat yang merupakan hasil pekerjaan Tergugat II, diperoleh dari situs <https://www.youtube.com/watch?v=YYuPaVbeFpU>; (screen capture);
121. Bukti T.II & III – 82 : Print Out tangkapan layar (screen capture) gambar selasar medical center Penggugat yang merupakan hasil pekerjaan Tergugat II, diperoleh dari situs <https://www.youtube.com/watch?v=YYuPaVbeFpU>; (hasil screen capture) ;
122. Bukti T.II & III – 83 : Print out tangkapan layar (screen capture) gambar kantin medical center Penggugat yang merupakan hasil pekerjaan Tergugat II, diperoleh dari situs <https://www.youtube.com/watch?v=YYuPaVbeFpU> ; (hasil screen capture);
123. Bukti T.II & III – 84 : Surat elektronik atau email dari pihak Penggugat yang diwakili oleh Swandi dari divisi Civil And Facility (CNF) dengan nama pada email Swandi Civil (civilswandi@yahoo.com) kepada arsitek yang bekerja untuk Tergugat II bernama Dodi Nugraha dengan alamat email (batmanixaxe@gmail.com) tertanggal 28 Februari 2014, pukul 16.07. WIB, beserta lampiran berupa 2 (dua) buah gambar atau denah medical centre. (Print out) ;
124. Bukti T.II & III – 85 : Surat elektronik atau email dari pihak Penggugat yang diwakili oleh Andi Rahman dengan nama pada email bernama Andi Rahman Nugraha (wedhus tenan@yahoo.com) kepada Arsitek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bernama Dodi Nugraha dengan alamat email (batmanixaxe@gmail.com) dan vbcm pt@yahoo.com), Perihal : Lay out existing sd 2 perumahan 1 dan asd 3 housing 3, tertanggal 17 Maret 2015 pukul 08:46 WIB beserta lampiran; (Print Out) ;

125.Bukti T.II & III- 86 :

Surat elektronik atau email dari pihak Penggugat yang diwakili oleh Agus Riyanto pada divisi CNF dengan nama pada email Agus Riyanto (agusriyanto.gmp@gmail.com) kepada arsitek yang bekerja untuk Tergugat II bernama Dodi Nugraha dengan alamat email (batmanixaxe@gmail.com), Perihal : Trs : denah rumah ex.Bp.Jimmy, tertanggal 25 Mei 2015, pukul 08 :29 WIB beserta lampiran berupa gambar denah ex-rumah Tergugat I ; (Print out) ;

126.Bukti T.II & III – 87 :

Surat elektronik atau email dari pihak Penggugat yang diwakili oleh Swandi dari bagian CNF dengan nama pada email Swandi Civil (civilswandi@yahoo.com) kepada arsitek yang bekerja untuk Tergugat II bernama Dodi Nugraha dengan alamat email (batmanixaxe@gmail.com), Perihal :dokumen sd3,tertanggal 18 Maret 2015, pukul 08.00 WIB berupa foto-foto Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Madu ; (Print Out) ;

127.Bukti T.II & III – 88 :

Surat elektronik atau email dari pihak Penggugat yang diwakili oleh Andi Rahman Nugraha dengan nama pada email Andi Rahman Nugraha (wedhus tenan@yahoo.com) kepada arsitek yang bekerja untuk Tergugat II bernama Dodi Nugraha dengan alamat email (batmanixaxe@gmail.com), Perihal Trs.ex.pak jimmy tertanggal 28 Mei 2015, pukul 09 :26 WIB beserta lampiran berupa denah ex-rumah Tergugat I. (Print Out) ;

128.Bukti T.II & III – 89 :

Surat elektronik atau email dari pihak Tergugat II yang diwakili oleh Dodi Nugraha sebagai arsitek

Halaman 403 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



- dengan nama pada email
(Vbcvbcm54pt@gmail.com) kepada Penggugat yang diwakili oleh Andi Rahman Nugraha dari divisi CNF dengan nama pada email Andi Rahman Nugraha(wedhus tenan@yahoo.com), Perihal : revisi RAB SDN 2 PT. GMP tertanggal 30 Juni 2015, pukul 11.47 WIB beserta lampiran berupa RAB Sekolah Dasar Negeri 2 (Print Out)
- 129.Bukti T.II & III – 90 : Surat elektronik atau email dari pihak Penggugat yang diwakili oleh Andi Rahman Nugraha pada divisi CNF dengan nama pada email Andi Rahman Nugraha (wedhus tenan@yahoo.com) kepada arsitek yang bekerja untuk Tergugat II bernama Dodi Nugraha dengan alamat email (batmanixaxe@gmail.com dan vbcmpt@yahoo.com), Perihal Rab blok d,tertanggal 2 Juli 2015, pukul 09.00 WIB beserta lampiran berupa RAB Blok D. (Print out) ;
- 130.Bukti T.II & III – 91 : Surat elektronik atau email dari pihak Penggugat yang diwakili oleh Galih dari bagian CNF dengan nama pada email Galih Wicaksono (galih2121mf@gmail.com) kepada arsitek yang bekerja pada Tergugat II bernama Dodi Nugraha dengan alamat email (batmanixaxe@gmail.com) tertanggal 9 November 2015, pukul 16.18 WIB beserta lampiran berupa RAB rumah Tergugat I dan Dapur laundry Ruang Bersalin. (Print Out) ;
- 131.Bukti T.II & III – 92 : Photo peresmian Kantor Central Plantations yang didalamnya ada Presiden Direktur Penggugat, Tergugat II dan III ; (Print out)
- 132.Bukti T.II & III – 93 : Photo penandatanganan prasasti (batu) central plantations oleh Presiden Direktur Penggugat Indra Rukmana (Print Out) ;
133. Bukti T.II & III – 94 : Photo Tergugat II dan III di depan kantor central plantations beserta dengan pekerja yang mengerjakan pembangunan bagi Penggugat di lampung (print out) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Bukti T.II & III – 95 : Photo ruangan rumah Tergugat I selaku General manager dan Direksi Penggugat yang didalam photo tersebut terdapat salah satu pekerja Tergugat II : (print out) ;
135. Bukti T.II & III – 96 : Photo pekerja Tergugat II yang sedang membangun GatemFactory bagi Penggugat) ; (Print out)
136. Bukti T.II & III – 97 : Photo salah satu pekerja Tergugat II dalam kantor Penggugat bersama-sama dengan karyawan Penggugat (Print uot) ;
137. Bukti T.II & III – 98 : Photo salah satu pekerja Tergugat II yang sedang duduk di teras belakang rumah Tergugat I ; (Print out) ;
138. Bukti T.II & III – 99 : SKN No.085/C/GMP/09/2008, senilai Rp.2.534.000.000,- tertanggal 16 September 2008 (sesuai dengan aslinya) ;
139. Bukti T.II & III – 100 : SPK No.024/C/GMP/05/2009, senilai Rp.4.959.036.000,- tanggal 30 Mei 2009 ; (foto copy dari foto copy) ;
140. Bukti T.II & III – 101 : SPK No.123/C/D.II/10/2010 senilai Rp.500.000.000,- tanggal 13 Oktober 2010 ;(foto copy dari foto copy) ;
141. Bukti T.II & III – 102 : SPK No.162/C/H2/01/2012 senilai Rp.2.160.000.000,-tanggal 16 Januari 2012 ; (foto copy dari foto copy) ;
142. Bukti T.II & III – 103 : SPK No.157/C/H2/01/2012 senilai Rp.450.000.000,- tanggal 16 Januari 2012 (foto copy dari foto copy) ;
143. Bukti T.II & III – 104 : SPK No.107/C/H2/08/2012 senilai Rp.1.669.500.000, tanggal 09 Agustus 2012. (foto copy dari foto copy) ;
144. Bukti T.II & III – 105 : SPK No. 197/C/H2/02/2013 senilai Rp. 10.796.721.600 tanggal 01 Pebruari 2013 (foto copy dari foto copy) ;
145. Bukti T.II & III – 106 : SPK No. 261/C/H2/03/2013 senilai Rp.50.000.000,- tanggal 26 Maret 2013 ; (foto copy dari foto copy) ;

Halaman 405 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Bukti T.II & III – 107 : SPK No.021/C/H.I/04/2014 senilai
Rp.701.190.000,- tanggal 17 April 2014. (foto
copy dari foto copy) ;
147. Bukti T.II & III – 108 : SPK No.022/C/H2/04/2014 senilai
Rp.10.273.714.000,- tanggal 17 April 2014 (foto
copy dari foto copy) ;
148. Bukti T.II & III – 109 : SPK No.045/C/H2/06/2014 senilai
Rp.755.000.000,- tanggal 05 Juni 2014; (foto
copy dari foto copy) ;
149. Bukti T.II & III – 110 : SPK No. 115/C/H6/09/2014 senilai
Rp.1.051.789.000 tanggal 17 September 2014
(foto copy dari foto copy) ;
150. Bukti T.II & III – 111 : SPK No.197/C/H6/02/2015 senilai
Rp.84.163.500 tanggal 23 Februari 2015; (foto
copy dari foto copy) ;
151. Bukti T. II & III – 112 : SPK No. 173/M/GMP/02/2015 senilai
Rp.25.606.180 tanggal 23 Februari 2015 ; (foto
copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A D E:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 sebagai Mandor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mandor cenderung tehnik di lapangan di Lampung;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri di Lampung untuk pekerjaan PT. Gunung Madu Plantation;
- Bahwa Direktur PT. Visi Bangun Cipta Mandiri adalah Bapak Hirawan Gelar dan Ibu Ana Rina adalah istri dari Bapak Hirawan Gelar;
- Bahwa saksi waktu mengerjakan pekerjaan di Lampung untuk PT. Gunung Madu Plantation atau GMP pernah lihat Bapak Indra Rukmana;
- Bahwa menurut saya Pak Indra Rukmana adalah sebagai Pimpinan PT.Gunung Madu Platation;
- Bahwa Bapak Indra Rukmana tidak pernah memberikan masukan-masukan atau instruksi kepada saksi waktu melakukan pekerjaan di Lampung untuk PT. Gunung Madu Plantation dan belum pernah complain kepada saksi:

Halaman 406 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di lapangan PT. Gunung Madu Plantation tersebut digaji oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri ;
- Bahwa saksi waktu bekerja di Lampung pernah melihat Bapak Jimmy Goh Mashun;
- Bahwa setahu saksi Bapak Jimmy Goh Mashun adalah sebagai Manager PT. Gunung Madu Plantation;
- Bahwa saksi waktu bekerja di Lampung hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan bangunan-bangunan perumahan, atau sarana-sarana umum lainnya ;
- Bahwa yang saksi bangun adalah Perumahan Karyawan, rumah tinggal Direktur, Sekolah, Gedung serba guna, Medical Center sama Gedung Central Plantation;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Visi Bangun Cipta Mandiri pernah membangun perumahan type E untuk karyawan PT. Gunung Madu Plantation ;
- Bahwa saksi tahu bukti T II & III – 42, T II & III – 48, T II & III - 49 betul saksi tahu karena saksi membangun berdasarkan panduan ini dari PT. Visi Bangun Cipta Mandiri ;
- Bahwa saksi membangun rumah karyawan PT. Gunung Madu Plantation type E dari awal kurang lebih sebanyak 850 rumah yang dialihkan ke PT. Visi Bangun Cipta Mandiri ;
- Bahwa saksi tahu bukti T II & III 56, 35,42.5,c. 44.2 bahwa itu foto Pak Didin Komarudin pekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri ;
- Bahwa dari awal kita Pembabatan lebih dahulu lahan kemudian saya yang ditunjuk langsung di lapangan untuk mempersiapkan pembuatan rumah Pak Indra Rukmana yang ada di Housing 2 sampai selesai selama satu tahun dan ada rumah pembibitan, Gasebo dan rumah beliau Garasi dan pertamanannya;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di Lampung karena pekerjaan sudah selesai pada tahun 2015 yang menjadi tanggung jawab saya selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi sebelum di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri saya wiraswasta, kerja dibangun biasa di rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Hirawan Gelar semenjak saya kerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pak Jimmy Goh Mashun sebagai JM karena saya berdomicili disitu dan sering melihat beliau saat kami menjalankan ibadah di Mesjid;

2. Saksi WATNO

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 sebagai tukang kayu ;

Halaman 407 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri saksi sebagai tukang kayu di kampungnya di Tegal ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang menjadi pimpinan saksi adalah Pak Hirawan Gelar sebagai Direktur Utama;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri semua yang diperintah oleh Pak Hirawan saya kerjakan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri pernah mengerjakan pekerjaan untuk PT. Gunung Madu Plantation di kantor PT. Gunung Madu Plantation di Jl. Kebon Sirih Raya No. 39 Jakarta ;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan di PT. Gunung Madu Plantation melakukan pekerjaan renovasi mushola, garasi, ruang belakang, perbaikan dan renovasi toilet, lantai 2 dan 3, perbaikan ruang Resepsionis, dan yang terakhir perbaikan atap dan bocoran-bocoran lantai 4 menyambung ke pekerjaan plafon atas instruksi Pak Hirawan Gelar hingga selesai ;
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut saya tinggal dimana tempat yang saya kerjakan tersebut, kalau di kantor Kebon Sirih ya saya tinggal di Kebon Sirih ;
- Bahwa kantor PT. Gunung Madu Plantation di Jl. Kebon Sirih Jakarta ada 3 lantai tapi ada sambungan untuk air sedangkan lantainya ful 3 dan waktu itu saya tinggal di lantai 3;
- Bahwa waktu saksi bekerja di Kantor PT. Gunung Madu Plantation diketahui oleh pihak PT. Gunung Madu yaitu, Security, para Cleaning Service, dan Karyawan PT. Gunung Madu,
- Bahwa saksi tahu pimpinan dari PT. Gunung Madu Plantation yaitu kalau di Kebon Sirih ya Pak Indra Rukmana sebagai Presiden Direktur;
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Indra Rukmana itu sebagai Presiden Direktur karena diruangan beliau dan di meja kerja beliau ada tulisan begitu sebagai Presiden Direktur dan saksi sering ke ruangannya;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Pak Indra Rukmana terkait pekerjaan yang sedang saya kerjakan ;
- Bahwa contohnya pas saya kerjakan ruang resepsionis begitu Pak Indra Rukmana masuk dibukakan pintu oleh security dan langsung menghampiri saya pekerjaannya sampai mana No ? ada kendala tidak, gimana terus ini ada semuanya seperti itu ;
- Bahwa selama saksi bekerja di kantor PT. Gunung Madu Plantation Alhamdulillah tidak pernah ada complain dari Pak Indra Rukmana;

Halaman 408 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



- Bahwa ketika saksi telah menyelesaikan pekerjaannya membuat laporan kepada PT. Gunung Madu dan kepada atasan saksi Pak Hirawan Gelar ;
- Bahwa saksi juga membuat laporan kepada PT. Gunung Madu kalau ada Pak Indra Rukmana kalau tidak ada ya kepada Karyawan yang ditunjuk disitu ;
- Bahwa hampir semua tahu saya karyawan PT. Gunung Madu Plantation sebagai pekerja luar dan renovasi disitu;
- Bahwa lama total jangka waktu saksi melaksanakan seluruh pekerjaan di PT. Gunung Madu masing-masing proyek ada yang 1 ½ bulan sampai 3 bulan dan sampai 4 bulan pernah ;

3. Saksi DIDIN KOMARUDIN

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri dan saya ditugaskan oleh PT.Visi Bangun Cipta Mandiri bagian logistic di wilayah Lampung ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu Direktur Umum PT. Visi Bangun Cipta Mandiri adalah Pak Hirawan Gelar dan merupakan bos saksi;
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah dari PT. Visi Bangun Cipta Mandiri ;
- Bahwa saksi selama bekerja di Lampung di bagian logistic pernah melihat Bapak Indra Rukmana disana dan pernah juga melihat Pak Jimmy Goh Mashun;
- Bahwa setahu saksi Pak Indra Rukmana di PT. Gunung Madu Plantation dengarnya sebagai Presdir (Presiden Direktur) sedangkan Pak Jimmy Goh Mashun setahu saya sebagai GM (General Manager);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Visi Bangun Cipta Mandiri sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dibagian logistic untuk pekerjaan-pekerjaan PT. Gunung Madu Plantation diluar itu tidak ada;
- Bahwa saksi bekerja di bagian logistic tugasnya adalah menyuplai barang bahan material /mengadakan bahan material untuk keperluan proyek PT. Gunung Madu Plantation yang dikerjakan PT. Visi Bangun Cipta Mandiri;
- Bahwa saksi mengadakan material-material atas instruksi dari PT. Visi Bangun Cipta Mandiri ;
- Bahwa saksi tahu bahan-bahan material itu untuk digunakan untuk apa saya tahu dan bahan-bahan yang saksi adakan untuk PT. Gunung Madu adalah material alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material-material tersebut digunakan untuk pembangunan rumah karyawan, tipe F, type E , type D, rumah Pak Jimmy Goh Mashun, rumah Pak Indra Rukmana juga Villa dan fasilitas umum;
- Bahwa fasilitas umum tersebut berupa Sekolah Dasar (SD) , Rumah Sakit, Medical Center lalu area Niaga, Gedung Central Platation. Det Factory dan pintu gerbang ;
- Bahwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 telah dibangun kurang lebih sebanyak 900 rumah karyawan ;
- Bahwa rumah atau Villa Pak Indra Rukmana lebih luas dari pada rumah Pak Jimmy Goh Mashum,
- Bahwa sebelum saksi datang ke lampung sudah banyak rumah namun kalau di ibaratkan kumuh kalau perumahannya kalau sekarang sudah bagus;
- Bahwa semua pembangunan rumah karyawan dilakukan oleh PT.Visi Bangun Cipta Mandiri dan ada sebagian kecil kontraktor lain;
- Bahwa ketika saksi menyediakan bahan-bahan material untuk pembangunan-pembangunan tersebut tidak ada complain atau protes dari Pak Jimmy Goh Mashum maupun Pak Indra Rukmana;
- Bahwa sama sekali tidak ada protes atau complain dari PT. Gunung Madu karena ada pengawas dari PT. Gunung Madu Plantation dilapangan yaitu Pak Sucisman dan Pak Suwandi;
- Bahwa setahu saksi Pak Sucisman dan Pak Suwandi adalah Sebagai Pengawas di PT. Gunung Madu Plantation ;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III selain mengajukan saksi - saksi tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan Ahli yang memberikan pendapatnya dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli IRMASYAH, M.A.C.C., C.A., C.P.A., A.P.P:

- Bahwa seorang akuntan public itu suatu jabatan atau suatu profesi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik bekerja sesuai dengan undang-undang yang kemudian dijabarkan dalam dalam Peraturan Pemerintah sampai tanda akuntan public dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntan Publik Republik Indonesia ;
- Bahwa untuk memperoleh ijin dari Kementerian Keuangan seorang dapat dikatakan sebagai seorang Akuntan Publik dengan mendapatkan nomor induk Akuntan Publik, untuk memperoleh ijin dari Menteri Keuangan maka dia harus mempunyai sertifikasi sebagai atau bersertifikat Akuntan Publik ;

Halaman 410 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 410



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi seseorang harus seorang akuntan public mengajukan ijin kepada Menteri Keuangan keuangan akan meminta tambahan jam pengalaman jadi tidak hanya sekedar lulus sebagai akuntan public tapi juga mempunyai pengalaman berpraktek disuatu kantor akuntan public setelah itu baru diberikan ijin oleh kementerian keuangan ;
- Bahwa seorang Akuntan Publik sesuai UU No. 5 Tahun 2011 mengikuti standar operasional Akuntan Publik yang kita sebut standar SPAP itu dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntan Publik Republik Indonesia di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 secara eksplisit dikatakan seseorang Akuntan Publik bekerja harus sesuai dengan SPAP;
- Bahwa SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) jadi kalau ada permintaan pekerjaan dari pihak luar maka dia harus melihat atau mencari di SPAP masuk klas yang mana soalnya banyak jasa-jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik; Jasa mana akan menentukan standar mana di SPAP yang harus ia terapkan;
- Bahwa Standar audit di SPAP itu ada beberapa standar Akuntan Publik salah satunya adalah Auditing semua standar yang berkenaan dengan audit itu akan dikenakan mengatur 3 hal : menurut garis besar yaitu 1. Siapa yang bisa melakukan, bagaimana melakukan dan bagaimana melaporkan, jadi diatur masing-masing yaitu siapa yang bisa melakukan harus diuraikan yaitu harus Indenpenden, harus professional carr, harus mempunyai Baground dan sebagainya sebagai Auditor, itu dari sisi orang yang melakukan 2. dari sisi bagaimana melaksanakan maka ia harus mengevaluasi terhadap control, kemudian mengumpulkan bukti dan harus melakukan supervise terhadap bawahannya kalau ia punya bawahan kemudian yang terakhir bagaimana bisa mengkomunikasikan SPAP itu sudah diatur secara standar bagaimana melaporkan sesuatu pekerjaan itu standar baku ;
- Bahwa sebenarnya istilah forensic itu umum bisa Dokter melakukan forensic, misalnya ada hal- hal yang mencurigakan untuk mengetahui penyebab seseorang itu misalnya, kita bukan istilahnya Audit Forensic yang digunakan adalah forensic Accounting jadi forensic yang berhubungan dengan accounting bukan Audit Forensic, tidak ada Audit Forensic yang ada itu Audit Accounting atau yang dikenal di Indonesia itu sebagai Audit Investigatif, itu yang kami kenal tapi secara keilmuan kita sebutnya Audit Accounting
- Bahwa apa bedanya dengan audit yang lain ? Audit Accounting dia sudah mau masuk ke audit biasa kreterianya berhubungan dengan

Halaman 411 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



financial tapi kalau forensic menyiapkan sesuatu yang harus dikemas oleh domain hukum, jadi harus memenuhi apa-apa yang di inginkan oleh teman-teman dari profesi hukum,

- Bahwa kalau untuk Akuntan Publik siapa orangnya apakah audit accounting, atau audit biasa tetap tanggung jawab ada di seorang Akuntan Publik tidak boleh dibawah jadi yang menandatangani adalah seorang Akuntan Publik, karena itu menjadi tanggung jawab dia siapa yang ditunjuk yang mempunyai ijin dari Menteri Keuangan sebagai Akuntan Publik dialah yang menandatangani laporan tidak boleh orang lain tidak boleh dikuasakan ke anak buahnya
- Bahwa itu mutlak karena di dalam pelaporan harus mencantumkan ijin Akuntan Publik dan nomor ijin Kantor Usaha Akuntan Publik jadi ada dua mesti ada di lembar yang ditanda tangani oleh seorang Akuntan Publik ;
- Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 mengatur Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik itu orangnya, seorang Akuntan Publik walau sudah punya ijin dari Menteri Keuangan sebagai Akuntan Publik tidak bisa langsung berpraktek sebagai akuntan public ia harus berpraktek kepada suatu Kantor Akuntan Publik jadi harus punya 2 ijin yaitu ijin sebagai Akuntan Publik dan ijin Kantor Akuntan Publik ;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik bisa bentuknya perseorangan, bisa juga bentuknya Firma di Indonesia dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 itu bisa hanya sampai Firma tidak bisa bentuknya PT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya atau sangkalannya , Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti T IV- 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Visi Bangun Cipta Mandiri No. 5 tertanggal 29 Juni 2007, dibuat dihadapan Kristi Anandana Yulianes,S.H., Notaris di Bandung: (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T IV-2 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Peraseroan Terbatas Visi Bangun Cipta Mandiri No.9 tertanggal 31 Januari 2008, dibuat dihadapan Kristi Anandana Yulianes,S.H., Notaris di Bandung;(sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T IV – 3 : Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo.S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi Keenam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit Liberty Yogyakarta, Februari 2002, Halaman 77. (sesuai dengan aslinya dari buku);

4. Bukti T IV – 4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.357 K/TUN/2013(foto copy dari foto copy) ;;
5. Bukti T IV – 5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979;(sesuai dengan aslinya dari Buku);
6. Bukti T IV – 6 : Hukum Acara Perdata,M. Yahya Harahap,Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-7, Tahun 2008, halaman 104 sampai dengan 106; (sesuai dengan aslinya dari buku) ;
7. Bukti T IV – 7 : Surat Edaran MA RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“ SEMA 6/1994”) pada angka 1 huruf a ;(sesuai dengan aslinya dari buku) ;
8. Bukti T IV – 8 : M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-14 tahun 2014, halaman 15 ;(sesuai dengan aslinya dari buku) ;
9. Bukti T IV – 9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.288 PK/Pdt/1986, tanggal 1 Desember 1987 ;(foto copy dari foto copy)
10. Bukti T IV – 10 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975; (sesuai dengan aslinya dari buku);
11. Bukti T IV – 11 : Gugatan No.HC/S 535/2016 tertanggal 24 Mei 2016 pada Pengadilan Tinggi Singapura (The High Court of the Republic of Singapore) beserta terjemahan resmi; (dipending) ;
12. Bukti T IV – 12 : Gugatan tertanggal 28 Mei 2016 pada Pengadilan Tinggi Malaysia (The High Court of Malaya) ; (dipending);
13. Bukti T IV – 13 : Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 ;(sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T IV – 14 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73 K/Ag/2015;(Print Out) ;
15. Bukti T IV – 15 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.435 K/Pdt/2013;(Print out) ;

Halaman 413 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T IV – 16 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.557/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tertanggal 31 Oktober 2016; (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T IV – 17 : Kesepakatan Perdamaian antara Tergugat I dengan Tergugat II & III tertanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani dan disahkan dihadapan Notaris Bambang Wiweko,SH.MH., Notaris Kota Jakarta Barat ;(sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T IV – 18 : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 428 ;(sesuai dengan aslinya) ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat V mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya berupa:
 1. Bukti T V – 1 : Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Asconusa Air Transport untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 tertanggal 25 April 2015 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan; (sesuai dengan aslinya);
 2. Bukti T V – 2 a : Perjanjian Jual Beli Saham PT. Asconusa Air Transport antara Ir. Saidi Pranoto,M.M dengan Tergugat I dan Targugat VII tertanggal 22 Maret 2010 ;(foto copy dsri foto copy) ;
 3. Bukti T V – 2.b : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asconusa Air Transport No.09 tertanggal 29 Maret 2010 yang dibuat oleh Kantor Notaris Prien Nusindrasti, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan; (sesuai dengan aslinya) ;
 4. Bukti T V – 2 c: Surat Keputusan menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.10-09714 tertanggal 22 April 2010 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asconusa Air Transport ;(sesuai dengan aslinya) ;
 5. Bukti T V – 2 d : Akta Jual Beli Saham PT. Asconusa Air Transport No. 06 tertanggal 07 Mei 2010 yang dibuat oleh Kantor Notaris Prien Nusindrasti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan; (sesuai dengan aslinya) ;
 6. Bukti T V – 2.e : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Asconusa Air Transport No.07 tertanggal 07 Mei 2010 yang dibuat oleh

Halaman 414 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Notaris Prien Nusindrasti, S.H., Notaris di Kota
Tangerang Selatan ;(sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T V – 3 a : Cek Bank Mandiri No. GL 017447 tertanggal 05 Juni 2015 dari Tergugat V kepada Penggugat senilai Rp.13.147.095.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;(foto copy dari foto copy) ;
8. Bukti T V – 3.b : Bukti Transfer Bank mandiri tertanggal 05 Juni 2015 dari Rekening Tergugat V ke Rekening Penggugat senilai Rp. 13.147.095.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;(sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T V – 3.c : Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 05 Juni 2015 dari Rekening Tergugat V ke Rekening Penggugat senilai Rp.1.852.905.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu rupiah); (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti.T V – 4 ; Surat Penggugat No.010/GMP-PD/II/2015 tertanggal 12 Januari 2015 kepada Tergugat V perihal Penghibahan Pesawat Cessna Caravan MSN 20800313; (foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti T VI – 1a : M. Ali Boediarto,SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Jakarta, Swara Justitia 2005, hal 30 ; (sesuai dengan aslinya dari Buku);
2. Bukti T VI – 1b : M. Ali Boediarto,SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Jakarta, Swara Justitia 2005, hal 44;(sesuai dengan aslinya dari Buku) ;
3. Bukti T VI – 1c : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Kds;(foto copy dari foto copy);
4. Bukti T VI – 1d : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/Pdt.G/2010/PT.A Sby.(foto copy dari foto copy) ;



5. Bukti T VI – 1 e : NY. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan prkatek, Bandung, CV Mandar Maju, 2009, hal 55 ;(sesuai aslinya dari buku)
6. Bukti T VI – 1 f : M. Yahya Harahap, “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Perasidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan”, Jakarta, Sinar Grafika, 2004 hal 104-105 ;(sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T VI – 2 a : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);(sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T VI – 2 b : M.Ali Boediarto,SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Jakarta, Swara Justitia, 2005, hal 26.(sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T VI – 2c : M. Ali Boediarto,SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Jakarta, Swara Justitia, 2005, hal 29 ;(sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T VI – 3a : Inter Office- Memorandum dari Presiden Direktur PENGUGAT kepada General Manager PENGUGAT (TERGUGAT I) tertanggal 23 Juni 2008 perihal Pendirian dan Perjanjian Perusahaan penerbangan; (foto copy dari foto copy)
11. Bukti T VI – 3b : Surat Penunjukkan dari General Manager PENGUGAT (TERGUGAT I) kepada Bapak Tony Widyartono tertanggal 23 Juni 2008 perihal pendirian perusahaan penerbangan untuk digunakan oleh PENGUGAT ;(sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T VI – 3c : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bee Air Charter Nomor 19 tertanggal 24 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Faisal Abu Yusuf,S.H.,(sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T VI – 3d : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-40621.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;(foto copy dari foto copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T VI – 3e : Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 586 K/Pdt/200 tertanggal 23 Mei 2001;(foto copy dari foto copy);
15. Bukti T VI- 4a : Surat No.001/BAC-DIR/II/09 tertanggal 23 Februari 2009 perihal Permohonan Izin Usaha penerbangan Tidak Berjadwal (SIUP & AOC CASR Part 135) ; (foto copy dari foto copy);
16. Bukti T VI – 4b : Surat No.012/BAC/TN/07/09 tertanggal 10 Juli 2009 perihal Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal ;(foto copy dari foto copy) ;
17. Bukti T VI – 4c : Surat No:002/BAC/TN/12/09 tertanggal 14 Desember 2009 perihal Revisi ke-3 issued 4 Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal ;(foto copy dari foto copy);
18. Bukti T VI – 4d : M. Ali Boediarso,SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Jakarta, Swara Justitia, 2005, hal 53 ;(asesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T VI – 4e : M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan”, Jakarta, Sinar Grafika, 2004 hal. 112-113 ; (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T VI – 5a : Surat Nomor :001/BAC/MD/II/2010 tertanggal 22 Januari 2010 Perihal : Pertimbangan Penawaran Akuisisi PT. Asconusa Air Transport dari TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT; (sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T VI – 5b : Surat Nomor :005/BAC/MD/III/2010 tertanggal 2 Maret 2010 Perihal : laporan Uji Tuntas PT. Asconusa Air Transport dari TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT; (sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T VI – 5c : Perjanjian Jual Beli Saham PT. Asconusa Air Transport tertanggal 22 Maret 2010 ;(foto copy dari foto copy) ;
23. Bukti T VI – 5d : M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan

Halaman 417 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan Pengadilan", Jakarta, Sinar Grafika, 2004
hal 112 ;(sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T VI – 6a : Sertifikat Pendaftaran Nomor : 2704 dengan nomor
Seri PK-FLM 20800313 yang diterbitkan pada
tanggal 28 Desember 2009 oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara; (foto copy dari foto copy) ;
25. Bukti T VI – 6b : M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang
Gugatan,Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan
putusan pengadilan", Jakarta, Sinar Grafika, 2004
hal 457 ; (foto copy dari foto copy) ;
26. Bukti T VI-7a.1: Surat PENGGUGAT tertanggal 3 Juni 2008 perihal 1
(satu) Unit Pesawat Untuk Penyemprotan dari
udara ;(sesuai aslinya) ;
27. Bukti T VI- 7a.2 : Terjemahan Resmi BUKTI T VI – 7a.1. ;(sesuai
aslinya)
28. Bukti T VI- 7b.1 : Surat Arrow Aero melalui Bapak Tony Widyartono
kepada Field Air Group of Company tertanggal 6
Juni 2008 perihal Permintaan harga baru Air Tractor
502 B untuk PENGGUGAT ;(sesuai dengan aslinya)
29. Bukti T VI – 7b.2: Terjemahan resmi BUKTI T VI – 7b-1. ; (sesuai
dengan aslinya) ;
30. Bukti T VI – 7c.1 : Surat Arrow Aero melalui Bapak Tony Widyartono
kepada PENGGUGAT tertanggal 11 Juni 2008
perihal Harga Air Tractor 502 B;(sesuai dengan
aslinya) ;
31. Bukti T VI-7c.2: Terjemahan resmi BUKTI T VI -7c.1 ; (sesuai
dengan aslinya) ;
32. Bukti T VI – 7 d : Faksimilie PENGGUGAT kepada Bapak Tony
Widyartono tertanggal 17 Juni 2008 perihal Nama
Perusahaan yang akan digunakan oleh TERGUGAT
VI ;(foto copy dari foto copy) ;
33. Bukti T VI – 7 e : Inter Office Memorandum dari Presiden Direktur
PENGGUGAT kepada General Manager
PENGGUGAT (TERGUGAT I) tertanggal 23 Juni
2008 perihal Pendirian dan Perijinan Perusahaan
Penerbangan;(foto copy dari foto copy) ;

Halaman 418 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T VI – 7 f : Surat Penunjukkan dari General Manager PENGUGAT (TERGUGAT I) kepada Bapak Tony Widyartono tertanggal 23 Juni 2008 perihal pendirian perusahaan penerbangan untuk digunakan oleh PENGUGAT ;(sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti T VI – 7g : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bee Air Charter Nomor 19 tertanggal 24 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Faisal Abu Yusuf,SH.,(sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti T VI – 7h : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-40621.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;(foto copy dari foto copy)
37. Bukti T VI – 7i : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-40621.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;(foto copy dari foto copy)
38. Bukti T VI – 7j : Surat Elektronik tertanggal 20 Juli 2008 dari Bapak Tony Widyartono selaku Direktur TERGUGAT VI kepada PENGUGAT melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT VII perihal Laporan Kegiatan Team Konsultan Bee Air Charter ;(foto copy dari foto copy) ;
39. Bukti T VI -7k: Surat Elektronik Bapak Tony Widyartono selaku Direktur TERGUGAT VI kepada PENGUGAT melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT VII tertanggal 21 November 2008 perihal Tindak lanjut Kesiapan TERGUGAT VI ; (foto copy dari foto copy) ;
40. Bukti T VI-7l : Surat Nomor 001/BAC/MD/II/2010 tertanggal 22 Januari 2010 Perihal : Pertimbangan Penawaran Akuisisi PT. Asconusa Air Transport dari TERGUGAT VI kepada PENGUGAT;(sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti T VI-7m : Surat Nomor :002/BAC/MD/II/10 tertanggal 29 Januari 2010 Perihal : Pertimbangan Akuisisi PT.Asconusa Air Transport dari TERGUGAT VI kepada Office Manager PENGUGAT (TERGUGAT VII) ;(sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 419 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 419



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T VI – 7n : Surat Nomor :003/BAC-MD/II/10 tertanggal 4 Februari 2010 dari TERGUGAT VI kepada Bapak Ir. Saidi Pranoto MM perihal letter of Intent Take Over Whole Share and Assets TERGUGAT V.(foto copy dari foto copy) ;
43. Bukti T VI -7o : Surat Nomor :004/BAC-MD/II/10 tertanggal 22 Februari 2010 Perihal : Pembayaran Tanda Jadi Take Over Whole Share and Assests PT. Asconusa Air Transport dari TERGUGAT VI kepada Bapak Ir. Saidi selaku Direktur., Kuasa Pemegang Saham dan Penjualan Saham dan Asset TERGUGAT V ;(foto copy dari foto copy);
44. Bukti T VI-7p : Bukti Setor PT. Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2010 dari PENGUGAT kepada Ir.Saidi Pranoto ;(foto copy dari foto copy);
45. Bukti T VI -7q : Surat Nomor :005/BAC/MD/III/2010 tertanggal 2 Maret 2010 Perihal : Laporan Uji Tuntas PT. Asconusa Air Transport dari TERGUGAT VI kepada PENGUGAT ;(sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti T VI -7r : Kesepakatan Jual Beli Perusahaan PT.Asconusa Air Transport tertanggal 22 Maret 2010 ;(foto copy dari foto copy) ;
47. Bukti T VI -7s : Perjanjian Jual Beli Saham PT.Asconusa Air Transport tertanggal 22 Maret 2010 ;(foto copy dari foto copy)
48. Bukti T VI – 8a : Surat No : 001/BAC-DIR/II/09 tertanggal 23 Februari 2009 perihal Permohonan Izin Usaha penerbangan Tidak Berjadwal (SIUP & AOC CASR part 135)(foto copy dari foto copy) ;
49. Bukti T VI – 8b : Surat No.012/BAC/TN/07/09 tertanggal 10 Juli 2009 perihal : Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal ;(foto copy dari foto copy) ;
- 50, Bukti T VI – 8c : Surat No.002/BAC/TN/12/09 tertanggal 14 Desember 2009 perihal Revisi ke-3 issued 4 Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan

Halaman 420 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Niaga Tidak Berjadwal ;(foto copy dari foto copy) ;

51. Bukti T VI – 9a : Foto Pesawat Nomor Seri PK-FLM dengan logo PENGGUGAT ;(sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti T VI- 9b : Sertifikat Pendaftaran Nomor 2704 dengan Nomor Seri PK-FLM 20800313 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2009 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;(sesuai dengan aslinya) ;
53. Bukti T VI – 9c : Kwitansi Polis tertanggal 28 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh PT Tugu Kresna Pratama ;(foto copy dari foto copy) ;
54. Bukti T VI – 9d : Surat Kuasa dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI tertanggal 20 Oktober 2009;(sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti T VI – 9e : Invoice Nomor 003/AAT-BAC/INV/II/2010 tertanggal 5 Januari 2010 perihal biaya Management Fee sebesar USD 5 000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) dari TERGUGAT V kepada TERGUGAT VI ;(foto copy dari foto copy) ;
56. Bukti T VI -9f : Kuitansi Nomor : 01/MF-AAT/01/10 tertanggal 21 Januari 2010 perihal pembayaran Management Fee ASCO Air, Cessna Caravan PK-FLM Invoice number :003/AAT-BA/INV/II/2010 sebesar USD 5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) dan PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI ;(foto copy dari foto copy) ;
57. Bukti T VI -9g : Invoice Nomor : 063/AAT-BAC/INV/II/2010 tertanggal 17 Februari 2010 perihal biaya penerbangan PENGGUGAT pada tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp.12.204.000,00 (dua belas juta dua ratus empat ribu rupiah) dan TERGUGAT V kepada TERGUGAT VI ;(foto copy dari foto copy)
58. Bukti T VI – 9h : Kuitansi tertanggal 18 Maret 2010 perihal pembayaran penerbangan PENGGUGAT pada tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp.12.204.000,00 (dua belas juta dua ratus empat ribu rupiah) dari

Halaman 421 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kepada TERGUGAT VI ;(foto copy dsri foto copy) ;

59. Bukti T VI -9i : Invoice Nomor : 064/AAT-BAC/INV/II/2010 tertanggal 19 Februari 2010 perihal biaya penerbangan PENGUGAT pada tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp. 11.494.600,00 (sebelas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dari TERGUGAT V kepada TERGUGAT VI ; (foto copy dari foto copy)
60. Bukti T VI – 9j : Kuitansi tertanggal 18 Maret 2010 perihal pembayaran penerbangan PENGUGAT pada tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp. 11.494.600,00 (sebelas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) ; dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VI ;(foto copy dsri foto copy) ;
61. Bukti T VI – 9k : Invoice Nomor : 065/AAT-BAC/INV/II/2010 tertanggal 19 Februari 2010n perihal biaya penerbangan PENGUGAT pada tanggal 18 Februari 2010 sebesar Rp.7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dari TERGUGAT V kepada TERGUGAT VI ;(foto copy dsri foto copy) ;
62. Bukti T VI – 9l : Kuitansi tertanggal 18 Maret 2010 perihal pembayaran penerbangan PENGUGAT pada tanggal 18 Februari 2010 sebesar Rp.7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari PENGUGAT kepada TERGUGAT VI ;(sesuai dengan aslinya) ;
63. Bukti T VI – 9m : Surat Nomor AC/08/MD/V/12 tertanggal 28 Mei 2012 dari TERGUGAT V kepada Bapak Indra Rukmana (PENGUGAT) perihal Pengajuan usulan pengadaan Pesawat Udara guna memenuhi hasil temuan Safety Audit AOC PT.Asconusa Air Transport oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Nomor : 1608/DKPUPPU/STD/IV/2012 Tanggal 10 April 2012 ;(foto copy dsri foto copy) ;

Halaman 422 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti T VI -10a: Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
(sesuai dengan aslinya) ;
65. Bukti T VI -10b : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.2831
K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1999 ; (foto copy dsri
foto copy);
66. Bukti T VI -10c : Rosa Agustina. “Perbuatan Melawan Hukum “
Jakarta :Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2004,cet.2 hal 117 ;(sesuai
dengan aslinya) ;
67. Bukti T VI -11 : Pasal 227 ayat (1) Herzein Inlandsch Reglement
(sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat VII telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya berupa:

1. Bukti T.VII – 1 : Pendapat Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum,(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal 46 mengenai alasan pembenar dalam perbuatan melawan hukum;
(sesuai dengan aslinya/Buku) ;
2. Bukti T.VII – 2 : Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas”, Ediasi 1, Cetakan 1 (Jakarta, Sinar Grafika 2009), hal 128-129 mengenai penerapan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”);(sesuai dengan aslinya/Buku) ;
3. Bukti T.VII – 3 : Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 59/Pdt.G/2013/PN.Kds tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa majikan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (foto copy dari foto copy) ;
4. Bukti T.VII – 4 : Surat Kuasa Khusus Penggugat No. Ref.150/GNP/Legal-POA/VII/2016 tanggal 1 Mei 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2016 No.2190/SK/HKM/VIII/2016, dokumen ada dan tersedia dalam berkas Perkara No.533 sesuai hasil

Halaman 423 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas Perkara No.533 tersebut oleh Kuasa Hukum Tergugat VII (inzage) pada Panitera Pengganti Perkara No.533 tanggal 19 Januari 2017 ; (dipending);

5. Bukti T.VII – 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Penggugat No.8 tanggal 8 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Irene Yulia,SH., Notaris di Jakarta yang memuat Perubahan Anggaran Dasar PT. GMP (Penggugat) (“Akta No.8/2008”) (dipending)
6. Bukti T.VII – 6 : Surat Kementerian Hukum dan HAM No.AHU-65824.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Penggugat sebagaimana dimuat dalam Akta No.8/2008;(foto copy dari foto copy) ;
7. Bukti T.VII – 7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat pemegang Saham PT. Gunung Madu Plantation (“PT GMP”) (Penggugat) No. 1 tanggal 3 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris H. Syarifn Siangan Tanudjaja, SH., Notaris di Jakarta yang memuat pengangkatan Tergugat I menjadi anggota Direksi Penggugat dan memuat susunan secara lengkap Anggota Direksi dan Komisaris Penggugat (“ Akta No.1/2013”) ;(foto copy dari foto copy);
8. Bukti T.VII – 8 : Surat Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-27680 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Penggugat Akta No. 1/2013 vide Bukti T.VII-7 yang memuat pengangkatan Tergugat I sebagai anggota Direksi Penggugat;(foto copy dari foto copy);
9. Bukti T.VII – 9 : Pasal 1 angka 5, Pasal 97 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) dan pasal 98 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (“UU PT”) ;(sesuai dengan aslinya Buku) ;
10. Bukti T.VII-10 : Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 1 Jakarta :

Halaman 424 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Sinar Grafika, 2009) hal 387 tentang kewenangan mengajukan gugatan terhadap salah seorang Anggota Direksi suatu perseroan terbatas berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UU PT; (sesuai dengan aslinya buku) ;

11. Bukti T.VII-11a: Financial Statement PT. Gunung Madu Plantations untuk tahun buku 2011-2012, halaman 19, dibuat oleh Gani Mulyadi & Handayani (Gfrant Thornton), memuat transaksi Penggugat dengan Perusahaan Terafiliasi Penggugat yaitu PT.Bee Air Carter (Tergugat VI) ; (foto copy dari foto copy);
12. Bukti T.VII-11b: Terjemahan Resmi Bukti T.VII-11a :(sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.VII-12a: Financial Sgatement PT. Gunung Madu Plantations untuk tahun buku 2012-2013, halaman 20, dibuat oleh Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan, memuat transaksi Penggugat dengan Perusahaan Terafiliasi Penggugat yaitu PT. Bee Air Carter (Tergugat VI) ; (foto copy dari foto copy) ;
14. Bukti T.VII- 12b : Terjemahan resmi Bukti T.VII-12a :(sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T.VII – 13a : Financial Statemen PT. Gunung Madu Plantations untuk tahun buku 2013-2014, halaman 20, dibuat oleh Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan, memuat transaksi Penggugat dengan Perusahaan Terafiliasi Penggugat yaitu PT. Bee Air Carter (Tergugat VI); (foto copy dari foto copy);
16. Bukti T.VII – 13b: Terjemahan resmi Bukti T.VII – 13 a : (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T.VII – 14a : (Financial Statemen PT. Gunung Madu Plantations untuk tahun buku 2014-2015, halaman 19, dibuat oleh Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan memuat transaksi Penggugat dengan Perusahaan Terafiliasi Penggugat yaitu PT. Bee Air Carter (Tergugat VI) ; (foto copy dari foto copy) ;
18. Bukti T.VII – 14b : Terjemahan resmi Bukti T.VII – 14a :(sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.VII- 15 : Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya ‘ Hukum Perseroan Terbatas’, Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hal 385;(sesuai dengan aslinya Buku) ;
20. Bukti T.VII – 16 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.878 K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979 ;(foto copy dari foto copy)
21. Bukti T.VII – 17 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 ;(sesuai dengan aslinya Buku) ;
22. Bukti T.VII – 18 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 ;(sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti T.VII – 19 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980;(sesuai dengan aslinya Buku);
24. Bukti T.VII – 20 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 ;(sesuai dengan aslinya buku) ;
25. Bukti T.VII – 21 : Pendapat Darwan Prinst, SH., dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata (Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 2002) hal 38 ; (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 6 Desember 2017 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 426 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Prematur karena pada saat diajukan gugatan a quo tanggal 9 Agustus 2016 posisi Tergugat I masih sebagai direktur Penggugat karena itu belum ada pembelaan diri dalam RUPS;
2. Surat Kuasa Penggugat ditandatangani oleh warga negara asing tanpa disertai bukti bahwa penandatanganan dilakukan di Indonesia;
3. Exeption Litis Pendentis:
Terhadap perkara yang sama telah diajukan gugatan yang sama oleh Penggugat di berbagai yurisdiksi Pengadilan;
4. Gugatan kabur karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai siapakah pihak yang diduga menerima uang dari Tergugat I;
5. Gugatan kabur karena terdapat inkonsistensi mengenai besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat;
6. Gugatan kabur karena gugatan Penggugat tidak jelas dalam menempatkan Tergugat I dalam gugatan a quo, apakah sebagai organ Perseroan Penggugat atau sebagai tenaga kerja Penggugat;
7. Plurium Litis Consortium:
Penggugat tidak menyertakan pihak lain yang diduga menerima uang hasil transfer;
8. Penggabungan obyek gugatan yang tidak terkait satu dengan yang lainnya;
Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Error in persona karena gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Tergugat I karena Tergugat I bertanggung jawab penuh, menjamin serta membebaskan Tergugat II dan Tergugat III dari segala tuntutan;
 2. Gugatan Error in persona karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III sehingga gugatan telah salah menarik Tergugat III sebagai pihak;
 3. Surat Kuasa Penggugat cacat formalitas dan tidak sah karena tidak memuat secara jelas/ rinci mengenai lingkup permasalahan yang dikuasakan kepada Penggugat bahkan mencampurkan berbagai perkara yang tidak berhubungan dalam satu surat kuasa;
 4. Gugatan Penggugat didasari oleh itikad buruk karena Penggugat juga mengajukan gugatan sejenis dengan pokok perkara, dalil dan tuntutan

Halaman 427 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



yang sama di luar negeri yaitu di Pengadilan Tinggi Singapura dan Pengadilan Tinggi Malaysia;

5. Gugatan kurang pihak dan tidak konsisten yaitu tidak menarik Haryano H sebagai Tergugat sebagaimana disebutkan sendiri dalam Somasi I Penggugat 20 April 2016;
6. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik seluruh pihak yang disebutkan menerima sejumlah uang melalui Tergugat I menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;
7. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris lain Penggugat yang memimpin Perusahaan selama Tergugat I menjadi General Manager dan saat Tergugat I menjadi anggota direksi pada Penggugat;
8. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat Dewan Komisaris Penggugat saat Tergugat I menjabat sebagai direktur dan General Manager pada Penggugat;
9. Gugatan Kabur karena Peristiwa-peristiwa hukum dan tuduhan yang didalilkan Penggugat sangat tidak jelas sementara Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hak untuk membela diri;
10. Gugatan Penggugat tidak jelas karena menggabungkan berbagai permasalahan hukum yang berbeda-beda dalam satu gugatan;
11. Gugatan kabur karena tidak menguraikan secara jelas, terang dan rinci perihal waktu dan jumlah transaksi antara Penggugat dengan Tergugat II sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 20015;
12. Gugatan kabur karena tuntutan Penggugat mengenai total keseluruhan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat II berubah-ubah/ tidak konsisten;
13. Gugatan kabur karena Pengugat tidak konsisten dan justru membingungkan dalam mendalilkan besarnya kerugian dan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat II dan Tergugat III;
14. Gugatan kabur karena SPK administratif yang dituduhkan Penggugat tidak jelas, tidak rinci dan sangat kabur;
15. Gugatan kabur karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kerugian atas adanya SPK administratif;
16. Gugatan premature dengan alasan sejak tahun 2013 Tergugat I adalah direktur Penggugat, oleh karena itu penyelesaian permasalahan dengan Tergugat I seharusnya menempuh mekanisme gugatan berdasarkan pasal 97 UU Perseroan Terbatas;



Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat IV juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan serta kepentingan hukum terhadap Tergugat IV;
2. Gugatan Penggugat error in persona karena segala tuntutan seharusnya ditujukan kepada Tergugat I;
3. Surat kuasa Penggugat cacat formalitas dan tidak sah karena tidak memuat secara jelas mengenai ruang lingkup permasalahan yang dikuasakan kepada Penggugat bahkan mencampuradukkan berbagai perkara yang tidak berhubungan dalam surat kuasa;
4. Gugatan kabur karena peristiwa hukum dan tuduhan yang didalilkan Penggugat sangat tidak jelas, sementara Tergugat IV mempunyai hak untuk membela diri sehingga gugatan harus jelas;
5. Gugatan kabur karena menggabungkan berbagai permasalahan hukum yang berbeda-beda dalam satu gugatan;
6. Gugatan kabur karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang dan rinci perihal waktu dan jumlah transaksi antara Penggugat dengan Tergugat II sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015;
7. Gugatan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci perhitungan besarnya kerugian dan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat prematur karena unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo sama dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan maka sepatutnya dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo wajib untuk dibuktikan dan diputus didalam peradilan pidana serta memiliki kekuatan hukum tetap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat VI terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat kuasa Penggugat tidak dapat dibuktikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditandatangani di Jakarta yang tidak dibuktikan oleh kuasa Penggugat;
2. Gugatan kabur karena penggabungan beberapa Tergugat dengan konstruksi peristiwa hukum yang berbeda didalam satu gugatan (kumulasi subyektif);



3. Gugatan kabur karena posita gugatan tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai kerugian yang dialami Penggugat serta penggunaan istilah pembayaran yang tidak sah;
4. Gugatan kabur karena memiliki dasar hukum yang tidak tepat;
5. Gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai pihak yang mengeluarkan ijin terkait kegiatan usaha Tergugat VI;
6. Gugatan error in persona karena diajukan kepada pihak yang tidak tepat karena Tergugat VI merupakan perusahaan yang didirikan atas instruksi Penggugat dan selalu melaporkan kegiatannya kepada Penggugat;
7. Gugatan diajukan premature karena Penggugat belum membuktikan adanya kerugian yang terjadi yang hingga saat ini masih berkegiatan usaha dengan baik tidak pernah ada pembahasan mengenai masalah kerugian pada Rapat Umum Pemegang Saham Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti satu persatu materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis mempertimbangkan eksepsi para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari beberapa materi eksepsi diantara Para Tergugat terdapat beberapa materi eksepsi yang dikemukakan mempunyai persamaan diantaranya eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat ternyata juga sedang mengajukan gugatan dengan obyek sengketa yang sama diluar yurisdiksi pengadilan Indonesia yaitu mengajukan gugatan melalui pengadilan Malaysia dan Singapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya gugatan dengan obyek sengketa yang sama Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T I-12, T I-13, T I-14, T I-15, T I-16, dan T I-17, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan bukti T II & III-1, T II & III-2 dimana bukti surat tersebut dapat terlihat bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan obyek sengketa yang sama dengan obyek dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta adanya gugatan yang obyek sengketanya sama, maka dalam Replik Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung di Singapura dan Malaysia adalah upaya hukum diluar yurisdiksi dan /atau system



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan Indonesia sehingga tidak dapat dipersamakan dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Indonesia. Proses persidangan dalam perkara a quo sama sekali tidak bergantung kepada proses yang berjalan di Malaysia dan Singapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan dari Penggugat dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan hal ini menunjukkan bahwa materi eksepsi yang mengemukakan bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan dengan obyek yang sama di Malaysia dan Singapura telah diakui oleh Penggugat hanya Penggugat berpendapat bahwa perkara a quo tidak bergantung kepada proses persidangan yang berjalan di Malaysia dan Singapura;

Menimbang, bahwa karena adanya proses persidangan di Malaysia dan Singapura terhadap obyek sengketa yang sama telah diakui oleh Penggugat, maka walaupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya fotocopy yang tidak disertai aslinya, maka mengenai adanya gugatan di Malaysia dan Singapura sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang obyeknya sama dengan perkara a quo telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa perkara yang sedang berjalan yaitu perkara a quo tidak bergantung kepada proses persidangan di Malaysia dan Singapura karena berada diluar yurisdiksi menurut Majelis pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar karena memang benar perkara a quo tidak bergantung kepada proses persidangan yang sedang berlangsung di Malaysia dan Singapura namun pengaruhnya adalah terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan baik terhadap putusan perkara a quo maupun putusan pengadilan Malaysia dan Singapura apabila nanti putusannya sama maka terhadap Tergugat I khususnya akan dihukum beberapa kali berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia, pengadilan Malaysia atau pengadilan Singapura;

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap semua pihak baik Penggugat maupun para Tergugat menurut Majelis, Penggugat harus memilih salah satu dari ketiga pengadilan untuk menuntut hak-haknya, bukan melakukan gugatan di tiga negara yang terkesan berspekulasi atau kalau semua dikabulkan akan menghukum kepada pihak yang sama dengan obyek sengketa yang sama lebih dari satu kali;

Halaman 431 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, materi eksepsi sebagaimana diuraikan diatas tentang adanya gugatan yang sama di pengadilan Malaysia dan Singapura menurut Majelis cukup beralasan untuk dikabulkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena salah satu materi eksepsi dikabulkan, maka materi eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.636.000,- (satu juta enam ratus tigapuluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H., M.H. dan R.Iswahyu Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL tanggal 13 Juni 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Edi Suwitno, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III, IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, dan Kuasa Tergugat VII.

Halaman 432 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

R.Iswahyu Widodo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno, S.H..

Biaya – biaya :

- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- PNBP	Rp.	40.000,-
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	1.480.000,- +
- Jumlah	Rp.	1.636.000,-